

# JURNAL BUDGET

Isu dan Masalah Keuangan Negara

ISSN 2541-5557

2022

Vol 7, No. 2

**Permasalahan dan Tantangan Peningkatan Investasi Industri Hulu Migas**

*Rastri Paramita*

**Pengaruh Harga Minyak Mentah Terhadap Penerimaan Perpajakan dan Pajak Penghasilan di Indonesia**

*Syafrizal Syaiful*

**Pengaruh Karakteristik Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

*Vivi Tandean & Martha Carolina*

**Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*Robby Alexander Sirait*

**Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Daerah Tertinggal**

*Rendy Alvaro*

**Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Daerah terhadap IPM, TPT, TPAK, dan Persentase Penduduk Miskin**

*Slamet Widodo & Kiki Zakiah*

**Disparitas dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani**

*Dahiri*

**Strategi Peningkatan Penggunaan Produk UMK Paska UU Cipta Kerja**

*Adhi Prasetyo SW*

**Potensi dan Tantangan *Blue Economy* dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia:: Kajian Literatur**

*Marihot Nasution*

**Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020**

*Kiki Zakiah*

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI**  
**JURNAL BUDGET: ISU DAN MASALAH KEUANGAN NEGARA**

**Pengarah**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**Penanggung Jawab**

Drs. Helmizar, M.E.

**Pemimpin Redaksi**

Slamet Widodo, S.E., M.E.

**Redaktur**

Ade Nurul Aida, S.E.

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

**Editor**

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

**Sekretariat**

Husnul Latifah, S.Sos.

Musbiyatun

Turi Handayani, S.Sos.

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, jurnal ilmiah jabatan fungsional Analis APBN yang bernama “Jurnal *Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*” kembali terbit dan memasuki volume ketujuh. Jurnal Budget Volume 7 Edisi 2 merupakan hasil dari proses penulisan dan redaksional yang dimulai dari pertengahan tahun 2022 hingga terbit pada bulan Desember 2022.

Terbitan Jurnal *Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara* ini merupakan hasil kerja redaksi dan para Analis APBN dari Pusat Kajian Anggaran sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik, serta ikut berkontribusi dalam Jurnal *Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara* ini.

Jurnal *Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara* dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari jabatan fungsional Analis APBN. Sebagai *output* yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI, maka diharapkan materi yang disajikan di dalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data, hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan, khususnya bagi Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume ketujuh, jurnal kami masih tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak atau *stakeholders*, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi Analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara.

Kepala Pusat Kajian Anggaran  
Badan Keahlian Setjen DPR RI



Drs. Helmizar, M.E.

NIP. 196407191991031001

# Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara

Vol. 7, No. 2, 2022

## Daftar Isi

PENGANTAR REDAKSI .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENINGKATAN INVESTASI INDUSTRI HULU MIGAS – <i>Rastri Paramita</i></b> .....	<b>181</b>
<b>PENGARUH HARGA MINYAK MENTAH TERHADAP PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA – <i>Syafrizal Syaiful</i></b> .....	<b>203</b>
<b>PENGARUH KARAKTERISTIK AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK – <i>Vivi Tandean &amp; Martha Carolina</i></b> .....	<b>219</b>
<b>PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK – <i>Robby Alexander Sirait</i></b> .....	<b>238</b>
<b>PENGARUH PAD, DAU, DAK, DBH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL – <i>Rendy Alvaro</i></b> .....	<b>256</b>
<b>PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL DAERAH TERHADAP IPM, TPT, TPAK DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN – <i>Slamet Widodo &amp; Kiki Zakiah</i></b> .....	<b>277</b>
<b>DISPARITAS DAN UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI – <i>Dahiri</i></b> .....	<b>298</b>
<b>STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK UMK PASKA UU CIPTA KERJA – <i>Adhi Prasetyo SW</i></b> .....	<b>318</b>
<b>POTENSI DAN TANTANGAN <i>BLUE ECONOMY</i> DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR – <i>Marihot Nasution</i></b> .....	<b>340</b>
<b>PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TAHUN 2016-2020 – <i>Kiki Zakiah</i></b> .....	<b>364</b>

# PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENINGKATAN INVESTASI INDUSTRI HULU MIGAS

## INCREASING INVESTMENT PROBLEMS AND CHALLENGES UPSTREAM OIL AND GAS INDUSTRY

Rastri Paramita<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to analyse the existing condition of the current upstream oil and gas policy and provide input how can be more attractive in the future. The method used is qualitative phenomenology. The results of this study are that there are several problems that cause the slow increase in upstream oil and gas investment, including: oil and gas is still a source of state revenue, non-conducive regulations, spatial planning and licensing, lack of disclosure of geological data related to potential, and less attractive returns for contractors. This study compares fiscal terms with China, India, and Malaysia. The challenges faced by Indonesia's upstream oil and gas include fluctuations in world crude oil prices and supply-demand, geopolitical, socio-political, meeting the energy transition target towards net zero emission, the implementation of two fiscal regimes that do not support each other and the absence of asymmetric policies that match the characteristics of the work area. The recommendations are maximized fiscal terms and legal stability that can be adapted to current upstream oil and gas investment, makes the two existing fiscal regimes mutually supportive in attracting investors and can be applied differently according to the characteristics of each work area.*

**Keywords:** *investment, fiscal terms, and upstream oil and gas*

## I. PENDAHULUAN


Kesenjangan *supply* dan *demand* pada komoditas minyak bumi masih cukup lebar. Kesenjangan ini sudah terjadi sebelum pandemi Covid 19 yaitu pada tahun 2019 dimana *gap* produksi telah mencapai di atas 800 ribu barel per hari. Pada tahun 2020, *demand* energi mengalami penurunan, khususnya pada minyak bumi akibat dari pandemi Covid 19. Namun arah pemulihan ekonomi diprediksi akan kembali meningkatkan permintaan energi. Sedangkan kondisi *supply* gas masih mengalami surplus, namun level produksi cenderung mengalami penurunan. Terjadinya *gap* antara *supply demand* minyak dan gas (migas) bumi berdampak pada defisit neraca migas yang signifikan serta berpotensi semakin meningkat kedepannya. Dalam jangka pendek dan menengah, peningkatan produksi migas masih menjadi pilihan mutlak bagi ketahanan energi nasional, mengingat kebutuhan volume migas masih tetap tinggi. Perkembangan

---

<sup>1</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270;  
rastri.paramita@dpr.go.id/rastri.p26@gmail.com

penawaran dan permintaan minyak dan gas bumi beserta neraca perdagangan migas dapat dilihat dalam Gambar 1.

Banyak faktor yang memengaruhi perkembangan *gap* antara *supply demand* di hulu migas, antara lain: investasi sektor pertambangan hulu migas (Gawad dan Muramalla, 2013; Chen dan Linn, 2017; Azizurrofi dan Mashari, 2018; Purwoseputro et al., 2018; Effendy, 2019; Mardiana et al., 2019; Muarofah dan Falianty, 2020; Aprizal et al., 2022); *fiscal terms* (Rosdiana et al., 2015; Manungkalit dan Kaluge, 2016; Putri dan Gunarta, 2017; Suleiman et al., 2018; Pratama et al. 2020); kelembagaan (Karim, 2013; Avidson, 2015; Arindya, 2018; Dwiesta, 2018); teknologi (Syaifullah, 2019); perijinan (Sujatmoko et al., 2019); dan *law enforcement* (Castrillion, 2013; Nostalg, 2021).




**Gambar 1. Perkembangan Supply-Demand Minyak Bumi (BPOD), Gas Bumi (BOEPD) dan Neraca Perdagangan Migas Indonesia (USD Miliar) Periode 2010-2020**

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Permasalahan lain dalam bidang energi yaitu adanya tren menurun *lifting* migas dalam satu dekade terakhir sebagaimana tertera dalam Gambar 2. Hal ini disebabkan oleh produksi migas mengandalkan sumur-sumur tua yang mengalami penurunan alamiah, seperti blok Rokan, Duri, dan Mahakam, dan *lifting* gas bumi relatif tinggi namun terkendala rendahnya serapan pasar, termasuk pasar relatif akibat infrastruktur distribusi yang belum memadai.





**Gambar 2. Perkembangan Lifting Migas Periode 2010-2020**

Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan

Dalam jangka menengah relatif (2030-2040), kebutuhan permintaan energi yang bersumber dari migas masih dibutuhkan dalam rangka transisi energi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah produksi minyak mentah diperkirakan terus menurun disebabkan tambahan dari proyek sumur baru relatif tidak signifikan. Upaya peningkatan produksi dilakukan dengan peningkatan *recovery factor* lapangan eksisting, terutama menggunakan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Sementara untuk produksi gas bumi, relatif mengalami peningkatan dari potensi tambahan proyek yang siap *onstream* pada 2022-2025, seperti Merakes, Jambaran Tiung Biru, Tangguh Train 3, Indonesia *Deepwater Development* (IDD).

**Tabel 1. Perbandingan Cadangan & Produksi Migas 2020**

NEGARA	MINYAK				GAS			
	Cadangan terbukti (th. million barrel)	Share thd cadangan dunia	Produksi (th. barrel daily)	Share thd produksi dunia	Cadangan terbukti (tr. cubic metres)	Share thd cadangan dunia	Produksi (mcf per day)	Share thd produksi dunia
Venezuela	303.8	17.5%	539.8	0.6%	6.3	3.3%	1.8	0.5%
Saudi Arabia	297.5	17.2%	11,039.0	12.5%	6.0	3.2%	10.8	2.9%
Canada	168.1	9.7%	5,135.5	5.8%	2.4	1.3%	15.9	4.3%
Iran	157.8	9.1%	3,084.0	3.5%	32.1	17.1%	24.2	6.5%
Iraq	145.0	8.4%	4,113.7	4.7%	3.5	1.9%	1.0	0.3%
Rusia	107.8	6.2%	10,666.6	12.1%	37.4	19.9%	61.6	16.6%
Kuwait	101.5	5.9%	2,686.0	3.0%	1.7	0.9%	1.4	0.4%
UAE	97.8	5.6%	3,656.5	3.0%	5.9	3.2%	5.3	1.4%
US	68.8	4.0%	16,475.7	18.6%	12.6	6.7%	88.3	23.7%
Nigeria	36.9	2.1%	1,797.6	2.0%	5.5	2.9%	4.8	1.3%
China	26.0	1.5%	3,900.7	4.4%	8.4	4.5%	18.7	5.0%
Brazil	12.7	0.7%	3,025.6	3.4%	0.3	0.2%	2.3	0.6%
India	4.5	0.3%	770.7	0.9%	1.3	0.7%	2.3	0.6%
Vietnam	4.4	0.3%	207.1	0.2%	0.6	0.3%	0.8	0.2%
Malaysia	2.7	0.2%	595.8	0.7%	0.9	0.5%	7.1	1.9%
Indonesia	2.4	0.1%	743.0	0.8%	1.3	0.7%	6.1	1.6%

Sumber: BP Statistical Review, 2021

Jika dilihat pada Tabel 1, cadangan terbukti minyak Indonesia masih di bawah Vietnam dan Malaysia. Meskipun *share* terhadap produksi minyak dunia Indonesia masih lebih tinggi dari Vietnam dan Malaysia. Sedangkan cadangan terbukti gas Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Malaysia. *Share* terhadap produksi gas dunia, Indonesia masih berada di bawah Malaysia namun lebih tinggi dari Vietnam.

Permasalahan *gap* antara *demand* dan *supply* migas serta rendahnya *lifting* minyak bumi disebabkan oleh rendahnya investasi di hulu migas. Potensi cadangan cukup besar namun cadangan terbukti relatif terbatas. Terdapat 20 basin yang sedang berproduksi, 27 basin yang sudah ada penemuan (*drilled with discovery*) namun belum ada satupun yang berproduksi, 13 basin berstatus *drilled, no discovery*, dan 68 basin yang belum dilakukan pengeboran. Oleh karena itu, perlunya menarik investasi yang besar agar dapat mengubah potensi menjadi terbukti.

Untuk mengubah potensi menjadi bukti juga menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah mengenai sistem perizinan berusaha di sektor hulu minyak dan gas bumi. Hal ini dijabarkan oleh Setyadi dan Yuniza (2021), yang melakukan penelitian mengenai evaluasi kesesuaian sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap sektor hulu migas baik sebelum dan setelah berlakunya UU tentang Cipta Kerja. Hasilnya adalah terdapat karakteristik yang spesifik dan berbeda pada kegiatan hulu migas dibandingkan sektor lainnya. Pada awal tahun 2020, SKK Migas membentuk *One Door Service Policy* (ODSP) untuk mengatasi ketidaksesuaian *Online Single Submission* (OSS) dengan karakteristik hulu migas. Sehingga kerumitan perizinan yang ada dalam kegiatan usaha hulu migas tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Variabel utama yang sangat memengaruhi perkembangan hulu migas adalah kebijakan energi yang berlaku di suatu negara. Kebijakan energi inilah yang akan memengaruhi mekanisme *supply* dan *demand* energi di negara tersebut. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Si et al. (2018), dimana kebijakan energi yang berlaku di Tiongkok telah efektif dalam mengurangi konsumsi energi. Di sisi lain, terdapat konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan tersebut yang justru mendorong peningkatan konsumsi energi. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya efek *rebound*, pengurangan konsumsi energi tidak selalu menjadi tujuan utama, kebijakan energi yang diambil dapat mengurangi efektivitas kebijakan individu atau bahkan menimbulkan kerugian, timbulnya tumpang tindih kebijakan, adanya masalah koordinasi dan tujuan yang saling bertentangan di antara dan di dalam tingkat pemerintahan yang berbeda, sektor pemerintahan yang berbeda dan instansi yang berbeda sehingga membuat kebijakan energi tersebut berjalan kurang efektif, *law enforcement* dari kebijakan energi yang rendah, dan adanya pengendalian harga energi di Tiongkok oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian ini akan fokus menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa saja yang menjadi permasalahan lambatnya peningkatan investasi di hulu migas Indonesia saat ini?
2. Bagaimana bentuk *fiscal term* di negara-negara lain?
3. Apa yang menjadi tantangan meningkatkan investasi di hulu migas?



Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis kondisi eksisting kebijakan hulu migas saat ini dan memberikan masukan agar investasi hulu migas dapat lebih atraktif ke depannya. Diharapkan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terutama di bidang energi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Ekonomi Energi

Ekonomi energi lahir dari sebuah studi yang diterbitkan oleh *Club of Rome* pada tahun 1972 yang ditulis oleh Dennis Meadows yang berjudul "*The Limits to Growth*". Studi ini menggunakan pendekatan dari dinamika sistem untuk memprediksi runtuhnya perekonomian dunia sebagai akibat dari menurunnya cadangan minyak dan meningkatkan emisi yang berbahaya bagi lingkungan. Hasil studi ini diperkuat dengan kejutan harga minyak di tahun 1973 dan 1979 yang tampaknya membenarkan pandangan pesimis dari Meadows. Kemudian beberapa ekonom memberikan tanggapan dengan mulai mengembangkan model baru, menekankan dampak harga pada perilaku pelaku pasar. Berdasarkan model-model ini, harga relatif minyak harus naik, merangsang proses substitusi lama sebelum dunia kehabisan minyak bumi. Oleh sebab itu, peningkatan harga minyak harus dilihat sebagai langkah menuju solusi masalah energi.

Faktanya, konsumsi minyak global mulai mengalami penurunan, seperti yang diprediksi oleh model ekonomi, diantaranya model Hudson-Jorgensen (1974, 1978). Model awal dan model yang berkembang ini memberikan peningkatan pemahaman terhadap pasar energi serta kualitas rekomendasi yang memandu kebijakan energi. Dengan jatuhnya harga minyak pada tahun 1986, perhatian beralih ke masalah lingkungan. Dari sudut pandang ekonom jelas bahwa mekanisme harga harus kembali membantu untuk menyelesaikannya. Harga energi tidak hanya mencerminkan biaya yang dihitung oleh industri energi, namun juga biaya eksternal yang terkait dengan kerusakan lingkungan disebabkan oleh produksi, pengangkutan, dan penggunaan energi. Ekonomi energi memberikan upaya yang cukup besar dalam konseptualisasi dan kualifikasi eksternalitas serta evaluasi sebagai biaya eksternal.

Dalam ekonomi pasar, fungsi harga adalah koordinasi terdesentralisasi dari penawaran dan permintaan. Pengetahuan tentang harga pasar cukup untuk koordinasi melalui pasar. Agar harga pasar dapat memainkan peran yang diinginkan, mereka harus memiliki dampak pada jumlah permintaan dan penawaran. Pada sisi penawaran, harga jual yang lebih tinggi menyebabkan penawaran agregat meningkat. Dalam jangka pendek, produsen sedang berjalan menurunkan stok dan meningkatkan utilisasi kapasitas. Sementara dalam jangka panjang, memerlukan peningkatan kapasitas produksi oleh pemain lama dan masuknya pasar oleh pendatang baru. Di sisi permintaan, harga yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi berkurang. Kenaikan harga barang akan menaikkan biaya peluang karena pembelinya menyisakan lebih sedikit pendapatan untuk dibelanjakan pada barang dan jasa lainnya. Reaksi jangka pendek dalam hal energi meliputi: menyetel nilai termostat pada tingkat yang lebih rendah dan menempuh jarak yang lebih pendek, sementara reaksi menengah dan jangka

panjang dapat membeli peralatan hemat energi, bangunan isolasi, dan mengganti bahan bakar mahal (misalnya bensin) dengan bahan bakar yang lebih murah (misalnya solar).

## 2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Tambunan dan Togatorop (2021), judul penelitian: “Dualisme Ketentuan *Cost Recovery* Sebagai Dasar Pungutan Negara Pada Industri Hulu Migas”. Menggunakan metodologi penelitian berupa kualitatif berdasarkan data sekunder dan kebijakan hulu migas. Hasil penelitiannya, yaitu: 1) PP Nomor 79 Tahun 2010, mengatur lebih luas mengenai pembebanan biaya yang tidak boleh diperhitungkan dalam menghitung hasil untuk pajak penghasilan kontraktor dalam menentukan *cost recovery* untuk perhitungan PNPB dan pajak penghasilan. Masih menjadi pertanyaan PP ini apakah dapat berlaku mengingat *term* serta klausa dalam kontrak *production sharing contract* (PSC) telah diatur biaya yang menjadi *cost recovery*; 2) jika PP Nomor 79 Tahun 2010 tetap berlaku, maka perlakuan tersebut dianggap tidak adil dan wanprestasi terhadap kontrak yang sudah ditandatangani dimana kontrak berlaku selama 30 tahun; dan 3) perlunya koordinasi antar instansi terkait.
- b. Iskandar (2016), judul penelitian: “Determinan FDI Industri Hulu Migas di Indonesia Serta Dampaknya Periode Tahun 2003-2013”. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menggunakan data sekunder berupa *foreign direct investment* (FDI) dan *domestic direct investment* (DDI). Pengolahan data berupa data panel tahunan (*series* dan *cross section*) yang diperoleh dari Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Transparency International. Periode pengamatan dilakukan dari tahun 2003–2013 dengan data *cross section* sebanyak 82 wilayah kerja pertambangan alat analisis OLS. Hasil penelitiannya adalah: 1) faktor-faktor yang memengaruhi masuknya FDI pada industri hulu migas di Indonesia adalah *market size*, infrastruktur, inflasi, *openness*, teknologi, pendidikan, korupsi, ICP, cadangan migas, dan pembubaran BP Migas. Sedangkan terdapat beberapa determinan yang memiliki hubungan bertolak belakang dengan determinan pada industri lainnya berdasarkan penelitian terdahulu, misalnya *market size*, keterbukaan ekonomi, dan nilai tukar; 2) FDI dan DDI berdampak secara signifikan pada ketahanan energi nasional dengan proksi tingkat produksi migas; 3) FDI secara signifikan berdampak pada besarnya penerimaan negara, sedangkan DDI tidak berdampak pada besarnya penerimaan negara dari migas; dan 3) kebijakan FDI di hulu migas di Indonesia harus memerhatikan: *energy security*, efisiensi biaya melalui inflasi, teknologi, pendidikan, tingkat korupsi; dan jaminan pelaksanaan kontrak dari pemerintah.

## III. METODOLOGI PENELITIAN


Kajian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi karena mencoba menjelaskan makna fenomena dari perlambatan investasi hulu migas yang terjadi di Indonesia. Metode kualitatif mampu menggambarkan objek penelitian sehingga dapat dimaknai dengan baik; dan mampu mengungkapkan makna di balik fenomena (Setiawan dan Anggito, 2018). Metode kualitatif dengan pendekatan fenomena dikembangkan oleh Heidegger (1961) (dalam Fadli, 2021) bertujuan untuk

memahami pengalaman hidup, mencari hakikat dari pengalaman agar mampu memahami pengalaman sebagaimana disadari.

Data yang mendukung penelitian ini berasal dari *focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan antara Badan Keahlian dengan SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka membahas perubahan UU tentang Minyak Dan Gas Bumi. Selain hasil FGD, data juga diperoleh dari hasil diskusi pakar dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Sumber data juga didukung dari data sekunder dari BP Statistical Review, SKK Migas, dan Kementerian Keuangan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan usaha hulu migas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi terkait kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan eksploitasi sendiri bermakna rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan migas dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian migas di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya (UU Nomor 22 Tahun 2001). Berikut ini gambaran terhadap kegiatan hulu migas di Indonesia.



**Gambar 3. Gambaran Umum Industri Hulu Migas Indonesia**

*Sumber: Kementerian Keuangan, 2022*

Kegiatan usaha hulu dilakukan pada suatu wilayah kerja yang direncanakan serta disiapkan oleh Menteri dengan memerhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana. Kegiatan usaha hulu dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana. Jangka waktu kontrak kerjasama paling lama 30 tiga tahun yang terdiri atas jangka waktu eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi. Kontrak kerja sama tersebut dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Jangka waktu eksplorasi yaitu 6 tahun serta dapat diperpanjang hanya satu kali paling lama 4 tahun berdasarkan permintaan dari kontraktor selama

kontraktor telah memenuhi kewajiban minimum menurut kontrak kerja sama yang persetujuannya dilakukan oleh Badan Pelaksana. Jika dalam jangka waktu eksplorasi kontraktor tidak menemukan cadangan migas yang dapat diproduksi secara komersial, maka kontraktor wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya (PP Nomor 35 Tahun 2004).

Peran migas dalam perekonomian tidak hanya semata-mata sebagai pemasok energi bagi aktivitas ekonomi, namun juga berkontribusi pada penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBP. Menurut proyeksi SKK Migas (2021), proyeksi kontribusi sektor industri migas dari minyak bumi pada tahun 2030 mencapai USD219 miliar dan proyeksi dari gas bumi mencapai USD251 miliar.

Industri migas juga berkontribusi pada penambahan aset BMN sebagaimana termaktub dalam LKPP 2020 (*audited*), industri hulu migas memiliki aset BMN sebesar Rp526,18 triliun. Aset ini terdiri dari tanah senilai Rp17,22 triliun, harta benda modal Rp481,88 triliun, harta benda inventaris senilai Rp0,13 triliun, dan material persediaan Rp26,95 triliun (LKPP, 2020).

**Tabel 2. Perkembangan Kontribusi Pajak Industri Hulu Migas Periode 2016-2020 (Dalam Ribuan Rupiah)**

Jenis Pajak (dalam ribuan rupiah)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
PPN	17,127,290,499	11,605,575,506	10,437,943,258	10,669,103,682	5,684,861,155
PBB	11,236,928,910	8,825,542,143	10,897,984,720	10,697,952,050	10,498,300,372
PDRD	-	113,500,348	83,528,286	66,347,982	65,210,971
PPh Potput	8,297,509,349	14,966,060,260	4,914,452,121	23,263,569,609	-


Sumber: SKK Migas, 2021

Kontribusi hulu migas lainnya berupa pajak pada penerimaan negara. Berdasarkan perkembangan kontribusi pajak industri hulu migas tahun 2016-2020, kontribusi pajak pertambahan nilai (PPN) cenderung mengalami penurunan (dapat dilihat pada Tabel 2). Meskipun di tahun 2019 kembali membaik, namun pada tahun 2020 kembali terkoreksi cukup dalam akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang tidak terkoreksi cukup dalam dibandingkan bentuk pajak lainnya.

*Multiplier effect* industri hulu migas pada peningkatan ekonomi nasional di tahun 2019 dapat terlihat apabila tambahan belanja sebesar Rp1 miliar di sektor migas berpotensi menghasilkan (SKK Migas, 2021):

- tambahan pendapatan masyarakat Rp0,21 miliar;
- tambahan nilai tambah sebesar Rp0,73 miliar; dan
- tambahan tenaga kerja sebesar 8 orang.

Bentuk *multiplier effect* lainnya adalah pada Juni 2021, industri hulu migas mampu mencapai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 58 persen. Peningkatan TKDN ini mendorong peningkatan peran perusahaan dalam negeri dan peran serta kompetensi SDM dalam negeri (sebagaimana tergambar dalam Gambar 4).



**Gambar 4. Perkembangan Optimalisasi Pengadaan dan TKDN dalam Industri Hulu Migas**

Sumber: SKK Migas: SI PRS dan Persetujuan Pelaksanaan Tender Per 6 Juni 2021

Terdapat dua skema kontrak kerjasama yang berlaku pada industri hulu migas Indonesia saat ini, yaitu skema pengembalian (*cost recovery*) dan skema kontrak bagi hasil (*gross split*). Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 angka 19, kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jenis kontrak bagi hasil (*production sharing contract* atau *cost recovery*) dapat dianalogikan bahwa terdapat kontrak kerja antara negara sebagai pemegang sumber daya alam dengan pihak kontraktor sebagai investor. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam kontrak bagi hasil, yaitu (Priamoko, 2017):

- sistem pembagian berdasarkan hasil produksi;
- kewenangan manajemen ada pada Pertamina;
- semua peralatan, sarana dan fasilitas yang dibeli dan dibangun untuk operasi menjadi milik Pertamina;
- pembagian produk sampingan berbeda dengan pembagian produksi utama;
- pertamina memegang kewenangan menentukan pengembalian biaya operasi;
- kontraktor menanggung resiko kerugian biaya operasi; dan
- kepemilikan atas mineral tetap di tangan negara hingga titik penyerahan.

Dapat dikatakan pada skema *cost recovery*, kontraktor menalangi terlebih dahulu seluruh pengeluaran belanja yang diperlukan untuk kegiatan hulu migas. Apabila investor telah mampu memproduksi secara komersial, maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dapat dikembalikan dari hasil produksi wilayah kerja tersebut.

Skema *gross split* lahir mengacu pada definisi kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lain dalam UU Nomor 22 Tahun 2001. Frasa “bentuk kerjasama lain” inilah yang mendorong pemerintah melahirkan format baru yang disesuaikan dengan perkembangan iklim investasi sektor hulu migas di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, mendefinisikan bahwa kontrak bagi hasil *gross split* merupakan suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2017, skema *gross split* dipandang lebih menguntungkan sebab tidak lagi menggunakan mekanisme *first tranche petroleum* (FTP). Produksi yang diukur setelah keluar dari titik penyerahan (*custody transfer*) akan langsung dilakukan penghitungan pembagian untuk pemerintah dan kontraktor, tanpa dikurangi biaya-biaya operasi kegiatan hulu migas yang telah dikeluarkan oleh kontraktor. Seluruh biaya yang dikeluarkan kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab kontraktor sendiri. Berdasarkan penelitian Nostalgia (2021), skema *gross split* masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu: berubah-ubahnya peraturan yang terlalu cepat, insentif pajak yang kurang atraktif, dan belum adanya pengaturan khusus tentang *gross split* terkait sektor lingkungan dan sektor pertanian.

Fasilitas fiskal eksisting dalam pengembangan lapangan terdiri dari fasilitas perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbandingan Rezim Cost Recovery dan Rezim Gross Split**

No	Rezim Cost Recovery	Rezim Gross Split
1	<p>Fasilitas Perpajakan:</p> <p>a. Tahap eksplorasi: Pembebasan pajak tidak langsung (bea masuk dan pajak dalam rangka impor, PPN, dan PBB) dilakukan secara otomatis.</p> <p>b. Tahap eksploitasi: Pembebasan pajak tidak langsung (bea masuk dan pajaka dalam rangka impor, PPN, dan PBB tubuh bumi) dapat diberikaan sepanjang belum memenuhi keekonomian proyek dari Menteri ESDM.</p> <p>Pemberian fasilitas perpajakan diberikan oleh Menteri Keuangan.</p>	<p>Fasilitas Perpajakan:</p> <p>a. Tahap eksplorasi: Pembebasan pajak tidak langsung (bea masuk dan pajak dalam rangka impor, PPN, dan PBB) dilakukan secara otomatis.</p> <p>b. Tahap eksploitasi: Pembebasan pajak tidak langsung (bea masuk dan pajaka dalam rangka impor, PPN, dan PBB) dilakukan secara otomatis.</p> <p>Pemberian fasilitas perpajakan diberikan oleh Menteri Keuangan.</p>
2	<p>Fasilitas PNBP:</p> <p>a. Besaran bagi hasil minyak dan gas bumi;</p> <p>b. Besaran dan pembagian <i>first tranche petroleum</i> (FTP);</p> <p>c. <i>Investment credit</i>;</p> <p>d. Besaran imbalan <i>domestic market obligation</i> (DMO) s.d. 100 persen; dan/atau</p> <p>e. Percepatan depresiasi.</p> <p>Pemberian fasilitas PNBP tersebut diberikan oleh Menteri ESDM.</p>	<p>Fasilitas PNBP: Diskresi <i>split</i>.</p> <p>Pemberian fasilitas PNBP tersebut diberikan oleh Menteri ESDM.</p>

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Berdasarkan kondisi hulu migas, peran migas bagi perekonomian Indonesia dan mekanisme *fiscal terms* yang eksisting terjadi di Indonesia di atas, maka permasalahan yang dihadapi hulu

migas, bagaimana bentuk *fiscal term* di beberapa negara sebagai perbandingan serta bagaimana tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan investasi hulu migasnya, akan dibahas lebih lanjut di sub bab berikut ini.

#### 1. Permasalahan lambatnya peningkatan investasi hulu migas

Investor migas mempertimbangkan keputusan investasi berdasarkan prospektivitas serta daya tarik fiskal. Berdasarkan asesmen Woodmac (Q1, 2020), Indonesia termasuk negara yang memiliki prospektivitas baik (di atas rata-rata). Namun, daya saing fiskal Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan negara lain. Indeks daya tarik fiskal Indonesia 2,8 untuk *PSC Cost Recovery* dan 2,4 untuk *gross split*, dimana angka ini berada di bawah rata-rata global (3,3). Oleh karena itu, peningkatan daya tarik fiskal penting untuk segera dilakukan Indonesia agar dapat mengundang minat investor untuk berinvestasi di hulu migas Indonesia.

Pandangan Wood Mackenzie terkait kontrak bagi hasil (KBH) *gross split* Indonesia, dianggap tidak efektif dan menghalangi proyek *high-up front capital requirement*, seperti pengembangan wilayah *frontier exploration*, atau proyek yang mensyaratkan pembangunan infrastruktur baru disebabkan negara mendapatkan bagian penerimaan negara sebelum kontraktor *re-cover initial costs*, dan akhirnya memperpanjang *payback period* kontraktor. Kriteria yang tidak jelas mengenai diskresi *split* dari Kementerian ESDM serta adanya sifat regresif dari *gross split terms* menjadikan *gross split* menjadi luring populer khususnya pada saat harga minyak rendah. Dengan terbukanya opsi lain dalam *fiscal terms* bagi industri hulu migas berupa *cost recovery* merupakan langkah positif bagi kegiatan usaha hulu migas, namun perbaikan kebijakan kedepannya tetap diperlukan.

Berdasarkan pemetaan masalah sumberdaya alam migas di sektor industri hulu migas di Indonesia yang dilakukan SKK Migas (2021), diantaranya: migas masih menjadi sumber penerimaan negara; bisnis migas yang fluktuatif; pendanaan proyek migas yang semakin sulit; kekuatan nasional masih lemah; faktor *subsurface*; kompetisi dengan negara lain serta dengan sumber energi lain; regulasi, tata ruang serta perizinan yang tidak kondusif; dan hubungan pusat dan daerah.

Kedelapan permasalahan ini yang berkontribusi pada kurang berkembangnya investasi di hulu migas Indonesia saat ini. Potensi dan prospek migas saja belum menjadi daya tarik utama bagi investor hulu migas jika tidak diimbangi dengan skema *fiscal terms* yang menarik bagi investor.

Menurut kajian yang dilakukan oleh BKF (2022), terdapat beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya minat investor untuk berinvestasi pada kegiatan usaha hulu migas di Indonesia, antara lain: 1) kurang terbukanya data geologi terkait potensi migas serta perlunya meningkatkan keandalannya; 2) birokrasi dan perijinan dalam kegiatan usaha hulu migas belum sesuai harapan investor; 3) cukup besarnya keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan investasi bagi kontraktor; 4) kurang menariknya imbal hasil bagi kontraktor dan pemerintah tidak mendesain sistem yang mendukung percepatan *payback period* bagi kontraktor tanpa mengurangi optimalisasi penerimaan negara khususnya pada rezim *gross split*; 5) *sanctity contract* yang belum optimal.



Berdasarkan kajian LPEM-UI (2020) terkait perbaikan iklim sektor hulu migas, menemukan bahwa terdapat indikasi awal bahwa: 1) terdapat indikasi awal bahwa rezim fiskal Indonesia belum cukup baik mengakomodir proyek-proyek sektor hulu migas dengan skala produksi *marginal* dengan biaya besar; 2) terdapat bukti bahwa *government share* paling konsisten memengaruhi tingkat IRR sektor hulu migas; 3) rezim fiskal *PSC Cost Recovery* di Indonesia dapat dikatakan cukup rumit dengan memasukkan instrumen seperti FTP dan DMO; 4) rezim fiskal *PSC Gross Split* di Indonesia berpotensi menyulitkan kontraktor untuk memproyeksikan profitabilitas dgn memasukkan 10 komponen variabel dan 2 komponen faktor progresif; 5) besaran *split (gross split)* yang ditentukan dengan cara lelang digunakan di beberapa negara produsen migas lainnya, seperti Brasil, India dan Meksiko, cara ini dipandang lebih sederhana dan lebih mampu memastikan tingkat profitabilitas dari para kontraktor; dan 6) hingga 2019, besaran PPh Badan industri hulu migas Indonesia masih relatif tinggi yaitu setara dengan 40 persen (25 persen PPh Badan + 20 persen BPT), dan hanya lebih rendah dari Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan kajian di atas, Indonesia disarankan untuk memperbaiki *fiscal term* secara revolusioner ketimbang evolusioner dengan maksud untuk meningkatkan daya tarik investasi sektor hulu migas, agar mampu bersaing dengan negara-negara produsen migas lainnya. Perbaikan desain *fiscal term* sektor hulu migas diarahkan untuk memberikan keadilan manfaat antara kontraktor dan negara, dengan mengalihkan prioritas manfaat dari mengutamakan pendapatan fiskal negara ke optimalisasi manfaat migas yang mendorong ketertarikan investasi dan peningkatan kesejahteraan publik. Ketertarikan investasi di sektor hulu migas akan menjamin pendapatan fiskal negara dan kesejahteraan publik dalam jangka panjang. Untuk menjamin tingkat keuntungan yang wajar bagi kontraktor (IRR). Untuk itu, pemerintah disarankan dapat melakukan perbaikan, antara lain berupa menurunkan tingkat *split*, *branch profit tax* (BPT), memberikan insentif *tax holiday*, pemberlakuan *assume and discharges* (pajak tidak langsung DTP) hingga masa akhir kontrak, *DMO Holiday*, percepatan depresiasi, dan *Split FTP*. Terkait isu *split* kontraktor, pemerintah dapat melakukan diskresi berupa pengurangan atau penambahan *split* kontraktor dengan didasari aspek komersialitas lapangan. Sehingga kebijakan *split* dimungkinkan berbeda antara satu lapangan dengan lapangan migas lain dengan pertimbangan kondisi produksi setiap lapangan. Lapangan yang memiliki produksi kecil, maka jumlah *split*nya tidak akan dikenakan sama jumlahnya dengan lapangan yang memproduksi lebih besar. Dengan pembedaan pengenaan *split* ini, diharapkan investor migas dapat memperoleh keuntungan di tengah tingginya risiko investasi migas.

## 2. Bentuk *fiscal terms* di negara lain

Kegiatan usaha hulu migas Indonesia menggunakan skema kontrak bagi hasil atau *production sharing contract* (PSC). PSC berlaku pertama kali pada tahun 1966 ketika PERMINA menandatangani kontrak bagi hasil dengan *Independence Indonesian American Oil Company* (IIAPCO). Penerapan PSC merupakan pertama dalam sejarah industri migas dunia. PSC lahir dilatarbelakangi oleh negara dapat berperan lebih besar dengan memiliki kewenangan manajemen kegiatan usaha hulu migas (SKK Migas, 2014). PSC yang diterapkan di Indonesia memengaruhi bentuk *fiscal term* yang berlaku di industri hulu migas. Saat ini, Indonesia menggunakan dua jenis *fiscal terms*, yaitu *cost recovery* dan *gross split*. Meskipun Indonesia

telah memberikan kebebasan investor untuk memilih *fiscal terms* yang akan digunakan, namun daya tarik industri migas Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia atau Vietnam. Pada tahun 2021, SKK Migas merekomendasikan beberapa stimulus dan insentif guna mendukung iklim investasi migas Indonesia, yaitu:

- a. penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau *abandonment and site restoration*;
- b. penundaan atau penghapusan PPN LNG (penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN);
- c. pembebasan biaya pemanfaatan barang milik negara (BUMN) sepanjang masih digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas;
- d. penundaan atau pengurangan hingga 100 persen atas pajak-pajak tidak langsung.
- e. Memberikan insentif hulu migas, diantaranya depresiasi dipercepat, perbaikan *split* untuk KKKS, dan DMO (*domestic market obligation*) *price* yang lebih baik (*DMO full price*);
- f. gas dapat dijual dengan harga pasar untuk semua skema di atas *take or pay* (TOP) dan DCQ (*daily contract quantity*);
- g. menghapuskan biaya pemanfaatan kilang LNG Badak USD0,22/MMBT;
- h. pembebasan *branch profit tax* (BRT), apabila reinvestasi profit (dividen) ke Indonesia; dan
- i. dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, *rig*, jasa, dan servis) bagi industri penunjang kegiatan hulu migas.

Dari kesembilan usulan tersebut, terdapat enam stimulus dan insentif yang telah disetujui, antara lain:

- a. penundaan sementara pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR);
- b. pengecualian PPN LNG melalui penerbitan PP 48/2020 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN;
- c. pembebasan biaya pemanfaatan barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas;
- d. penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak-pajak tidak langsung;
- e. penerapan insentif investasi, di antaranya depresiasi dipercepat, perubahan *split* dan *DMO full price*; dan
- f. penerapan volume gas yang dapat dijual dengan harga *market* untuk semua skema di atas *take or pay* dan *Daily Contract Quantity* (DCQ).

Persetujuan tersebut telah tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 199.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Jenis-jenis insentif kegiatan usaha hulu yang diatur dalam regulasi yang menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. Untuk kontrak bagi hasil dengan skema *cost recovery*.
  - a. besaran bagi hasil minyak dan gas bumi.
  - b. besaran *First Tranche Petroleum* (FTP).
  - c. *investment credit*.
  - d. besaran imbalan DMO.
  - e. percepatan depresiasi.

Guna mencapai nilai keekonomian Kontraktor (*Internal Rate of Return* atau *Profitability Index*), SKK Migas dapat merekomendasikan 1 (satu) atau lebih jenis insentif tersebut di atas dengan tetap memerhatikan penerimaan negara yang paling optimal. Selain insentif yang menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat jenis insentif kegiatan usaha hulu yang merupakan kewenangan Kementerian Keuangan berupa Imbalan DMO *Holiday* dan insentif perpajakan serta insentif penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal diperlukan insentif di luar kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, prosesnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada evaluasi dan rekomendasi perhitungan keekonomian dari SKK Migas.

2. Untuk kontrak bagi hasil dengan skema *gross split*.

Jenis insentif kegiatan usaha hulu berupa besaran tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi. Berikut ini bentuk *fiscal terms* pada sektor migas dari beberapa negara menurut Ariyati (2010) yang dapat menjadi perbandingan dengan yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu:

**Tabel 4. Perbandingan Fiscal Term di Beberapa Negara**

	Tionggok	India	Malaysia
Tipe	<i>Production sharing</i>	<i>Production sharing</i>	<i>Production sharing</i>
<b>Jangka Waktu</b>			
a. Eksplorasi	7 tahun	7 tahun	5 tahun
b. Produksi	15 tahun	20 tahun	20 tahun
<b>Cost Recovery</b>	Dibatasi 50 persen dari <i>gross revenue</i>	Tidak ada pembatasan	Dibatasi berdasarkan R/C <i>ratio</i>
<b>Profit Share</b>	Bervariasi berdasarkan <i>annual gross production</i>	Bervariasi berdasarkan <i>investment multiple</i>	Bervariasi berdasarkan R/C <i>ratio</i>
<b>Pajak</b>	33 persen	50 persen	45 persen
<b>Lainnya</b>	-	-	70 persen <i>supplementary payment if price over base</i>

Sumber: Ariyati (2010), diolah

3. Tantangan peningkatan investasi sektor hulu migas

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Migas 2020-2024, tantangan industri migas nasional dari sisi eksternal dan internal, sebagai berikut:

a. Eksternal

Tantangan dari sisi eksternal dibagi menjadi dua, yaitu tantangan dari ekonomi dan politik internasional. Dari sisi ekonomi, fluktuasi harga minyak mentah dunia, nilai tukar, dan *supply demand* minyak mentah dunia masih menjadi faktor utama yang memengaruhi industri migas. Sedangkan dari sisi politik internasional, faktor sosiopolitik dan geopolitik masih mendominasi pengaruhnya terhadap perkembangan sektor migas. Faktor sosiopolitik ini mampu mendorong penyesuaian pengelolaan sektor hulu migas di negara penghasil migas, contohnya, keterlibatan pemerintah dalam mengatur pengelolaan migas akan berdampak positif jika mampu membangun iklim investasi migas yang kondusif. Adanya tuntutan peningkatan investasi sektor hulu migas di tengah pemenuhan target transisi energi menuju *net zero emission* menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi pemerintah dalam meningkatkan daya tarik investasi hulu migas Indonesia. *Net zero emission* menjadi isu global yang mendorong *green economy* agar keberlanjutan pembangunan tetap terjaga.

Sedangkan geopolitik sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan industri migas. Hal ini disebabkan, migas adalah komoditi global yang rentan terkena *exchange rate exposure* maupun kondisi politik dari negara penghasil minyak lainnya. Seperti yang saat ini dirasakan, ketika Rusia melakukan ekspansi ke Ukraina, menyebabkan terganggunya *supply* minyak dunia. Di satu sisi, terjadi pemulihan aktivitas ekonomi pasca Covid-19 menyebabkan tingginya permintaan akan bahan bakar. Ketika *demand* yang tinggi terhadap migas tidak diiringi dengan *supply* yang tinggi juga, maka menyebabkan harga migas mencapai level di atas USD100 per barel.

Di samping sosiopolitik dan geopolitik, tantangan yang masih masuk dalam kategori eksternal industri migas yaitu tingginya persaingan antar negara dalam menarik investor di sektor migas melalui berbagai kemudahan berinvestasi maupun penawaran insentif baik fiskal maupun nonfiskal. Terdapat tiga kriteria dalam investasi sektor migas terutama hulu migas, antara lain: *prospecivity*, *fiscal term*, dan *legal stability*. *Prospecivity* (geologi) merupakan *given* dari Tuhan. Sedangkan yang dapat dimaksimalkan yaitu *fiscal term* dan *legal stability* karena merupakan hasil buatan manusia yaitu kesepakatan bersama antara DPR dengan pemerintah (SKK Migas, 2022). *Fiscal terms* dan *legal stability* menjadi bagian dari *country risk* yang harus diminimalkan agar dapat meminimalisir permintaan investor terkait insentif yang akhirnya berdampak pada penurunan potensi penerimaan negara.

b. Internal

Dari sisi internal, faktor teknis dan non teknis memiliki kontribusi besar terhadap industri migas nasional. Faktor teknis dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu penurunan produksi migas, rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi migas, dan belum terintegrasinya infrastruktur migas. Penurunan produksi yang saat ini sedang dirasakan oleh Indonesia disebabkan belum ditemukannya sumber migas baru dengan kapasitas produksi yang besar. Sumur migas yang ada saat ini didominasi oleh sumur tua yang sudah mengalami penurunan produksi. Rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi migas menjadi faktor teknis yang

menyebabkan rendahnya kapasitas produksi migas nasional. Dibutuhkan antara lain teknologi dan data geologi yang akurat untuk mendukung peningkatan keberhasilan eksplorasi migas. Terkait belum terintegrasinya infrastruktur migas juga berkontribusi rendahnya perkembangan industri migas nasional. Contohnya pembangunan jaringan gas untuk menyalurkan gas dari sumur ke konsumen yang masih terbatas, berkontribusi pada belum optimalnya produksi gas bumi karena belum dapat memenuhi permintaan.

Sedangkan faktor non teknis dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini yaitu: *mindset* penggunaan energi yang belum berubah, ketergantungan impor BBM/LPG, ketidakpastian peraturan perundang-undangan, *law enforcement* yang rendah, tumpang tindih lahan, dan perizinan yang kompleks (antar kementerian/lembaga maupun pusat dan daerah). Ketidakpastian peraturan perundang-undangan dan rendahnya *law enforcement* merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan investor berinvestasi di sektor migas. Investasi di sektor migas adalah investasi jangka panjang dengan tingkat risiko tinggi. Oleh karena itu, kepastian aturan dan *law enforcement* menjadi jaminan utama kepastian dalam berinvestasi di migas. Apabila peraturan perundang-undangan kerap kali berubah dan memaksa investor melakukan *adjustment* terhadap perubahan tersebut, membuat rendahnya minat investor untuk berinvestasi terutama di hulu migas. Permasalahan lahan dalam industri migas cukup berkontribusi dalam pengembangan industri migas nasional. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengambil jalan diskresi guna penyelesaian lahan untuk pengembangan industri migas namun tetap dalam koridor kelestarian lingkungan.

Terkait perijinan yang kompleks dan isu lahan, berdasarkan data SKK Migas, perizinan dan pengadaan lahan memerlukan waktu antara 30-50 persen dari seluruh waktu yang dibutuhkan guna kegiatan pengembangan sektor migas. Meskipun telah terjadi transformasi hulu migas terkait perizinan dengan lahirnya layanan *one door service policy* (ODSP) pada Januari 2020. Dari 104 izin dipangkas menjadi 6 izin migas. Terkait jangka waktu penyelesaian izin migas juga turut mengalami penurunan, dari awal 45 hari menuju 15 hari atau maksimal 25 hari selama syarat yang ditentukan dipenuhi. Namun, pengurusan ijin usaha migas tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM saja, namun terdapat lintas kementerian/lembaga (K/L). Hal ini yang akhirnya masalah perijinan masih memerlukan waktu yang lama untuk memulai aktivitas di sektor migas karena tiap K/L memiliki standar operasional perijinan yang berbeda. Belum terbangunnya koordinasi antar instansi penerbit perizinan yang berhubungan dengan investasi sektor migas, sehingga masih terdapat perbedaan mengenai pentingnya penyelesaian perizinan secara cepat (SKK Migas, 2022). Semakin berlarutnya masalah penyelesaian perizinan, dapat menurunkan tingkat keekonomian pengembangan proyek terutama hulu migas ke depannya (SKK Migas, 2021).

Terkait *mindset* penggunaan energi, masyarakat masih Indonesia masih sangat bergantung dengan bahan bakar fosil. Kondisi ini yang menyebabkan peningkatan permintaan akan bahan bakar fosil dari tahun ke tahun. Dikarenakan Indonesia telah menjadi net importir sejak tahun 2004, maka tingginya permintaan akan bahan bakar ini berdampak juga pada tingginya permintaan impor bahan bakar.

Di samping tantangan yang tertera dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2020-2024, tantangan lainnya antara lain: *pertama*, berupa transisi energi yang sedang berlangsung di Indonesia. Dalam menjalankan transisi energi ini, pemerintah memilih sektor gas bumi untuk menjembatani proses transisi dari bahan bakar fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Perluasan penggunaan gas bumi baik di industri maupun rumah tangga menghadapi tantangan yang berbeda. Dari sisi pengembangan penggunaan gas bumi bagi rumah tangga, pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain kendala pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan pipa gas dan besarnya retribusi yang dikenakan pemerintah daerah dalam pembangunan pipa gas, sehingga menyebabkan tingginya biaya yang dibutuhkan dan berdampak pada tingginya biaya yang dikenakan ke pengguna gas. Ketika konsumsi gas bumi mengalami peningkatan, maka pemerintah akan kembali dihadapkan pada keterbatasan investasi di hulu migas. Salah satu cara yang dapat menarik investasi tersebut antara lain mengakselerasi penggunaan teknologi *Chemical* (EOR), membuka diskusi dua arah antara pemerintah dengan pelaku usaha sehingga kebijakan yang diambil pemerintah mampu mencerminkan kebutuhan pelaku usaha dan kebutuhan akan energi.

Dan tantangan *kedua*, dua rezim fiskal yang ada saat ini berupa *cost recovery* dan *gross split* masih belum memberikan optimalisasi peningkatan investasi sektor hulu migas nasional. Hal ini disebabkan oleh kedua rezim tersebut saling berkompetisi, bukan saling melengkapi. Seyogyanya kelebihan dari masing-masing rezim fiskal tersebut dapat menjadi instrumen yang atraktif bagi investor hulu migas. Kelebihan setiap rezim fiskal dapat disesuaikan dengan karakteristik tiap wilayah kerja yang ditawarkan. Sehingga, pelaksanaan rezim fiskal antara satu wilayah kerja yang satu dengan lainnya dimungkinkan berbeda dan menyesuaikan tingkat risiko di masing-masing wilayah kerja.

## V. KESIMPULAN

Hasil kajian atas permasalahan lambatnya peningkatan investasi di hulu migas Indonesia saat ini, bagaimana bentuk *fiscal term* di negara lain, dan apa saja yang menjadi tantangan dalam meningkatkan industri hulu migas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan lambatnya peningkatan investasi hulu migas, menurut SKK Migas, diantaranya: migas masih menjadi sumber penerimaan negara, bisnis migas yang fluktuatif, pendanaan proyek migas yang semakin sulit, kekuatan nasional masih lemah, faktor *subsurface*, kompetisi dengan negara lain serta dengan sumber energi lain, regulasi, tata ruang serta perizinan yang tidak kondusif, serta hubungan pusat dan daerah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini, antara lain: kurang terbukanya data geologi terkait potensi migas serta perlunya meningkatkan keandalannya; birokrasi dan perijinan dalam kegiatan usaha hulu migas belum sesuai harapan investor; cukup besarnya keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan investasi bagi kontraktor; kurang menariknya imbal hasil bagi kontraktor dan pemerintah tidak mendesain sistem yang mendukung percepatan *payback period* bagi kontraktor tanpa mengurangi optimalisasi penerimaan negara khususnya pada rezim *gross split*; *sanctity contract* yang belum optimal; rezim fiskal Indonesia belum cukup baik mengakomodir proyek-proyek sektor hulu migas dengan skala produksi marginal dengan biaya besar; *government*

*share* paling konsisten memengaruhi tingkat IRR sektor hulu migas; rumitnya *PSC cost recovery* dengan memasukkan instrumen seperti FTP dan DMO; *PSC Gross Split* di Indonesia berpotensi menyulitkan kontraktor untuk memproyeksikan profitabilitas dgn memasukkan 10 komponen variabel dan 2 komponen faktor progresif; besaran *Split (Gross Split)* yang ditentukan dengan cara lelang digunakan di beberapa negara produsen migas lainnya lebih sederhana dan lebih mampu memastikan tingkat profitabilitas dari para kontraktor; dan besaran PPh Badan industri hulu migas Indonesia masih relatif tinggi yaitu setara dengan 40 persen (25 persen PPh Badan + 20 persen BPT).

*Kedua*, berdasarkan perbandingan *fiscal term* beberapa negara lain, jangka waktu eksplorasi Tiongkok dan India memiliki waktu yang sama, yaitu 7 tahun, sedangkan Malaysia hanya 5 tahun. Jangka waktu produksi yang antara India dan Malaysia sama-sama sebesar 20 tahun, sedangkan Tiongkok hanya selama 15 tahun. Aturan *cost recovery* antara Tiongkok, India dan Malaysia memiliki perbedaan, Tiongkok membatasi 50 persen dari *gross revenue*; India, tidak ada pembatasan, dan Malaysia dibatasi berdasarkan *R/C ratio*. Perbedaan ini juga terdapat pada *profit share*, dimana Tiongkok menetapkan bervariasi berdasarkan *annual gross production*, India bervariasi berdasarkan *investment multiple*, dan Malaysia bervariasi berdasarkan *R/C ratio*. Besaran pajak di ketiga negara juga berbeda, India mengenakan pajak paling besar yaitu 50 persen, Malaysia 45 persen, dan Tiongkok 33 persen. Sedangkan pengaturan lainnya hanya Malaysia yang mengenakan 70 persen *supplementary payment if price over based*.

*Ketiga*, tantangan peningkatan investasi sektor hulu migas Indonesia berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Migas 2020-2024, adalah dari sisi eksternal berupa: ekonomi, yaitu fluktuasi harga minyak mentah dunia, nilai tukar, dan *supply-demand* minyak mentah dunia masih menjadi faktor utama yang memengaruhi industri migas. Sedangkan dari sisi politik internasional, faktor sosiopolitik dan geopolitik masih mendominasi pengaruhnya terhadap perkembangan sektor migas. Faktor sosiopolitik ini mampu mendorong penyesuaian pengelolaan sektor hulu migas di negara penghasil migas, dan adanya tuntutan peningkatan investasi sektor hulu migas di tengah pemenuhan target transisi energi menuju *net zero emission*. Sedangkan pengaruh geopolitik berupa kerentanan terkena *exchange rate exposure* maupun kondisi politik dari negara penghasil minyak lainnya. Tantangan eksternal lainnya berupa tingginya persaingan antar negara dalam menarik investor di sektor migas melalui berbagai kemudahan berinvestasi maupun penawaran insentif baik fiskal maupun non fiskal. Sedangkan dari sisi internal faktor teknis dan non teknis memiliki kontribusi besar terhadap industri migas nasional.

Di samping tantangan yang tertera dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2020-2024, tantangan lainnya yang cukup besar memengaruhi perkembangan investasi hulu migas Indonesia saat ini yaitu dua rezim fiskal berupa *cost recovery* dan *gross split* yang masih belum memberikan optimalisasi peningkatan investasi sektor hulu migas nasional. Pelaksanaan dua rezim ini terkesan saling bersaing dalam menarik investor di hulu migas. Tantangan lainnya adalah belum adanya kebijakan asimetris yang berlaku sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah kerja. Setiap wilayah kerja memiliki keunikan dan risiko yang berbeda-beda yang tidak dapat diselesaikan dengan aturan yang sama.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi hulu migas Indonesia saat ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan perbaikan sektor hulu migas Indonesia



kedepannya, antara lain: perlunya memaksimalkan *fiscal terms* dan *legal stability* yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan investasi hulu migas saat ini baik kondisi domestik maupun global. *Fiscal terms* dan *legal stability* menjadi bagian dari *country risk* yang harus diminimalkan agar dapat meminimalisir permintaan investor terkait insentif yang akhirnya berdampak pada penurunan potensi penerimaan negara. *Legal stability* juga terkait dengan perijinan di sektor hulu migas yang kompleks dan lintas sektor, sehingga perlu penyederhanaan yang disesuaikan dengan karakteristik sektor hulu migas. Salah satu cara yang dapat menarik investasi tersebut antara lain mengakselerasi penggunaan teknologi *Chemical* (EOR), membuka diskusi dua arah antara pemerintah dengan pelaku usaha sehingga kebijakan yang diambil pemerintah mampu mencerminkan kebutuhan pelaku usaha dan kebutuhan akan energi.

Untuk mengatasi optimalisasi rezim fiskal yang ada saat ini, seyogyanya kelebihan dari masing-masing rezim fiskal tersebut dapat menjadi instrumen yang atraktif bagi investor hulu migas. Kelebihan setiap rezim fiskal dapat disesuaikan dengan karakteristik tiap wilayah kerja yang ditawarkan. Sehingga, pelaksanaan rezim fiskal antara satu wilayah kerja yang satu dengan lainnya dimungkinkan berbeda dan menyesuaikan tingkat risiko di masing-masing wilayah kerja.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada redaksi jurnal budget yang telah menerima naskah ini dan kepada Pusat Kajian Anggaran yang memberikan kesempatan pada penulis untuk mengembangkan diri melalui penulisan jurnal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprizal, Mohamad Firwan; Bambang, Juanda; Anny, Ratnawati; dan Abdul, Muin. (2022). *Indonesian Upstream oil & Gas Governance for Sustainable Innovation*. Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 13, No. 1, hal 48-60.
- Arindya, Radita. (2018). Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas). Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Vol. 3, No. 1, hal 41-46.
- Ariyati, E.S. (2010). Analisis Ketentuan-Ketentuan Di *Production Sharing Contract* Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi. Tesis. Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi. Jakarta. Diperoleh tanggal 24-11-2022, dari Tersedia dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136325-T%2028275-Analisis%20ketentuanfull%20text.pdf>.
- Azizurrofi, Ahmad Abdul; dan Dian, Permatasari Mashari. (2018). *Designing Oil and Gas Exploration Strategy for The Future National Energy Sustainability Based on Statistical Analysis of Commercial Reserves and Production Cost in Indonesia*. Indonesian Journal of Energy, Vol 1, hal 66-81.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2016). Aspek Fiskal Bisnis Hulu migas. Kementerian Keuangan.

- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). Bahan Paparan Reformasi Iklim Investasi Pada industri Migas. FGD Naskah Akademis RUU Migas Kementerian Keuangan dan BKF dengan Pusat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- BP. (2021). *Statistical Review of World Energy 70th Edition*.
- Castrillion, Carmen Otero Garcia. (2013). *Reflections on the Law Applicable to International Oil Contracts*. Journal of World Energy Law and Business, Vol. 6 No. 2, hal 129.
- Chen, Fan; dan Scott, C. Linn. (2017). *Investment and Operating Choice: Oil and Natural Gas Future Prices and Drilling Activity*. Energy Economics, Vol. 66, hal 54-68.
- Davidson, Jamie S. (2015). *The Demise of Indonesia's Upstream oil and Gas Regulatory Agency: An Alternative Perspective*. Contemporary Southeast Asia, Vol. 27, No. 1, hal 9-33.
- Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian ESDM. (2022, Juli 7). Waktu Pengurusan Izin Migas Turun Jadi 15 Hari. Diperoleh tanggal 27-9-2022, dari <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/waktu-pengurusan-izin-migas-turun-jadi-15-hari>.
- Dwiesta, Afghanistan. (2018). *Indonesia's Upstream Petroleum Governance Reform: Which Model Is Constitutional Enough?* Indonesia Law Review, Vol 8, No. 3 hal 277-302.
- Effendy, N. (2019). Dampak Investasi Sektor Pertambangan Hulu Migas Terhadap Nilai Tambah Bruto Penyerapan Tenaga Kerja Dan Impor Content di Indonesia. Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, vol 2, No.2, hlm.145-154. LPMP Imperium.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, Vol 21, No. 1, hal 33-54.
- Gawad, Gaber Mohamed Abdel; dan Venkata Sai Srinivasa Rao Muramalla. (2013). *Foreign Direct Investment (FDI) and its Effects on oil, Gas and Refinery Production and Their Exports: An Applied Study*. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4, No. 1, hal 21-35.
- Heidegger, Martin. (1961). *An Introduction to Metaphysics* (asli: *Einf hrung in die Metaphysik*, translate by Ralph Manheim). Anchor Book.
- Husla, Ridha; dan R.s. Trijana, Kartoatmodjo. (2019). *Assessing Indonesia's Upstream Petroleum Fiscal Regimes Choices*. International Journal of Scientific & technology Research, Vol. 8, Issue 11, hal 2439-2444.
- Iskandar, Yudi et al., (2016). Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol 2, No. 1, hlm 53-63. Institut Pertanian Bogor.
- Karim, Mirza. (2013). *A Controversial Decision of the Constitutional Court on the Indonesia Oil and Gas Law*. Journal of World Energy Law and Business, Vo. 6, No. 3, hal 260-263.
- Kementerian Keuangan. (2022). Bahan Paparan Pengelolaan PNBPN Minyak Dan Gas Bumi. FGD Naskah Akademis RUU Migas Kementerian Keuangan dan BKF dengan Pusat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 199.K/Hk.02/Mem.M/2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah 2020.

Manungkalit, Rosetti Fabiola; dan David Kaluge. (2016). Analisis Variabel-Variabel Yang Memengaruhi Sistem Fiskal Migas (Studi Di PT. Chevron Pacific Indonesia). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 5, No. 2, hal 1-12.

Muarofah, Siti; dan Telisa, Aulia Falianty. (2020). *The Invesment of Upstream Oil and Gas in Indonesia*. Journal of Economics and Policy, Vol. 13, No. 1, hal 203-217.

Nostalgia, Bunga. (2021). Kepastian Hukum Pengelolaan Sektor Migas Dengan kontrak Bagi Hasil Split Yang Bersifat Lintas Sektor Dan implementasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Sektor Hulu Migas. Jurnal Dharmasiswa, Vol 1, No. 1, hlm 69-85.

Nugroho Eko Priamoko. (2017). Kontrak Bagi Hasil Migas Aspek Hukum dan Posisi Berimbang Para Pihak. Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pratama, Yuan Ananda; Syamsul Irham; Andry, Prima; dan Djunaedi, Agus Wibowo. (2020). *Effect of Investment in Contract Extension on PSC Cost Recovery and Gross Split*. International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 9, Issue 2, hal 533-537.

Priamoko, Nugroho Eko. (2017). Kontrak Bagi Hasil Migas-Aspek Hukum dan Posisi Berimbang Para pihak. Genta Publishing, Yogyakarta.

Purwoseputro, Aji; Ariella, Elysia; Brigita, Mahardika; Dona, Agung Nugraha; dan Steve, Sebastian. (2018). Determinan Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan hulu Migas Indonesia. Indonesia Business Review, Vol. 1, No. 2, hal 222-238.

Putri, Fariza Aulia; dan I Ketut Gunarta. (2017). *Valuating Indonesian Upstream Oil Management Scenario Through System Dynamics Modelling*. Jurnal Teknik ITS, Vol. 6, No. 2, hal 284-289.

Rosdiana, Haula; Inayati, Inayati; dan Machfud, Sidik. (2015). *Indonesia Property Tax Policy on oil and Gas Upstream Business Activities to Promote National Energy Security: Quo Vadis*. Procedia Environmental Sciences, Vol28, hal 341-351.

Setiawan, J., dan Anggito, A. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak Publisher.

Setyadi, Didik Sasono; dan Mailinda Eka Yuniza. (2021). Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Eletronik. Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 2 hal 381-406.

- Si, Shuyang; Mingjie, Lyu; C, Y, Cynthia, Lin Lawel; dan Song, Chen. (2018). *The Effects of Energy-Related Policies on Energy Consumption in China*. Energy Economics, Elsevier, Vol. 76 hal 202-227.
- SKK Migas. (2021). Bahan Paparan Masukan SKK Migas untuk RUU Migas. Workshop SKK Migas dengan Badan Keahlian DPR RI.
- SKK Migas. (2022, April 14). Skk Migas Pastikan Indonesia Masih Memiliki Peluang Investasi Hulu Migas Yang Besar. SKK Migas. Diperoleh tanggal 27-9-2022, dari <https://www.skkmigas.go.id/berita/skk-migas-pastikan-indonesia-masih-memiliki-peluang-investasi-hulu-migas-yang-besar>.
- SKK Migas. (2022, April 19). Hulu Migas Membutuhkan Penyederhanaan Dan Percepatan Perizinan Peraturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Hulu Migas Menjadi-Harapan. Diperoleh tanggal 27-9-2022, dari <https://www.skkmigas.go.id/berita/hulu-migas-membutuhkan-penyederhanaan-and-percepatan-perizinan-peraturan-turunan-uu-cipta-kerja-sektor-hulu-migas-menjadi-harapan>.
- Sujatmoko, Emanuel; Mailinda, Eka Yuniza; Deendarlianto, Tutuko, Ariadji; Rina, Mardiana; Indrawati; Franky, Butar Butar. (2019). *The Simplification of Upstream Oil and Gas Business License in Indonesia*. Research, Society and Development, Vol. 9, No. 2, hal 1-16.
- Suleiman, Moses Baidu, Jesse; Godiya, Wafinzida; dan Jacob, Titus. (2018). *Oil and Gas Management: Issues and Prospects*. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Vol. 9, Issue 4, hal 84-92.
- Syaifullah, Khalid Istiqlal. (2019). *The Use of Big Data in The Oil and Gas Upstream Industry: A Comparison Between Norway And Indonesia*. Indonesian Journal of Energy, Vol 2, No. 1, hal 14-28.
- Tambunan, M.R.U.D. (2021). Dualisme Ketentuan *Cost Recovery* Sebagai Dasar Pungutan Negara Pada Industri Hulu Migas. *Vej* Vo. 7, No. 1, hlm 56-90. Universitas Parahyangan.
- UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

# PENGARUH HARGA MINYAK MENTAH TERHADAP PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

THE EFFECT OF OIL PRICE ON TAX REVENUE AND INCOME TAX IN INDONESIA

Syafrizal Syaiful<sup>2</sup>


## Abstract

*This research empirically to analyze the effect of oil price on tax revenue and income tax in Indonesia. The data were collected from 33 provinces between 2016 and 2020. To analyze cross-provinces panel data, we used random effect model (REM). The findings showed Indonesia Crude Oil Price (ICP) and Brent Crude Oil Price have a positive effect on tax revenue and statistically significant. ICP and Brent also have a positive effect on income tax and statistically significant. Another finding is inflation have a positive influence on tax revenue and income tax. The last finding is exchange rate have a negative effect on tax revenue and income tax in Indonesia.*

**Keywords:** oil price, tax revenue, income tax, inflation, exchange rate.

## I. PENDAHULUAN

Pada masa periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, tahun 2015-2019, belanja negara terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Belanja negara pada tahun 2015 sebesar Rp1.806,51 triliun dan menjadi Rp2.309,87 triliun pada tahun 2019 atau bertumbuh 27,83 persen. Rata-rata pertumbuhan belanja negara pada periode tahun 2015-2019 sebesar 5,42 persen dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 10,28 persen (Gambar 1).




**Gambar 1. Nilai dan Pertumbuhan Belanja Negara Dalam APBN Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

<sup>2</sup> Komisi XI DPR RI, Sekretariat Komisi XI DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; syaifulsyafrizal11@gmail.com.


Apabila melihat perkembangan penerimaan perpajakan pada periode yang sama, belanja negara pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019 mayoritas dibiayai dari penerimaan perpajakan. Rata-rata proporsi penerimaan perpajakan terhadap total belanja negara sebesar 66,08 persen setiap tahun. Artinya, sebesar 66,08 persen belanja negara setiap tahun didanai dari penerimaan perpajakan. Terhadap total pendapatan negara, penerimaan perpajakan rata-rata berkontribusi sebesar 80,49 persen setiap tahun pada periode tahun 2015-2019 (Gambar 2).



**Gambar 2. Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terhadap Total Belanja Negara dan Total Pendapatan Negara Tahun 2015-2019 (Persen)**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

Meskipun kontribusinya terhadap total belanja negara dan pendapatan negara sangat besar setiap tahunnya, pertumbuhan penerimaan perpajakan pada periode yang sama cenderung berfluktuatif. Pada awal masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, penerimaan perpajakan mampu bertumbuh sebesar 8,16 persen. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dan kembali meningkat pertumbuhannya pada periode tahun 2017 hingga tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan tajam dari 13,04 persen pada tahun 2018 menjadi 1,80 persen pada tahun 2019 (Gambar 3).



**Gambar 3. Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Tahun 2015-2019 (Persen)**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

Fluktuasi penerimaan perpajakan pada periode tersebut dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktor yang ditengarai memengaruhi fluktuasi penerimaan perpajakan tersebut yaitu perkembangan harga minyak mentah, baik harga minyak mentah dunia maupun harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP). Penelitian terkait pengaruh guncangan harga minyak mentah terhadap berbagai variabel makroekonomi sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Namun, sebagian besar penelitian yang dilakukan lebih banyak fokus pada pengaruh guncangan harga minyak mentah terhadap produk domestik bruto (Zakaria & Shamsuddin, 2017). Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memfokuskan pada pengaruh harga minyak mentah dunia terhadap penerimaan negara, baik secara spesifik terhadap penerimaan perpajakan suatu negara secara keseluruhan maupun penerimaan pajak penghasilan (PPh). Dengan menggunakan data tahun dari tahun 1978 hingga tahun 2014 dan *Granger Causality Test*, penelitian Zakaria & Shamsuddin (2017) menemukan bahwa harga minyak mentah dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan negara Malaysia dalam jangka panjang. Dengan menggunakan data runtun waktu dari tahun 1992 hingga tahun 2015 dan metode *ordinary least squares*, penelitian Qwader (2018) juga menemukan harga minyak mentah memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan negara di Yordania. Penelitian tersebut menemukan bahwa kenaikan harga minyak mentah meningkatkan penerimaan perpajakan Yordania.

Untuk Indonesia, sulit menemukan hasil penelitian empiris yang berfokus pada pengujian pengaruh harga minyak mentah terhadap penerimaan negara, khususnya penerimaan perpajakan. Penelitian Abimanyu (2016) berfokus pada hubungan harga minyak mentah dengan penerimaan negara. Dengan menggunakan data kuartalan tahun 2000 hingga tahun 2016 dan metode koefisien korelasi, hasil penelitian Abimanyu (2016) menemukan bahwa harga minyak mentah memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan negara bukan pajak dengan nilai koefisien yang relatif kecil atau di bawah 5 persen, baik untuk harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price* atau ICP), *West Texas Intermediate (WTI) oil price*, maupun *Brent Crude Oil Price*. Namun, penelitian yang dilakukan Abimanyu (2016) hanya berfokus pada pengujian hubungan antara harga minyak mentah dengan penerimaan negara, tidak menguji pengaruh harga minyak mentah terhadap penerimaan negara, khususnya penerimaan perpajakan. Penelitian Mas'udin (2017) melakukan pengujian dampak guncangan harga minyak mentah Indonesia atau ICP terhadap penerimaan perpajakan, namun pengujiannya hanya pada penerimaan pajak penghasilan non-migas. Padahal harga minyak mentah juga memiliki hubungan dan pengaruh terhadap penerimaan negara dari minyak bumi, baik PPh minyak bumi maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minyak bumi. Dengan menggunakan data runtun waktu tahun 1970 hingga tahun 2016 dan metode *Vector Auto Regressive*, penelitian Mas'udin menemukan bahwa guncangan ICP sebesar satu standar deviasi pada tahun pertama dan kedua tidak mempunyai dampak terhadap pertumbuhan PPh non-migas, namun berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan penerimaan PPh non-migas pada tahun ketiga hingga tahun ketujuh. Berangkat kedua penelitian tersebut, penulis tertarik menguji besarnya pengaruh harga minyak mentah dunia terhadap penerimaan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga minyak mentah dunia terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pajak dan Penerimaan Perpajakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengatur perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014). Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU tentang Keuangan Negara) menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang salah satunya ditujukan untuk menjalankan fungsi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan”. Kemudian, Pasal 11 ayat (3) menyebutkan “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Dengan demikian, pajak atau penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara di dalam APBN. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP Tahun 2007) menyebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengaturan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 1 Angka 1 UU tentang KUP Tahun 2007 tersebut dapat dimaknai bahwa pajak merupakan kontribusi wajib warga negara yang dipungut oleh negara dan bersifat memaksa untuk digunakan mebiayai keperluan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. “Pajak yang dibayar oleh wajib pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh rakyat kepada negara, dimana hasil dari pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pengeluaran pembiayaan pembangunan. Melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat secara luas dan merata” (Akhadi, 2022).

Di Indonesia, sumber pendapatan negara selain berasal dari penerimaan pajak juga berasal dari penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar, dimana kesemuanya disebut dengan penerimaan perpajakan (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014). Apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis, penerimaan perpajakan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Saat ini, penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah

(PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB)<sup>3</sup>, cukai dan pajak lainnya. “Selain dibagi berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak juga ketegorikan berdasarkan sifat pemungutannya. Terdapat dua sifat pemungutan yaitu pajak langsung yaitu pajak yang beban pembayarannya ditanggung dibayar langsung ditanggung oleh subjek pajaknya seperti PPh, PBB, dan bea meterai. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pembayarannya dapat digeser kepada pihak ketiga seperti konsumen akhir. Pajak yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah PPN, PPnBM, cukai, bea masuk dan bea keluar” (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014).

## 2. Pajak Penghasilan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 mengatur bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. “Dalam APBN, terdapat 2 (dua) jenis PPh, yakni:

- a. PPh Migas. Merupakan PPh yang dipungut dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam.
- b. PPh Non Migas. Merupakan PPh yang dipungut dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap dalam negeri atau luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak selain penghasilan atas pelaksanaan kegiatan hulu migas. Diantara seluruh komponen PPh nonmigas, PPh pasal 25/29 yang terdiri dari PPh Badan dan Orang Pribadi memiliki kontribusi terbesar dari total PPh nonmigas. PPh Badan berkontribusi lebih dari 30 persen dari total penerimaan PPh, diikuti dengan PPh orang pribadi dengan kontribusi rata-rata 15 persen” (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014).

Apabila diklasifikasi menurut sifat pemungutannya, PPh dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni PPh Final dan PPh tidak final. “Yang dimaksud dengan PPh Final adalah PPh yang sudah dibayar/dipungut/dipotong sudah tidak lagi diperhitungkan dengan PPh terutang lainnya. Sedangkan tidak final, adalah kebalikan dari PPh final” (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2014).

## 3. Pengaruh Harga Minyak Mentah terhadap Penerimaan Perpajakan

Secara fundamental, perubahan dan fluktuasi harga minyak mentah ditentukan oleh bekerjanya mekanisme pasar. “Fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional pada prinsipnya mengikuti aksioma yang berlaku umum dalam ekonomi pasar, dimana tingkat harga yang berlaku sangat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran (*demand and supply mechanism*) sebagai faktor fundamental” (Nizar, 2012). Perubahan harga minyak mentah (baik ICP maupun harga minyak mentah dunia) akan berdampak pada besaran pendapatan negara di dalam APBN, termasuk penerimaan perpajakan.

---

<sup>3</sup> PBB terdiri dari PBB sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari sisi penawaran (*supply*), kenaikan harga minyak berdampak pada peningkatan biaya produksi atau berkurangnya ketersediaan input dasar untuk produksi yang menyebabkan penurunan produksi atau output secara nasional (Nizar, 2012; Mas'udin, 2017). Penurunan tersebut berakibat pada menurunnya laju pertumbuhan dan produktivitas (Nizar, 2012), dengan asumsi *ceteris paribus*. Dari sisi permintaan (*demand*), kenaikan harga minyak akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Meningkatnya harga minyak mentah akan berdampak pada peningkatan inflasi di suatu negara. Terdapat 2 (dua) jalur transmisi dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap inflasi. Pertama, "harga minyak mentah yang lebih tinggi akan segera diikuti oleh naiknya harga produk-produk minyak, seperti bensin dan minyak bakar yang digunakan konsumen (Nizar, 2012). Kedua, tambahan beban biaya produksi akibat kenaikan minyak mentah yang merupakan bahan input produksi dapat saja dibebankan atau dialihkan produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga barang atau jasa. Peningkatan inflasi tersebut akan berdampak pada penurunan pendapatan riil masyarakat atau daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya menurunkan permintaan agregat secara nasional atau penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Penurunan produktivitas atau pertumbuhan nasional, baik melalui sisi penawaran maupun permintaan, akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan karena basis peningkatan penerimaan perpajakan yaitu besar atau kecilnya aktivitas perekonomian di suatu negara, khususnya penerimaan pajak penghasilan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan berdampak pada peningkatan penghasilan atau pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai pajak yang dapat dipungut oleh negara dari masyarakat. Namun di sisi lain, kenaikan harga minyak akan berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan, khususnya PPh Migas dan PNBPN Migas. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan dasar pengenaan PPh Migas, sehingga akan meningkatkan besaran penerimaan PPh Migas dalam APBN.

Kedua transmisi dampak kenaikan harga minyak mentah di atas menyiratkan bahwa arah dampak kenaikan minyak akan bersifat ambigu terhadap penerimaan perpajakan. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan mengakibatkan penurunan penerimaan perpajakan apabila dampak secara tidak langsung melalui sisi penawaran dan permintaan agregat lebih besar dibanding tambahan penerimaan perpajakan secara langsung melalui PPh Migas dan PNBPN Migas. Apabila sebaliknya, dampak kenaikan harga minyak mentah akan berpengaruh positif bagi penerimaan perpajakan. Arah pengaruh yang berbeda tersebut bergantung pada posisi sebuah negara sebagai pengimpor minyak bersih (*net oil importers*) atau pengeksport minyak bersih (*net oil-exporters*). Aasim et al. (2015) dalam Gershon et al. (2019) mengatakan "*The general study in energy economics debate that increasing oil prices will have the adverse effect on net oil-importers while increasing oil prices will benefit net oil-exporters*". Hal senada juga diutarakan Alekhina & Yoshino (2018) bahwa fluktuasi harga minyak mentah secara umum memengaruhi secara signifikan biaya produksi bagi negara importir minyak, sedangkan bagi negara pengeksport meningkatkan pendapatan ekspor minyak dan pendapatan negara.

Secara empiris, beberapa penelitian menemukan bahwa harga minyak mentah memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan sebuah negara, termasuk penerimaan perpajakan.

Penelitian Zakaria & Shamsuddin (2017), dengan menggunakan data tahun dari tahun 1978 hingga tahun 2014 dan *Granger Causality Test*, menemukan bahwa kenaikan harga minyak mentah berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan negara Malaysia. Majuca (2020) juga menemukan hal yang senada bahwa setiap kenaikan *Brent Crude Oil Price* meningkatkan pendapatan negara Malaysia, dengan menggunakan data kuartalan tahun 1987 hingga 2019 dan *Vector Error Correction Model*. Penelitian Qwader (2018) juga menemukan hasil yang sama, di mana kenaikan harga minyak mentah meningkatkan penerimaan perpajakan Yordania. Penelitian Guerrero dan Trivino (2004) dalam Albán et al. (2020) menemukan bahwa kenaikan harga minyak mentah berdampak pada peningkatan penerimaan negara Ekuador, dengan menggunakan model *Structural Vector Autoregressive*. Pengaruh positif kenaikan harga minyak mentah terhadap penerimaan negara juga ditemukan di Sudan dan negara-negara anggota OPEC (Rahma et al. 2016; Almulali & Che, 2013).

Penelitian empiris tentang pengaruh atau dampak harga minyak mentah terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia masih sulit ditemukan. Abimanyu (2016) pernah melakukan penelitian berkaitan dengan harga minyak mentah dikaitkan dengan pendapatan negara, khususnya PPh dan PNBP. Namun, penelitiannya hanya berfokus pada pengujian hubungan antara harga minyak mentah dengan pendapatan negara (PPh dan PNBP), tidak menguji pengaruh atau dampak harga minyak mentah terhadap penerimaan perpajakan. Dengan menggunakan data kuartalan tahun 2000 hingga tahun 2016 dan metode koefisien korelasi, hasil penelitian Abimanyu menemukan bahwa harga minyak mentah memiliki hubungan positif dengan penerimaan PPh dan PNBP dengan nilai koefisien yang relatif kecil atau di bawah 5 persen, baik untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), *WTI Crude Oil price*, maupun *Brent Crude Oil Price*. Penelitian kedua yaitu Penelitian Mas'udin (2017) yang melakukan pengujian dampak guncangan harga minyak mentah Indonesia atau ICP terhadap penerimaan PPh non-migas. Penelitian Mas'udin belum menguji pengaruh harga minyak terhadap penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Dengan menggunakan data runtun waktu tahun 1970 hingga tahun 2016 dan metode *Vector Auto Regressive*, penelitian Mas'udin menemukan bahwa guncangan ICP sebesar satu standar deviasi pada tahun pertama dan kedua tidak mempunyai dampak terhadap pertumbuhan PPh non-migas, namun berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan penerimaan PPh non-migas pada tahun ketiga hingga tahun ketujuh.

#### 4. Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Penerimaan Perpajakan

Pengaruh inflasi terhadap penerimaan negara dapat melalui 2 (dua) jalur transmisi, yakni melalui sisi penawaran agregat dan permintaan agregat perekonomian suatu negara yang pada akhirnya memengaruhi nilai produk domestik bruto (PDB) nominal. Dari sisi penawaran agregat, kenaikan harga atau inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang kemudian akan berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian suatu negara atau penurunan pertumbuhan. Dari sisi permintaan agregat, inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian suatu negara. Penurunan aktivitas perekonomian baik dari sisi penawaran agregat maupun permintaan agregat akan memengaruhi penerimaan perpajakan. Perubahan PDB nominal berdampak pada perubahan penerimaan perpajakan terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya" (Mas'udin, 2017). Penelitian Sitinjak (2016) menunjukkan bahwa inflasi memiliki

pengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan, namun tidak signifikan secara statistik. Penelitian Muttaqin & Halim (2019) dan Nalyanya, et al. (2020) menunjukkan bahwa kenaikan tingkat inflasi menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan dan signifikan secara statistik. Penelitian Wijayanti & Firmansyah (2016) menemukan sebaliknya, di mana inflasi meningkatkan penerimaan pajak dan signifikan dalam jangka pendek, namun menurunkan penerimaan dalam jangka panjang. Sedikit berbeda dengan penelitian Ofori et al. (2016) yang menemukan inflasi signifikan meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka pendek di Ghana, namun tidak signifikan secara statistik meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang.

Faktor lain yang memengaruhi penerimaan perpajakan yaitu nilai tukar rupiah. “Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar” (Mas’udin, 2017), selain penerimaan PPh migas dan PNBP migas. Nilai tukar rupiah yang melemah akan memberikan dampak yang berbeda (baik positif maupun negatif) terhadap jenis pajak yang berbeda. Sebagai contoh, nilai rupiah yang melemah akan meningkatkan penerimaan atau pendapatan ekspor migas yang kemudian berkorelasi positif pada peningkatan basis perhitungan PPh. Di sisi lain, pelemahan nilai rupiah juga dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan perusahaan. Akibat penurunan pendapatan, nilai penerimaan PPh juga akan mengalami penurunan. Perbedaan pengaruh tersebut menyebabkan hasil penelitian empiris dampak nilai tukar rupiah terhadap penerimaan perpajakan menjadi beragam. Penelitian Sumidartini (2017) menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar atau kenaikan nilai tukar rupiah per USD meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia. Sebaliknya, penelitian Wijayanti & Firmansyah (2016) menemukan pelemahan nilai tukar rupiah secara signifikan menurunkan penerimaan perpajakan di Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian juga penelitian Rutto (2020) yang menemukan bahwa nilai tukar yang melemah menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan di Kenya dan signifikan secara statistik. Hasil yang sama juga diperoleh penelitian Ofori et al. (2016) yang menemukan volatilitas nilai tukar rupiah signifikan menurunkan penerimaan perpajakan di Ghana, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel yang merupakan kombinasi data *cross section* 33 (tiga puluh tiga) provinsi<sup>4</sup> di Indonesia dan data *time series* tahunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Metode pengujian yang digunakan yaitu metode analisis statistik inferensial dengan metode estimasi *Random Effect Model* (REM). Spesifikasi model penelitian secara umum yaitu sebagai berikut:

$$TAX_{it} = \beta_0 + \beta_1 COP_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 ER_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

<sup>4</sup> Tidak memasukkan Provinsi DKI Jakarta karena merupakan *outlier*.

Dimana :

TAX : Penerimaan Perpajakan/Penerimaan PPh (triliun Rupiah)

COP : *Crude Oil Price* atau harga minyak mentah (USD/Barel).

INF : Inflation atau Inflasi (%)


ER : *Exchange Rate* atau Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)

Pengujian dalam penelitian ini yaitu menguji pengaruh harga minyak mentah (COP) terhadap penerimaan perpajakan. Variabel terikat penelitian yaitu nilai penerimaan perpajakan dan nilai penerimaan PPh, yang dinotasikan TAX. Sedangkan variabel bebas penelitian yaitu rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP dan rata-rata harga *Brent Crude Oil* yang dinotasikan dengan COP. Model penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol lain, yaitu variabel inflasi (INF) dan nilai tukar rupiah terhadap USD (ER).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Analisis Deskriptif Penerimaan Perpajakan

Apabila dilihat dari sebaran penerimaan perpajakan menurut provinsi, Provinsi DKI Jakarta merupakan penyumbang terbesar penerimaan perpajakan di Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta menyumbang rata-rata penerimaan perpajakan sebesar Rp775,64 triliun per tahun atau setara 65,41 persen dari total penerimaan pajak dari seluruh provinsi yang ada. Kontribusi yang besar tersebut wajar mengingat pusat bisnis dan aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi penyumbang terbesar selain Provinsi DKI Jakarta yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan (Gambar 4).




**Gambar 4. Rata-Rata Penerimaan Perpajakan Per Tahun Menurut Provinsi, Periode Tahun 2016-2020 (triliun rupiah)**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

## 2. Analisis Deskriptif Penerimaan PPh

Sama halnya dengan penerimaan perpajakan secara keseluruhan, Provinsi DKI Jakarta juga merupakan penyumbang terbesar penerimaan PPh. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta menyumbang rata-rata penerimaan perpajakan sebesar Rp462,59 triliun per tahun atau setara 68,39 persen dari total penerimaan PPh dari seluruh provinsi yang ada. Provinsi penyumbang terbesar selain Provinsi DKI Jakarta yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Riau dan Bali (Gambar 5).






**Gambar 5. Rata-Rata Penerimaan Perpajakan Per Tahun Menurut Provinsi, Periode Tahun 2016-2020 (triliun rupiah)**

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

### 3. Analisis Deskriptif ICP dan Harga *Brent Crude Oil*

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, harga ICP dan *Brent Crude Oil* relatif berfluktuasi. Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik ICP maupun *Brent Crude Oil*. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya (Gambar 6).



**Gambar 6. Perkembangan Harga ICP dan Brent Crude Oil, Tahun 2016-2020 (USD/Barel)**

Sumber: Kementerian Keuangan dan Statista, diolah.

#### 4. Hasil Pengujian Empiris

Sebelum melakukan pengujian empiris pengaruh harga minyak mentah terhadap penerimaan perpajakan, model pengujian terlebih dahulu diuji melalui Uji *Lagrange Multiplier Test* untuk mengetahui pendekatan apa yang akan digunakan. Hasil test menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat adalah *Random Effect Model*. Hasil pengujian *Random Effect Model* disajikan dalam Tabel 1 di bawah.

**Tabel 1. Hasil Estimasi Model Penerimaan Perpajakan**

Variabel Terikat/Variabel Bebas	Model 1	Model 2
C	5,6317	5,3514
COP_ICP	0,0203* (0,00)	
COP_BRENT		0,0176* (0,00)
INF	0,2420* (0,00)	0,2043** (0,02)
ER	-0,0001* (0,00)	-0,0001* (0,00)
R-squared	0,4667* (0,00)	0,4052* (0,00)

Keterangan: \* = signifikan pada level  $\alpha = 1\%$

\*\* = signifikan pada level  $\alpha = 5\%$

Sumber: Data diolah.

Nilai *F-Statistic* (probabilitas model 0,00) model 1 pada Tabel 1 di atas menunjukkan nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen, dengan nilai *R-squared* sebesar 0,4667 atau 46,67 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP), Inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Hasil pengujian model 1 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) meningkatkan penerimaan perpajakan dan signifikan secara statistik. Hasil lainnya yaitu inflasi secara signifikan meningkatkan penerimaan perpajakan dan nilai tukar rupiah yang melemah secara signifikan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan.

Untuk model 2 (harga *Brent Crude Oil* sebagai variabel bebas), nilai probabilitas *F-Statistic* sebesar 0,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga *Brent Crude Oil*, inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dengan tingkat keyakinan 99 persen. Secara parsial, hasil pengujian model 2 menunjukkan bahwa kenaikan harga *Brent Crude Oil* dan inflasi meningkatkan penerimaan perpajakan dan signifikan secara statistik. Sedangkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan dan signifikan secara statistik.

Untuk pengujian pengaruh harga minyak mentah terhadap penerimaan PPh, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Random Effect Model* setelah dilakukan *Lagrange Multiplier Test*. Hasil pengujian *Random Effect Model* disajikan dalam Tabel 2 di bawah.

**Tabel 2. Hasil Estimasi Model Penerimaan PPh**

Variabel Terikat/Variabel Bebas	Model 3	Model 4
C	3,1546	1,9494
COP_ICP	0,0056* (0,00)	
COP_BRENT		0,0044* (0,00)
INF	0,1051* (0,00)	0,0847** (0,01)
ER	-0,1483 (0,30)	-0,0143 (0,92)
R-squared	0,1781* (0,00)	0,1120* (0,00)

Keterangan: \* = signifikan pada level  $\alpha = 1\%$

\*\* = signifikan pada level  $\alpha = 5\%$

Sumber: Data diolah.

Nilai *F-statistic* (probabilitas model 0,00) model 3 pada tabel 2 di atas menunjukkan nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen, dengan nilai *R-squared* sebesar 0,1781 atau 17,81 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP), Inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Secara parsial, hasil pengujian model 3 menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) atau harga *Brent Crude Oil* meningkatkan penerimaan PPh dan signifikan secara statistik. Temuan lain yaitu inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh dan signifikan secara statistik. Kemudian, pelemahan nilai tukar menyebabkan penurunan penerimaan PPh, namun tidak signifikan secara statistik.

Nilai probabilitas *F-Statistic* model 4 sebesar 0,00. Artinya, harga *Brent Crude Oil*, Inflasi dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh dengan tingkat keyakinan 99 persen. Secara parsial, hasil pengujian model 4 menunjukkan bahwa kenaikan harga *Brent Crude Oil* dan inflasi meningkatkan penerimaan PPh dan signifikan secara statistik. Kemudian, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menyebabkan penurunan penerimaan PPh, namun tidak signifikan secara statistik.

Hasil pengujian empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak mentah dengan menggunakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) atau *Brent Crude Oil* menyebabkan peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh di Indonesia. Hasil uji empiris ini senada dengan hasil temuan penelitian Abimanyu (2016), Zakaria & Shamsuddin (2017), Majuca (2020), Qwader (2018), Rahma et al. (2016), dan Almulali & Che (2013).

## V. KESIMPULAN

Kenaikan harga minyak mentah dunia dapat menjadi keuntungan bagi beberapa negara melalui peningkatan penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan dari sektor minyak bumi. Namun di sisi lain, kenaikan harga minyak mentah juga berpotensi menjadi kerugian bagi beberapa negara yang bukan pengeksport minyak mentah, dimana dapat menurunkan penerimaan perpajakan negara tersebut. Untuk Indonesia, hasil uji empiris yang dilakukan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa harga minyak mentah (baik ICP maupun *Brent Crude Oil*) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan perpajakan secara keseluruhan dan penerimaan PPh.

Hasil uji empiris dalam penelitian ini dapat dimaknai bahwa kenaikan harga minyak mentah masih menjadi keuntungan bagi Indonesia apabila dilihat dari sisi penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Hal ini sejalan dengan kondisi struktur perekonomian Indonesia yang masih mampu mengandalkan sektor minyak bumi, meskipun telah menyandang *net importir* sejak tahun 2004. Meskipun kenaikan harga minyak mentah masih menguntungkan bagi penerimaan pajak dan penerimaan PPh, pemerintah perlu melakukan diversifikasi sumber utama penerimaan perpajakan di masa mendatang. Hal ini diperlukan mengingat potensi semakin melebarnya defisit neraca minyak bumi yang dihadapi Indonesia di masa mendatang cukup besar, hal ini sebagai akibat semakin terbatasnya produksi minyak bumi di dalam negeri dan semakin meningkatnya kebutuhan energi di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Y. (2016). *Oil Price, Government Revenue, Export Value, and Economic Growth: Indonesia's Case*. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(3), 213-230.
- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 60-72.
- Albán, G., Freddy., Astudillo, G., Manuel., Albán, V., & Cristhian. (2020). *Good Luck or Good Policy? An Analysis of the Effects of Oil Revenue and Fiscal Policy Shocks: The Case of Ecuador*. MPRA Paper No. 102592, 1-37.
- Alekhina, V., & Yoshino, N. (2018). *Impact Of World Oil Prices On An Energy Exporting Economy Including Monetary Policy*. ADBI Working Paper Series, 828, 1-19.
- Almulali, U., & Che, N.B.C.S. 2013. *Exploring The Impact of Oil Revenues On OPEC Members Macro Economy*. *Energy Review*, 37, 416 428.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. (2014). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Gershon, O., Ezenwa, N.E., & Osabohien, R. (2019). *Implications of Oil Price Shocks on Net Oil-Importing African Countries*. *Heliyon* 5 (8), 1-12.

- Majuca, R.P. (2020). *Assessing the Impact of Oil Prices on the Malaysian Economy*. Amro Asia Working Paper WP/20-02, 1-22.
- Mas'udin. (2017). Dinamika Perubahan Ekonomi Makro Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 23-37.
- Muttaqin, F., & Halim, R.E. (2019). *The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue: Analysis on Areas with Dominant Economic Activities in Agriculture, Plantation, and Fisheries Sectors*. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 135, 27-33.
- Nalyanya, K., et al. (2020). *Effects of Inflation on Tax Revenue Performance In Kenya*. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(5), 111-122.
- Nizar, M.A. (2012). Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6 (2), 189-210.
- Ofori, I.K., Obeng, C.K., & Armah, M.K. (2018). *Exchange Rate Volatility And Tax Revenue: Evidence From Ghana*. *Cogent Economics & Finance*, 6, 1-17.
- Qwader, A. (2018). *Impact of Oil Price Changes on Certain Budget Variables, Government and Tax Revenues, External Grants, and Government Expenditures in Jordan*. *International Journal of Economics and Finance*, 10(7), 150-160.
- Rahma, E., Perera, N., & Tan. (2016). *Impact of Oil Price Shocks on Sudan's Government Budget*. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 6(2), 243-248.
- Rohkhatim, J.P., & Setiwan, B. (2022). Pengaruh Realisasi Anggaran, *Law Enforcement*, Tingkat Kepatuhan, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 227-235.
- Rutto, R. (2020). *Effects Of Exchange Rates On Tax Revenue Performance In Kenya*. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(12), 64-76.
- Sitinjak, N.D. (2016). Dampak Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja, Dan Pertumbuhan PDB Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak. *Eksis*, 11(2), 165-171.
- Sumidartini, A.N. (2017). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 53-68.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
- Wijayanti, A., & Firmansyah. (2016). *Analysis of Indonesian Tax Revenue*. *AFEBCI Economic and Finance Review*, 1(1), 71-82.

Zakaria, Z., & Shamsuddin, S. (2017). *Causality Relationship between Crude Oil Variables and Budget Variables in Malaysia*. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(2), 132-138.

# PENGARUH KARAKTERISTIK AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

## THE EFFECT OF AUDIT CHARACTERISTICS ON TAX AVOIDANCE

Vivi Tandean<sup>5</sup>, Martha Carolina<sup>6</sup>

### Abstract

*Tax avoidance is carried out by taxpayers so that the company's goals are still achieved by obtaining maximum profits. This study aims to determine the effect of audit cost on tax avoidance, the effect of the auditor specialization on tax avoidance, the effect of the auditor tenure on tax avoidance. The results of the study conclude that the audit cost (X1) has a significant positive effect on the tax avoidance variable (Y), Auditor Specialization variable (X2) has no effect on the tax avoidance variable (Y), the auditor tenure variable (X3) has no effect on the avoidance variable (Y).*

**Keywords:** *Audit Cost, Auditor Specialization, Auditor Tenure, Tax Avoidance*

## I. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian yang masih sulit mengakibatkan beberapa perusahaan mencari cara untuk menekan pengeluaran dengan membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Pembayaran pajak merupakan transfer kekayaan dari perusahaan dan pemiliknya kepada negara. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan merancang pengaturan manajemen untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka (Wahab dan Holland, 2012). Penghindaran pajak adalah berbagai macam kegiatan hukum yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kewajiban perpajakan (Ariff dan Hashim, 2014). Perusahaan merencanakan pembayaran pajak dalam jumlah minimum tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, hal ini disebut sebagai perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan. *Tax planning* yang dilakukan dapat mengarah kepada *tax avoidance* yaitu upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak (Apollo, 2020). Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak agar tujuan perusahaan tetap tercapai untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun, penghindaran pajak harus dilakukan dengan bijak agar tidak kontraproduktif dengan tujuan perusahaan. Penghindaran pajak sebaiknya dilakukan untuk kondisi tertentu saja dan bukan menjadi kebiasaan perusahaan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan reputasi perusahaan.

---

<sup>5</sup> Program Studi Akuntansi STIE Wiyata Mandala, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, DPR RI.  
vivi.tandean@gmail.com

<sup>6</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270;  
martha.carolina@dpr.go.id

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2021 hanya mencapai 9,1 persen (DPR, 2022). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Fenomena lain penghindaran pajak di Indonesia diyakini mencapai Rp110 triliun per tahun. Kebanyakan badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Kasus penghindaran pajak di Indonesia contoh kasus Google dengan cara *tax planning*. Google memanfaatkan syarat *physical presence* dengan mendirikan bentuk usaha tetap (BUT). Google memiliki anak usaha di Singapura yang mengatur bisnis di sekitar Asia. Sedangkan di Indonesia Google hanya membangun kantor *marketing representative* yang berperan sebagai penunjang dan pelengkap sehingga tidak terkena pajak penghasilan. Google menganggap *marketing support* adalah fungsi yang tidak penting sehingga dalam konteks Pricing dia hanya dikenai *cost* dan komisi 8 persen saja dan tidak ada masalah.

Penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menarik untuk diteliti karena hasil empiris menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Salehi (2019) dengan menggunakan variabel Biaya Jasa Audit, Spesialisasi Auditor di Industri, Masa Kerja Auditor, dan Jenis Opini Audit. Hasil penelitiannya yang menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah variabel biaya jasa audit, masa kerja auditor, dan jenis opini audit, sedangkan variabel spesialisasi auditor di industri tidak ada pengaruh yang berarti terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu Dhaliwal (2004), Hogan dan Noga (2012), McGuire (2012) dan Mehrabanpour (2017). Banyak faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisa apakah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak. Kemampuan auditor dalam menjalankan tugasnya memiliki kontribusi dalam suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beberapa perusahaan akan cenderung memilih auditor yang sekaligus memiliki jasa konsultan perpajakan, hal ini menunjukkan penghematan pajak yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan jasa auditor perpajakan (McGuire, 2012). Mehrabanpour (2017) menemukan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian Salehi (2019) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara spesialisasi industri auditor dan penghindaran pajak. Tingkat persaingan harga jasa audit sangat ketat dan tingkat pendapatan auditor yang relatif rendah, tidaklah rasional untuk menerapkan teknik audit yang bagus karena mahalnya biaya, dengan demikian hasil audit kurang berkualitas (Azizkhani, 2018). Kualitas hasil audit akan berpengaruh terhadap kemungkinan penghindaran pajak oleh perusahaan (Shokrollahi, 2017). Masa kerja auditor memiliki potensi yang cukup kuat dengan penghindaran pajak, auditor yang memiliki masa kerja lebih lama memiliki pengetahuan tentang potensi apa saja dalam suatu perusahaan yang dapat dilakukan untuk penghindaran pajak (Serafat dan Barzegar, 2015). Jenis opini audit akan berpengaruh terhadap transparansi perusahaan, semakin bagus opini audit maka semakin bagus tingkat transparansi perusahaan. Li et al. (2018) juga menyelidiki hubungan antara penghindaran pajak dan transparansi perusahaan.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta melakukan pengujian kembali variabel biaya jasa audit, spesialisasi auditor di industri, masa kerja auditor, jenis opini



audit, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang konsisten. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan rumusan masalah yaitu 1) apakah biaya jasa audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 2) apakah kemampuan auditor yang memiliki spesialisasi di industri berpengaruh terhadap penghindaran pajak; dan 3) apakah masa kerja auditor memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori *Agency*

Teori *agency* merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemegang saham sedangkan agen sebagai manajemen. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan. Dengan kata lain prinsipal yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, selain itu agen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan atau tugas yang telah dibebankan kepada agen (Kurniasih dan Sari, 2013). Masalah keagenan muncul ketika tujuan agen berbeda dengan tujuan prinsipal. Teori keagenan telah menempatkan manajer perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham sebagai prinsipal telah mendelegasikan manajer untuk membuat keputusan bisnis. Agen tidak selalu membuat keputusan karena tujuan prinsipal. Prinsipal telah menuntut sistem bagaimana menjalankan perusahaan (Waluyo, 2017).

Penghindaran pajak seringkali dilakukan manajemen didasarkan atas kepentingan yang menguntungkan pribadi. Penghindaran pajak menjadi bentuk kesempatan yang dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi catatan laporan keuangan (Sitardja, 2017). Permasalahan penghindaran pajak menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pada manajemen, berkaitan tidak transparansinya pembiayaan beban pajak. Teori keagenan memandang bahwa, bentuk biaya agensi dapat muncul dikarenakan tindakan penghindaran pajak sebagai bentuk permasalahan dalam agensi, berupa aktivitas manajer yang tidak transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga menyesatkan pemegang saham (Utama, 2019). Berdasarkan penjelasan teori *agency* diharapkan mampu menjawab pengaruh variabel besar kecilnya biaya jasa audit, kemampuan auditor yang memiliki spesialisasi di industri, masa kerja auditor dan jenis opini audit terhadap penghindaran pajak, karena terjadinya penghindaran pajak dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen, sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan masing-masing.

### 2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

*Tax avoidance* merupakan skema transaksi yang tujuannya semata-mata untuk penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang dapat dibenarkan (Darussalam, 2009). Skema tersebut dapat dilakukan dengan cara memindahkan obyek dan subyek pajak ke negara *tax haven*, yaitu negara yang memberikan keringanan pajak dengan

memberikan tarif pajak khusus (Merks, 2007). Penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan memilih jenis transaksi usaha dimana atas transaksi tersebut memiliki tarif pajak paling rendah. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Zain, 2008). Butje dan Tjondro (2014) menyatakan *tax avoidance* adalah alat untuk melakukan *tax saving* dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya diperuntukkan untuk negara kepada para pemegang saham yang mampu memiliki nilai *after-tax* perusahaan. Menurut Suandy (2008) penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan menaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang perpajakan. Pemerintah juga tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena, usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2008). Faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal adalah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, biaya untuk menyuap fiskus, kemungkinan terdeteksi, dan besarnya sanksi. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Semakin kecil kemungkinan untuk terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian dalam perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

### **3. Biaya Jasa Audit**

Biaya jasa audit atau *audit fee* adalah “besaran biaya yang tergantung antara lain pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, besarnya keahlian auditor yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan profesional lainnya.” (Agoes, 2012). “*Audit Fee* adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung” (Fisca dan Wahyu, 2018). Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan panduan untuk seluruh anggota yang memiliki atau melakukan praktik akuntan publik mengenai besaran imbalan jasa audit yang

sewajarnya dan pantas diterima auditor dalam melakukan jasa profesionalitas sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku. Kode etik akuntan publik juga mengatur bahwa penentuan *fee* audit berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan yang bermaterai sebagai bukti adanya kesepakatan audit *fee* antara kedua belah pihak tersebut. Menurut Azizkhani (2018) *audit fee* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan *audit fee* antara KAP membuat penurunan kualitas audit yang mengakibatkan perusahaan lebih mudah melakukan penghindaran pajak.

#### 4. Spesialisasi Auditor di Industri

Solomon (1999) menyatakan bahwa auditor dikatakan sebagai auditor spesialis industri apabila telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berfokus pada suatu industri. Spesialisasi industri auditor mampu memahami dengan lebih spesifik pada industri tertentu karena diperoleh dari pengalaman ataupun pelatihan yang khusus dalam mengaudit sebuah industri tertentu dengan demikian dapat meningkatkan pada kualitas auditnya. Owosho (2002) menyatakan bahwa auditor dengan spesialisasi industri tertentu memiliki pengetahuan yang spesifik sehingga dapat dengan cepat memahami karakteristik sebuah perusahaan dengan lebih komprehensif. Bonner dan Lewis (1990) mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor yang menentukan tingkat spesialisasi auditor. Pertama, pemahaman atas pengetahuan dasar mengenai akuntansi dan audit, meliputi pengetahuan atas prinsip akuntansi bersifat umum, standar audit, dan aliran transaksi dalam sistem akuntansi. Pemahaman dasar ini diperoleh melalui pelatihan formal dan pengalaman umum sebagai auditor. Kedua, pemahaman yang lebih detail atas industri atau klien spesifik yang meliputi pemahaman secara mendetail mengenai karakteristik perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu. Pemahaman ini diperoleh dari pengalaman mengaudit klien sejenis. Ketiga, pemahaman umum atas bisnis yang meliputi pemahaman auditor atas sifat dasar, kondisi, tren ataupun siklus yang berlaku dalam lingkungan bisnis secara umum. Pemahaman umum atas bisnis dapat diperoleh dari berbagai pengalaman personal secara umum. Keempat, kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami hubungan timbal balik, interpretasi data, dan kemampuan analitis.

Tujuan auditor dalam melakukan spesialisasi berhubungan dengan persaingan pasar jasa audit yang semakin meningkat. Persaingan bisnis yang semakin ketat meningkatkan kebutuhan terhadap kualitas audit yang tinggi. Dunn & Mayhew (2004) menyatakan bahwa tujuan auditor melakukan spesialisasi adalah untuk mencapai diferensiasi produk dengan memberikan audit yang berkualitas tinggi. KAP mengimplementasikan strategi spesialisasi industri dengan mengembangkan pemahaman spesifik mengenai industri tertentu, yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus maupun pengalaman mengaudit pada industri spesifik. Dengan pemahaman yang lebih baik maka akan berdampak baik pada kualitas audit yang dilaksanakannya. KAP yang memiliki spesialisasi pada industri tertentu, serta memiliki kemampuan di bidang perpajakan, akan menggabungkan keahlian perpajakan dan keuangan untuk memperbaiki dan mengembangkan strategi perpajakan klien, hal ini akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (McGuire, 2012).

## 5. Masa Kerja Auditor

Menurut Johnson (2002) menjelaskan bahwa masa kerja auditor (*audit tenure*) adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee (klien) yang sama. *Tenure* KAP diukur dengan menghitung tahun dimana KAP yang sama telah melakukan perikatan dengan auditee dalam batas regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. *Audit tenure* dikaitkan dengan dua konstruksi yaitu keahlian auditor dan insentif ekonomi. *Audit tenure* yang dikaitkan dengan keahlian auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien dan juga penilaian risiko. Selain itu, hal ini berkaitan pula dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin bagus kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang. Kedua, *audit tenure* dapat meningkatkan insentif ekonomi bagi auditor, sehingga auditor menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kehilangan independensi auditor. Hilangnya independensi ini dapat dilihat dari semakin sulitnya untuk memberikan opini *going concern* (Bae, 2017).

Masa kerja auditor (*tenure*) menjadi perdebatan saat *tenure* dilakukan secara singkat dan *tenure* yang dilakukan terlalu lama. Pada saat auditor mendapatkan klien yang baru, auditor akan membutuhkan waktu yang lama untuk memahami bisnis kliennya. *Tenure* yang singkat akan berdampak pada perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti yang terbatas. Selain itu, dalam masa awal-awal perikatan, auditor akan lebih banyak mengandalkan informasi yang diberikan oleh manajer. Hal ini menimbulkan adanya potensi adanya salah saji data yang tidak terdeteksi oleh auditor. Sehingga, *tenure* yang semakin panjang dikaitkan dengan meningkatnya keahlian karena semakin panjang *tenure* maka auditor akan memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap proses bisnis klien dan risiko klien. Di sisi lain, *tenure* yang panjang juga dapat meningkatkan kedekatan emosional antara auditor dengan klien. Adanya kedekatan emosional ini dapat mengganggu independensi auditor dalam melaksanakan auditnya, sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi rendah (Salehi, 2019).

Ketentuan mengenai *audit tenure* telah diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act* 2002 yang mensyaratkan adanya rotasi *partner* audit sedikitnya sekali dalam lima tahun. Hal ini berarti batas maksimal *audit tenure* adalah lima tahun. Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor yaitu PP Nomor 20 Tahun 2015 mengenai praktik akuntan publik. Dalam PP Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP sudah tidak dibatasi dalam melakukan audit atas perusahaan. Pembatasan hanya berlaku untuk akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa selama 5 tahun buku, akuntan publik diharuskan tidak melakukan audit di klien yang sama selama 2 tahun. Menurut Salehi (2019), jika hubungan kerja auditor dengan klien meningkat dalam waktu yang lama, maka kualitas layanan konsultasi audit akan ditingkatkan untuk mengurangi beban pajak. Masa kerja auditor yang lama, dapat menimbulkan kedekatan hubungan auditor dengan klien yang dapat memiliki peran dalam kegiatan penghindaran pajak.

## **6. Biaya Audit terhadap Penghindaran Pajak**

KAP berusaha untuk mengoptimalkan biaya mereka sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan dalam kondisi kompetitif (Choi, 2008). Bagi KAP, penentuan harga jasa penting dalam dua bagian yang berbeda. Pada bagian pertama, mereka harus menyatakan kompensasi entitas yang sepadan dengan layanan yang mereka berikan. Pada bagian kedua, penawaran harus mampu bersaing dengan perusahaan audit lainnya. Penelitian telah dilakukan pada hubungan antara biaya audit dan penghindaran pajak dan hasil biaya auditor diantaranya penelitian Shokrollahi et al. (2017) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya pemeriksaan. Martinez dan Lessa (2014) juga menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak penghindaran pajak membayar lebih banyak biaya kepada auditornya dan tata kelola perusahaan dapat menjadi faktor untuk meminimalkan pengaruh kenaikan biaya audit. Salehi (2019) mendapatkan kesimpulan bahwa biaya audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan audit terkenal, yang memperoleh pembayaran jasa audit lebih besar dibandingkan dengan yang lain, akan menghabiskan dana lebih banyak untuk melatih staf audit mereka dan menerapkan teknik audit tingkat lanjut untuk meningkatkan kualitas kerja mereka. Kraft dan Lopatta (2016) menunjukkan bahwa biaya audit dipengaruhi oleh kesenjangan pajak yang memengaruhi penghindaran pajak. Gul (2018) menunjukkan bahwa pengaruh biaya audit terhadap penghindaran pajak lebih dominan ketika kualitas pemeriksaan rendah. Hu (2018) disimpulkan bahwa penghindaran pajak perusahaan berhubungan positif dengan biaya audit. Auditor tidak hanya harus menghabiskan lebih banyak jam audit untuk mengurangi risiko audit, tetapi juga auditor yang lebih besar mencoba untuk mempekerjakan staf yang lebih berpengalaman dan teknik audit yang lebih modern untuk meningkatkan kesehatan informasi keuangan dalam rangka menjaga kredibilitas profesional mereka terhadap masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya audit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara biaya audit terhadap penghindaran pajak.

## **7. Spesialisasi Auditor terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tetap berusaha mematuhi perpajakan. Cook dan Omer (2013) menyimpulkan bahwa sekitar 65 persen perusahaan menerima nasihat dalam masalah perpajakan dan layanan terkait lainnya dari auditor mereka. Spesialisasi auditor yang memiliki lebih banyak keahlian dalam industri atau lebih banyak masa jabatan di perusahaan klien dapat memberikan saran yang lebih baik kepada klien tentang masalah perpajakan. McGuire et al. (2012) menunjukkan bahwa KAP yang memiliki spesialisasi pajak lebih banyak melakukan penghindaran pajak. Dhaliwal et al. (2004) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor dengan bantuan konsultan pajak dapat menilai dengan lebih baik item pajak yang termasuk dalam perkiraan kepada pemegang saham sehingga dapat menggunakan beban pajak untuk penghindaran pajak. Di sisi lain spesialisasi auditor terkadang tidak berhubungan dengan penghindaran pajak. Penelitian Hogan dan Noga (2012) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara spesialisasi auditor dengan penghindaran pajak hal ini dapat dilihat dari pajak yang dibayarkan perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Bauer et al. (2012) menunjukkan

bahwa spesialisasi auditor tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak, namun perusahaan yang memiliki bantuan jasa konsultasi pajak dapat menilai dengan lebih baik item pajak yang dimasukkan dalam estimasi kepada pemegang saham karena konsultan pajak yang melakukan jasa konsultasi pajak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang bagaimana perusahaan menggunakan biaya pajak untuk penghindaran pajak. Lee dan Kao (2018) menyadari bahwa perusahaan memiliki motivasi lebih besar untuk kegiatan penghindaran pajak, selanjutnya spesialisasi industri auditor memiliki peraturan dalam penghindaran pajak klien. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara spesialisasi auditor di industri terhadap penghindaran pajak.

#### **8. Kerangka Pemikiran Masa Kerja Auditor terhadap Penghindaran Pajak**

Masa kerja auditor (*tenure*) merupakan masa perikatan (jangka waktu) antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. Masa kerja auditor menjadi perdebatan pada saat masa kerja audit yang dilakukan terlalu singkat dan sebaliknya dilakukan dalam jangka waktu lama. Jeong dan Bae (2013) menemukan masa kerja auditor dalam jangka waktu lama maka penghindaran pajak meningkat. Bae (2017) menyimpulkan bahwa masa kerja auditor berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Frey (2018) ada hubungan yang signifikan positif antara penghindaran pajak dan masa kerja auditor atau lama masa kerja auditor dapat meningkatkan ETR (*Effective Tax Rate*). Serafat dan Barzegar (2015) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara penghindaran pajak dan masa kerja auditor di negara Iran. Seorang manajer yang cenderung menghindari pajak kemungkinan besar akan mengidentifikasi metode auditor yang dapat diperkirakan jika durasi hubungan kerja dengan auditor semakin banyak. Semakin lama hubungan kerja auditor-klien, semakin banyak auditor yang dapat membantu klien untuk mengurangi pengeluaran pajak (Salehi, 2019). Di sisi lain, penelitian Pratiwi (2020) masa kerja auditor tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh masa kerja auditor tidak mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena auditor telah memiliki pedoman yang sama untuk mematuhi peraturan yang berlaku (Pratiwi, 2020). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara masa kerja auditor terhadap penghindaran pajak.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kausal, variabel independen sebagai variabel sebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan populasi dan sampel bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data *time series* agar memperoleh hasil yang signifikan atau sering disebut dengan data runtun

waktu yang menggunakan data tahunan yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun alasan pemilihan tahun 2016 sampai tahun 2020 hal ini disebabkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka sebesar 22 persen (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, dan 20 persen (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu analisis regresi linier berganda dan alat analisis menggunakan pengolahan aplikasi program SPSS. Pengumpulan data menggunakan *purposive* sampling dengan kriteria-kriteria tertentu. Sumber data penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) maupun *website* para emiten untuk mendapatkan data berupa *soft copy* laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan (*annual report*).

## 2. Definisi Operasionalisasi Variabel Dan Pengukuran Variabel

### a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Putri (2015), *tax avoidance* dapat diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### b. Biaya Jasa Audit

Biaya jasa audit ini merupakan logaritma natural dari total biaya audit oleh auditor eksternal (Salehi, 2019). Pelaporan biaya jasa audit dalam laporan keuangan audit di Indonesia belum menjadi suatu *mandatory disclosure*. Pelaporan biaya jasa audit hanya sebatas *voluntary disclosure* (Fisca & Wahyu, 2018). Dalam penelitian ini biaya audit diperoleh dari data laporan tahunan (*annual report*) dalam bab pembahasan tata kelola perusahaan.

$$\text{Biaya Jasa Audit} = \ln \text{Biaya Jasa Audit}$$

### c. Spesialisasi Auditor di Industri

Auditor spesialis dan non-spesialis dikategorikan berdasarkan *market share*, yaitu persentase klien perusahaan properti yang diaudit oleh suatu auditor. Apabila suatu auditor menguasai lebih dari 10 persen *market share*, maka dikatakan spesialis dan apabila kurang dari itu maka dikatakan non-spesialis (Craswell et al., 1995; Siregar, dkk, 2011; Liswan & Fitriany, 2011). Variabel ini diproses dengan jasa audit yang sama pada bidang industri sejenis dengan menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang diaudit auditor spesialisasi akan diberikan nilai 1, dan apabila perusahaan tidak diaudit oleh auditor spesialisasi akan diberikan nilai 0. Rumus untuk proporsi spesialisasi industri auditor sebagai berikut:

$$\text{Spesialisasi audit} = \frac{\text{Jumlah Perusahaan yang diaudit KAP yang sama pada sub sektor industri}}{\text{Jumlah perusahaan pada sub sektor industri}}$$

#### d. Masa Kerja Auditor

Merupakan jumlah tahun berturut-turut dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan tugas audit pada suatu perusahaan (Salehi, 2019).

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi acuan peneliti untuk memperoleh data penelitian adalah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah sampel yang diambil pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI sebanyak 84 perusahaan dengan rentang waktu selama 5 tahun.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Statistik Deskriptif

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linear berganda. Analisis data dimulai dengan mengolah data menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya dengan menggunakan *software* SPSS serta pengujian hipotesis. Berikut ini ditampilkan data statistik secara umum dari keseluruhan data yang digunakan pada Tabel 2.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>N</i>
<i>Tax Avoidance</i>	,2551	,00598	84
Biaya Jasa Audit	6,5611	,67612	84
Spesialisasi Auditor	,7976	,40419	84
Masa Kerja Auditor	4,4762	1,10286	84

*Sumber: data diolah SPSS, 2022*

Biaya audit ( $X_1$ ) nilai rata-rata (*mean*) sebesar 6,5611, dan nilai standar deviasi sebesar 0,67612, spesialisasi auditor ( $X_2$ ) nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,7976, dan nilai standar deviasi sebesar 0,40419, masa kerja auditor ( $X_3$ ) nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,4762, dan nilai standar deviasi sebesar 1,10286, penghindaran pajak ( $Y$ ) nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2551, dan nilai standar deviasi 0,00598.

#### b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah Uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov Test dengan pedoman pengambilan keputusan tentang data mendekati atau merupakan distribusi normal dengan syarat sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan > 0,05 maka distribusi normal
- Jika nilai signifikan < 0,05 maka nilai distribusi data tidak normal.



Hipotesis yang digunakan adalah:

- Hipotesis nol ( $H_0$ ) : Data residual berdistribusi normal
- Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) : Data residual tidak berdistribusi normal.

**Tabel 2. Uji Normalitas One Sample. Kolmogorov Smirnov Test**

<i>Unstandardized Residual</i>		
<i>N</i>		84
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,00567671
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,089
	<i>Positive</i>	,064
	<i>Negative</i>	-,089
<i>Test Statistic</i>		,089
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,096 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah SPSS, 2022

Besar nilai signifikansi (*2-tailed*) pada hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* model regresi dengan variabel dependen CETR adalah 0,96 lebih besar dari 0,05 sehingga data terdistribusi secara normal.

### c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independen*. Kriteria penilaian terjadinya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan  $VIF \leq 10$  atau  $VIF < 10$  dan *tolerance value*  $> 0,1$ , maka  $H_0$  dapat diterima, data yang diuji tidak terdapat multikolinearitas.

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**


		<b>Collinearity Statistics</b>	
	<b>Model</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
1	Biaya Jasa Audit	,968	1,033
	Spesialisasi Auditor	,978	1,022
	Masa Kerja Auditor	,973	1,028

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: data diolah SPSS, 2022

### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengenal sama atau tidak sama varians dari residual dari observasi yang satu dengan yang lain. Terjadi homoskedastisitas jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara *ZPRED* dan *SRESID* menyebar di bawah maupun di atas titik *origin* (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.



**Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot**

Sumber: data diolah SPSS, 2022

Terlihat titik titik menyebar dan tidak berkumpul pada satu titik sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

#### e. Uji Autokorelasi

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (t-1) adalah dengan melakukan *Durbin-Watson Test* (DW). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5 persen yaitu sebagai berikut:

- Nilai D-W di bawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif.
- Nilai D-W di antara -2 sampai +2 artinya tidak ada autokorelasi.
- Nilai D-W di atas +2 artinya terdapat autokorelasi negatif.

**Tabel 4. Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	1,577 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), Masa Kerja Auditor, Spesialisasi Auditor, Biaya Audit

Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : data diolah SPSS, 2022

Nilai Durbin Watson sebesar 1,577. Rentang autokorelasi menggunakan  $+2 > X > -2$  dan  $2 > 1,577 > -2$  menandakan tidak terdapat autokorelasi.

## 2. Analisis Regresi

### a. Model Regresi

Model analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya tiga yaitu biaya jasa audit, spesialisasi auditor dan masa kerja auditor terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

**Tabel 5. Hasil Analisis Data**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,235	,007		33,182	,000
	Biaya Jasa Audit	,003	,001	,308	2,853	,006
	Spesialisasi Auditor	,000	,002	,031	,286	,775
	Masa Kerja Auditor	,000	,001	,088	,821	,414

a. *Dependent Variable: Tax Avoidance*

Sumber: data diolah SPSS, 2022

Pengolahan data tersebut menghasilkan suatu model regresi linear berganda sebagai berikut

$$Y = 0,235 + 0,003 X_1 + 0,000X_2 + 0,000X_3 + e$$

Y = Penghindaran Pajak

$X_1$  = Biaya Jasa Audit

$X_2$  = Spesialisasi Auditor

$X_3$  = Masa Kerja Auditor

$\beta_0$  = Koefisien

$e$  = error term

Dari persamaan regresi berganda di atas, perusahaan telah melakukan penghindaran pajak, tanpa dipengaruhi biaya jasa audit, spesialisasi auditor dan masa kerja auditor. Variabel yang hanya memengaruhi aktivitas penghindaran pajak hanya biaya jasa audit sebesar 0,003 atau 0,3 persen, sedang variabel lain tidak memengaruhi penghindaran pajak, karena kontribusi pengaruh 0,000 atau 0 persen. Hal ini disebabkan hasil observasi tabulasi memperlihatkan data yang diperoleh angka hanya sebesar 24 persen hingga 27 persen, sesuai dengan peraturan pemerintah.

### b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah angka yang menunjukkan besarnya derajat atau kemampuan distribusi variabel independen (X) dalam menjelaskan dan menerangkan variabel dependen (Y). Semakin besar koefisien determinasi adalah 0 dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Berikut ini nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) penelitian ini:

**Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.314 <sup>a</sup>	.99	.065	.00578

a. *Predictors: (Constant), Masa Kerja Auditor, Spesialisasi Auditor, Biaya Jasa Audit*

b. *Dependent Variable: Tax Avoidance*

Sumber: data diolah SPSS, 2022

Tabel di atas, menyatakan bahwa hubungan secara simultan variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  terhadap  $Y$  sebesar 0,314, sedangkan besar pengaruh secara simultannya sebesar 0,065 atau 6,5 persen dengan *R square* sebesar 0,99 berarti bahwa 99 persen variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

### 3. Pembahasan

#### a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan 5 persen (Ghozali, 2006). Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0$ :  $b_1, b_2, b_3, b_4 = 0$  artinya biaya jasa audit, spesialisasi auditor dan masa kerja auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_a$ :  $b_1, b_2, b_3, b_4 \neq 0$  artinya biaya jasa audit, spesialisasi auditor dan masa kerja auditor secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak dilakukan dengan cara membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 0.05$ ), dengan kriteria pengambilan keputusan adalah:

- Jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikan > 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- Jika t-hitung < t-tabel dan nilai signifikan < 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Hasil pengujian dengan uji t sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji (t)**

<b>Model</b>	<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
1 (Constant)	,235	,007		33,182	,000
Biaya Jasa Audit	,003	,001	,308	2,853	,006
Spesialisasi Auditor	,000	,002	,031	,286	,775
Masa Kerja Auditor	,000	,001	,088	,821	,414

a. *Dependent Variable: Tax Avoidance*

Sumber: data diolah SPSS, 2022

- 1) Secara parsial variabel biaya jasa audit ( $X_1$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak ( $Y$ ), dengan membuktikan nilai signifikansi sebesar 0,06 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis penelitian  $H_a$  diterima

dan  $H_0$  ditolak. Berdasarkan penelitian tersebut maka semakin tinggi biaya auditor yang dikeluarkan maka akan semakin menghindari pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Martinez dan Lessa (2014) juga menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak penghindaran pajak membayar lebih banyak biaya kepada auditornya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Salehi (2019) yang menyimpulkan biaya audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan audit terkenal yang memperoleh pembayaran jasa audit lebih besar dibandingkan dengan yang lain akan menghabiskan dana lebih banyak untuk melatih staf audit mereka dan menerapkan teknik audit tingkat lanjut untuk meningkatkan kualitas kerja mereka khususnya untuk melakukan harmonisasi untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hu (2018) disimpulkan bahwa penghindaran pajak perusahaan berhubungan positif dengan biaya audit. Auditor tidak hanya harus menghabiskan lebih banyak jam audit untuk mengurangi risiko audit, tetapi juga auditor yang lebih besar mencoba untuk mempekerjakan staf yang lebih berpengalaman dan teknik audit yang lebih modern untuk meningkatkan kesehatan informasi keuangan dalam rangka menjaga kredibilitas profesional mereka terhadap masyarakat, yang pada gilirannya, meningkatkan biaya audit.

- 2) Secara parsial variabel spesialisasi auditor ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak ( $Y$ ), dengan membuktikan nilai signifikansi sebesar 0,775 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis penelitian  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Hal ini berarti, auditor yang memiliki *market share* 10 persen di bidang properti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Bauer et al. (2012) menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak, namun perusahaan yang memiliki bantuan jasa konsultasi pajak dapat menilai dengan lebih baik item pajak yang dimasukkan dalam estimasi kepada pemegang saham karena konsultan pajak yang melakukan jasa konsultasi pajak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang bagaimana perusahaan menggunakan biaya pajak untuk penghindaran pajak. Secara umum, perusahaan yang menerima jasa konsultan perpajakan menunjukkan penghematan pajak yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan jasa perpajakan auditor.
- 3) Secara parsial variabel masa kerja auditor ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak ( $Y$ ), dengan membuktikan nilai sig sebesar 0,414 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis penelitian menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$  artinya masa kerja auditor tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh masa kerja auditor tidak mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena auditor telah memiliki pedoman yang sama untuk mematuhi peraturan yang berlaku (Pratiwi, 2020).

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat biaya jasa audit, kemampuan auditor yang memiliki spesialisasi industri, dan masa kerja auditor terhadap penghindaran pajak. Secara parsial variabel biaya jasa audit ( $X_1$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak ( $Y$ ). Perusahaan yang memiliki lebih banyak penghindaran pajak membayar lebih banyak biaya kepada auditornya dan tata kelola perusahaan dapat menjadi faktor untuk meminimalkan pengaruh kenaikan biaya audit. Secara parsial variabel spesialisasi auditor ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak ( $Y$ ), dengan membuktikan nilai signifikansi sebesar 0,775 lebih besar dari 0,05, hal ini disebabkan banyak perusahaan yang menerima jasa perpajakan dari auditor lain bisa menunjukkan penghematan pajak yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan jasa auditor. Secara parsial variabel masa kerja auditor ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak ( $Y$ ), dengan membuktikan nilai signifikansi sebesar 0,414 lebih besar dari 0,05, artinya masa kerja auditor tidak mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena auditor telah memiliki pedoman yang sama untuk mematuhi peraturan yang berlaku (Pratiwi, 2019).

Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tersebut yaitu (a) perlu adanya pengungkapan *mandatory disclosure* tentang biaya audit dalam laporan tahunan perusahaan karena biaya jasa audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengungkapan biaya audit saat ini, masih bersifat *voluntary disclosure* akibatnya belum banyak perusahaan yang mencatatkan data biaya audit dalam laporan keuangannya; (b) perlu adanya perhatian bagi masa kerja auditor yang panjang, meskipun masa kerja auditor tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak khususnya untuk masa kerja yang singkat. Namun, semakin lama jangka waktu kontrak kerja auditor dan klien, maka kualitas auditnya akan diragukan dan dapat memberi peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan-tindakan penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apollo, Vani Mailia. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Dinasti Review*, Volume 1, Issue 1, Hal: 69-77.
- Ariff, A.M. & Hashim, H.A. 2014. *Governance and The Value Relevance of Tax Avoidance*. *Malaysian Accounting Review*, Vol. 13 No. 2, pp. 87-107.
- Azizkhani M, Daghani R & Shailer G. 2018. *Audit firm tenure and audit quality in a constrained Market*. *The International Journal of Accounting*, Vol. 53 No. 3, pp. 167-182.
- Bae SH. 2017. *The Association Between Corporate Tax Avoidance And Audit Efforts: Evidence From Korea*. *Journal of Applied Business Research*, Vol. 33 No. 1, pp. 153-172.
- Bauer AM, Minutti M and Silva AM. 2012. *Is The Auditor's Industry Specialization A Reliable Indicator Of Tax Avoidance? Working Paper*, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Bonner, Sarah E., dan Barry L. Lewis. 1990. *Determinants of Auditor Expertise*. *Journal of Accounting Research*. Volume 28. Hlm. 1-20.

- Butje S dan Tjondro E. 2014. Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, Hal: 1-9.
- Choi JH, Kim JB, Liu X. and Simunic DA. 2008. *Audit Pricing, Legal Liability Regimes, And Big 4 Premiums: Theory And Cross-Country Evidence*. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 25 No.1, pp. 55-99.
- Cook, K. and Omer, T. 2013. *Evidence From Firms' Decisions To Dismiss Auditors As Tax-Service Providers. Working Paper*, University of Nebraska-Lincoln, Rawls College of Business [http://210.101.116.28/W\\_files/kiss5/2w503860\\_pv.pdf](http://210.101.116.28/W_files/kiss5/2w503860_pv.pdf).
- Craswell, Allen T., Jere R. Francis, dan Stephen L. Taylor. 1995. *Auditor Brand Name Reputations And Industry Specializations*. *Journal of Accounting and Economics*. Volume 20. Hlm. 297-322.
- Darussalam & Septriadi, D. 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. Diakses pada 30 Agustus 2022. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&list=1&q=&hlm=7>.
- Dhaliwal DS, Gleason and Mills LF. 2004. *Last-chance earnings management: using the tax expense to meet analysts forecasts*. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 21 No. 2, pp. 431-459.
- DPR. 2022. Kamrusmad Minta Ungkap Nama Pengusaha Besar Belum Terdaftar Wajib Pajak. *Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id)*. Diakses pada 30 November 2022.
- Dunn, K.A. dan B.W. Mayhew. 2004. *Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality*. *Review of Accounting Studies*, Volume 9. Nomor 1. Hlm. 35-58.
- Fisca Adhitya Nurdjanti & Wahyu Pramesti. 2018. Pengaruh *Firm Size, Subsidiaries*, dan *Auditor Size* terhadap *Audit Fee*. *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Vol.1 No.1 Hal.15-27.
- Frey L. 2018. *Tax Certified Individual Auditors And Effective Tax Rates*. *Business Research*, Vol.11 No. 1, pp. 77-114.
- Gul FA, Khedmati M and Shams SM. 2018. *Managerial acquisitiveness and corporate tax Avoidance*. *Pacific Basin Finance Journal* (in press), available at: <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.08.010>
- Hogan B and Noga T. 2012. *The association between changes in auditor provided tax services and long-term corporate tax avoidance*. Diakses pada 18 Oktober 2021, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1539637>.
- Hu Nianjia. 2018. *Tax Avoidance, Property Rights And Audit Fees*. *American Journal of Industrial and Business Management*, Vol. 8 No. 3, pp. 461-472.
- Jeong SW and Bae SH. 2013. *The Association Between Corporate Tax Avoidance And Auditor Tenure Evidence From Korea*. *The Journal of Applied Business Research*, Vol. 33 No. 1, pp. 153-171.

- Johnson, V., K. Khurana, dan J.K. Reynolds. 2002. *Firm Tenure and the Quality of Financial Reports*. *Contemporary Accounting Research* 19(4); 637-660.
- Kraft A & Lopatta K. 2016. *Auditor Fees, Discretionary Book-Tax Differences, And Tax Avoidance*. *International Journal of Economics and Accounting*, Vol. 7 No. 2, pp. 127-155
- Kurniasih T dan Sari MMR. 2013. Pengaruh *Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan* dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, Universitas Udayana. Bali. Vol. 18, No. 1, Hal: 18-66, ISSN 1410-4628
- Lee RJ and Kao HS. 2018. *The Impacts of IFRSs And Auditor on Tax Avoidance*. *Advances in Management and Applied Economics*, Vol. 8 No. 6, pp. 17-53
- Li C, Ma M, Omer T, and Sun K. 2018. *How Does Tax Avoidance Affect Transparency?* diakses pada 18 Oktober 2022, [https://ink.library.smu.edu.sg/soa\\_research/1763](https://ink.library.smu.edu.sg/soa_research/1763).
- Liswan Setiawan dan Fitriany. 2011. Pengaruh *Workload* dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Kualitas Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 8. Nomor 1. Hlm. 36-53.
- Martinez AL, and Lessa RC. 2014. *The Effect Of Tax Aggressiveness And Corporate Governance On Audit Fees Evidences From Brazil*. *Journal of Management Research*, Vol. 6 No. 1, pp. 95-108
- McGuire ST, Omer TC and Wang D. 2012. *Tax Avoidance: Does Tax-Specific Industry Expertise Make A Difference?* *The Accounting Review*, Vol. 87 No. 3, pp. 975-1003
- Mehrabanpour M, Ahangari M, Vaghfi SH and Mamsalhi P. 2017. *Investigating The Impact Of The Effective Factors On Tax Avoidance And Its Impact On Performance Evaluation Criteria Using Structural Equation*. *Quarterly Journal of Financial Accounting Knowledge*, Vol. 4 No. 3, pp.65-86.
- Merks P. 2007. *Categorizing International Tax Planning*. *Fundamentals of International Tax Planning*. IBFD p: 66-69.
- Ngadiman dan Christiany Puspitasari. 2014. Pengaruh *Leverage, Kepemilikan Institusional* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*/Volume XVIII, No. 03, September, hlm. 408-421.
- Owhoso, V.E., Messier, W.F, dan Linch, J.G. 2002. *Error Detection by Industry-Specialized Teams During Sequential Audit Review*. *Journal of Accounting Research*. Volume 40. Nomor 3. Hlm. 883-900.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2015). PP Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Jakarta.
- Putri, I.Z.W. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. Artikel Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta



- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh *Financial Distress, Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202–211.
- Salehi M, Hossein T, & Tahereh AS. 2019. *The Effect of Auditor Characteristics on Tax Avoidance of Iranian Companies*. *Journal of Asian Business and Economic Studies* Vol. 27 No. 2, 2020 pp. 119-134.
- Serafat and Barzegar G. 2015. *Investigating The Relation Between Tax Avoidance And Auditor Tenure In The Listed Companies In Tehran Stock Exchange*. *Journal of Scientific Research and Development*, Vol. 2 No. 4, pp. 1-5.
- Shokrollahi F, Izadinia N. and Soleymanian G. 2017. *Effect Of Tax Avoidance And Audit Fees Corporate Governance Of Listed Companies In Tehran Stock Exchange*. *Journal of Iranian Accounting Review*. Vol. 4 No. 15, pp. 1-22.
- Siregar, Sylvia Veronica dkk. 2011. Rotasi dan Kualitas Audit: Evaluasi atas Kebijakan Menteri Keuangan KMK No. 423/KMK.6/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 8. Nomor 1. Hlm. 1-20.
- Sitardja, M. 2017. Dampak Penghindaran Pajak, Kepemilikan Bockhoder, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Niai Perusahaan. *Indonesian Journa of Accounting and Governance (IJAG)*. Vol. 1 No.2, pp.14-33.
- Solomon, Ira., Michael D. Shields, dan O. Ray Whittington. 1999. *What Do Industry-Specialist Auditors Know?* *Journal of Accounting Research*. Volume 37. Nromo 1. Hlm. 191-208.
- Suandy E. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno, Agoes. 2012. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utama, F., Kirana, D. J., & Sitanggang, K. 2019. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusiona Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 21 No.1, pp. 47-60.
- Wahab, NSA & Holland K,. 2012. *Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value*. *The British Accounting Review*, Vol. 44 No. 2, pp. 111-124.
- Waluyo. 2017. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, Studi Empiris Pada Perusahaan Bank di Indonesia. *The Accounting Journal of Bina Niaga*, Vol. 02, No. 02, Hal : 1-9.
- Zain M. 2008. *Manajemen Perpajakan Ed.3*. Jakarta: Salemba Empat.

# PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## THE EFFECT OF TAX AMNESTY ON TAXPAYER COMPLIANCE

Robby Alexander Sirait<sup>7</sup>

### Abstract

*One of the objectives of tax amnesty is to increase taxpayer compliance. This research empirically to analyze the effect of tax amnesty on taxpayer compliance in Indonesia. The data were collected from 34 provinces between 2015 and 2019. To analyze cross-provinces panel data of 34 provinces form 2015 to 2019, we used fixed effect model (FEM). The findings showed tax amnesty has no effect on taxpayer compliance. Another finding is tax knowledge as measured by the level of education have a positive influence on taxpayer compliance and statistically significant. And finally, we suggest the government to consider carefully when re-implementing the tax amnesty. We also provide several recommendations to significantly increase taxpayer compliance.*


**Keywords:** *taxpayer, tax amnesty, taxpayer compliance.*

## I. PENDAHULUAN

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pengaturan tersebut memberikan makna bahwa pajak merupakan kontribusi warga negara terhadap negara yang bersifat memaksa dalam membiayai urusan negara, baik individu maupun badan hukum. Pada periode tahun 2000 hingga tahun 2021, penerimaan perpajakan secara nominal mengalami peningkatan setiap tahun, kecuali tahun 2009 yang disebabkan krisis ekonomi tahun 2008 hingga tahun 2019 dan tahun 2020 yang disebabkan pandemi Covid-19 (Gambar 1).

---


<sup>7</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; alexandersirait@gmail.com



**Gambar 1. Penerimaan Perpajakan Tahun 2000-2021 (Triliun Rupiah)**

*Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).*

Dalam kurun waktu yang sama, penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total pendapatan negara dalam APBN mengalami kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total pendapatan negara sebesar 56,45 persen pada tahun 2000. Pada tahun 2021, kontribusinya sudah mencapai 82,85 persen atau bertumbuh sebesar 46,76 persen dibanding tahun 2000 (Gambar 2).



**Gambar 2. Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terhadap Total Pendapatan Negara Tahun 2000-2021 (Persen)**

*Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).*

Berdasar periode rezim pemerintahan, secara umum kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total pendapatan negara juga memiliki kecenderungan meningkat. Pada periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, rata-rata kontribusinya sebesar 59,04 persen setiap

tahun. Periode Presiden Megawati Soekarno Putri meningkat menjadi 70,28 persen per tahun. Mengalami penurunan pada periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi 68,75 persen dan kemudian meningkat pada periode kedua menjadi 73,39 persen. Kontribusi penerimaan perpajakan kembali meningkat pada periode pertama Presiden Joko Widodo menjadi sebesar 80,05 persen. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo (tahun 2020 hingga tahun 2021) kembali meningkat menjadi sebesar 80,42 persen setiap tahunnya.

Besarnya kontribusi dan kecenderungan peningkatan setiap tahun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam membiayai berbagai pengeluaran pembangunan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mempertahankan kontribusi dan peningkatan perpajakan di masa mendatang. Harapannya, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan linear dengan peningkatan penerimaan perpajakan. Kepatuhan perpajakan yang tinggi akan berkorelasi positif dengan penerimaan perpajakan yang tinggi pula. *“Higher level of tax compliance ensures higher tax revenues”* (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu menyodorkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 2016. Rancangan undang-undang tersebut kemudian disahkan DPR RI bersama pemerintah dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun Pengampunan Pajak (UU tentang Pengampunan Pajak). Lahirnya UU tentang Pengampunan Pajak diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terlihat jelas secara eksplisit di dalam konsiderans menimbang UU tentang Pengampunan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;
- c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh);
- d. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Upaya melalui pengampunan pajak dilakukan karena salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah adanya perilaku wajib pajak menyembunyikan harta kekayaan guna menghindari kewajiban perpajakan. “Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya

kepatuhan wajib pajak ditengarai pada sebuah kondisi individu atau badan yang mempunyai kekayaan yang berasal dari penghindaran atau penggelapan pajak, mereka akan melakukan segala upaya untuk menyembunyikan atau menyimpan kekayaan tersebut baik di dalam atau di luar negeri” (Harvelian, 2017).

Pada tahun 2015 atau setahun sebelum diundangkan UU tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016, rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia sebesar 60 persen. Di tahun 2016, rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 60,75 persen. Implementasi pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan *tax amnesty* berdasarkan UU tentang Pengampunan Pajak telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode sepanjang Juli 2016 hingga Maret 2017. Program *tax amnesty* telah berlangsung selama tiga periode, yaitu periode pertama pada bulan Juli-September 2016, periode kedua pada bulan Oktober-Desember 2016, dan periode ketiga pada bulan Januari-Maret 2017 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2018). Selama periode pelaksanaan, total harta yang dilaporkan hampir mencapai Rp5.000 triliun. “Selama periode pelaksanaan *tax amnesty*, total harta yang dilaporkan mencapai Rp4.884 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.701triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar Rp1.037 triliun dan repatriasi aset sebesar Rp147 triliun (Badan Pemeriksa Keuangan, 2018).

Sejak diterapkan pada tahun 2016 dan tahun 2017, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pelaksanaan pengampunan pajak berdasarkan UU tentang Pengampunan Pajak memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Husnurrosyidah, 2016; Rahayu 2017; Mulyani, 2019; Pratiknjo dan Lasdi, 2022). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun masih terdapat kelemahan dalam penelitian-penelitian tersebut. Kelemahannya yaitu penelitian-penelitian tersebut masih menggunakan data survei (*sampling*) di lokasi tertentu. Penelitian tersebut hanya menggunakan data responden di Karesidenan Pati, Kabupaten Bantul, dan ITC Cempaka Mas Jakarta. Penelitian yang bersifat survei atau *sampling* tersebut menyebabkan kesimpulan penelitian belum dapat digeneralisasi menjadi sebuah kesimpulan bahwa penerapan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara nasional di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba menggunakan data yang lebih makro, yakni data pada tingkatan provinsi, agar hasil pengujian pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat lebih mencerminkan kondisi yang lebih luas yakni Indonesia. Hasil penelitian Husnurrosyidah (2016), Rahayu (2017), Mulyani (2019) dan Pratiknjo dan Lasdi (2022) di Indonesia berbeda dengan hasil penelitian Wadesango et al. (2020) di Zimbabwe. Wadesango et al. menemukan bahwa penerapan pengampunan pajak pada tahun 2014 dan tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Zimbabwe. Hasil penelitian Mujahid dan Ahmed (2019) juga menemukan hal yang senada. Dengan menggunakan data panel 24 negara yang menerapkan pengampunan pajak dan periode waktu tahun 1990 hingga 20017, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan menguji bagaimana pengaruh penerapan pengampunan pajak di Indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan data yang lebih makro yakni secara nasional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*.

Pajak yang berlaku di Indonesia merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada setiap orang dan bersifat memaksa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Mardiasmo (2011) dalam Harvelian (2017) menegaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber penerimaan bagi negara yang bersifat memaksa guna menjalankan berbagai keperluan negara. Fungsi utama ini didefinisikan sebagai fungsi *budgetair*. “Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri” (Kesuma, 2016). Selain itu, pajak juga memiliki fungsi utama lainnya yaitu fungsi *regulerend* atau mengatur. Fungsi mengatur (*regulerend*) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya (Kesuma, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta reformasi administrasi perpajakan. Upaya lainnya yaitu diundangkannya UU tentang Pengampunan Pajak pada tahun 2016. UU tentang Pengampunan Pajak tersebut kemudian menjadi dasar hukum dilakukannya pengampunan pajak bagi wajib pajak di sepanjang Juli 2016 hingga Maret 2017. Diundangkannya UU tentang Pengampunan Pajak sebagai salah satu cara meningkatkan penerimaan perpajakan dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c UU tentang Pengampunan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

##### 2) Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pengampunan pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah keistimewaan bagi wajib pajak untuk dilakukan penghapusan kewajiban pajak terutanganya tanpa dikenai sanksi administrasi dan

sanksi pidana perpajakan. Namun keistimewaan tersebut bersyarat, yakni wajib pajak harus mengungkapkan harta dan melakukan pembayaran uang tebusan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Pengampunan Pajak, yang berbunyi: “Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Pengampunan pajak tersebut diberikan kepada setiap wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU tentang Pengampunan Pajak yang berbunyi:

### Pasal 3

- 1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- 2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
  - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  - b. dalam proses peradilan; atau
  - c. menjalani hukuman pidana,atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- 4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- 5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
  - a. Pajak Penghasilan; dan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Meskipun diatur bahwa subjek pengampunan pajak adalah setiap wajib pajak, ayat (2) mengatur pengecualian bagi beberapa wajib pajak yang tidak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Wajib pajak dimaksud yaitu wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan. Objek pajak yang diberikan pengampunan pajak bukanlah semua jenis pajak yang berlaku di Indonesia, namun hanya beberapa jenis pajak. Jenis pajak yang menjadi objek pengampunan pajak hanya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kewajiban atas PPh, PPN dan PPnBM yang mendapatkan pengampunan yaitu pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Dalam dimensi jangka pendek, pengampunan pajak melalui UU tentang Pengampunan Pajak secara langsung akan meningkatkan penerimaan perpajakan pada periode pelaksanaan pengampunan pajak. Dalam dimensi jangka panjang, pelaksanaan pengampunan pajak juga akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Namun pengaruhnya terhadap penerimaan jangka panjang tidak langsung, melainkan melalui adanya peningkatan kepatuhan pajak di tahun selanjutnya akibat dari pelaksanaan pengampunan pajak pada tahun sebelumnya. Harapan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dan sekaligus tujuan diundangnya UU tentang Pengampunan Pajak. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan di dalam konsideran menimbang huruf d UU tentang Pengampunan Pajak yang berbunyi “bahwa untuk meningkatkan ..... dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak”. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara (Sani dan Sulfan, 2022). Dengan demikian, tujuan antara dari UU tentang Pengampunan Pajak yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## **2. Kepatuhan Perpajakan.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan didefinisikan sebagai sikap patuh. Sedangkan definisi patuh yaitu taat pada perintah, aturan, dan sebagainya. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sikap taat setiap wajib pajak terhadap berbagai aturan di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan semua kewajiban perpajakan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang secara bebas dan lengkap (Valenty dan Kusuma, 2019, h.47). Kepatuhan perpajakan adalah kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Kristiaji et al., 2013). Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai sebuah sikap wajib pajak yang taat atau tunduk terhadap aturan perundang-undangan bidang perpajakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Secara substansi, kepatuhan perpajakan tersebut meliputi kepatuhan mendaftarkan diri, melaporkan, memperhitungkan dan membayarkan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Harvelian (2017) menyebutkan “Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.” (h.294).

Menurut Kurnia (2013), kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan formalitas yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban material adalah ketika dalam kepatuhan formal itu, wajib pajak mematuhi kelengkapan material dari aspek perpajakannya, termasuk kewajiban formalnya (Sani dan Sulfan, 2022). Kristiaji *et al.* (2013) menyebutkan “Pada umumnya kepatuhan pajak, dapat dibagi menjadi



dua. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiil, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar” (h.6). Dari kedua pernyataan tersebut, kepatuhan formal dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan wajib pajak yang patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil atau teknis merupakan sebuah keadaan wajib pajak patuh secara teknis terhadap perhitungan dan pembayaran jumlah beban pajak secara benar sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang perpajakan.

Secara empiris, kepatuhan wajib pajak atau kepatuhan perpajakan bukanlah sikap yang semata-mata timbul hanya akibat adanya pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan bidang perpajakan, termasuk pengampunan pajak yang diatur di dalam UU tentang Pengampunan Pajak. Namun kepatuhan perpajakan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu sikap dan niat dari wajib pajak sendiri untuk patuh. Pramita *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa berbagai penelitian empiris membuktikan bahwa kepatuhan pajak dapat meningkat apabila dipengaruhi oleh sikap atas kepatuhan pajak dan terdapat niat untuk patuh dalam melakukan sikap kepatuhan pajak tersebut. Teori perilaku yang direncanakan atau *theory of planned behavior* mengungkap bahwa perilaku patuh seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, dimana niat tersebut terbentuk oleh beberapa faktor. Demikian juga dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Faktor tersebut meliputi *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. Valenty dan Kusuma (2019) menyebutkan “Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, sedangkan niat seseorang dibentuk berdasarkan faktor-faktor berikut :

#### 1. *Behavioral Belief*

*Behavioral belief* adalah keyakinan kepada hasil dari suatu perilaku yang membentuk sikap, dimana keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

#### 2. *Normative Belief*

*Normative belief* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

#### 3. *Control Belief*

*Control belief* adalah kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku.”

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. “Di sisi lain kepercayaan atas pemerintah juga menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya dengan pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan warga negara yang tidak percaya dengan pemerintah” (Pramita *et al.*, 2018). Faktor lainnya yaitu paradigma biaya dan manfaat bagi wajib pajak sebagaimana digambarkan oleh teori psikologi fiskal. Devos (2013)

dalam Pramita *et al.* (2018) menyebutkan "Teori Psikologi Fiskal pertama kali diperkenalkan oleh Schmolders pada tahun 1959, yang menghubungkan antara ekonomi dan pendekatan perilaku, menekankan pada kurangnya motivasi bagi wajib pajak untuk membayar pajak karena tidak ada keuntungan yang nyata dari manfaat membayar pajak. Teori ini didasarkan pada paradigma manfaat yang menggambarkan suatu model dimana akan memperhitungkan biaya dan manfaat potensial yang diperoleh dari suatu tindakan yang nantinya akan dipilih".

Kepatuhan perpajakan juga dipengaruhi sejauh mana upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah, bagaimana norma yang berlaku di masyarakat, adanya kesempatan untuk tidak patuh, serta faktor ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Kristiaji *et al.* (2013) mengungkapkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor upaya pencegahan, norma atau nilai yang berlaku di masyarakat, kesempatan untuk patuh atau tidak patuh, persepsi keadilan di mata wajib pajak, serta faktor ekonomi. Kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh kemudahan wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Tidak hanya itu saja, kemudahan membayar pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. "Dari hasil studi yang dilakukan oleh World Bank dan Price Waterhouse Coopers dan hasilnya dirilis dalam sebuah buku berjudul "Paying Taxes 2016," disebutkan bahwa kunci kepatuhan wajib pajak adalah kemudahan dalam membayar pajak" (Harvelian, 2017).

### **3. Studi Empiris Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sejak dimplementasikannya pengampunan pajak berdasarkan UU tentang Pengampunan Pajak pada September 2016 hingga Maret 2017, telah terdapat beberapa penelitian yang menguji pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan Anova, penelitian eksperimen Pratiknjo dan Lasdi (2022) terhadap 81 (delapan puluh satu) responden menemukan bahwa adanya pengampunan pajak meningkatkan keputusan wajib pajak untuk patuh atas kewajiban perpajakannya. Penelitian Rahayu (2017) di Kabupaten Bantul juga menemukan hal yang sama. Dengan menggunakan metode *convenience sampling* kepada 85 (delapan puluh lima) responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Mulyani (2019) juga menemukan hal yang senada, pengampunan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik *judgemental sampling* terhadap 100 (seratus) wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku usaha di pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas Jakarta. Demikian juga dengan hasil penelitian Husnurrosyidah (2016) terhadap 55 (lima puluh lima) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di wilayah Pati, Kudus dan Jepara (Keresidenan Pati). Dengan menggunakan metode *purposive sampling* ditemukan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Pratiknjo dan Lasdi (2022), Rahayu (2017), Mulyani (2019) dan Husnurrosyidah (2016) tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengampunan pajak berdasarkan UU tentang Pengampunan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjadi responden penelitian.

Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Wadesango et al. (2020) di Zimbabwe. Wadesango et al. menemukan bahwa penerapan pengampunan pajak pada tahun 2014 dan tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Zimbabwe. Hasil penelitian Mujahid dan Ahmed (2019) juga menemukan hal yang senada. Dengan menggunakan data panel 24 negara yang menerapkan pengampunan pajak dan periode waktu tahun 1990 hingga 2017, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian Wadesango et al. (2020) dan Mujahid dan Ahmed (2019) dengan penelitian Husnurrosyidah (2016), Rahayu (2017), Mulyani (2019) dan Pratiknjo dan Lasdi (2022) tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian empiris yang menguji pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak bersifat ambigu.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menganalisis pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menggunakan metode estimasi atau model regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data silang tempat (*cross section*) dan data runtun waktu (*time series*), dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda (Nandita et al. 2019, 42). Dalam mengestimasi model regresi data panel, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan, yakni *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Spesifikasi model penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

$$PATUH_{it} = \beta_0 + \beta_1DPP_{it} + \beta_1PEND_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

PATUH : Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (persentase)

DPP : Pengampunan Pajak (variabel dummy).

PEND : Rata-rata lama sekolah (tahun)

Variabel dependen atau terikat dalam model penelitian ini yaitu rasio kepatuhan wajib pajak dalam satuan persentase. Kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal atau formil. Sedangkan variabel independen atau bebas yang hendak diuji yaitu pelaksanaan pengampunan pajak (DPP) dengan menggunakan pendekatan variabel *dummy*. Nilai variabel *dummy* DPP sama dengan 0 (DPP=0) adalah tahun sebelum diberlakukannya pengampunan pajak, yakni tahun 2015 hingga tahun 2016. Kemudian variabel *dummy* DPP sama dengan 1 (DPP=1) adalah tahun setelah diberlakukannya pengampunan pajak, yakni tahun 2017 hingga tahun 2019. Variabel kontrol lainnya adalah variabel pendidikan (PEND) sebagai proksi kemampuan pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak, dimana pengetahuan wajib pajak memengaruhi secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Floriantina dan Nugroho, 2021; Agustina, 2016; Tologana, 2015)


Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Data sekunder tersebut yaitu data rasio kepatuhan menurut provinsi tahun 2015 hingga tahun 2019 dan data rata-rata lama sekolah

menurut provinsi di Indonesia tahun 2015 hingga tahun 2019. Hipotesa dalam penelitian ini yaitu penerapan pengampunan pajak memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan setelah diberlakukannya pengampunan pajak sepanjang Juli 2016 hingga Maret 2017 atau pelaksanaan UU tentang Pengampunan Pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Analisis Deskriptif Kepatuhan Perpajakan

Implementasi pengampunan pajak berdasarkan UU tentang Pengampunan Pajak telah dilaksanakan selama tiga periode, yaitu periode pertama pada bulan Juli-September 2016, periode kedua pada bulan Oktober-Desember 2016, dan periode ketiga pada bulan Januari-Maret 2017. Pada tahun 2015-2016, sebelum dilakukannya pengampunan pajak, rasio kepatuhan wajib pajak masih di bawah 70. Pada tahun 2015 sebesar 60,40 dan sebesar 60,75 pada tahun 2016 (Gambar 3).




**Gambar 3. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015-2019**

*Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).*

Sejak dilaksanakan pengampunan pajak periode pertama dan kedua (Juli-September 2016 dan Oktober-Desember 2016), rasio kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan yang cukup drastis, yakni dari 60,75 pada tahun 2016 menjadi 72,58 pada tahun 2017. Namun terjadi penurunan rasio kepatuhan pada tahun 2018 setelah berakhirnya periode ketiga pengampunan pajak pada Januari-Maret 2017. Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 menurun menjadi 71,10 dibanding tahun 2017 yang sebesar 72,58. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 73,06.

Berdasarkan distribusi menurut provinsi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Aceh pada periode 2015-2019 merupakan provinsi yang memiliki rata-rata rasio kepatuhan wajib pajak tertinggi. Rasio kepatuhan wajib pajak pada kelima provinsi tersebut berada di atas 80 (Gambar 4).




**Gambar 4. Rata-Rata Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Periode Tahun 2015-2019, Menurut Provinsi**

*Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).*

Sedangkan rata-rata rasio kepatuhan wajib pajak terendah yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua, Provinsi Banten dan Provinsi Papua Barat. Rata-rata rasio kepatuhan wajib pajak di 11 (sebelas) provinsi tersebut masih berada di bawah 70.


Secara nasional, pelaksanaan pengampunan pajak sepanjang September-Desember 2016 berdampak pada peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 dibanding 2016. Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 bertumbuh 19,47 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan rasio kepatuhan wajib pajak tertinggi berada di Provinsi Aceh dengan pertumbuhan sebesar 61,77 persen (Gambar 5). Kemudian disusul secara berurutan oleh Provinsi Bengkulu (60,19 persen), Provinsi Sumatera Barat (49,76 persen), Provinsi Kalimantan Tengah (43,70 persen) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (72,24 persen).



**Gambar 5. Pertumbuhan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017 Menurut Provinsi (%)**

*Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).*

Setelah mengalami peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017, rasio kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan pada tahun 2018. Secara nasional, penurunan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 sebesar 2,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan rasio kepatuhan wajib pajak tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu, yakni menurun sebesar 22,98 persen (Gambar 6). Penurunan terbesar selanjutnya yaitu Provinsi Aceh (19,24 persen), Provinsi Sumatera Barat (16,44 persen), Provinsi Banten (11,92 persen), dan Provinsi Jawa Tengah (11,81 persen).



**Gambar 6. Pertumbuhan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018 Menurut Provinsi (%)**

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

## 2. Hasil dan Pembahasan Estimasi

Sebelum melakukan pengujian empiris pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, model penelitian terlebih dahulu diuji melalui *Likelihood Ratio Test* dan *Hausman Test* untuk mengetahui pendekatan atau model apa yang akan digunakan. Hasil tes menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat adalah *Fixed Effect Model*. Hasil pengujian empiris dengan menggunakan *Fixed Effect Model* disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Estimasi Model**

Varibel Dependen/Variabel Independen	Log (PATUH)
C	-0,633
DPP	0,018 (0,53)
Log (PEND)	5,01* (0,00)
R-squared	0,7953* (0,00)
N	136

Keterangan: \* = signifikan pada level  $\alpha = 1\%$

Pada Tabel 1 dapat diperhatikan bahwa nilai *F-Statistic* (probabilitas model 0,00) menunjukkan nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Ini berarti bahwa kedua variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel DPP memiliki tanda positif dan tidak signifikan secara statistik (probabilitas = 0,53). Artinya, DPP tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Hasil ini dapat dimaknai bahwa pelaksanaan pengampunan pajak sebagaimana diatur menurut UU tentang Pengampunan Pajak tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil estimasi pada penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Pratiknjo dan Lasdi (2022), Rahayu (2017), Penelitian Mulyani (2019), dan Husnurrosyidah (2016) yang menemukan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjadi responden penelitian. Sedangkan hasil estimasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil estimasi penelitian ini senada dengan temuan penelitian Wadesango et al. (2020) dan Mujahid dan Ahmed (2019).

Pengampunan pajak yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dimungkinkan akibat adanya pergeseran perilaku wajib pajak yang patuh sebelum dilaksanakan pengampunan pajak menjadi tidak patuh. Pergeseran ini dapat diakibatkan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak yang sebelumnya patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Ispriyarso (2019) mengungkapkan bahwa dampak negatif dari pengampunan pajak adalah timbulnya rasa ketidakadilan. "Akibat negatif dari diterapkannya *tax amnesty* ini antara lain adalah dapat menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini dirasakan oleh masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena terhadap wajib pajak yang tidak/kurang patuh justru mendapat pengampunan pajak yang tarif pajaknya jauh lebih ringan daripada tarif pajak wajib pajak yang patuh" (Ispriyarso, 2019).

Faktor lain yang mungkin menyebabkan pengampunan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak karena beranggapan akan ada lagi penerapan pengampunan pajak di masa mendatang. "Kepatuhan wajib pajak antara lain dipengaruhi oleh kepastian hukum dalam penerapan sanksinya, apabila tidak ada ketidakpastian dalam penerapan sanksi maka hal ini memengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut, wajib pajak cenderung untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku dalam ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan. Adanya *tax amnesty*, ini tentunya dapat menimbulkan sikap wajib pajak untuk tidak membayar pajak terlebih dahulu karena berdasarkan pengalamannya dengan *tax amnesty*, pembayaran pajaknya jauh lebih murah, sehingga berharap ada kebijakan *tax amnesty* untuk tahap berikutnya/di masa yang akan datang. Wajib pajak memiliki harapan yang tinggi dari *tax amnesty* dan akan menjadi kebiasaan" (Ispriyarso, 2019). Pandangan wajib pajak akan menciptakan kondisi pelaksanaan pengampunan pajak memberikan efek negatif bagi kepatuhan wajib pajak, yakni penurunan kepatuhan sukarela wajib pajak.



## V. KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

Salah satu tujuan implementasi pengampunan pajak sebagaimana diatur melalui UU tentang Pengampunan Pajak yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya berimplikasi pada peningkatan penerimaan perpajakan. Setelah berakhirnya pelaksanaan pengampunan pajak sepanjang periode Juli 2016 hingga Maret 2017, rasio kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2017 (dari 60,75 menjadi 72,58). Namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 71,10. Secara empiris, hasil pengujian atau estimasi menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, pengampunan tidak meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya pergeseran perilaku wajib pajak dari patuh menjadi tidak patuh karena merasa adanya ketidakadilan dari penerapan pengampunan pajak dan timbulnya ketidakpatuhan baru akibat adanya ekspektasi atau harapan wajib pajak akan memperoleh pengampunan pajak di masa mendatang.

### 2. Saran

Hasil estimasi yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan salah satu gambaran atau indikasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat ditempuh melalui pengampunan pajak. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan secara matang apabila di masa mendatang akan melaksanakan pengampunan pajak kembali. Selain pengampunan pajak, masih terdapat beberapa upaya yang dapat menjadi pilihan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. "Selama empat dekade terakhir, penelitian tentang kepatuhan pajak baik secara teoritis maupun empiris telah banyak dilakukan. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, yang dapat diklasifikasikan dalam lima kategori:

- a) Upaya pencegahan (*deterrence*), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat merubah perilaku kepatuhan pajak.
- b) Norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial.
- c) Kesempatan baik untuk patuh atau tidak patuh (kesempatan untuk menggelapkan pajak).
- d) Keadilan (*fairness*) yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah (otorita pajak) maupun terhadap wajib pajak lainnya.
- e) Faktor ekonomi, yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayarkan." (Kristiaji *et al.*, 2013).

Dengan demikian, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, antara lain yaitu upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, meningkatkan tindakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh, menciptakan keadilan bagi wajib pajak dikaitkan dengan hasil

atau prosedural yang diterima wajib pajak, serta melakukan berbagai tindakan yang mampu meminimalisir potensi upaya penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Selain rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil temuan penelitian, rekomendasi lainnya yaitu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebutuhan penelitian lebih lanjut tersebut disebabkan oleh masih terdapat kelemahan dalam penelitian ini. Kelemahan penelitian ini yaitu variabel kepatuhan wajib pajak hanya menggunakan kepatuhan formal, belum menggunakan kepatuhan material. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan kepatuhan material sebagai variabel terikatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, K.A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1-11.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Floriantina & Nugroho, V. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 612-619.
- Harvelian, A. (2017). Implikasi Hukum dan Legalitas *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 277 - 294.
- Husnurrosyidah. (2016). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di BMT Se-Karesidenan Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 211-226.
- Isipriyarso. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 47-59.
- Kesuma, A.I. (2016). Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 12(2), 270-280.
- Kristiaji, B.B., Febriyanto, T., & Abiyunus, Y.F. (2013). Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak, *Inside Tax Edisi 14*, 6-11.
- Mujahid, A., & Ahmed, D. (2019). *The Effect Of Tax Amnesties Programs On Tax Collection And Economic Performance: A Global Macro Economic Analysis*. *International Journal of Social and Administrative Sciences*, 4(2), 108-128.
- Mulyani, A. (2019). Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-86.
- Nandita, D.A., Alamsyah, L.B., Jati, E.P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42-52.
- Pramita, S.W., Subekti, I., & Rosidi. (2018). Studi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 122-127.

- Pratiknjo, M.L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 141-156.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Sani, P.J., & Sulfan. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 294-304.
- Simanjuntak, T.H., & Mukhlis, I. (2012). *Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare*. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 19(3), 194-205.
- Tologana. E.Y. (2015). Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado). *Jurnal Accountability*, 4(2), 1-11.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Valenty, Y.A., & Kusuma, H. (2019). Determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behavior dan teori institusional. *NCAF*, 1, 47-56.
- Wadesango, N., Mhaka, C., Bizah S., Nyamwanza, L., & Haufiku, H.I. (2020). *The Impact of Tax Amnesty on Tax Compliance and Tax Evasion behavior Among SMEs*. *Academy of Entrepreneurship Journal* 26 (3), 1-10.

# **PENGARUH PAD, DAU, DAK, DBH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL**

*THE EFFECT OF LOCAL REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND, REVENUE SHARING FUND, SPECIFIC ALLOCATION FUND, AND REGIONAL EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH IN DISTRICT REGIONS OF UNDEVELOPED REGIONS*

**Rendy Alvaro<sup>8</sup>**

## **Abstract**

*This study aims to examine and analyze the effect of local revenue, general allocation fund, revenue sharing fund, specific allocation fund, expenditures for goods and services, capital expenditures, regional funds for education affairs on economic growth in district regions of undeveloped regions in indonesia. Research data uses secondary data obtained from the Ministry of Finance DJPK and BPS. The method uses panel data regression analysis using data from 2015-2019 in 122 Disadvantaged Regions in Indonesia. The results of this study indicate that the variables local revenue, general allocation fund, specific allocation fund, expenditures for goods and services, and education affairs funds and per capita income have a positive and significant effect. Meanwhile, the capital expenditure variable has a negative and significant effect, and Revenue Sharing Fund has no effect. The regression results show an adjusted  $R^2$  value of 0.9969, which means that the variables of economic growth can be explained by variations of the independent variables, namely local revenue, general allocation fund, revenue sharing fund, specific allocation fund, expenditures for goods and services, capital expenditures, regional funds for education amounting to 99,69 percent. While the remaining 0.31 percent is explained by other variables outside the model.*

**Keywords:** Local Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Specific Allocation Fund, Expenditures for Goods and Services, Capital Expenditures, Regional Funds for Education, Economic Growth

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu

---

<sup>8</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270;  
rendy.alvaro@yahoo.com

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Siwu, 2017).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001 yang diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesudah mengalami berbagai revisi hingga menjadi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terakhir telah diubah melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Davoody dan Zou (1998) menemukan dampak desentralisasi fiskal yang berbeda antara negara sedang berkembang dan negara maju. Pada negara maju desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada negara berkembang desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Ganaie et al. (2018) menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam kasus India dan hasil yang terungkap bahwa desentralisasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik negara. Di sisi lain, desentralisasi penerimaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produk dalam negeri. Desentralisasi Indonesia merupakan salah satu kisah sukses pembangunan global. Desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bisa dijadikan sebagai salah satu *best practice* di dunia namun juga memiliki keterbatasan dan permasalahan yang ada. Selain itu wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak dengan karakteristik yang berbeda-beda dapat menjadi perbedaan dengan negara lain.

Salah satu implementasi dari Nawa Cita Pembangunan yaitu dengan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana. Indonesia yang terdiri dari 38 pemerintah provinsi dan 514 pemerintah kabupaten dan kota dan masih adanya permasalahan terdapat kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Permasalahan di tiap daerah sendiri sangat beragam. Mulai dari perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana dan sarana (infrastruktur), aksesibilitas, karakteristik daerah dan sampai pada rendahnya kemampuan keuangan lokal. Pemerintah daerah memiliki kendala di dalam memperoleh dana yang bersumber dari daerah itu sendiri, sehingga pembangunan daerah cenderung bergantung dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak baik dalam kelanjutan untuk pendistribusian pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai sendiri pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya masing-masing. Disinilah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dikenal adanya transfer dari pemerintah pusat ke daerah melalui pemberian dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan sumber-sumber penerimaan daerah di dalam melaksanakan desentralisasi berasal dari pembiayaan daerah dan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Masih minimnya peningkatan PAD di setiap daerah kabupaten

daerah tertinggal bila dibandingkan dengan jumlah dana perimbangan, menunjukkan lebih banyak bentuk sumbangan dan bantuan pemerintah pusat dalam menunjang pembiayaan pembangunan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi/PDRB riil.

Menurut Kementerian Keuangan (2019) belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada APBD 2019 tercatat masih dominan dengan proporsi masing-masing sebesar 34,85 persen dan 24,28 persen dari keseluruhan APBD. Sedangkan belanja modal tercatat hanya sebesar 19,19 persen dari keseluruhan APBD. Porsi belanja modal yang relatif kecil ini mengakibatkan program pembangunan di pemerintah daerah relatif kurang diprioritaskan. Pembangunan infrastruktur melalui penyediaan pelayanan minimum seharusnya diprioritaskan untuk mengejar ketertinggalan antar daerah.

Pendidikan adalah salah satu pendorong pada pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan perekonomian, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka akan semakin tinggi produktivitasnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah dapat mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan kebijakan prioritas untuk pembangunan manusia dengan mengalokasikan anggaran APBD yang lebih besar untuk urusan pendidikan. Penentuan besaran anggaran untuk program dan kegiatan pendidikan sekarang sudah menjadi kewenangan pemda sepenuhnya dan tergantung sepenuhnya dari visi dan misi kepala daerah. Oleh karenanya maka besaran anggaran yang dialokasikan pemda dalam APBD untuk program dan kegiatan urusan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya akan bervariasi.

Pemerintah pada awalnya sejak tahun 2005 telah menetapkan 199 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Pada tahun 2015-2019, pemerintah telah menetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal. Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Jika kita melihat data persebaran daerah tertinggal di Indonesia menurut wilayah, terlihat bahwa daerah tertinggal lebih banyak tersebar di kawasan Indonesia bagian Timur. Daerah tertinggal masih memiliki indikator yang masih jauh dari rata-rata nasional seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dalam rata-rata nasional sebesar Rp4.652.442 juta, sedangkan di daerah tertinggal baru mencapai Rp1.769.117 juta (Renstra Kemendesa 2015-2019). Indikator lainnya seperti pendapatan per kapita masih jauh dari rata-rata nasional dimana daerah tertinggal hanya mencapai Rp5.550 ribu dari Rp10.671 ribu untuk rata-rata nasional.

Adanya kesenjangan di daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan. Namun sepertinya beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal masih merasa senang ditetapkan sebagai daerah tertinggal, agar uang pusat tetap dapat mengalir ke daerah (Ombudsman, 2020). Daerah yang ditetapkan daerah tertinggal bisa mendapat prioritas dana transfer dari pusat berupa DAK Afirmasi maupun Dana Desa. Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang adakalanya satu sama lain saling memengaruhi (Hasan, 2015)

Penulis akan melakukan penelitian terkait pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah yang terdiri dari Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Dana Daerah Urusan Pendidikan

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Daerah tertinggal di Indonesia. Dengan mengetahui bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja daerah yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal dan dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal, diharapkan dapat diambil kebijakan dalam rangka mendorong pemerintah untuk dapat memajukan daerah tertinggal yang dapat berorientasi pada faktor-faktor tersebut, sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets dalam Arini (2016), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan sebuah negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya. Kemampuan tersebut tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi, ideologi, dan penyesuaian kelembagaan negara tersebut. Lebih lanjut, setiap negara maupun daerah selalu mempunyai keinginan agar pertumbuhan ekonominya meningkat setiap tahunnya, dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga akan terangkat. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan nilai PDRB atas harga berlaku suatu daerah. PDRB atas harga berlaku merupakan jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Todaro (2000), tujuan utama dari upaya pembangunan ekonomi adalah untuk menghilangkan atau mengurangi ketimpangan pendapatan dan pengangguran, kemiskinan di samping mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Adanya kesempatan kerja bagi masyarakat dalam mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Pada suatu daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan daerah yang kemudian dapat berdampak pada proses pembangunan dan tingkat kesejahteraan dari masyarakat daerah itu sendiri. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah daerah tersebut termasuk juga dalam hal pembangunan. Apabila terjadi kenaikan nilai pendapatan suatu daerah maka dapat menyebabkan peningkatan pula pada capaian pertumbuhan ekonomi (Rahmah dan Zein, 2016). Hal ini bermakna pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonominya.

Menurut Deswanto et al. (2017), salah satu peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah peran alokatif, yaitu pemerintah diwajibkan menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah pada sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam peran alokatif ini semestinya dilakukan efektif dan efisien dengan merancang belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dalam APBD secara tepat dan proporsional. Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat pun diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang dapat dikategorikan relatif tertinggal. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab yaitu letak geografis yang sulit dijangkau, tidak memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, daerah rawan bencana dan konflik sosial, ketidaktepatan kebijakan pembangunan. Sedangkan sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan; daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau; daerah yang secara administratif sebagian atau seluruhnya terletak di perbatasan antar negara baik batas darat maupun laut; daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir; daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir.

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 terdapat 122 daerah kabupaten daerah tertinggal.

## 3. PDRB

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Perkembangan PDRB dapat diartikan sebagai perkembangan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Proses kenaikan *output* per kapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah.

Menurut Todaro (2000), PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah. Samuelson dan William (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/*output* dari suatu negara.

Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Pertama, sumber daya manusia maksudnya kualitas *input* tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut



tersedianya manajemen, keterampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik. Kedua, sumber daya alam dengan faktor produksi adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

Ketiga, pembentukan modal. Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi. Keempat adalah perubahan teknologi dan inovasi. Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perekonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswasta yang bersedia menanggung risiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson dan William, 1995).

#### **4. Dana Perimbangan**

##### **a. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan pengertian DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU dialokasikan Pemerintah pusat berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu untuk suatu daerah yang menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

##### **b. Dana Bagi Hasil (DBH)**

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pajak bumi bangunan, bea atas perolehan tanah dan bangunan, sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan pertambangan umum.

DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. DBH menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi

c. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

## **5. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal setiap daerah berlomba-lomba dalam meningkatkan PAD, karena dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut dapat dikatakan mampu membangun secara mandiri, yang selanjutnya berdampak pada kegiatan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya, maka akan memberikan kontribusi bagi produk domestik regional bruto (Mahafir dan Soelistiyo, 2017).

Bratakusuma & Solihin (2002) mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan untuk guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Peningkatan PAD menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya

## **6. Dana Daerah Urusan Pendidikan**

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adanya jaminan hak atas “pendidikan dasar” bagi warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun.

Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia melalui peningkatan secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajar 9 tahun. Dalam undang-undang ini juga dipertegas terkait dengan pendanaan bidang pendidikan yang tercantum pada Pasal 49 Ayat 1, yaitu “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.”

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pendidikan menjadi urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Dalam usaha untuk mewujudkan sinergi kebijakan pendidikan pusat dan daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat profil data pendidikan berupa Neraca Pendidikan Daerah. Neraca Pendidikan Daerah (NPD) adalah *platform* informasi potret kinerja pendidikan pada suatu daerah, yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. NPD dibuat agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya, sebagai basis data dalam penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dana daerah urusan pendidikan adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan di dinas pendidikan di luar transfer daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya pribadi peserta didik.

## 7. Kajian Empiris

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu diperlukan oleh penulis dalam rangka membandingkan serta memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan merujuk dari beberapa studi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Gonschorek dan Schulze (2018) menyatakan bahwa sistem transfer fiskal antar Pemerintah di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi telah bergerak ke arah yang benar secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Siliverstovs dan Thiessen (2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di 22 provinsi wilayah Perancis dipengaruhi secara positif oleh sistem pemerataan fiskal. Raza dan Hafsa (2016) melakukan studi desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi provinsi dan efek *spoiler* di Pakistan. Hasil pengujian menyatakan bahwa desentralisasi pendapatan positif, sementara desentralisasi pengeluaran memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pakistan.

Thanh dan Canh (2019) melakukan studi desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi provinsi di Vietnam. Hasil studi mendapatkan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan positif

dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Vietnam dan pengaruh tata kelola publik terhadap pertumbuhan ekonomi berbeda-beda antar provinsi tergantung pada berbagai tingkat tata kelola publik daerah. Temuan menyiratkan bahwa desain desentralisasi fiskal perlu dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan publik pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Oktafia et al. (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Rahmah dan Zein (2016) melakukan studi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hutabarat (2013) melakukan studi mengenai Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Mahafir dan Soelistiyo (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pengujian menyatakan PAD berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Rahman dan Chamelia (2015) melakukan penelitian faktor-faktor yang memengaruhi PDRB Kabupaten /Kota Jawa Tengah tahun 2008-2012. Dalam pengujian ditemukan bahwa secara parsial variabel tabungan dan kredit berpengaruh signifikan, sedangkan variabel PAD, dan belanja daerah tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008–2012.

Hasan (2015) melakukan analisis Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Hasil pengujian menemukan DAU, DBH dan suku bunga berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi DAK berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sulawesi Selatan. Dana transfer pemerintah pusat (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan DBH serta DAK dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Nisa (2017) telah melakukan Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

Dewi dan Suputra (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil studi tersebut menemukan bahwa PAD dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; DAU dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan Anwar dkk. (2018) telah melakukan analisis Pengaruh PAD, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan, Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Putra (2018) melakukan penelitian dampak pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan selama periode dari 2007-2014.

Deswantoro dkk (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2015. Hasil Pengujian menemukan belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja barang dan jasa dan belanja hibah berpengaruh negatif dan signifikan. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Alfi dan Nuraini (2018) menunjukkan variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB.

Pusporini (2020) melakukan penelitian Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Soeharjoto et al. (2020) melakukan penelitian *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *explanatory research*. Objek telaahan penelitian eksplanasi (*explanatory research*) adalah untuk menguji hubungan antar-variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini, jelas ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel; untuk mengetahui apakah sesuatu variabel berasosiasi atau tidak dengan variabel lainnya; atau apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya. Format eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain.

Cakupan penelitian ini adalah 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Sedangkan series data yang digunakan yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2021), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2021) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021). Data diambil berdasarkan klasifikasi periode pada penelitian ini, yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2019.

#### 2. Metode Analisis

Untuk alat analisis dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Model regresi data panel dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel dependen pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya adalah PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Dana Daerah Urusan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Data panel merupakan data yang diperoleh dengan menggabungkan antara data *cross section* serta data *time series*. Berikut rumus regresi data panel jika ditulis dalam fungsi matematis.

$$\ln PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln DAK_{it} + \beta_4 \ln DBH_{it} + \beta_5 \ln BrgJas_{it} + \beta_6 \ln B.Mod_{it} + \beta_7 \ln DDUP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto per kapita

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \text{dst}$  : Koefisien Regresi Parsial

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

B.BrgJas : Belanja Barang dan Jasa

B.Mod	: Belanja Modal
DDUP	: Dana Daerah Urusan Pendidikan
e	: <i>error term</i>
t	: tahun
i	: kabupaten

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, pemilihan model dilakukan dengan uji Chow dan Uji Hausman seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Pengujian Chow Test**

Model	Prob. Cross-Section Chi-Squared	Keputusan	Keterangan
<b>Model 1</b>	0,0000	H0 ditolak	<i>Fixed Effect Model</i>

*Sumber: Data Diolah*

Hasil pengujian pada tabel 1, menunjukkan nilai probabilitas *cross-section chi-squared* pada model 1 sebesar  $0,0000 < 0,05$ ,  $H_0$  ditolak. dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya adalah dilakukan Hausman Test.

**Tabel 2. Pengujian Hausman Test**

Model	Prob. Cross-Section Random	Keputusan	Keterangan
<b>Model 1</b>	0,0000	H0 ditolak	<i>Fixed Effect Model</i>

*Sumber: Data Diolah*

Pada tabel 2, hasil pengujian menunjukkan nilai *probabilitas cross-section random* pada model 1 sebesar  $0,0000 < 0,05$ ,  $H_0$  ditolak. dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

**Tabel 3. Pengujian Koefisien Determinasi**

Model	R-Squared	Adjusted R-Squared
<b>Model 1</b>	0,997612	0,996977

*Sumber: Data Diolah*

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, menunjukkan nilai *adjusted r-squared* pada model 1 sebesar 0,9969 atau 99,69 persen, bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 99,69 persen, sisanya sebesar 0,31 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Tabel 4. Pengujian F-Statistic**

Model	F-Statistic	Prob. F-Statistic
<b>Model 1</b>	1570,184	0,00000

*Sumber: Data Diolah*

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, nilai dari probabilitas *F-statistic* pada model 1 sebesar  $0,0000 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 5. Hasil Estimasi Model 1 Fixed Effect Model**

<b>Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi</b>				
<b>Variabel Independen</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Prob.</b>	<b>Hipotesa</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>C</b>	-0,026970	0,0009		
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	0,000263	0,0000	H <sub>a</sub> Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Dana Alokasi Umum</b>	0,008041	0,0000	H <sub>a</sub> Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	0,000490	0,0000	H <sub>a</sub> Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Dana Bagi Hasil</b>	-4,25E-06	0,9246	H <sub>a</sub> Ditolak	Tidak Berpengaruh
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,000259	0,0075	H <sub>a</sub> Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Belanja Modal</b>	-0,000984	0,0000	H <sub>a</sub> Diterima	Pengaruh Signifikan
<b>Dana Daerah Urusan Pendidikan</b>	8,92E-05	0,0001	H <sub>a</sub> Diterima	Pengaruh Signifikan

Sumber: Data Diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari PAD sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ , H<sub>a</sub> diterima. Maka PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari Pendapatan Asli Daerah adalah positif, disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktafia et al. (2018) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi. Apabila PAD yang diterima daerah semakin meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga pemerintah daerah dapat menggali potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAU sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ , H<sub>a</sub> diterima. Maka DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari DAU adalah positif, disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasan (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga daerah dapat membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan daerahnya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAK sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ , H<sub>a</sub> diterima. Maka DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari DAK adalah positif, disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktafia et al. (2018) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya juga kepada daerah tertinggal. Dapat dijelaskan bahwa semakin besar DAK yang didapat kabupaten daerah tertinggal maka semakin baik pula pembangunan yang dilakukan daerah itu.



Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas DBH sebesar  $0,9246/2 > 0,05$ ,  $H_a$  ditolak. Maka DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahmah dan Zein (2016) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Hasugian (2020) yang menyatakan DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

DBH merupakan dana yang bersifat *by origin*. Dimana daerah penghasil akan mendapat porsi yang lebih besar daripada daerah lain. Dalam penelitian ini merupakan daerah tertinggal/daerah kurang maju. Sehingga porsi DBH yang diterima sangat kecil. Kemudian berdasarkan UU No. 33/2004, menyatakan bahwa DBH bersifat *block grant*. Akan tetapi, penggunaan DBH pada setiap daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai program yang berkaitan dengan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dengan demikian, daerah yang bukan merupakan penghasil utama tembakau, akan kesulitan meningkatkan potensi daerahnya dalam mendorong perekonomian daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari belanja barang dan jasa sebesar  $0,0075/2 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Maka belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari belanja barang dan jasa adalah positif, disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hutabarat (2013) menyatakan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah, belanja barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah kabupaten setempat akan membuat produsen barang dan jasa untuk memberikan kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dengan adanya produksi barang dan jasa tersebut akan berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah itu.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari belanja modal sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Maka belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari Belanja Modal adalah negatif, disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deswanto dkk. (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal merupakan belanja jangka panjang, yang kemungkinan berdampak terhadap perekonomian cenderung lambat dan dalam jangka pendek akan membebani perekonomian. Akan tetapi, apabila dalam jangka panjang maka dampak belanja modal akan memengaruhi perekonomian secara positif.

Belanja modal melalui pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah dan yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah. Belanja modal merupakan investasi pemerintah daerah namun tidak bertujuan mencari profit. Kegiatan belanja modal dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan akan dapat menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang yang artinya efek dari adanya kegiatan belanja modal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun kemudian.

Faktor lainnya menyebabkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung untuk daerahnya. Belanja modal ini tergantung dari mutu yang diberikan apakah sesuai harapan, belanja modal mengarah ke kepentingan publik dan pelaksanaan belanja modal sesuai waktu yang ditentukan. Hal lain berdasarkan penelitian Nugroho dan Rohman (2012) berpendapat bahwa belanja modal berpengaruh negatif dikarenakan kinerja dari pegawai kurang maksimal dan anggaran belanja modal yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari dana daerah urusan pendidikan sebesar  $0,0000/2 < 0,05$ ,  $H_a$  diterima. Maka dana daerah urusan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal. Nilai koefisien dari dana daerah urusan pendidikan adalah positif, disimpulkan bahwa dana daerah urusan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan. Kualitas sumber daya manusia yang semakin baik melalui akses pendidikan maka akan memberikan tenaga kerja yang produktif dan semakin berkualitas maka akan berdampak pada produktivitas di kabupaten itu meningkat, yang kemudian dapat memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 6. Analisis Kemiringan per Kabupaten**

Cross-Section	Coef (Ci)	C	Intercept	Cross-Section	Coef (Ci)	C	Intercept
Kab. Teluk Bintuni	0.361581	-0.02697	-0.00975184	Kab. Landak	0.004078	-0.02697	0.000212227
Kab. Sumbawa Barat	-0.015263		-0.003036633	Kab. Lampung Barat	-0.014211		0.000216299
Kab. Sorong	-0.015451		-0.001952979	Kab. Paniai	-0.009341		0.000216677
Kab. Nunukan	-0.010368		-0.001389063	Kab. Buru Selatan	-0.000668		0.00021754
Kab. Mahakam Ulu	0.002258		-0.00109091	Kab. Aceh Singkil	-0.005244		0.000221909
Kab. Morowali Utara	0.051504		-0.000845375	Kab. Halmahera Selatan	-0.000978		0.000224336
Kab. Waropen	-0.013358		-0.000578264	Kab. Jenepono	-0.00489		0.000234019
Kab. Raja Ampat	-0.019071		-0.000573814	Kab. Situbondo	0.021276		0.000238361
Kab. Nabire	0.112593		-0.000549864	Kab. Melawi	0.000576		0.000243728
Kab. Boven Digoel	-0.004363		-0.00054892	Kab. Mappi	-0.016385		0.000248771
Kab. Sarmi	-0.012097		-0.000457519	Kab. Seluma	-0.003069		0.000251927
Kab. Supiori	0.006088		-0.000396621	Kab. Pegunungan Bintang	-0.002379		0.000257267
Kab. Mamberamo Raya	-0.008838		-0.00039538	Kab. Mamberamo Tengah	-0.015168		0.000262931
Kab. Merauke	-0.016622		-0.000260422	Kab. Intan Jaya	-0.003674		0.000267596
Kab. Keerom	-0.003167		-0.000259775	Kab. Hulu Sungai Utara	-0.016451		0.000269673
Kab. Konawe Kepulauan	-0.000992		-0.000256215	Kab. Kepulauan Tanimbar	-0.006045		0.000271777
Kab. Teluk Wondama	-0.011748		-0.000227897	Kab. Sumba Tengah	0.009632		0.00027593
Kab. Musi Rawas Utara	-0.005988		-0.000200414	Kab. Maybrat	-0.01548		0.000276254
Kab. Kepulauan Mentawai	0.009656		-0.000180214	Kab. Halmahera Barat	-0.013682		0.000277845
Kab. Musi Rawas	-0.006639		-0.000164193	Kab. Bangkalan	-0.010886		0.000279625
Kab. Seruyan	-0.006884		-0.000129807	Kab. Sumba Timur	-0.009224		0.00028483
Kab. Kepulauan Yapen	0.072413		-0.000109984	Kab. Maluku Barat Daya	-0.012774		0.00028804
Kab. Sorong Selatan	0.000895		-0.000109094	Kab. Sumba Barat	0.016964		0.000289307
Kab. Pohuwato	-0.011901		-8.92437E-05	Kab. Belu	0.040449		0.000290089
Kab. Ketapang	0.020388		-6.08983E-05	Kab. Rote Ndao	-0.008228		0.000293595
Kab. Bombana	0.031345		-4.28284E-05	Kab. Deiyai	0.001466		0.0002964
Kab. Banggai Laut	-0.007869		-3.9538E-05	Kab. Ende	-0.010077		0.000300014
Kab. Buol	-0.008677		-2.64036E-05	Kab. Nias Selatan	-0.007388		0.000303089
Kab. Donggala	-0.005199		-2.41382E-05	Kab. Lombok Barat	-0.01239		0.000316844
Kab. Halmahera Timur	-0.002379		-1.55347E-05	Kab. Bima	-0.018541		0.00032097
Kab. Tojo Una Una	-0.000501		8.9001E-06	Kab. Sabu Raijua	-0.012737		0.000323155
Kab. Sigi	0.004813		1.3512E-05	Kab. Bondowoso	-0.010302		0.000326256
Kab. Solok Selatan	-0.014046		1.56156E-05	Kab. Buru	0.021441		0.000334158
Kab. Banggai Kepulauan	-0.002265		1.8016E-05	Kab. Asmat	-0.010727		0.000343517
Kab. Kayong Utara	-0.003119		2.63767E-05	Kab. Nagekeo	-0.009539		0.000343544
Kab. Pasaman Barat	0.007431		2.67542E-05	Kab. Malaka	-0.012738		0.000344515
Kab. Biak Numfor	-0.005549		4.19653E-05	Kab. Tambrauw	0.004045		0.000344919
Kab. Toli-Toli	-0.00802		6.10871E-05	Kab. Yalimo	-0.005372		0.000347293
Kab. Pesir Barat	-0.014025		6.35413E-05	Kab. Sampang	-0.014695		0.000360265
Kab. Konawe	-0.017135		6.41616E-05	Kab. Seram Bagian Barat	-0.018528		0.000369004
Kab. Kepulauan Aru	-0.005462		6.41616E-05	Kab. Kupang	-0.018419		0.000378254
Kab. Boalemo	0.001588		7.13357E-05	Kab. Maluku Tengah	-0.01068		0.000378821
Kab. Pulau Taliabu	-0.008318		7.52733E-05	Kab. Dogiyai	-0.00673		0.000380007
Kab. Gorontalo Utara	0.003309		8.27709E-05	Kab. Timor Tengah Utara	0.0095		0.000383271
Kab. Bengkayang	-0.011238		8.41194E-05	Kab. Lembata	-0.018178		0.000396324
Kab. Parigi Moutong	0.000979		8.5414E-05	Kab. Manggarai Barat	0.00845		0.000409081
Kab. Mamuju Tengah	-0.011124		9.90878E-05	Kab. Lebak	0.01466		0.000411643
Kab. Sambas	-0.010561		0.00011767	Kab. Pandeglang	-0.002791		0.000416713
Kab. Nias Utara	-0.000579		0.000131883	Kab. Alor	-0.01409		0.000417496
Kab. Kapuas Hulu	-0.00033		0.000140217	Kab. Manggarai	-0.008066		0.000427798
Kab. Nias	-0.001556		0.000141431	Kab. Sumba Barat Daya	-0.01099		0.000441903
Kab. Nias Barat	-0.006374		0.000144883	Kab. Nduga	-0.019386		0.00044274
Kab. Jayawijaya	-0.002645		0.00014731	Kab. Manggarai Timur	-0.016416		0.000443683
Kab. Dompu	-0.009037		0.000149657	Kab. Lombok Tengah	-0.011982		0.000448295
Kab. Sumbawa	0.020353		0.000161496	Kab. Timor Tengah Selatan	-0.009922		0.000462131
Kab. Seram Bagian Timur	-0.009999		0.000163034	Kab. Puncak Jaya	0.014706		0.000490261
Kab. Lombok Utara	-0.002356		0.000171907	Kab. Tolikara	-0.012877		0.00049676
Kab. Sintang	-0.008034		0.000179054	Kab. Lanny Jaya	-0.009749		0.0004997
Kab. Pulau Morotai	0.006682		0.000181508	Kab. Yahukimo	-0.010231		0.000500051
Kab. Polewali Mandar	-0.015862		0.000185661	Kab. Lombok Timur	-0.010243		0.000514345
Kab. Kepulauan Sula	-0.010756		0.000199254	Kab. Puncak	-0.012789		0.00052284

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 6, menunjukkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki nilai intersep/kemiringan terendah. Dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan dana daerah urusan pendidikan tidak berpengaruh. Maka Kabupaten Teluk Bintuni memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang termasuk dalam kabupaten dalam objek penelitian.

Kabupaten Puncak memiliki nilai intersep tertinggi. Dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan dana daerah urusan pendidikan tidak berpengaruh. Maka Kabupaten Puncak memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang termasuk dalam kabupaten dalam objek penelitian.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 7, di bawah terlihat Kabupaten Teluk Bintuni memiliki koefisien ditambah konstanta terbesar dari 122 kabupaten daerah tertinggal. Sedangkan Kabupaten Puncak memiliki koefisien ditambah konstanta terbesar dari 122 kabupaten daerah tertinggal.

**Tabel 7. Koefisien Dan Konstanta Tertinggi Dan Terendah**

5 Daerah Tertinggi	Coef	C	Coef + C	5 Daerah Terendah	Coef	C	Coef + C
TELUKBINTUNI	0,361581	-0,02697	0,334611	TOLIKARA	-0,018419	-0,02697	-0,0454
SUMBAWABARAT	0,112593	-0,02697	0,085623	LANNYJAYA	-0,018528	-0,02697	-0,0455
SORONG	0,072413	-0,02697	0,045443	YAHUKIMO	-0,018541	-0,02697	-0,0455
NUNUKAN	0,051504	-0,02697	0,024534	LOMBOKTIMUR	-0,019071	-0,02697	-0,0460
MAHAKAMULU	0,040449	-0,02697	0,013479	PUNCAK	-0,019386	-0,02697	-0,0464

*Sumber: data diolah*

## V. KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, belanja barang dan jasa, belanja modal dan dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia  
PAD menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.
- Pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia  
DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.
- Pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- d. Pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- e. Pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

Belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- f. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

- g. Pengaruh dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia

Dana daerah urusan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini. Bagi pemerintah daerah kabupaten daerah tertinggal sebaiknya lebih memaksimalkan potensi sumber daya alam atau sumber ekonomi yang dimiliki wilayahnya. Pemerintah kabupaten daerah tertinggal masih bergantung pada transfer pusat dan belum mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Maka sebaiknya pemerintah daerah kabupaten daerah tertinggal perlu meningkatkan potensi penerimaan daerahnya agar lebih mandiri dalam mendanai pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

Diperlukan strategi daerah dalam memanfaatkan PAD, DAU, DAK, DBH, belanja barang dan jasa, belanja modal dan dana daerah urusan pendidikan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayahnya kepada sektor-sektor yang produktif yang dalam jangka panjang akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal.

Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan rentang data yang lebih panjang tidak dalam kurun waktu 5 tahun saja agar dapat menggambarkan pengaruh dari tiap variabelnya. Selain itu, dapat memilih variabel lain seperti pertumbuhan penduduk, kesehatan, pengangguran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, M., Abdullah, F., Hadi, S. 2018. Analisis Pengaruh PAD, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Vol 2 jilid 1 Tahun 2018.

- Alfi, S.A.F, dan Nuraini, I. 2018. Analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap PDRB di kabupaten/kota provinsi Kalimantan selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Vol.2 Jilid 3 Tahun 2018.
- Arini, Prima A. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Vol.2 No.2 November 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Bratakusuma Deddy S., Solihin Dadang. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi kedua. Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- Davoody, H & Zou, Z. 1998. *Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross Country Study*. Journal of Urban Economics
- Deswanto, D.B., Ismail, A., Hendarmin. 2017. Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2015. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 6 No. 3 tahun 2017.
- Dewi, N.W.R. dan I Dewa G.D.S. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2021). Realisasi APBD. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Ganaie, Aadil & Bhat, Sajad & Kamaiah, Bandi & Khan, N.. (2018). *Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indian States*. South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance. 7. 227797871876007. 10.1177/2277978718760071.
- Gonschorek, G.J., dan Schulze, G.G. 2018. *Continuity or Change? Indonesia's Intergovernmental Fiscal Transfer System under Jokowi*. Journal of Southeast Asian Economics Vol. 35, No., 2 (2018).
- Hasan, M. 2015. Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Jurnal Economix Vol 3 Nomor 1.
- Hutabarat, P. 2013. Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021) Neraca Pendidikan Daerah. [www.npd.kemdikbud.go.id](http://www.npd.kemdikbud.go.id)
- Mahafir, A. Dan Soelistiyo, A. 2017. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Vol 1 No. 2 2017.

- Nainggolan, B.R.M, dan Hasugian S. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2016-2018. *Jurnal Akrab Juara*.
- Nisa, Aulia A. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Oktafia, A.M., Aris S., dan Zainal A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Ombudsman. 2020. Ombudsman NTT: Jangan Bangga jadi Bupati Daerah Tertinggal. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ntt-jangan-bangga-jadi-bupati-daerah-tertinggal>
- Pusporini, D.I. 2020. Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 2020.
- Putra, Widhu. 2018. Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan* Vol.6 No.2, 120-138.
- Rahmah, AR, dan Basri Zein. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No.1, (2016).
- Rahman, Y.A, dan Chamelia, A.L. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten /Kota Jawa Tengah tahun 2008-2012. *Journal of Economic and Policy Universitas Negeri Semarang*.
- Raza, Q. dan Hina, H. 2016. *Fiscal Decentralisation, Provincial Economic Growth and Spillover Effects: A Spatial Panel Data Analysis. The Pakistan Development Review*. Journal article JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/44986014>
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus William D. 1995. *Ekonomi* (Edisi Terjemahan). Edisi 12. Jilid 2. Erlangga. Jakarta.
- Siliverstovs, B dan Thiessen, U. 2015. *Incentive Effects Of Fiscal Federalism: Evidence for France. Cogent Economics & Finance*. Journal article Researchgate. [https://www.researchgate.net/publication/276839164\\_Incentive\\_effects\\_of\\_fiscal\\_federalism\\_Evidence\\_for\\_France](https://www.researchgate.net/publication/276839164_Incentive_effects_of_fiscal_federalism_Evidence_for_France).
- Soeharjoto, et al.. *Flypaper Effect On Regional Spending In Central Java Province*. *Internasional Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* Vol 4, Issue 4, 2020.

- Siwu. 2017. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 19 No. 3.
- Thanh, S.D., dan Canh, N.P. 2019. *Fiscal Decentralization And Economic Growth Of Vietnamese Provinces: The Role Of Local Public Governance*. Annals of Public and Cooperative Economics 2019. Journal Article  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3586887](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3586887).
- Todaro, Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga



# PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL DAERAH TERHADAP IPM, TPT, TPAK DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

*THE EFFECT OF FISCAL BALANCE FUND AND REGIONAL CAPITAL EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX, OPEN UNEMPLOYMENT RATE, WORKFORCE PARTICIPATION RATE, AND PERCENTAGE OF POOR POPULATION*

**Slamet Widodo<sup>9</sup>, Kiki Zakiah<sup>10</sup>**

## **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze the effect of fiscal balance funds and regional capital expenditure on the Human Development Index (IPM), Open Unemployment Rate (TPT), Workforce Participation Rate (TPAK), and Percentage of Poor Population in municipalities/cities. The research used secondary data from 309 municipalities/cities for the period of 2020-2021 from the Central Agency of Statistic (BPS), the Ministry of Finance, and other related institutions. The research methodology used Regression of the Data Panel with Fixed Effect Model and Ordinary Least Square estimation. The results of the research show that the Fiscal Balance Fund and regional capital expenditures variables significantly influence the IPM, TPT, TPAK, and percentage of the poor population in a negative/positive direction.*

**Keywords:** *Fiscal balance fund, Regional Capital Expenditure, People's Welfare Indicators*

## **I. PENDAHULUAN**

APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuan APBN sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk kemakmuran rakyat. Keberpihakan APBN dalam menyejahterakan rakyat dalam dilihat dari pos belanja negara dan subsidi sebagai bagian dari berbagai program prioritas pemerintah di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sektor-sektor lainnya, yang dikelola oleh kementerian/lembaga. Melalui fungsi alokasi, APBN diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, dan mencegah terjadinya pemborosan sumber daya ekonomi. Melalui fungsi distribusi, APBN diarahkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah, antar masyarakat sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam perekonomian. Melalui fungsi stabilisasi, APBN diarahkan untuk menjaga stabilitas

---

<sup>9</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; slamet.widodo@dpr.go.id


<sup>10</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; kiki.zakiah@dpr.go.id

ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak atau guncangan yang bersumber dari dalam maupun luar negeri untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang telah dilakukan di awal tahun 2000 menjadikan upaya percepatan mewujudkan kesejahteraan rakyat menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan yang kini menjadi urusan pemerintah daerah perlu diiringi dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dana perimbangan merupakan salah satu pos dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Komponen terbesar dalam dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pengalokasian dana perimbangan ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan antar daerah karena faktor sumber daya alam yang dimiliki, ketersediaan infrastruktur layanan publik, dan kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penerimaan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Keberhasilan APBN dalam melaksanakan berbagai fungsinya dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan rakyat, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Sejak tahun 2010, pemerintah telah mencantumkan target indikator kesejahteraan rakyat dalam APBN. Di tahun 2011, pemerintah menetapkan target penurunan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja menjadi bagian dari pasal yang diatur dalam UU APBN. Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah juga memasukkan indikator kesejahteraan rakyat lainnya dalam pasal yang menjadi bagian dari target APBN. Pada tahun 2022, selain target penurunan kemiskinan, pemerintah juga mencantumkan target tingkat pengangguran terbuka, penurunan rasio gini, peningkatan IPM, dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dalam APBN tahun 2022.



**Gambar 1. Perkembangan TKDD, IPM, TPT, TPAK, PM, Tahun 2005-2021**

*Sumber: BPS, diolah*

Sepanjang tahun 2005 – 2021 laju pertumbuhan TKDD setiap tahun sebesar 11 persen. Laju pertumbuhan tersebut belum diimbangi dengan laju peningkatan IPM dan TPAK yang hanya tumbuh sebesar 1,6 persen setiap tahunnya. Namun laju pertumbuhan TKDD ini mampu menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 49 persen dari 18,20 persen di tahun 2005 menjadi 12,18 persen di tahun 2021 dengan laju penurunan setiap tahunnya sebesar 9,4 persen, dan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 64 persen dari 10,26 persen di tahun 2005 menjadi sebesar 6,26 persen di tahun 2021 dengan laju penurunan setiap tahunnya sebesar 16,6 persen.

Perbaikan target indikator kesejahteraan rakyat tersebut tentunya merupakan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun pemerintah daerah belum secara eksplisit mencantumkan target indikator kesejahteraan rakyat dalam APBD, namun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang mengharuskan adanya harmonisasi antara dokumen perencanaan di tingkat daerah dan pusat, maka target indikator tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah yang dijabarkan dalam prioritas-prioritas daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja modal yang memadai untuk mencapai target kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 2018, pemerintah telah mewajibkan minimal alokasi 25 persen dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) dialokasikan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Namun belanja pegawai dan belanja barang/jasa masih tetap mendominasi pos belanja APBD di tahun 2019, belanja modal hanya 19,19 persen dari belanja APBD. Proporsi belanja modal terhadap total belanja APBD justru semakin menurun yang sebesar 19,16 persen di tahun 2020, dan 17,1 persen di tahun 2021.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh transfer pemerintah pusat dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD terhadap indikator

kesejahteraan masyarakat di daerah mencakup IPM, TPT, TPAK dan persentase penduduk miskin. Hal ini menjadi penting mengingat kebijakan transfer ke daerah di masa mendatang tidak hanya berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai urusannya saja, namun juga memperhitungkan kinerja daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun fokus penelitian ini telah menjadi tema yang sering ditemukan dalam berbagai penelitian, namun pengambilan sampel penelitian yang mencakup lebih dari 60 persen jumlah kabupaten/kota di Indonesia juga diharapkan dapat memberikan gambaran umum terkait pengaruh dana transfer pusat dan alokasi belanja modal daerah terhadap indikator kesejahteraan masyarakat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu arah prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pengukuran SDM berkualitas dan berdaya saing dapat dilakukan dengan menggunakan suatu indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat/penduduk, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara dan merupakan data strategis karena selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar penentuan alokasi Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) (BPS, 2022).

UNDP (1990) merumuskan pembangunan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling memengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Skor IPM Indonesia tahun 2021 menurut HDR UNDP adalah sebesar 0,705. Skor tersebut masuk dalam kategori “tinggi”, dengan Angka Harapan Hidup (AHH) 67,6 tahun, Angka

Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah 13,7 tahun dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,6 tahun, dan pendapatan nasional per kapita USD11.466 (UNDP, 2022). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat; (2) pengetahuan; dan (3) standar hidup layak. Konsep IPM mengutamakan adanya empat unsur, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Jahan (2013) menyatakan bahwa IPM masih belum dapat menyediakan informasi secara komprehensif tentang pembangunan manusia karena hanya menyediakan satu angka yang tidak banyak memberikan gambaran secara khusus di dalamnya. Meskipun demikian, IPM dinilai masih relevan digunakan dalam penelitian luas karena dihitung berdasarkan beberapa dimensi yang cukup representatif yaitu IPM hanya berfokus dalam dimensi dasar perkembangan manusia, tersusun atas tujuan jangka panjang, tersusun atas jumlah parameter minimum yang dianggap cukup mendekati, berperan sebagai ukuran rata-rata atas kesenjangan di suatu negara, dan berperan sebagai proksi dalam mengukur sumber daya yang dibutuhkan untuk memiliki standar hidup yang layak secara rata-rata. Dengan kata lain, IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang tercermin melalui kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan Kesehatan, penghasilan dan pekerjaan sebagaimana konsep yang dirumuskan UNDP.

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Keberhasilan suatu negara menurunkan tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemiskinan adalah keadaan dimana individu atau sekelompok laki-laki dan perempuan tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanahan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) rasa aman dari ancaman atau perlakuan tindak kekerasan; (3) akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Bappenas, 2021). Hardinandar (2019) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Kemiskinan merupakan salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah (Oktaviana et al., 2021). Efektivitas pengalokasian dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam APBD di daerah diharapkan dapat mengurangi persentase penduduk miskin di daerah.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar atau disebut *Basic Needs Approach*. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapita berada di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut tergolong miskin (Badan Pusat Statistik).

Kemiskinan diantaranya disebabkan karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat

kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) biasanya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta pendidikan dan kesehatan yang umumnya tidak memadai (World Bank, 2004).

Prayoga et al. (2021) menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Upah minimum dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan. Standar hidup masyarakat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan bakat (Todaro & Stephen C, 2014). Pangiuk (2018) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran dan berdampak langsung pada tingginya kemiskinan (O'Campo et al., 2015).

### **3. Pengangguran**

Pengangguran muncul akibat adanya permasalahan standar hidup yang rendah seperti pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Dalam indikator ketenagakerjaan, BPS mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pengangguran memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pendapatan nasional, tetapi tidak dapat melakukannya sehingga dianggap sebagai sumber daya yang terbuang (Sukirno, 2013). Efektivitas pengalokasian dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam APBD di daerah diharapkan dapat mengurangi persentase penduduk miskin di daerah. Prioritas pembangunan di daerah, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, namun juga mengurangi jumlah pengangguran, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditingkatkan.

### **4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat berhubungan dengan pengetahuan atau karakteristik tenaga kerja yang dimiliki untuk dapat produktif, karena tenaga kerja merupakan faktor yang penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja sangat didasari oleh kualitas tenaga kerja melalui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kerja didapat melalui pendidikan karena pendidikan akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja akan berpengaruh terhadap upah yang diterima pekerja (Aji et al., 2020).

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang berkerja dan golongan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau menerima pendapatan.

Meningkatnya kewenangan pemerintah daerah berdampak pada meningkatnya pembangunan di daerah yang tentunya mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah.

## **5. Desentralisasi Fiskal dan Dana Perimbangan**

Desentralisasi fiskal menghendaki adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal kepada masyarakatnya. Namun, realitanya tidak semua daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan daerahnya dan mampu lepas dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih sangat diperlukan. Campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk transfer dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah ([www.ksap.org](http://www.ksap.org)).

Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK dan DBH. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam sektor layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), penggunaan DAU didasarkan pada mekanisme *block grant* (tidak ditentukan penggunaannya) dan *specific grant* (ditentukan penggunaannya). Penggunaan DAU diarahkan untuk pendidikan, layanan umum, kesehatan dan pekerjaan umum dan disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi anggaran dengan ketentuan: 1) paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari; 2) paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember; dan 3) memperhatikan realisasi pembayaran gaji guru PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan guru PPPK.

DAK meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar, sedangkan DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang yang kurang dari 1 miliar dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait.

DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Jenis alokasi DAK Nonfisik berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, meliputi: Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, Dana Tunjangan dan DAK Nonfisik jenis lainnya (bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana, dana ketahanan pangan dan pertanian, dana fasilitas penanaman modal, dana layanan kepariwisataan, bantuan biaya layanan pengolahan sampah (BLPS), dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak (Dana PPA), dana penguatan kapasitas kelembagaan usaha mikro kecil dan dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah.

DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) dan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), sedangkan DBH SDA, terdiri dari DBH Kehutanan, DBH Mineral dan Batu Bara, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH Panas Bumi, DBH Perikanan dan DBH Perkebunan Sawit. Penggunaan DBH berdasarkan PMK Nomor 139 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yaitu *block grant* (tidak ditentukan penggunaannya) dan *specific grant* (ditentukan penggunaannya). Penyaluran DBH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, artinya bahwa penyaluran DBH didasarkan pada realisasi penerimaan tahun berjalan. Untuk tahun 2023, berdasarkan UU HKPD, alokasi DBH didasarkan pada realisasi DBH tahun anggaran sebelumnya.

## 6. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang bersifat langsung yang dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Belanja modal umumnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam bentuk belanja tanah, belanja peralatan dan belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset lainnya. Belanja modal diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan dan penduduk miskin.

Bastian (2016) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan dalam kinerja keuangan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka belanja modal yang dilakukan terlaksana dengan baik dan apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan belanja sangat bagus. Namun sebaliknya, apabila pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau kurang dari yang direncanakan, maka belanja modalnya jelek.



Belanja modal dapat dijadikan sebagai variabel yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.


## 7. Penelitian Terdahulu

- a. Studi Harahap (2011) mengenai pengaruh DAU, DAK dan DBH terhadap IPM pada Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara membuktikan bahwa DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM, karena pada dasarnya DAU lebih banyak digunakan untuk belanja umum pegawai bukan untuk infrastruktur dan fasilitas umum sehingga pengaruh terhadap IPM relatif sangat sedikit.
- b. Studi Setyowati dan Suparwati (2012) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap IPM dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel *intervening* menunjukkan bahwa DAK, DAU dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sementara pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berpengaruh positif terhadap IPM.
- c. Studi Fatimah (2020) mengenai kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut ternyata tidak semuanya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Hasil variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel DBH dan DAK tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena DAU merupakan dana limpahan pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan di daerah yang digunakan untuk tujuan desentralisasi. DAU dinilai lebih mencerminkan adanya kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan DAK dan DBH yang hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.
- d. Studi Permata dan Jember (2015) tentang Pengaruh Dana Perimbangan Yang Dimoderasi Belanja Langsung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan belanja langsung bukan merupakan variabel pemoderasi yang dapat mengetahui seberapa besar peran belanja langsung dalam memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui pengaruh DAK, DAU, DBH dan Belanja Modal APBD terhadap IPM, TPT, TPAK, dan PM. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel berbentuk *time series* dari tahun 2020-2021, dan data *cross section* yang terdiri atas 309 kabupaten/kota. Data diperoleh dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Desain Penelitian**

## 2. Model Penelitian

Model persamaan pengaruh DAK, DAU, DBH dan Belanja Modal APBD terhadap IPM, TPT, TPAK, dan PM sebagai berikut :

$$IPM = a + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (1)$$

$$TPT = a + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (2)$$

$$TPAK = a + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (3)$$

$$PM = a + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

BM = Belanja Modal APBD (miliar Rp)

DAU = Dana Alokasi Umum (miliar Rp)

DBH = Dana Bagi Hasil (miliar Rp)

DAK = Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota (persen)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (persen)

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota (persen)

PM = Penduduk Miskin Kabupaten/Kota (persen)

$\beta_1 - \beta_4$  = Koefisien

i = *cross section*

t = *time series*

$\varepsilon_i$  = *error term*

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka dilakukan proses pemilihan model terbaik melalui tahapan, yaitu:

#### a. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu *Chow test*, *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier Test*.

##### 1) Pemilihan Model CEM dan FEM

Proses pemilihan model dilakukan melalui *chow test* untuk menentukan apakah *common effect model (CEM)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

$H_0$  = Jika *Chi Square* > 0,05, maka yang diterima adalah CEM.

$H_1$  = Jika *Chi Square* < 0,05, maka tolak  $H_0$  dan menerima FEM.

**Tabel 1. Hasil Uji Chow-test**

IPM				TPT		
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	62,189084	(287,283)	0,0000	9,313776	(287,283)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	2391,969120	287	0,0000	1349,044066	287	0,0000

IPM				PM		
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	8,606944	(287,283)	0,0000	136,061755	(287,283)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	1308,165063	287	0,0000	2837,260001	287	0,0000

Sumber : BPS, 2022 (data diolah)

Hasil pengujian menunjukkan baik *F-test* maupun *Chi-square* signifikan (*p-value* 0,000 lebih kecil dari 5 persen) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, maka model mengikuti *Fixed Effect*. Namun sebelum menentukan model terpilih, terlebih dahulu menguji model dengan *Random Effect*.

##### 2) Pemilihan Model REM dan FEM.

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji Hausman-test untuk menentukan apakah *Random effect model (REM)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

$H_0$  = Jika *Chi Square* > 0,05, maka terima  $H_0$  yaitu REM lebih tepat.

$H_1$  = Jika *Chi Square* < 0,05, maka Tolak  $H_0$ , yaitu FEM lebih tepat.

**Tabel 2. Hasil Uji Hausman Test**

IPM				TPT		
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	163,588669	4	0,0000	51,074101	4	0,0000

TPAK				IPM		
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23,336082	4	0,0001	41,492732	4	0,0000

Sumber : BPS,2022 (data diolah)

Hasil pengujian menunjukkan signifikan ( $p\text{-value}$  0,0000 kurang dari 0,05 persen), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, Dengan demikian model mengikuti *Fixed Effect*.

Dari dua uji pemilihan model dapat disimpulkan bahwa untuk kasus ini, model FE lebih baik daripada model RE dan CE, sehingga tidak harus dilakukan uji selanjutnya (*Lagrange Multiplier Test*).

#### b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam model regresi mencakup uji linieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, multikolinieritas, dan normalitas. Dalam kasus data panel, dimana struktur dan sifat datanya seringkali memiliki hubungan/korelasi dengan data sebelumnya, maka tidak seluruh uji asumsi klasik dapat dilakukan untuk model data panel. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*. Dengan demikian uji asumsi klasik yang diperlukan dalam regresi data panel hanya uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

##### 1) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Hipotesis dan kaidah keputusan:

$H_0$ : tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi, jika nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,85.

$H_1$ : ada multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi, jika nilai korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,85.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

IPM	DAK	DAU	DBH	BM
DAK	1,000	0,827	0,144	0,519
DAU	0,827	1,000	0,293	0,506
DBH	0,144	0,293	1,000	0,194
BM	0,519	0,506	0,194	1,000

PM	DAK	DAU	DBH	BM
DAK	1,000	0,827	0,144	0,519
DAU	0,827	1,000	0,293	0,506
DBH	0,144	0,293	1,000	0,194
BM	0,519	0,506	0,194	1,000

TPT	DAK	DAU	DBH	BM
DAK	1,000	0,827	0,144	0,519
DAU	0,827	1,000	0,293	0,506
DBH	0,144	0,293	1,000	0,194
BM	0,519	0,506	0,194	1,000

TPAK	DAK	DAU	DBH	BM
DAK	1,000	0,827	0,144	0,519
DAU	0,827	1,000	0,293	0,506
DBH	0,144	0,293	1,000	0,194
BM	0,519	0,506	0,194	1,000

Sumber : BPS, (data diolah)

Berdasarkan hasil output, nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas  $< 0,85$  maka  $H_1$  ditolak, keputusannya tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

## 2) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data *cross section*. Karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel hanya CE dan FE saja yang memungkinkan terjadinya heteroskedastisitas, sedangkan RE tidak terjadi. Hal ini dikarenakan estimasi CE dan FE masih menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* sedangkan RE sudah menggunakan *Generalize Least Square (GLS)* yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi.

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

IPM	Signifikansi	Heteroskedastisitas
NLOGDAK	0,5445 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada
NLOGDAU	0,0000 < ( $\alpha$ ) 0,05	ada
NLOGDBH	0,3940 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak Ada
NLOGBM	0,0394 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada

TPT	Signifikansi	Heteroskedastisitas
DAK	0,0087 < ( $\alpha$ ) 0,05	Ada
DAU	0,2534 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada
DBH	0,5115 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada
BM	0,8056 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada

TPAK	Signifikansi	Heteroskedastisitas
DAK	0,5081 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada
DAU	0,8630 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada
DBH	0,0479 < ( $\alpha$ ) 0,05	Ada
BM	0,4728 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada

PM	Signifikansi	Heteroskedastisitas
DAK	0,9957 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada
DAU	0,4781 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada
DBH	0,0001 < ( $\alpha$ ) 0,05	Ada
BM	0,7994 > ( $\alpha$ ) 0,05	Tidak ada

Sumber : BPS, (data diolah)

### c. Interpretasi Hasil

Setelah terpilihnya model *fixed effect* dengan serangkaian uji asumsi klasik, maka akan dilakukan uji *Goodness of Fit*, Uji *Goodness of Fit* pada penelitian ini terdiri dari uji F statistik, uji t statistik dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Berdasarkan model terpilih yang telah melewati uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

#### 1) Uji *F-statistic*

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 5. Hasil Uji F-statistic**

IPM			TPT		
Nilai F-Statistik	Nilai P-value	Kesimpulan	Nilai F-Statistik	Nilai P-value	Kesimpulan
67,33903	0,000000	Signifikan	10,02026	0,000000	Signifikan
Daerah kritis $H_0$ ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0,05$					
TPAK			PM		
Nilai F-Statistik	Nilai P-value	Kesimpulan	Nilai F-Statistik	Nilai P-value	Kesimpulan
8,626891	0,000000	Signifikan	18,79119	0,000000	Signifikan
Daerah kritis $H_0$ ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0,05$					

Sumber : BPS, (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai  $p\text{-value}$   $0,0000 < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 2) Uji t-statistic

Uji  $t\text{-statistic}$  dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis dalam pengujian  $t\text{-statistic}$  adalah:

$H_0$  : secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1$  : secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika probabilitas nilai  $t\text{-hitung} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_1$ , sebaliknya jika probabilitas nilai  $t\text{-hitung} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_1$ . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 5 persen.

**Tabel 6. Hasil Regresi Model FE**

	<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std, Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob,</b>
IPM	C	-0,014911	0,003124	-4,77367	0,0000
	NLOGDAK	0,002556	0,004212	0,60681	0,5445
	NLOGDAU	0,826274	0,055903	14,78059	0,0000
	NLOGDBH	0,002426	0,002842	0,853612	0,3940
	NLOGBM	-0,005559	0,002686	-2,069284	0,0394
TPT	C	0,067864	0,041727	1,626371	0,1050
	NLOGDAK	-0,049072	0,081162	-0,604619	0,5459
	NLOGDAU	-4,480758	1,080762	-4,145924	0,0000
	NLOGDBH	0,091622	0,054875	1,669641	0,0961
	NLOGBM	-0,017814	0,051802	-0,343888	0,7312
TPAK	C	17,56181	12,6883	1,384095	0,1674
	DAK	-0,005597	0,004762	-1,175363	0,2408
	DAU	0,090165	0,022456	4,015267	0,0001
	DBH	-0,00781	0,021086	-0,370367	0,7114
	BM	0,006813	0,002823	2,413814	0,0164
PM	C	1,295019	0,488449	2,651288	0,0082
	LOG(DAK)	0,340244	0,078402	4,339747	0,0000
	LOG(DAU)	-0,119146	0,11956	-0,996534	0,3194
	LOG(DBH)	-0,266856	0,030745	-8,679673	0,0000
	LOG(BM)	0,163295	0,062423	2,615945	0,0091

Sumber : BPS, (data diolah)

### 3) Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

#### a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$$\ln IPM = -0,0149113019534 + 0,002556 \ln DAK + 0,826273 \ln DAU + 0,002423 \ln DBH - 0,005559 \ln BM$$

- DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, jika DAK meningkat sebesar 1 miliar, maka IPM meningkat sebesar 0,0025 persen.
- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, jika DAU naik 1 miliar, maka IPM meningkat sebesar 0,82 persen.
- DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, jika DBH naik 1 miliar, maka IPM meningkat sebesar 0,0024 persen.



- Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, jika BM naik 1 miliar, maka IPM menurun sebesar 0,0055 persen.

#### **b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

$$\ln TPT = 0,0678639778425 + 0,049072 \ln DAK + 4,480757 \ln DAU \\ + 0,091622 \ln DBH - 0,017814 \ln BM$$

- DAK berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap TPT, jika DAK meningkat sebesar 1 miliar, maka TPT menurun sebesar -0,0490 persen.
- DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, jika DAU naik 1 miliar, maka TPT menurun sebesar -4,48 persen.
- DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap TPT, jika DBH naik 1 miliar, maka TPT meningkat sebesar 0,09 persen.
- BM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPT, jika BM meningkat 1 miliar, maka TPT akan menurun sebesar -0,017 persen.

#### **c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

$$TPAK = 17,5618050821 - 0,0055965DAK + 0,090165DAU - 0,007809DBH \\ + 0,006813BM$$

- DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPAK, jika DAK meningkat sebesar 1 miliar, maka TPAK menurun sebesar 0,005 persen.
- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, jika DAU naik 1 miliar, maka TPAK meningkat sebesar 0,09 persen.
- DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPAK, jika DBH naik 1 miliar, maka TPAK menurun sebesar 0,007 persen.
- BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, jika BM naik 1 miliar, TPAK akan meningkat 0,006 persen.

#### **d) Persentase Penduduk Miskin (PM)**

$$\log PM = 1,29501947756 + 0,340244 \log DAK - 0,119145 \log DAU \\ - 0,266855 \log DBH + 0,163294 \log BM$$

- DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PM, jika DAK meningkat sebesar 1 miliar, maka PM meningkat sebesar 0,34 persen.
- DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PM, jika DAU naik 1 miliar, maka PM menurun sebesar -0,11 persen.
- DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PM, jika DBH naik 1 miliar, maka PM menurun sebesar -0,26 persen.
- BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PM, jika BM naik 1 miliar, maka PM meningkat sebesar 0,16 persen.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil regresi pengaruh dana transfer pusat dan belanja modal daerah terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan tingkat signifikansi hubungan masing-masing variabel bebas yaitu DAK, DAU, DB dan BM terhadap variabel terikatnya yaitu IPM, PM, TPT, dan TPAK sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Tingkat Signifikansi**

	DAK	DAU	DBH	BM	R2
IPM	(+) tidak signifikan	(+) signifikan	(+) tidak signifikan	(-) signifikan	0,447099
PM	(+) signifikan	(-) tidak signifikan	(-) signifikan	(+) signifikan	0,193254
TPT	(-) tidak signifikan	(-) signifikan	(+) tidak signifikan	(-) tidak signifikan	0,064709
TPAK	(-) tidak signifikan	(+) signifikan	(-) tidak signifikan	(+) signifikan	0,898691

Sumber : BPS, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa :

**a. Kenaikan DAK akan meningkatkan penduduk miskin**

DAK merupakan transfer pusat untuk pembangunan fisik dan non fisik. Dana ini memang tidak secara khusus untuk ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan namun untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dalam hal infrastruktur layanan dasar,

**b. Kenaikan DAU akan meningkatkan IPM, menurunkan TPT dan meningkatkan TPAK**

DAU merupakan dana yang bersifat *semi block grant* yang masih memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur tujuan penggunaannya. Meskipun ada ketentuan *mandatory* (25 persen untuk infrastruktur layanan dasar), dan sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai, namun dengan prinsip *holdharmless* (daerah tidak akan mengalami penurunan DAU) pemerintah daerah dapat mengalokasikan sesuai kebutuhan prioritas daerah untuk berbagai program yang memberi kontribusi bagi peningkatan IPM, menurunkan TPT dan meningkatkan TPAK.

**c. Kenaikan DBH akan menurunkan PM**

Sebagian besar DBH merupakan dana yang bersifat *block grant* yang memungkinkan daerah mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dalam hal pengentasan kemiskinan.

**d. Kenaikan BM daerah akan menurunkan IPM, meningkatkan PM dan meningkatkan TPAK**

Meskipun BM daerah merupakan pos yang efektif untuk meningkatkan perekonomian daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan IPM, namun karena sebagian besar daerah belum mengalokasikan minimum 25 persen untuk belanja infrastruktur layanan publik, maka efektivitas belanja modal daerah dalam penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari komponen IPM dan berkontribusi bagi penurunan PM belum dapat secara optimal berkontribusi bagi peningkatan IPM dan penurunan PM.

## V. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. DAU berpengaruh signifikan secara positif dan belanja modal berpengaruh signifikan secara negatif terhadap IPM. Variabel independen lainnya tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM;
2. DAK dan belanja modal berpengaruh signifikan secara positif dan DBH berpengaruh signifikan secara negatif terhadap persentase penduduk miskin, sementara variabel independen lainnya tidak signifikan berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin;
3. DAU berpengaruh signifikan secara negatif terhadap TPT, sedangkan variabel independen lainnya tidak signifikan berpengaruh terhadap TPT; dan
4. DAU dan belanja modal berpengaruh signifikan secara positif terhadap TPAK, sedangkan variabel independen lainnya tidak signifikan berpengaruh terhadap TPAK.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja daerah, utamanya dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan afirmatif berupa peningkatan persentase alokasi belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada sektor-sektor yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil koefisien regresi yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain di luar model yang belum tercakup dalam model persamaan penelitian ini. Penambahan variabel lain yang terkait dengan indikator kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki hasil penelitian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk berkontribusi dalam Jurnal Budget dan kepada tim redaktur dan mitra bestari yang telah memfasilitasi dan mereview artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S., Yussof, I., Saukani, M. N. M., & Baharin, R. (2020). *Does Education Increase Labor Productivity? An Evidence from Indonesia during Reform Era*
- Andykha, Ridho., & Handayani, Herniwati Retno (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Bastian, Indra. 2016. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Bustamam, Nawarti. Yulyanti, Shinta., & Kantthi Septiana Dewi. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Kiat Vol. 32, No. 1 (2021), Hal. 85-92. Diakses melalui <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

- Fatimah, Nurul Ari. 2020. Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance) Vol. 4 No. 2-2020.
- Harahap, Riva Ubar. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol. 11 No. 1/Maret 2011. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Larasati Prayoga, M., Muchtolifah., & Sishadiyati. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Jambura Economic Education Journal, 3(2), 135–143.
- O'Campo, P., Molnar, A., Renany, A., Mitchell, C., Shankardass, K., & Muntaner, C. (2015). *Social welfare matters: A realist review of when, how, and why unemployment insurance impacts poverty and health. Social Science & Medicine*, 132, 88–94.
- Okuputra, Muhammad Adryan & Nasikh. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. Volume. 18 Issue 1 (2022) Pages 159-166. INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri, Malang. ISSN: 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online). DOI: 10.29264/jinv.v18i1.10379.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>
- Pertama, Anak Agung Imas & Jember, I Made. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan Yang Dimoderasi Belanja Langsung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. E-Jurnal EP Unud, 4 [1] : 21 - 31 ISSN: 2303-0178
- Putriana, Rahayu. & Aji, Rizqon Halal Syah. (2022). Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Regresi Panel Dinamis, Fixed Effect Model (FEM). DOI: <https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.481>
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Prestasi* Vol. 9 No. 1 – Juni 2012.
- Sugianto. Yul Tito Permadhy. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika* Vol 2 No 3 Bulan Juli 2020
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Stephen C, S. (2014). *Economic Development*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Wibowo, Anshor., & Monalisa. (2019) Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bengkalis. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis*. 214pISSN 2549-

3086elSSN 2657-1676 <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas>JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225

# DISPARITAS DAN UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

*DISPARITY AND EFFORTS TO IMPROVE FARMERS WELFARE*

Dahiri<sup>11</sup>

## **Abstract**

*The agricultural sector is one of the important sectors in the national economy which is reflected in the gross domestic product. However, the disparity in the welfare of farmers is still large. Within the agricultural sector, the level of welfare of food crop farmers is the lowest compared to the welfare of other sub-sectors. This paper aims to analyze and identify disparities in farmer welfare and efforts to improve farmer welfare according to the legislation in the field of agriculture. The method used is quantitative with the Anova test and Duncan's Post Hoc Test and The data source used is secondary data BPS . The results showed that there was a disparity in the welfare of farmers with 7 (cluster) levels of disparity in the welfare of farmers. Increasing the welfare of farmers through increasing production is prioritized in the food crops sub-sector and in the lowest cluster. Efforts to increase the production of the food crop sub-sector are to maintain the existing planted area, increase the productivity of food crops, and maintain price stability.*

**Keywords:** *agricultural sector, gross domestic product, disparity in the welfare of farmers.*


## **I. PENDAHULUAN**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berkontribusi penting dalam perekonomian nasional yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data BPS (2018-2022), kontribusi pertanian terhadap PDB merupakan terbesar kedua dengan rata-rata sebesar 13,10 persen selama periode 2018-2022 triwulan II (Gambar 1). Bahkan pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Kontribusi sektor pertanian ini tentunya masih perlu ditingkatkan setiap tahunnya. Karena itu, pemerintah memberikan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan sektor pertanian seperti subsidi pupuk, dana alokasi khusus (DAK) pada bidang pertanian, dan bantuan sarana dan prasarana pertanian. Dengan meningkatnya kontribusi sektor pertanian, maka kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha pertanian/produsen pertanian juga diharapkan meningkat. Kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) selama periode 2019-2022 (September) menunjukkan peningkatan, dari 100,91 tahun 2019 menjadi 106,88 tahun 2022 (September),

---

<sup>11</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; dahiridai@gmail.com.


Namun, disparitas kesejahteraan petani masih besar. Seperti pada tahun 2022 (September) NTP di bawah NTP nasional (106,88) sebesar 57,58 persen. Sedangkan NTP di atas NTP Nasional hanya 42,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani masih belum sejahtera, NTP terendah berada di daerah Nusa Tenggara Timur sebesar 95,09 dan NTP tertinggi di daerah Riau sebesar 140,51.



**Gambar 1. Rata-rata Distribusi PDB (Persen) Periode 2018-2022 Triwulan II**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah,

Berdasarkan angka rasio gini rumah tangga pertanian selama periode 2019-2021 cenderung mengalami peningkatan, dari nilai rasio gini 0,306 tahun 2019 menjadi 0,311 tahun 2021 (Gambar 2). Padahal pada tahun 2019 dan 2020 rasio gini stabil di 0,306, Peningkatan rasio gini ini mencerminkan bahwa terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan petani pada tahun 2021. Ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi pada wilayah Jawa dibandingkan wilayah luar Jawa.



**Gambar 2. Nilai Rasio Gini Pendapatan Rumah Tangga Pertanian**

Sumber: Kementerian Pertanian,

Selain itu, apabila kesejahteraan petani dilihat berdasarkan subsektor, maka tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan merupakan paling rendah dibandingkan dengan kesejahteraan subsektor lainnya. Kesejahteraan petani tanaman pangan yang tercermin dari nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) hanya sebesar 99,35, sedangkan nilai tukar petani subsektor lainnya di atas 100. Nilai NTPP di bawah 100 menunjukkan bahwa petani tidak memperoleh keuntungan dari hasil produksinya dibandingkan dengan biaya produksi dan kebutuhan (konsumsi). Rendahnya kesejahteraan petani subsektor tanaman pangan juga tercermin dari persentase penduduk miskin, subsektor tanaman pangan menduduki urutan pertama persentase penduduk miskin dengan persentase sebesar 62,35 persen (Tabel 1).

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin per Sub Sektor di Rumah Tangga Pertanian**

Sub Sektor	2014		2021					
	Penduduk Miskin di RT Pertanian		Penduduk Miskin di RT Pertanian		Penduduk Miskin di RT Buruh Tani		Penduduk Miskin di RTP termasuk RT Buruh Tani	
	Jumlah (Juta Orang)	% thdp Total	Jumlah (Juta Orang)	% thdp Total	Jumlah (Juta Orang)	% thdp Total	Jumlah (Juta Orang)	% thdp Total
Tanaman Pangan	7,26	59,46	6,89	61,47	2,63	64,78	9,52	62,35
Hortikultura	1,16	9,47	1,05	9,41	0,33	8,01	1,38	9,04
Perkebunan	2,62	21,48	2,42	21,62	0,95	23,38	3,37	22,08
Peternakan	1,17	9,58	0,84	7,51	0,16	3,84	1,00	6,53
Total Pertanian	12,22		11,21		4,06		15,27	

Sumber: Kementerian Pertanian

Meskipun sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan. Namun, faktanya petani sebagai pelaku usaha produksi tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil usahanya. Lebih mirisnya lagi, meskipun petani berpuluh-puluh tahun bekerja sebagai petani, tetapi masih banyak petani yang pendapatannya masih di bawah rata-rata. Belum lagi petani dihadapkan pada iklim yang tidak menentu, petani bisa mengalami kerugian gagal panen dan itu tidak ada ganti rugi dari pemerintah kabupaten/kota (Huriyanto dan Fakhruddin, 2020).

Selain itu, dalam prakteknya kondisi sosial ekonomi petani yang rentan tersebut menjadikan ketidakberdayaan pada posisi tawar yang lemah sehingga seringkali petani selalu kalah dan dipermainkan oleh para tengkulak, pengepul atau sasaran pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan usahanya (Suciati, 2016). Kondisi posisi tawar petani yang lemah terhadap harga tersebut juga tercermin dari pembelian gabah di tingkat petani masih banyak ditemukan kasus harga gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (Tabel 2).

**Tabel 2. Kasus Harga Gabah Di Bawah HPP**

Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Kasus
2019	834	954	1474	1705	1455	1041	1270	1556	1356	1147	1020	892	14704
2020	738	754	1003	1521	1509	1015	982	1156	1155	1321	1296	870	13320
2021	700	870	1466	1649	1062	912	1166	1174	1120	1033	966	771	12889
2022	761	875	1559	1783	1082	1011	1214	1201	-	-	-	-	9486

Sumber: BPS

Kemudian terdapat beberapa penelitian yang menganalisis terkait disparitas atau ketimpangan kesejahteraan petani diantaranya yaitu penelitian Herwanti et al. (2016) menunjukkan



bahwa adanya ketimpangan pendapatan dengan nilai rasio gini sebesar 0,4. Marita et al. (2021) menunjukkan bahwa kelembagaan, tata niaga, produksi pertanian, kebutuhan komoditas pertanian, regulasi pertanian, keuangan, manajemen risiko, demografi sosial, teknologi pertanian, ekologi, adalah kondisi yang memengaruhi kesejahteraan petani Indonesia. Yudhistira et al. (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang petani padi di Desa Jogodalu terjadi karena beralihnya mata pencarian yang disebabkan oleh kesenjangan pendapatan karena menganggap desa sudah tidak mampu menjadi sumber nafkah. Adetoro et al. (2022) menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kesejahteraan petani. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya proksi kesejahteraan petani dengan koefisien gini, pendapatan, dan angka kemiskinan. Sedangkan proksi pada penelitian ini akan menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP). Kemudian metode penelitian sebelumnya menggunakan model *endogenous switching regression* dan rasio gini. Sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan uji anova dan uji lanjutan (*post hoc duncan*).

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud menganalisis dan mengidentifikasi disparitas kesejahteraan petani dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani menurut peraturan perundang-undangan bidang pertanian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kesejahteraan Petani

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU tentang P3) mengamanatkan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Kemudian perlindungan petani menurut Pasal 1 ayat (1) UU tentang P3 adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani menurut Pasal 7 ayat (2) UU tentang P3 meliputi prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian. Sedangkan sarana dan prasarana produksi pertanian menurut Pasal 19 ayat (2) UU tentang P3 meliputi benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu, alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, prasarana pertanian menurut Pasal 16 UU tentang P3 meliputi yaitu:

1. Jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa,
2. Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung, dan
3. Jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Kemudian unsur penting yang dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani adalah besarnya pendapatan dan perimbangannya dengan pengeluaran. Dalam kaitan tersebut salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah nilai tukar petani (NTP). Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang

dibayar petani. Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup konsumsi dan *input* produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan *input* produksi tersebut, dan berarti secara relatif lebih sejahtera. Penanda kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga tani praktis tidak ada, sehingga NTP menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (BAPPENAS dan JICA, 2013).

Dengan menggunakan teori keseimbangan umum menunjukkan bahwa NTP dapat dijadikan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan petani. Secara konsepsi arah dari NTP (meningkat atau menurun) merupakan resultan dari arah setiap komponen penyusunnya, yaitu komponen penerimaan yang mempunyai arah positif terhadap kesejahteraan petani dan komponen pembayaran yang mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan. Apabila laju komponen penerimaan lebih tinggi dari laju pembayaran maka nilai tukar petani akan meningkat, demikian sebaliknya. Pergerakan naik atau turun NTP menggambarkan naik turunnya tingkat kesejahteraan petani. Lebih lanjut, NTP mempunyai karakteristik yang cenderung menurun. Hal ini berkaitan dengan karakteristik yang melekat dari komoditas pertanian dan non-pertanian. Ada tiga penjelasan mengenai terjadinya penurunan NTP, yaitu: (1) elastisitas pendapatan produk pertanian bersifat inelastis sementara produk non-pertanian cenderung lebih elastis, (2) perubahan teknologi dengan laju yang berbeda menguntungkan produk manufaktur, dan (3) perbedaan dalam struktur pasar, dimana struktur pasar dari produk pertanian cenderung kompetitif, sementara struktur pasar produk manufaktur cenderung kurang kompetitif dan mengarah ke pasar monopoli/oligopoli ( BAPPENAS dan JICA, 2013).

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks yang diterima petani (IT) dengan indeks yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase, sehingga NTP dapat menggambarkan tingkat daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan usaha taninya. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP dapat digunakan sebagai salah satu proksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara cepat atau jangka pendek, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Dalam jangka menengah/panjang, NTP akan lebih akurat bila diiringi dengan indikator volume produksi pertanian atau sumber pendapatan lain. NTP juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga.  $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. NTP sama dengan 100, berarti petani mengalami impas/*break even*. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan,  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani

pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya (Kementerian Pertanian, 2021).

## 2. Disparitas atau Ketimpangan Kesejahteraan Petani

Penelitian Herwanti et al. (2016) dengan judul Analisis Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Agroforestri di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pendapatan dengan nilai rasio gini sebesar 0,4. Sumber utama dari ketimpangan penyebaran pembagian pendapatan dari hasil penelitian adalah ketidakmerataan luas lahan milik petani, jumlah komoditas tanaman yang diusahakan, hama penyakit tak terkendali sehingga memengaruhi produktivitas. Selain itu, pengeluaran rumah tangga masyarakat petani Kelurahan Sumber Agung 60,97 persen masuk kategori nyaris miskin dan miskin, hal ini disebabkan tingginya kebutuhan pokok disebabkan besarnya tanggungan dalam setiap keluarga.

Kemudian Marita et al. (2021) dengan judul Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia *Review Manajemen Strategis* menunjukkan bahwa kelembagaan, tata niaga, produksi pertanian, kebutuhan komoditas pertanian, regulasi pertanian, keuangan, manajemen risiko, demografi sosial, teknologi pertanian, ekologi, adalah kondisi yang memengaruhi kesejahteraan petani Indonesia. Strategi penguatan kesejahteraan petani yang teridentifikasi adalah: intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi usaha, manajemen pemasaran dan rantai pasok, kemitraan dan kelembagaan, adopsi teknologi, manajemen risiko dan keuangan. Penerapan strategi ini memerlukan sinergi *stakeholder* pertanian: pemerintahan pusat dan daerah, industri, pedagang komoditas, lembaga keuangan, koperasi dan lembaga tani. Ukuran kinerja dari strategi-strategi ini adalah: peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, perbaikan kualitas produk, akses pasar lebih luas, kestabilan keuangan, perlindungan risiko, kondisi kerja lebih baik, diferensiasi sumber penghasilan, dan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, Yudhistira et al. (2020) dengan judul Analisis Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang petani padi di Desa Jogodalu terjadi karena beralihnya mata pencarian yang disebabkan oleh kesenjangan pendapatan karena menganggap desa sudah tidak mampu menjadi sumber nafkah. Petani padi di Desa Jogodalu memang melakukan kegiatan usaha tani padi sebagai sumber mata pencaharian utamanya. Namun bagi sebagian petani sampel beranggapan bahwa pendapatan yang didapat dari kegiatan usaha tani masih kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Sehingga petani sampel melakukan kegiatan lain di luar usaha tani padi seperti kegiatan usaha tani non padi dan kegiatan non usaha tani guna mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Selain itu, Adetoro et al. (2022) dengan judul *Impact of irrigation on welfare and vulnerability to poverty in South African farming households* menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kesejahteraan petani. Petani yang terlibat dalam pertanian irigasi meningkatkan konsumsi makanan per kapita mereka sebesar 44 persen, sedangkan non-peserta akan meningkatkan pengeluaran konsumsi per kapita mereka sebesar 23 persen. Selain itu, petani yang berpartisipasi mengurangi indeks kesenjangan kemiskinan sebesar 20 persen dan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 22 persen, sedangkan petani yang tidak berpartisipasi dapat

mengurangi indeks kesenjangan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan masing-masing sebesar 5 persen dan 17 persen jika mereka terlibat dalam pertanian irigasi. Partisipasi dalam pertanian irigasi juga mengurangi kerentanan kemiskinan sebesar 25 persen, sementara non-peserta dapat mengurangi kerentanan kemiskinan sebesar 3 persen. Temuan menunjukkan bahwa meningkatkan akses petani ke irigasi sangat penting untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dalam semua manifestasinya di mana-mana.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari *website* Badan Pusat Statistik. Data merupakan data dari seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2019-2021, kecuali provinsi Jakarta, Metode analisis yang digunakan adalah uji Anova dan *posc hoc Duncan's*. Analisis data yang telah dilakukan akan menghasilkan kesimpulan apakah  $H_0$  atau  $H_1$  yang diterima setelah dilakukan uji F (Anova), untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perlakuan yang dicobakan.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \dots, = \mu_n$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4 \dots, \neq \mu_n$$

Atau sekurang-kurangnya ada sepasang yang tidak sama.

Jika  $H_0$  diterima berarti semua perlakuan yang dicobakan memberikan pengaruh yang sama, tetapi jika  $H_1$  yang diterima berarti paling sedikit terdapat sepasang nilai tengah perlakuan yang berbeda. Untuk mengetahui pasangan perlakuan mana yang mempunyai nilai tengah yang berbeda tersebut, maka perlu dilakukan pengujian lanjutan untuk mengetahui perbedaan di antara nilai tengah perlakuan tersebut. Pengujian tersebut diistilahkan dengan uji lanjutan (*posc hoc*) atau biasa juga disebut uji pembandingan berganda. Salah satu jenis uji lanjutan tersebut yaitu *uji Duncan's Multiple Range Test (DMRT)*. *Uji Duncan's* digunakan untuk mengetahui jenis terbaik berdasarkan rankingnya. Uji ini dilakukan karena adanya perbedaan nyata pada hasil analisis varians. Uji ini juga dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan dari pemberian perlakuan yang dilakukan uji F (Anova). Uji Duncan juga digunakan untuk melihat adanya pengaruh antar perlakuan yang diuji Uji Duncan atau juga dikenal dengan istilah *Duncan Multiple Range Test (DMRT)* memiliki nilai kritis yang tidak tunggal tetapi mengikuti urutan rata – rata yang dibandingkan. Nilai kritis uji Duncan dinyatakan dalam nilai *least significant range*:

$$S_e = \sqrt{\frac{MSe}{r}} ; Rp = q_\alpha s_e$$

Dimana :

Rp : wilayah nyata terkecil Duncan

$q_\alpha$  : sebaran wilayah di-*student*-kan untuk uji Duncan pada  $\alpha$ , p dan dbf

p : nomor urutan rata – rata dari nilai terkecil ( $p= 2,3,4, \dots, t$ ) (Redjeki dan Santoso, 2016),

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Analisis dan Identifikasi Disparitas Kesejahteraan Petani

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan uji Anova diperoleh hasil uji disparitas kesejahteraan petani dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Anova NTP di 33 Provinsi Periode 2019-2021**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	4483,323	32	140,104	2,927	,000
Within Groups	3158,985	66	47,863		
Total	7642,309	98			

*Sumber: BPS, diolah,*

Dari Tabel 3 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kesejahteraan petani di 33 Provinsi ( $P < 0,005$ ), artinya terdapat disparitas kesejahteraan petani antara provinsi di Indonesia. Kesejahteraan terendah pada Provinsi Bali rata-rata NTP sebesar 94,98 dan tertinggi pada Provinsi Riau rata-rata NTP sebesar 122,02. Kemudian hasil uji Anova tersebut dilanjutkan dengan uji lanjutan *Post Hoc Test* Duncan. Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh 7 (klaster) disparitas kesejahteraan petani yang diberikan dalam Tabel 4.

**Tabel 4. Klastering Tingkat Disparitas Kesejahteraan Petani**

Provinsi	Kluster						
	1	2	3	4	5	6	7
BALI	94,98						
NUSA TENGGARA TIMUR	96,12						
SULAWESI TENGAH	96,86						
SULAWESI SELATAN	97,03						
SULAWESI TENGGARA	97,20						
LAMPUNG		97,56					
MALUKU		98,26					
MALUKU UTARA			98,88				
ACEH			99,41				
JAWA BARAT				100,09			
KEP. RIAU				100,13			
DI YOGYAKARTA					100,47		
JAWA TIMUR					100,68		
SUMATERA SELATAN					100,73		
BANTEN					100,83		
SULAWESI UTARA					100,86		
GORONTALO					101,11		
JAWA TENGAH					101,21		
PAPUA					101,23		
PAPUA BARAT					102,34		
SUMATERA BARAT					102,89		
KALIMANTAN UTARA					102,98		
KALIMANTAN SELATAN					103,01		
NUSA TENGGARA BARAT						106,36	
KALIMANTAN TENGAH						108,67	
KEP. BANGKA BELITUNG							111,11
SUMATERA UTARA							111,40
JAMBI							112,21
SULAWESI BARAT							112,49
KALIMANTAN BARAT							113,68
KALIMANTAN TIMUR							114,02
BENGKULU							117,41
RIAU							122,02

Sumber: BPS, diolah

Klaster terendah pada kluster 1 (Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) dengan NTP rata-rata sebesar 96,44. Sedangkan klaster tertinggi pada kluster 7 (Kep. Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Riau) dengan NTP rata-rata sebesar 114,29. Kemudian kondisi kesejahteraan petani dari masing-masing klaster yaitu sebagai berikut:

**a. Kluster 1 (Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara)**

Pada kluster 1 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor peternakan dengan NTP rata-rata 101,79 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 96,96. NTP subsektor tanaman pangan semuanya di bawah 100. Sedangkan NTP di bawah 100 pada subsektor hortikultura yaitu Bali dan Sulawesi Tengah, subsektor perkebunan yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara, dan subsektor peternakan yaitu Bali dan Sulawesi Tengah.

**b. Klaster 2 (Lampung dan Maluku)**

Pada klaster 2 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 106,68 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 93,19. NTP subsektor tanaman pangan semuanya di bawah 100. Sedangkan NTP di bawah 100 pada subsektor hortikultura yaitu Lampung. Sedangkan subsektor perkebunan dan peternakan semua NTP di atas 100.

**c. Klaster 3 (Aceh dan Maluku Utara)**

Pada klaster 3 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 106,34 dan terendah pada subsektor hortikultura dengan NTP rata-rata 94,41. NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan semuanya di bawah 100. Sedangkan subsektor perkebunan semua NTP di atas 100.

**d. Klaster 4 (Kepulauan Riau dan Jawa Barat)**

Pada klaster 4 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor hortikultura dengan NTP rata-rata 103,33 dan terendah pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 97,84. Kemudian NTP di bawah 100 pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Kep. Riau semua NTP di atas 100.

**e. Klaster 5 (DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan)**

Pada klaster 5 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada perkebunan dengan NTP rata-rata 113,21 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 98,93. NTP subsektor tanaman pangan di bawah 100 yaitu Di Yogyakarta, Sumatera Selatan, Banten, Gorontalo, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. NTP di bawah 100 pada subsektor hortikultura yaitu Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara. Pada subsektor perkebunan dengan NTP di bawah 100 yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian subsektor peternakan dengan NTP di bawah 100 yaitu Di Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.

**f. Klaster 6 (Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah)**

Pada klaster 6 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 113,28 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 102,41. Kemudian NTP di bawah 100 pada subsektor tanaman pangan yaitu Kalimantan Tengah, subsektor perkebunan yaitu Nusa Tenggara Barat. Sedangkan subsektor hortikultura dan peternakan NTP semuanya di atas 100.

**g. Klaster 7 (Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Riau)**


Pada klaster 7 kesejahteraan petani rata-rata tertinggi pada subsektor perkebunan dengan NTP rata-rata 142,70 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP rata-rata 96,73. NTP subsektor tanaman pangan semuanya di bawah 100, kecuali Sulawesi Barat. Sedangkan NTP di bawah 100 pada subsektor hortikultura yaitu

Sumatera Utara, Jambi, dan Riau, dan subsektor peternakan yaitu Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Bengkulu dan Riau.

## 2. Pembahasan

### a. Hasil Analisis Disparitas Kesejahteraan Petani

Hasil analisis data dari kesejahteraan petani yang tercermin dari NTP diperoleh 7 (tujuh) klaster tingkat disparitas kesejahteraan petani. Klaster terendah pada klaster 1 dengan NTP rata-rata sebesar 96,44 dan tertinggi pada klaster 7 dengan NTP rata-rata sebesar 114,29. Dari ketujuh klaster tersebut kesejahteraan subsektor perkebunan merupakan tertinggi dengan NTP rata-rata 116,06 dan terendah pada subsektor tanaman pangan dengan NTP hanya rata-rata 97,66 (Gambar 3).



**Gambar 3. NTP Berdasarkan Subsektor 2021,**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah*

NTP subsektor perkebunan di atas 100 menunjukkan bahwa petani mengalami surplus (pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya). Indeks biaya produksi subsektor perkebunan periode 2019-2021 terus meningkat, namun peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani. Sedangkan NTP subsektor tanaman pangan di bawah 100 menunjukkan bahwa petani mengalami defisit (pendapatan petani lebih kecil dari pengeluarannya). Indeks biaya produksi subsektor tanaman pangan periode 2019-2021 terus meningkat, namun peningkatan tersebut sepenuhnya diikuti oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani. Berangkat dari hasil analisis data disparitas kesejahteraan ini, maka dukungan anggaran dari APBN pada sektor pertanian sudah selangkahnya memprioritaskan pada klaster dengan memiliki NTP terendah sebagai upaya percepatan pemerataan kesejahteraan petani. Selain itu, memprioritaskan NTP di antara subsektor pertanian dalam masing-masing klaster dengan rincian sebagai berikut:


- 1) Klaster 1 (Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan.



- 2) Klaster 2 (Lampung dan Maluku) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
  - 3) Klaster 3 (Aceh dan Maluku Utara), dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu hortikultura, peternakan, tanaman pangan, dan perkebunan.
  - 4) Klaster 4 (Kepulauan Riau dan Jawa Barat) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan hortikultura.
  - 5) Klaster 5 (Di Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan.
  - 6) Klaster 6 (Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
  - 7) Klaster 7 Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Riau) dukungan anggaran diprioritaskan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
- b. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Menurut Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian

Terdapatnya disparitas kesejahteraan petani menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan petani baik antar daerah maupun antara subsektor masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) UU tentang P3 mengamanatkan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Upaya tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah yang tercermin dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap sektor pertanian. Dukungan APBN ini meliputi belanja pemerintah pusat melalui pemberian subsidi pupuk dan transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), serta belanja Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai *leading sector* pertanian. Sebagai contoh dukungan APBN melalui pemberian subsidi pupuk kepada petani merupakan implementasi dari Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU tentang P3 yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian. Salah satu sarana produksi pertanian tersebut yaitu pupuk. Karena itu, pemberian subsidi pupuk merupakan bentuk dari perlindungan terhadap petani dalam upaya meningkatkan produksi hasil pertanian. Namun, subsidi pupuk ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sehingga subsidi

pupuk selama periode 2020-2022 cenderung mengalami penurunan. Pupuk bersubsidi sebesar Rp 31,01 triliun tahun 2020 menjadi Rp25,30 triliun tahun 2022.



**Gambar 4. Perkembangan Anggaran Subsidi Pupuk (Rp triliun),**


*Sumber: LKPP dan NK APBN, diolah,*

Selain itu, ada masalah dalam distribusi pupuk yaitu *database* ketersediaan dan kebutuhan pupuk tidak lengkap, pengecer menjual pupuk kepada selain kelompok tani sedangkan petani membeli tidak melalui kelompok tani, lokasi pengecer terlalu jauh dari lokasi petani, dan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi/HET (Shafiyudin et al., 2018). Permasalahan pupuk bersubsidi ini juga diakui oleh Kementerian Pertanian (Kementan), beberapa kendala permasalahan tersebut yaitu kapasitas pada petugas pendamping petani yang terbatas jumlah dan kualitasnya, sarana pendukung sistem pendataan dan pengawalan penyaluran pupuk kurang memadai, dan ada beberapa yang rawan terjadi penyimpangan di lapangan (Subagyo, 2022). Karena itu, perlunya perbaikan kebijakan pada tata kelola subsidi pupuk sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Dukungan anggaran terhadap sektor APBN pada dasarnya merupakan amanat dari UU pada bidang pertanian. Dukungan tersebut juga tidak lain untuk meningkat kapasitas produksi hasil pertanian. Peningkatan produksi ini akan berdampak pada pendapatan petani, sehingga kesejahteraan petani juga dapat meningkat. Artinya salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kapasitas produksi hasil pertanian. Peningkatan kapasitas produksi ini sesuai amanat dalam Pasal 32 ayat (1) UU tentang Cipta Kerja mengamanatkan pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi pertanian. Kewajiban peningkatan produksi pertanian dalam negeri tersebut dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU tentang P3. Peningkatan produksi berdasarkan hasil analisis data, maka peningkatan produksi diprioritaskan pada subsektor tanaman pangan dan pada klaster dari NTP terendah. Upaya peningkatan produksi subsektor tanaman pangan tersebut yaitu sebagai berikut:

### 1) Menjaga Luas Lahan Tanam Eksisting

Upaya utama bagi pemerintah dalam meningkatkan produksi yaitu menjaga lahan tanam eksisting supaya tidak berkurang. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena luas lahan tanam saat ini cenderung mengalami penurunan selama periode 2018-2020. Selama periode tersebut luas tanam padi turun sebesar 5,13 persen atau 612.306 hektar dan jagung turun sebesar 6,96 persen atau 408.051 hektar. Berbeda dengan kedua komoditas tersebut, ubi kayu meningkat sebesar 10,44 persen atau 67.567 hektar (Gambar 5).



**Gambar 5. Perkembangan Luas Tanam (hektar)**

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan Kementan, diolah,

Selanjutnya pada tahun 2021, luas panen padi kembali mengalami penurunan, menjadi 10,41 juta hektar. Salah satu faktor turunnya luas lahan tanaman pangan karena terjadi alih komoditas, karena komoditas lainnya dianggap lebih memiliki nilai ekonomi. Alih komoditas karena komoditas lain lebih menguntungkan merupakan ancaman juga terhadap lahan eksisting tanaman pangan. Seperti keuntungan hortikultura lebih jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan, hortikultura rata-rata (bawang merah, cabai besar, dan kentang) sebesar Rp25,04 juta dan tanaman pangan (padi dan jagung) rata-rata hanya Rp4,57 juta (Tabel 5).

**Tabel 5. Perbandingan Keuntungan Hortikultura dan Tanaman Pangan**

Struktur Ongkos Usaha\Komoditas	Hortikultura			Tanaman Pangan	
	Bawang Merah	Cabai Besar	Kentang	Padi	Jagung
Revenue/Nilai Produksi (000 Rupiah)	109.593,00	97.149,60	74.807,10	18.514,84	14.385,53
Cost/Biaya Produksi (000 Rupiah)	84.855,00	64.364,70	57.202,10	13.559,30	10.197,14
Keuntungan (000 Rupiah)	24.738,00	32.784,90	17.605,00	4.955,54	4.188,39
<b>Rata-rata (000 Rupiah)</b>	<b>25.042,63</b>			<b>4.571.97</b>	

Sumber: BPS

Kemudian rendahnya keuntungan tanaman pangan dapat dilihat dari nilai tukar usaha petani (NTUP). NTUP tanaman pangan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan NTUP hortikultura selama periode 2017-2021. Rata-rata NTUP tanaman pangan sebesar 105,68 lebih rendah dari rata-rata NTUP hortikultura sebesar 108,47 (Gambar 6).



**Gambar 6. Perbandingan NTUP Tanaman Pangan dan Hortikultura**

*Sumber: Kementerian Pertanian*

Dari Gambar 6, diperoleh informasi juga bahwa NTUP tanaman pernah lebih tinggi dibandingkan NTUP hortikultura. Namun, hal ini belum dapat dijadikan kesimpulan, mengingat adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi tersebut tentunya memberikan dampak negatif terhadap distribusi hasil hortikultura dan daya beli masyarakat yang turun. Sedangkan produk hortikultura yang didominasi sayuran-sayuran merupakan produk yang tidak tahan lama dibandingkan tanaman pangan, seperti tomat dan beras.

## 2) Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan

Selain upaya menjaga lahan *eksisting* tidak berkurang, pemerintah harus meningkatkan produktivitas komoditas tanaman pangan. Peningkatan produksi ini sesuai dengan amanat dari Pasal 32 ayat (1) UU tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi pertanian. Peningkatan produksi ini juga dapat tercermin dari target produktivitas tanaman pangan tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target produktivitas tahun 2023 yaitu padi sebesar 6,77 ton per hektar, jagung sebesar 6,41 ton per hektar, dan ubi kayu sebesar 29,47 ton per hektar. Sedangkan realisasi produktivitas per tahun 2021 untuk padi baru mencapai 5,11 ton per hektar, jagung mencapai 5,57 ton per hektar, dan ubi kayu mencapai 28,79 ton per hektar. Meskipun produktivitas saat ini masih di bawah target, tetapi target produktivitas tersebut masih mungkin dicapai, karena menurut produktivitas dari varietas unggul hasil penelitian Kementan sudah jauh lebih besar dari target tersebut. Produktivitas varietas padi rata-rata sebesar 9,33 ton per hektar, varietas jagung rata-rata sebesar 12,71 ton per hektar, dan varietas ubi kayu rata-rata sebesar 52,43 ton per hektar (Tabel 6).

**Tabel 6. Produktivitas Varietas Unggul**

Komoditas	Jenis Varietas	Potensi Hasil (ton/ha)	Rata-rata Hasil (ton/ha)	Umur Panen (hari)	Redimen Beras Giling (%)	Tahun Riset
Padi	Biomasa Agritan	10,09	8,5	115	71	2021
	Bioprima Agritan	9,40	8,64	118	73	2021
	Biosalin 1 Agritan	8,75	7,16	113	-	2020
	Biosalin 2 Agritan	9,06	7,62	107	-	2020
	<b>Rata-rata</b>	<b>9,33</b>	<b>7,98</b>			
Jagung	Jhana 1	12,45	9,29	101	-	2019
	JH 37	12,50	10,70	99	-	2017
	NASA 2	13,70	11,90	103	-	2017
	JH 36	12,20	10,60	89	-	2016
	<b>Rata-rata</b>	<b>12,71</b>	<b>10,62</b>		-	
Ubi Kayu	Vamas 1	43,61	32,42	210	-	2019
	Vati 1	46,88	37,46	270	-	2018
	Vati 2	66,79	42,54	270	-	2018
	<b>Rata-rata</b>	<b>52,43</b>	<b>37,47</b>		-	

Sumber: Balitbang, Kementan

Selain benih, pupuk juga salah satu variabel yang memengaruhi produktivitas. Namun, selama ini pendistribusian pupuk sering terjadi masalah akibat tidak validnya elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Ketidakvalidan ini tercermin dari usulan e-RDKK tahun 2022, usulan kebutuhan pupuk mencapai 22,57-26,18 juta ton dengan besaran anggaran sekitar Rp63-Rp65 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu mengalokasikan pupuk sebanyak 8,87-9,5 juta ton dengan kisaran anggaran Rp25-Rp32 triliun atau baru 37,42 persen dari kebutuhan (Subagyo, 2022). Selanjutnya, estimasi kebutuhan pupuk dengan asumsi kebutuhan pupuk dihitung dengan menggunakan kebutuhan pupuk untuk komoditas padi sebagai proksi, harga pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 dan lahan diambil nilai ambang atas maksimal (misal <0,5 ha di ambil 0,5 ha, 0,5-0,99 ha diambil 0,99 ha, dan 1-1,99 ha diambil 1,99), maka diperoleh kebutuhan pupuk paling tinggi 20,39 juta ton dengan anggaran Rp26,52 triliun.

**Tabel 7. Estimasi Kebutuhan Pupuk dengan lahan <2 Ha**

Luas Lahan	Total Luas RTUP (ha)	Kebutuhan Pupuk (ton/ha)	Kebutuhan Pupuk (Rp triliun)
<0,5 ha	16,257,430	8,128,715	10.57
0,5-0,99 ha	4,498,332	4,498,332	5.85
1-1,99 ha	3,905,819	7,772,580	10.1
Total		<b>20,399,627</b>	<b>26.52</b>

Sumber: BPS, diolah,

Berdasarkan estimasi kebutuhan pupuk untuk lahan kurang dari 2 hektar, maka ketidakvalidan pupuk selama ini terjadi karena adanya indikasi luas lahan lebih 2 hektar masuk dalam RDKK. Padahal pupuk bersubsidi hanya untuk lahan kurang dari 2 hektar. Karena itu, persoalan ketidakvalidan RDKK ini sangat bergantung kepada petugas lapangan dalam mensurvei lahan yang diusul dalam RDKK.

### 3) Menjaga Stabilitas Harga

Harga produsen tanaman pangan untuk jagung dan ubi kayu cenderung stabil. Namun, harga gabah atau padi sebagai komoditas utama tanaman pangan cenderung tidak stabil. Ketidakstabilan itu sering terjadi menjelang panen raya periode Februari-Mei, padahal panen raya merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh petani. Penantian tersebut seringkali menelan kekecewaan karena, menjelang sampai panen raya harga gabah sering anjlok, bahkan meningkatnya kasus harga gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah/HPP (Tabel 1). Harga sangat bergantung pada harga pasar, maka keuntungan akan lebih dinikmati oleh pedagang dari pada petani. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suciati (2016) bahwa petani memiliki ketidakberdayaan pada posisi tawar yang lemah, sehingga seringkali petani selalu kalah dan dipermainkan para tengkulak, pengepul atau sasaran pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan usahanya. Sedangkan petani cenderung tidak ada pilihan selain menjual ke pedagang. Hal ini karena petani cenderung tidak memiliki akses ke pasarnya, sehingga petani cenderung menjual dalam wujud gabah kering panen.

Sementara itu, pemerintah sangat berkepentingan dalam mengendalikan harga dan pasokan gabah dan beras melalui kebijakan yang mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Pada kondisi tertentu, intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga padi bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi agribisnis padi dan sekaligus meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan nasional. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga dan melindungi tingkat kesejahteraan petani, salah satu instrumen kebijakan harga yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan harga dasar dan harga maksimum, yang selanjutnya konsep harga dasar disesuaikan menjadi HPP. Esensi dari penerapan HPP tersebut adalah untuk memberikan insentif bagi petani padi dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan (*price market clearing*), terutama pada saat panen raya, HPP untuk gabah dan beras pada tahun 2020 telah mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2015 (Tabel 8).

**Tabel 8. Perkembangan HPP Gabah dan Beras**

Jenis Gabah\HPP	HPP 2015 (Rupiah/Kg)	HPP 2020 (Rupiah/Kg)
Gabah Kering Panen (GKP) di Petani	3.700	4.804
Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan	3.750	4.250
Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan	4.600	5.250
Gabah Kering Giling (GKG) di Bulog	4.650	5.300
Beras	7.300	8.300

Sumber: Inpres No 5 tahun 2015 dan Permendag 24/2020

Kenaikan HPP ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai HPP tersebut sudah tidak layak lagi sehingga harus dinaikkan seiring dengan biaya produksi petani saat ini. Begitu juga Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengungkapkan bahwa HPP paling tidak Rp4.500 per kg, karena per April 2019 biaya usaha tani untuk setiap 1 kg GKP adalah sebesar Rp4.523. Selain itu, harga gabah sudah di atas HPP

dengan rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani selama periode 2018-2020 sebesar Rp4.855 per kg dan gabah kering giling (GKG) sebesar Rp5.462 per kg. Sedangkan GKP di tingkat penggilingan sebesar Rp4.952 per kg dan GKG sebesar Rp5.626 per kg.

**Tabel 9. Harga Gabah dan Beras (Rp/kg)**

Tahun	GKP di Petani	GKG di Petani	GKP di Penggilingan	GKG di Penggilingan	Beras
2018	4893,82	5501,24	4986,54	5609	9509,42
2019	4828,49	5463,46	4928,66	5579,61	9414,08
2020	4844,88	5567,25	4943,35	5691,18	9533,83
Rata-rata	4855,73	5510,65	4952,85	5626,60	9485,78

Sumber: BPS, diolah,

Selain persoalan biaya dan perkembangan harga gabah dan beras, biaya pengeluaran per kapita terus mengalami kenaikan. Pengeluaran per kapita per bulan sebagai proksi biaya hidup di perdesaan pada tahun 2019 sudah mencapai Rp882.829. Sedangkan jumlah per kapita untuk makanan sebesar Rp490.754 per bulan. Dengan rata-rata kenaikan pengeluaran per kapita tahun 2016-2019 sebesar Rp55.854 dan makanan sebesar Rp30.980, maka pengeluaran per kapita tahun 2021 diperkirakan menjadi Rp938.683 dan makanan sebesar Rp521.734. Artinya dengan keluarga memiliki dua orang anak, maka biaya keluarga petani di desa tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp2.920.833 per bulan. Sedangkan pendapatan petani masih terpaut jauh di bawah pengeluarannya. Dengan asumsi memiliki lahan 1 hektar, produktivitas mengikuti produktivitas nasional sebesar 5,11 ton per hektar, GKP 4200 berdasarkan HPP 2020, dan biaya produksi berdasarkan BPS Rp13.559.300 per hektar, maka pendapatan petani per bulan sebesar Rp1.975.700. Dengan demikian, pendapatan petani masih belum mampu menutupi biaya hidupnya atau masih defisit sebesar Rp945.158 per bulan. Kondisi ini akan semakin parah ketika harga gabah di bawah HPP, dimana defisit yang dialami petani akan semakin besar. Sementara BPS sudah merilis kasus harga gabah di bawah HPP per Maret 2021 sudah mencapai 35,54 persen.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah dibahas di atas maka revisi HPP gabah dan beras urgen dan relevan dilakukan oleh pemerintah. HPP gabah dan beras yang relevan menurut penulis setidaknya GKP di tingkat petani sebesar Rp4.804 per kg, Dengan HPP tersebut maka biaya pengeluaran per kapita keluarga petani per bulan dapat dipenuhi. Sedangkan GKG di tingkat petani sebesar Rp6.164 per kg, HPP GKG tersebut akan berpotensi mendorong petani untuk tidak menjual GKP, karena petani akan lebih untung sebesar Rp20.000 per kuintal. Adapun rincian usulan HPP diberikan dalam Tabel 10.

**Tabel 10. Usulan HPP Gabah dan Beras 2021**

Jenis\HPP	HPP 2021 (Rupiah/kg)
GKP di Petani	4.940
GKG di Petani	6.164
GKP di Penggilingan	5.035
GKG di Penggilingan	6.275
GKG di Bulog	6.325
Beras	9.306

Sumber: LKPP

Usulan HPP di atas perlu diiringi oleh faktor lainnya yaitu perubahan Perum Bulog menjadi perseroan terbatas atau fungsinya diperluas. Perubahan tersebut menjadi urgen mengingat kapasitas Bulog saat ini sangat sempit dalam ruang gerak menyerap hasil gabah petani. Bulog dapat menyerap gabah petani, tetapi Bulog untuk mendistribusikan berasnya harus menunggu instruksi pemerintah. Hal ini sering membuat stok beras di Bulog tertahan lama di gudang, sehingga beras menjadi rusak. Dengan berubahnya perum Bulog menjadi perseroan terbatas (BUMN) atau fungsi diperluas menjadi produsen beras, maka Bulog perlu lebih fleksibel untuk menyerap hasil gabah petani. Perubahan tersebut harus membuat Bulog menjadi salah satu produsen beras nasional yang kompetitif. Sudah saatnya Bulog dapat memproduksi beras sendiri, mengingat potensi Bulog sebagai produsen beras nasional sangat realistis.

## **V. KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu:

- Terdapat disparitas kesejahteraan petani yang signifikan, sehingga tingkat disparitasnya menghasilkan tujuh tingkatan atau tujuh kluster kesejahteraan petani. Kemudian berdasarkan subsektor, maka subsektor tanaman pangan merupakan NTP dengan nilai terendah; dan
- Upaya meningkatkan produksi subsektor tanaman pangan yaitu menjaga luas lahan tanam eksisting, meningkatkan produktivitas tanaman pangan, dan menjaga stabilitas harga.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

- Pemerintah perlu membuat regulasi untuk insentif bagi petani berupa beasiswa bagi anak petani tanaman pangan;
- Meningkatkan anggaran penelitian benih varietas unggul khususnya tanaman pangan;
- Pendataan e-RDKK harus disertai surat bukti kepemilikan lahan, Sehingga luas lahan penerima pupuk bersubsidi lebih valid; dan



- d. Menginstruksikan kepada Bulog untuk menyerap gabah petani khususnya saat panen raya paling minimal sesuai HPP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huriyanto, Ach. dan Fakhruddin. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Petani Desa Kramat Kabupaten Bangkalan Madura Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Business Law*. 4(4). 13.
- Yudhistira, Andhika et al. 2020. Analisis Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Jurnal AGRIDEVINA*. 9(1). 60.
- BAPPENAS dan JICA. 2013. Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019. Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas
- Subagyo, Kasdi. (2022. Februari 03). Banyak Masalah. Ada Usulan Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Diperoleh tanggal 25 Oktober 2022. dari <https://nasional.kontan.co.id/news/banyak-masalah-ada-usulan-perbaikan-tata-kelola-pupuk-bersubsidi>.
- Kementerian Pertanian. 2021. Analisis Kesejahteraan Petani. Jakarta: Pusdatin Setjen Kementerian Pertanian.
- Marita, Leny, et al. 2021. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia. *Review Manajemen Strategis*. *Jurnal Agriekonomika*. 10(1). 1-18.
- Adetoro, AA., et al. 2022. *Impact of irrigation on welfare and vulnerability to poverty in South African farming households*. *Journal: Scientific African*. 16(01177).1.
- Suciati. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. 1 (2). 150
- Herwanti, Susni. et al. 2016. Analisis Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Agroforestri di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2). 24-25.
- Shafiyudin et al. 2018. Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 2(1). 70.
- Redjeki, Endah Sri dan Santoso, Nurul Ilmi. 2016. Rancangan Percobaan. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik.

# STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK UMK PASKA UU CIPTA KERJA

## STRATEGIES TO INCREASE THE UTILIZATION OF PRODUCTS MSEs POST ENACTMENT OF CONCERNING JOB CREATION ACT

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo<sup>12</sup>

### Abstract

*The policy of 40 percent spending on goods/services is one of the 9 points of point Act Number 11 of 2020 on Job Creation (Ciptaker Act) is a government's effort to support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) business development. For this reason, the objectives of this study are two. First, examine how MSE products are utilized from domestic production to the implementation of the Job Creation Act. Second, the challenges faced by the government, especially the empowerment of MSEs afterward in order to increase the utilization of domestic MSMEs. The research method was developed using normative juridical methods through literature studies that examine primary and secondary legal materials. Furthermore, the data analysis technique used in this study was carried out using a qualitative method, through the collection of written legal materials classified according to the order of the problems identified. This paper is compiled using qualitative approach methods and literature studies. The results have shown there are several improvements that should be made by the government related are improvements that still have to be made by the government related to roadmap making, optimizing the role of assistants, the active role of the Ministry of Cooperatives and MSMEs as the leading MSE sector strengthening the role of the inspectorate.*

**Keywords:** *Micro and Small Enterprises (MSEs), the Use of Domestic Products, Job Creation Act.*

## I. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan pijakan awal untuk memberikan landasan yang kokoh dalam mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu dalam RPJMN Tahun 2020-2024, presiden menetapkan 5 arahan utama yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

---

<sup>12</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; adhi.wibowo@dpr.go.id

Lebih lanjut, dari kelima arahan presiden tersebut dirumuskan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas (Gambar 1).



**Gambar 1. Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024**

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024

Guna mendukung agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis. Namun demikian berbagai upaya yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka percepatan agenda pembangunan tersebut, pemerintah berupaya melakukan penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disertai dengan peningkatan kualitas SDM. Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan *omnibus law*. Dalam penetapan *omnibus law* tersebut sebanyak 79 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi. Hasil penyatuan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam 11 klaster. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan sebagaimana tujuan dari UU Cipta Kerja, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Pernyataan ini didukung penelitian Septiani et al. (2020) yang menyatakan bahwa meskipun Indonesia sedang mengalami keterpurukan ekonomi nasional, UMKM dipercaya memiliki peranan penting sebagai pilar dan penyangga yang dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia. Hal itu dikarenakan UMKM berkontribusi cukup besar terhadap komposisi Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir (Mahendra, 2022). Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas usaha di Indonesia merupakan UMKM. Meskipun demikian, menurut Rahmadani & Anggraini (2022) perkembangan UMK di Indonesia masih belum menggembirakan karena masih banyaknya UMK yang masih belum berhasil dalam mendorong UMKM naik kelas. Hal ini membuat pemerintah membuat terobosan pada sektor pemberdayaan UMKM.

Terkait pemberdayaan UMK, UU Cipta Kerja telah mengubah sebelas pasal, menambahkan delapan belas pasal baru serta menghapus satu pasal dari dua Undang-Undang.

Undang-Undang tersebut merupakan, UU Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta UU Nomor 38 tentang Jalan. Hal tersebut dilakukan guna menjawab persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha untuk pemberdayaan UMK dalam memiliki nilai ekonomi lebih dan berdaya saing tinggi, serta meningkatkan wirausaha baru melalui beberapa kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMK**

Nomor	Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMK
1.	Kriteria UMKM
2.	Ketersediaan Basis Data Tunggal
3.	Izin Tunggal bagi UMK a. Pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui Perizinan Berusaha secara elektronik b. NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha: izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI) & sertifikasi produk halal
4.	Pengelolaan terpadu UMK a. Sinergi pemerintah pusat, daerah & <i>stakeholder</i> b. Pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran & sarana-prasarana c. Pemberian fasilitas: lokasi, sertifikasi, promosi, pemasaran
5.	Kemudahan Pembiayaan & Insentif Fiskal a. Penyederhanaan administrasi perpajakan b. Pengajuan izin usaha tanpa biaya c. Insentif pajak penghasilan d. Insentif kepabeanan bagi UMK ekspor
6.	Pemerintah Prioritaskan Penggunaan DAK bagi pengembangan UMK
7.	Bantuan dan Perlindungan hukum
8.	Kemitraan UMK Rest area, stasiun & terminal (angkutan, pelabuhan, bandara) untuk promosi & penjualan produk UMK dengan pola kemitraan
9.	Produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah minimal 40 persen untuk produk UMK

Sumber: UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dari 9 kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMK yang terdapat pada Tabel 1, poin terakhir merupakan salah satu poin yang menarik untuk dibahas. Adanya kebijakan 40 persen belanja barang/jasa yang dialokasikan terhadap produk UMK tentu sebuah langkah positif dari pemerintah yang harus diapresiasi karena berdampak langsung kepada masyarakat. Aturan ini pun mendukung sasaran prioritas nasional yaitu penguatan UMKM dan koperasi serta peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tergabung dalam agenda pembangunan 1 yakni Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Dengan adanya kebijakan tersebut maka minimal akan terdapat Rp400 triliun produk UMK yang dibeli dalam proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Strategi ini tentu penting untuk

mendukung pemberdayaan UMK. Dengan demikian dapat dikatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen. Di sisi lain kebijakan pengadaan barang/jasa sebesar minimal 40 persen juga mendukung kebijakan pemerintah dalam hal Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dengan adanya alokasi 40 persen dari belanja pemerintah tentunya akan mendorong industri meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini secara tidak langsung menciptakan produk yang dihasilkan industri dalam negeri mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Apabila merujuk berbagai literatur penelitian, artikel terkait dengan studi terhadap pemberdayaan UMK di Indonesia sudah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Hartono (2014) yang menyebutkan permasalahan utama dalam UMKM adalah bahan baku dan modal. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Rahmadita (2018) menghasilkan 18 masalah yang menyebabkan UMKM sektor jasa di Surabaya belum memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu, omzet dan keuntungan UMK sebagian besar masih di bawah Rp1 juta, dengan penggunaan modal terbesar masih di bawah Rp1 juta, dimana sebagian produksi masih berdasarkan pesanan (Whinarko, 2017). Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya UU Cipta Kerja. Adapun penelitian terkait dengan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMK setelah UU Cipta Kerja belum ada yang membahas terkait dengan kebijakan pengalokasian belanja barang dan jasa minimal sebesar 40 persen terhadap penggunaan produk UMK dari hasil produksi dalam negeri dengan menggunakan anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Berkaitan dengan apa yang telah disampaikan di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penggunaan produk UMK dari hasil produksi dalam negeri hingga berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengatur bahwa peraturan pelaksana yang sudah ada tetap berlaku. Selain itu, studi ini juga hendak mengulas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya pemberdayaan UMK setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja dalam rangka peningkatan penggunaan produk UMK.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Hal ini sejalan dengan Arahan Presiden Nomor 3 yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penyederhanaan regulasi guna menstimulus perekonomian. Reformasi tersebut ditujukan guna menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Oleh sebab itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan

ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang. Guna mendukung tujuan tersebut, diperlukan proses deregulasi yang dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Penerapan deregulasi tersebut dilakukan melalui metode *omnibus law* (Kemenko Perekonomian, 2020).

Secara konsep, *omnibus law* adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara *common law* dengan sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulation*) dan tumpang tindih (*overlapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit (Putra, 2020).

Ada beberapa alasan legislator di berbagai negara memilih teknik legislasi dengan metode *omnibus law*. Salah satu alasan penting adalah kemudahan legislator untuk mencapai kesepakatan atau pengesahan rancangan undang-undang baru. Selain itu, teknik ini menghindari kebuntuan politik akibat kompleksitas substansi *omnibus law*. Perbedaan kepentingan dapat dikompromikan dengan masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakomodir substansi yang diinginkan (Anggono, 2020).

Ilmuwan politik Kanada Louis Massicotte mengatakan bahwa undang-undang *omnibus*, ketika diperkenalkan di badan pembuat undang-undang di mana individu bebas memberikan suara sesuai keinginan mereka, dapat menggabungkan hasil dari pertukaran kompleks antara pejabat yang tertarik pada diri sendiri. Louis Massicotte kemudian memaparkan dua keunggulan *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang. Pertama, metode *omnibus law* lebih efisien. Ini mempersingkat proses legislatif karena tidak perlu merevisi banyak undang-undang. Sebaliknya, dengan metode ini, pembentukan undang-undang cukup dengan mengesahkan satu rancangan undang-undang yang substansinya memuat banyak bahan revisi dari berbagai undang-undang. Dengan hanya melalui satu undang-undang saja, sudah mengandung banyak revisi substansial dari berbagai undang-undang. Ini mengurangi durasi pembuatan hukum. Kemudian, perdebatan para legislator yang melelahkan terhadap setiap undang-undang dapat diminimalkan. Kedua, cara ini menciptakan hubungan antara partai oposisi dan mayoritas di parlemen, yang biasanya menganut prinsip menang kalah dalam pembahasan RUU. Melalui metode *omnibus law*, keduanya memiliki peluang. Banyak substansi dalam *omnibus law* yang memicu penolakan terhadap seluruh isi undang-undang oleh partai oposisi dapat dihindari. Sebab, pihak oposisi memiliki opsi untuk tidak menyepakati satu substansi dan kesempatan menyepakati substansi lain (Massicotte, 2013).

Di sisi lain, Gluck et al. (2015) menjelaskan bahwa *omnibus law* memiliki kompleksitas tersendiri. Namun, metode ini dapat mengakomodasi banyak pemangku kepentingan di parlemen. Manfaat *omnibus law* selanjutnya adalah menyatukan berbagai kepentingan di DPR. Perundang-undangan omnibus sering kali terdiri dari undang-undang "*mini-bills*" yang terpisah, mungkin poin-poin terpisah dalam satu topik, ditarik oleh kelompok penasihat yang berbeda dan terhubung (Gluck et al., 2015). Lebih lanjut menurut Busroh (2017), *omnibus law* di dalam penerapannya memiliki banyak manfaat seperti:

1. Mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat;
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi menjadi sederhana;
5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Meskipun demikian, *omnibus law* juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan seperti RUU *omnibus law* dianggap menghalangi anggota parlemen untuk menyelidiki substansi RUU dengan tepat dan menjalankan fungsinya dalam menganggap legislatif bertanggung jawab (Gluck et al., 2015). Apalagi, *omnibus law* di masa lalu kerap digunakan untuk mengesahkan regulasi yang kontroversial dimana *omnibus law* dapat disalahgunakan untuk menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dan merugikan masyarakat luas. Contoh *omnibus law* yang kontroversial adalah *Bill C-94*, yang dibuat oleh Perdana Menteri Trudeau, dan Undang-Undang Keamanan Energi 1982, yang membuat marah Partai Konservatif, sebagai oposisi di Kanada (Massicote, 2013).

Adapun Anggono (2020) menyimpulkan beberapa kelemahan *omnibus law*. Pertama, pragmatis dan kurang demokratis. Kedua, minimnya ruang partisipasi masyarakat tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis. Ketiga, kurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam pembentukannya karena ketentuan yang diatur banyak dan multisubjek. Keempat, berpotensi melampaui ketentuan konstitusi karena minimnya partisipasi dan pembahasan

Sehubungan dengan perdebatan mengenai metode *omnibus law*, uji materi terhadap UU Cipta Kerja telah diputuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara umum putusan tersebut menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, putusan MK tersebut tidak serta merta membatalkan keberlakuan UU Cipta Kerja. Sebab, adanya frasa “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan” menunjukkan bahwa UU No. 11/2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan UU sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan MK.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan cara melakukan *review* terhadap literatur peraturan perundang-undangan terkait UMK yang sudah ada. Hal ini dilakukan guna memberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Adapun data yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## 2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, melalui pengumpulan bahan-bahan hukum perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya guna menjawab bagaimana strategi peningkatan penggunaan produk UMK paska UU Cipta Kerja.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penggunaan Produk UMK Dari Hasil Produksi Dalam Negeri Hingga Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri, pemerintah meluncurkan kebijakan P3DN yang merupakan sebuah kebijakan pemberdayaan industri dengan tujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan memperkuat struktur industri. Sebagai pembina industri nasional Kementerian Perindustrian dalam rencana strategis/renstranya memasukkan program terkait dengan TKDN pada sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Program dan Target Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri**

Program/Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri (%)</b>					
1. TKDN (rerata tertimbang)	49	49,9	50,9	52	53
2. Capaian penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah	46,6	48	49,47	50,95	52,48
3. Produk bersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	6200	6630	7130	7640	8400 (Kumulatif)

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024

Dalam konteks capaian TKDN, berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2021 menunjukkan capaian nilai TKDN masih berada di bawah target Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Pada indikator TKDN (rerata tertimbang) tahun 2020 sebesar 43,67 persen 48,16 persen di tahun 2021. Kemudian pada persentase capaian penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai masing-masing sebesar 30 persen pada tahun 2020. Adapun untuk produk bersertifikasi TKDN > 25 persen yang masih berlaku, dari laporan tersebut menunjukkan



hasil menggembirakan dimana dari target yang telah ditetapkan dapat tercapai semua dengan capaian 9.845 produk di tahun 2020 serta 17.820 produk bersertifikat TKDN di tahun 2021 atau sebesar 268,78 persen dari target.

Sebelumnya RPJMN Tahun 2020-2024 telah menetapkan dua program prioritas terkait TKDN yaitu Pengembangan Industri Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan instansi pelaksana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dengan indikasi target 40 persen s.d. 70 persen untuk pembangunan Pembangkit Listrik EBT dan Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Dalam Negeri untuk sembilan sektor industri dengan TKDN rata-rata tertimbang 40,8 persen. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya mengungkapkan bahwa dalam upaya P3DN ada dua temuan yaitu:

- a. Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Belum Didukung dengan Rencana Pengembangan Peningkatan Nilai TKDN (*Roadmap* TKDN) dan Penetapan Produk Prioritas yang akan Dikembangkan

Dokumen hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa belum seluruh kementerian dan lembaga menetapkan target TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sampai dengan Semester 1 Tahun 2021 baru terdapat dua kementerian yang telah menetapkan dan berupaya melakukan peningkatan penggunaan PDN, sebagai berikut:

- 1) Kemen ESDM, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Renstra Kemen ESDM Tahun 2020-2024 juga telah menetapkan target capaian persentase TKDN pada Sasaran Strategis kedua "Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral".
- 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), yang dituangkan dalam Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020. Surat tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kemen PUPR harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri. Namun dalam surat tersebut tidak ditetapkan target capaian nilai TKDN.

Lebih lanjut, BUMN merupakan salah satu instansi yang diminta turut berperan aktif dalam optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Peran aktif tersebut diukur melalui TKDN dalam setiap proyek yang dimiliki dan dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait capaian TKDN pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) menunjukkan bahwa masih terdapat proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan capaian nilai TKDN di bawah ketentuan nilai minimal TKDN yang ditetapkan dalam Permenperin Nomor 54/M-IND/PER/3/2012. Beberapa diantaranya memiliki deviasi sampai dengan 43 persen, antara lain pada pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan gardu induk.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan adanya permasalahan lintas sektoral yang mempersulit upaya penyusunan *roadmap* TKDN sebagai berikut:

- 1) Penetapan minimum capaian TKDN atas produk HKT (*Handphone*, Komputer, *Tablet*). Dimana perubahan batasan nilai TKDN yang ditetapkan atas produk HKT oleh Kementerian Kominfo akan memicu perubahan ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN oleh Kementerian Perindustrian selaku pembina industri HKT untuk dapat memenuhi batasan minimal nilai TKDN. Kondisi tersebut mempersulit penyusunan *roadmap* TKDN produk HKT karena masing-masing kementerian memiliki kewenangan dan alasan masing-masing terkait kebijakan TKDN.
  - 2) Penetapan minimum capaian TKDN atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. PP Nomor 29 Tahun 2018 memberikan mandat kepada Menteri Perindustrian untuk melakukan pembinaan dalam menyusun rencana pengembangan nilai TKDN atas produk prioritas yang akan dikembangkan (*Roadmap* TKDN). Sedangkan di sisi lain, Kemen ESDM juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan di bidang ketenagalistrikan berupa dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemen ESDM. Adanya irisan kewenangan tersebut pada akhirnya menciptakan kelemahan pada tahapan implementasi penggunaan produk dalam negeri.
- b. Pelaksanaan sertifikasi TKDN belum didukung dengan standar dan prosedur yang memadai untuk panduan produsen dan *surveyor* pelaksana verifikasi capaian TKDN.

Salah satu lingkup P3DN adalah TKDN yang merupakan besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Program P3DN diharapkan mampu mendorong pengoptimalan TKDN terhadap proyek strategis yang didanai oleh negara dan pada produksi manufaktur di Indonesia. Salah satu tugas Kementerian Perindustrian adalah melakukan sertifikasi TKDN untuk menghitung nilai TKDN berdasarkan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen barang, perusahaan jasa, atau penyedia gabungan barang dan jasa. Hasil penghitungan besaran nilai TKDN disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dalam bentuk sertifikat TKDN. Dalam hal ini, besaran nilai TKDN dicantumkan dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi TKDN sebagai berikut:

- 1) Tata cara permohonan penghitungan nilai TKDN barang tidak selaras dan terintegrasi.

Salah satu pelayanan yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian adalah pemberian sertifikasi TKDN atas barang atau produk. Berdasarkan tata cara penghitungan TKDN terdapat dua mekanisme pengajuan permohonan TKDN yaitu lewat SIINas dan melalui Unit Pelayanan Publik (UPP). SIINas merupakan sistem yang ditetapkan Kementerian Perindustrian sebagai media pelayanan industri dalam rangka perizinan berusaha. Hasil penelusuran BPK menunjukkan bahwa proses permohonan penghitungan TKDN diajukan oleh pemohon kepada Pusat P3DN dan

tidak melalui SIINas dan UPP. Ketidakselarasan permenperin yang mengatur perihal permohonan penghitungan nilai TKDN tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sertifikasi TKDN tidak terintegrasi secara optimal antar prosedur pengajuan.

- 2) Ijin usaha industri perusahaan yang produknya masuk dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri belum terdaftar dalam SIINas.

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri merupakan referensi atas capaian TKDN barang dan capaian BMP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Capaian TKDN barang dan capaian BMP merupakan capaian yang telah diverifikasi oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Menteri. Verifikasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN dan BMP yang ditetapkan oleh Menteri. Capaian TKDN barang dan capaian BMP hasil verifikasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekjen Kementerian Perindustrian. Hasil verifikasi penghitungan capaian TKDN dan capaian BMP yang sudah mendapatkan tanda sah akan dicantumkan dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Kementerian Perindustrian telah menetapkan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dalam *website* [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id).

Sesuai ketentuan syarat pengajuan permohonan penghitungan TKDN harus dilengkapi dengan beberapa dokumen diantaranya Izin Usaha Industri (IUI), yang memuat informasi antara lain nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan kapasitas terpasang. UU Nomor 3 Tahun 2014 dan PP Nomor 2 Tahun 2017 juga mewajibkan perusahaan industri untuk menyampaikan data industri secara berkala kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota melalui SIINas, dimana salah satu data yang disampaikan adalah data izin usaha industri. Untuk menguji kepatuhan prosedur pemberian sertifikasi TKDN, BPK membandingkan perusahaan yang mendapatkan sertifikasi tersebut dengan data IUI yang terdapat pada SIINas. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap sertifikat TKDN yang terbit per Semester I Tahun 2021 menunjukkan bahwa IUI atas 11.715 produk pada 1.213 perusahaan, tidak terdaftar pada SIINas.

- 3) Verifikasi penghitungan 29 produk sertifikat TKDN menunjukkan tidak terdapat prosedur dan standarisasi dokumen pendukung penghitungan TKDN barang.

Dalam melakukan verifikasi TKDN, Menteri Perindustrian menunjuk PT SI dan PT Su sebagai lembaga verifikator independen. Penunjukan tersebut dituangkan dalam Permenperin Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian TKDN atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Selanjutnya, BPK melakukan *reperforming* secara uji petik pada 33 produk berdasarkan kertas kerja penghitungan nilai TKDN yang dilaksanakan oleh PT SI dan PT Su. Hasil *reperforming* proses verifikasi penghitungan nilai TKDN dengan menggunakan dokumen pendukung yang diperoleh dari PT SI dan PT Su

menunjukkan permasalahan pada proses verifikasi atas 29 dari 33 produk terkait prosedur dan standarisasi dokumen.

Dengan berbagai tantangan sebagaimana yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, pemerintah sendiri pada tanggal 30 Maret 2022 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres tersebut merupakan akselerasi dari PP Nomor 7 Tahun 2021 yang ditujukan kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, jaksa agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga gubernur dan bupati/wali kota.

Melalui Inpres tersebut, presiden mengarahkan agar dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di K/L dan pemerintah daerah (pemda) paling sedikit 40 persen. Guna mewujudkan tujuan tersebut perlu menyusun *roadmap* menuju 1 juta produk dalam *e-catalogue* serta membentuk Tim P3DN pada K/L dan pemda. Adapun dalam menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen.

Di samping itu, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) disertai kewajiban mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencantumkan preferensi harga serta kewajiban menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan UMKM dan koperasi/industri kecil. Lebih lanjut, inpres tersebut menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

Sementara itu, K/L dan pemda perlu melakukan kolaborasi untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi dengan mengupayakan produk UMKM dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global. Di sisi lain, diperlukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk UMKM dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hadirnya Inpres Nomor 2 Tahun 2022, merupakan salah satu upaya pemerintah mendukung UMKM dalam memasarkan produknya. Meskipun demikian data dari LKPP per Februari 2022 menyebutkan, baru 150.339 produk UMKM yang telah masuk ke dalam *e-catalogue*. Angka tersebut tentu masih sangat jauh dari target satu juta produk UMKM yang masuk ke dalam *e-catalogue*. Adanya persyaratan SNI disebut merupakan salah satu penyebab UMKM kesulitan masuk *e-catalogue*. Meskipun belakangan persyaratan tersebut diberi kemudahan dengan tidak adanya kewajiban memiliki sertifikat SNI khusus untuk beberapa produk.

Dengan tujuan penyerapan UMKM pada belanja pemerintah dapat tumbuh. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bagaimana agar kualitas produk yang dihasilkan UMKM dapat tetap terjaga dan jumlah yang dihasilkan dapat bertambah. Tantangan tersebut tentu membutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholder* terkait (Pusat Kajian Anggaran, 2022).

Selain itu, berbicara mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia erat kaitannya dengan gotong royong mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan wujud kecintaan warga negara terhadap Indonesia. Lebih lanjut, penelitian Siswanto pada tahun 2017 menyebutkan bahwa membangun nilai-nilai diri untuk cinta produk dalam negeri juga merupakan bagian dari nilai-nilai bela negara di era global. Sementara itu, beberapa faktor yang memengaruhi gaya hidup cinta produk dalam negeri adalah kegiatan konsumsi, minat dan kelas referensi (Andriyanty & Yunaz, 2020). Orientasi dan pengetahuan terhadap suatu produk akan meningkatkan kesesuaian antara sikap dan perilaku pembelian terhadap suatu produk (Hidalgo-Baz et al., 2017).

Adapun persepsi harga bagi konsumen ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh nilai moneterinya namun juga dipengaruhi oleh keunikan produk. Semakin baik persepsi harga produk dalam negeri yang tidak murahan akan meningkatkan pengetahuan generasi muda untuk cinta produk dalam negeri. Sehingga faktor pengetahuan atas produk dan harga menjadi faktor yang saling memengaruhi dalam keputusan konsumen (Aztiani et al., 2019). Walaupun demikian dalam pengambilan keputusan atas pembelian produk menjadi tergantung pada potensi sosial yang dimiliki produk (Willman-iivarinen, 2017). Namun khusus produk makanan, faktor terhadap pengetahuan produk atas makanan dalam negeri menjadi salah satu poin penting (Bamber, 2012). Oleh sebab itu, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyiapkan produk yang berdaya saing dan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM dalam melakukan pengenalan produk kepada calon pembeli.

## 2. Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Penggunaan produk dalam negeri dalam dokumen RPJMN 2020-2024 merupakan salah satu bagian dari agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Guna mewujudkannya, kebijakan tersebut dimanifestasikan melalui dua pendekatan yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Adapun arah kebijakan dua pendekatan kebijakan terhadap penggunaan produk dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 3. Sasaran, Indikator dan Target Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam RPJMN 2020-2024**

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			
Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	TKDN sektor pembangkit EBT		
	1. Surya (%)	40 %	40 %
	2. Bioenergi (%)	40 %	40 %
	3. Panas Bumi (%)	40 %	40 %
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian			
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN):	1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (%)	43 %	50%
	2. Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku	6.097	8.400

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 Pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yaitu adanya kewajiban penggunaan produk dalam negeri, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, pemberian sertifikasi TKDN serta pembentukan tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sehubungan dengan itu, uraian atas beberapa strategi tersebut sebagai berikut:

**a. Kewajiban Produk Dalam Negeri**

Sejak tahun 2006, kewajiban Penggunaan PDN telah diterapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang mengatur penggunaan mesin produksi dalam negeri dalam rangka pemanfaatan fasilitas keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi serta melalui Surat Edaran (SE) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaporkan penggunaan PDN dan penggunaan PDN menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) BUMN. Pada kurun waktu penggunaan PDN 2009-2013 ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut dikeluarkan tata cara perhitungan TKDN serta adanya komitmen dari Kementerian BUMN dan Kemen ESDM terkait penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa BUMN dan anak perusahaan BUMN dan kewajiban penggunaan PDN dalam kegiatan usaha hulu migas.

Selanjutnya, pada Tahun 2014 kewajiban terhadap penggunaan PDN ditetapkan melalui UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pelaksanaan penggunaan PDN menjadi bagian dari pemberdayaan industri yang diatur secara lebih rinci pada PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri. PP tersebut antara lain menyatakan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan dan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Lebih lanjut, diatur pula dimana produk dalam negeri wajib digunakan oleh pengguna dalam negeri yang terdiri dari:

- 1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- 2) Badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang:
  - a) pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b) pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
  - c) mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara lembaga negara, kementerian
  - d) Pemberian Sertifikasi TKDN

Pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal diberikan dalam bentuk pembebasan bea masuk impor mesin, barang dan bahan baku serta dalam penanaman investasi yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

- a) Permenperin Nomor 31 Tahun 2017 Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal Ijin;
- b) Permenperin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi (Pasal 4);
- c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal (Pasal 2, 4, 5, 7 dan 8);
- d) PMK Nomor 76/PMK. 011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK. 011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal (Pasal 5); dan
- e) Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Pasal 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 36, 38, dan 46).

b. Pemberian Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal

Salah satu upaya peningkatan penggunaan PDN adalah dengan melakukan sertifikasi atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Dalam rangka mendorong pemberian sertifikasi tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin 2020-2024. Sasaran Strategis Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Sasaran strategis ketiga yang akan dicapai adalah Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:

- 1) TKDN (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024;
- 2) Persentase nilai capaian penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024; dan
- 3) Produk tersertifikasi TKDN  $\geq$  25 persen yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.

c. Pembentukan Tim P3DN

Dalam rangka peningkatan penggunaan PDN pemerintah membentuk Tim Nasional P3DN. Pembentukan Tim Nasional P3DN melalui Kepres Nomor 24 Tahun 2018 mengatur tentang pembentukan Tim Nasional P3DN dimana Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kematriman ditunjuk menjadi ketua dengan wakil ketua Menko Bidang Perekonomian serta Menteri Perindustrian sebagai ketua harian. Tim Nasional P3DN beranggotakan menteri dari berbagai kementerian dan lembaga negara.

Menindaklanjuti Kepres Nomor 24 Tahun 2018, Menko Bidang Maritim selaku Ketua Timnas P3DN mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN. Dalam Kepmenko tersebut diatur mengenai pembentukan kelompok kerja (Pokja) Pemantauan, Pokja TKDN dan Pokja Sosialisasi. Adapun anggota dari ketiga Pokja tersebut terdiri dari berbagai perwakilan dari kementerian dan lembaga negara.

3. Tantangan pemberdayaan UMK setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja dalam rangka peningkatan penggunaan produk UMKM dari dalam negeri.

Melalui skema *omnibus law* pemerintah menginisiasi UU Cipta Kerja agar Indonesia dapat tumbuh menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan penciptaan lapangan kerja. Terkait dengan UMK pemerintah bertujuan menghadirkan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, memperkuat UMK. Meskipun UMK memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, saat ini UMK dinilai banyak kalangan belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi selama ini program pengembangan UMK tersebar di beberapa sektor ekonomi pada K/L, belum jelasnya peran masing-masing K/L dalam program pengembangan UMKM sehingga terjadi duplikasi program serta koordinasi yang belum solid antar K/L pengampu pemberdayaan UMK.



Dengan kehadiran UU Cipta Kerja, diharapkan akan mengurai tumpang tindih regulasi UMK serta memberikan kepastian bagi pelaku UMKM sehingga efektivitas dan efisiensi program pengembangan UMK dapat terwujud (Kemenko Perekonomian. 2020).

Adapun penjelasan pemberdayaan UMK dalam UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, pada tahapan implementasi UMK di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan fundamental yang dapat menghambat implementasi kebijakan 40 persen belanja pemerintah untuk produk UMK dari hasil produk dalam negeri. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh UMK. Adapun tantangan tersebut apabila diklaster menjadi sebagai berikut.

Pertama, terkait akses permodalan. Dalam mengembangkan bisnisnya UMK memiliki hambatan dalam hal keterbatasan modal dan pengelolaan aset unit usaha yang belum tertib. Memiliki sistem pembukuan yang komprehensif adalah salah satu solusi untuk mengatasi kedua masalah tersebut karena akan membuat unit usaha lebih kredibel. Hal itu juga membuat UMK memiliki informasi yang lebih lengkap atas posisi aset mereka sehingga pengambilan keputusan bisnis akan lebih baik. Sayangnya sumber daya yang diperlukan untuk memiliki sistem pembukuan yang komprehensif cukup rumit dan biasanya tidak menjadi prioritas (Sanggrama et al., 2020). Di sisi lain, menurut Benny Soetrisno (2021) meskipun sudah ada UU tentang Cipta Kerja, pelaku UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, hal ini ditenggarai oleh banyaknya persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dirasa perlu untuk menilik kembali persyaratan bagi UMKM yang ingin mengajukan fasilitas pembiayaan.

Kedua, terkait sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu penentu dari kesuksesan UMKM. Adapun pendidikan rata-rata pelaku UMKM adalah sekolah menengah pertama. Rendahnya modal yang dimiliki dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masalah modal dan pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi pengusaha (Priyono et al., 2017). Hal serupa juga disampaikan oleh Akumandiri (2021) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan rata-rata SDM UMKM yang relatif masih 6 rendah. Kondisi ini pada akhirnya akan berimplikasi pada kemampuan UMKM untuk mengakses berbagai informasi, memanfaatkan teknologi produksi, memahami pentingnya aspek legalitas dan perizinan (termasuk pengurusan), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menjangkau pasar. Belum optimalnya keterampilan tenaga kerja pada sektor UMKM pada akhirnya memengaruhi kemampuan UMKM dalam meningkatkan produktivitas usahanya terutama dalam memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam setiap pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya promosi. Hal ini sesuai berdasarkan hasil pemetaan kondisi kinerja UMKM di Surakarta yang rata-rata menghadapi permasalahan pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya promosi, serta dalam permodalan. Variabel total biaya dan modal dibuktikan dengan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha. Sedangkan faktor umur perusahaan dan jumlah

tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM. Hal ini bisa dipahami bahwa permasalahan utama dalam UMKM adalah bahan baku dan modal (Hartono & Hartomo, 2014). Dengan adanya permasalahan tersebut pada akhirnya akan mengganggu kelancaran dalam proses produksi UMKM.

Keempat, pendampingan bagi pelaku UMKM. Kinerja pendamping UMKM selama ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan pelaku UMKM yang didampingi hal ini terlihat dari ketidakmampuan pendamping UMKM memberikan bantuan penyelesaian beberapa masalah. Seperti masalah dalam mendapatkan bantuan permodalan. Dinas Koperasi membantu memberikan perlindungan bagi pengusaha kecil dikarenakan sulitnya pengurusan legalisasi lembaganya atau usahanya sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemitraan dalam usahanya (Suhombing et al., 2019). Hasil penelitian pada bagian sebelumnya selaras dengan yang disampaikan oleh Akumandiri yang menyebutkan bahwa pernah bekerja sama dengan Kemkominfo untuk bersinergi dengan 1.000 UMKM, namun UMKM-nya tidak pernah didampingi dalam hal mengoperasionalkan khususnya pada pelaku UMKM di daerah dengan pendidikan yang masih rendah. Sedangkan terkait UMKM Go Digital, program ini masih berupa informasi dan mengenai bagaimana caranya atau “how to”-nya masih belum diketahui oleh pelaku UMKM (Akumandiri, 2021). Untuk itu, diperlukan strategi khusus agar pendampingan terhadap UMKM dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Kelima, terkait perizinan. Permasalahan tentang legalitas usaha memiliki tingkat urgensi paling tinggi, karena berfungsi sebagai alat izin edar suatu produk dan pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah. Dimana suatu usaha yang telah memiliki PIRT dan NIB/IUMK dapat secara legal mendistribusikan dan memasarkan produknya kepada masyarakat luas. Dengan adanya PIRT dan NIB/IUMK, produk UMKM juga dapat lebih dipercaya oleh konsumen karena memiliki kredibilitas yang jelas (Prastiwi et al., 2022) yang menemukan pelaku usaha memiliki pengetahuan yang minim terkait teknis pengurusan perizinan tersebut, karena mereka jarang sekali berurusan dengan pemerintah sehingga informasi yang mereka dapatkan juga minim, seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah dalam mengembangkan usahanya, terlebih sejak pandemi pengurusan perizinan sudah dilakukan secara *online*.

Pada dasarnya, permasalahan tersebut coba diselesaikan melalui UU tentang Cipta Kerja, PP Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai peraturan pelaksana. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu diselesaikan. Salah satunya ialah kemudahan perizinan berusaha dan bebas biaya sebagai salah satu komponen perizinan tunggal yang dimaksud dalam PP No. 7 Tahun 2021, hanyalah izin usaha atau legalitas izin usaha. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Dengan demikian, pelaku UMKM wajib memenuhi izin komersial atau operasional apabila ada pengaturan yang dilakukan oleh regulator sektoral. Dalam praktiknya, masih banyak UMKM yang terkendala dalam memperoleh izin komersial atau

operasional tersebut yang disebabkan pengurusannya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit (Sirait & Prasetyo, 2021).

Keenam, pendataan UMKM. Belum berjalannya pendataan UMK untuk memastikan seluruh pelaku usaha UMKM terdaftar dan memperoleh izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Peningkatan pendampingan pelaku usaha agar memenuhi aspek legalitas. Di sisi lain, UMKM memiliki karakter yang berbeda dengan usaha besar, kebanyakan pemilik UMKM mengambil keputusan berdasarkan dengan intuisi atau persepsi terhadap lingkungan bisnis. Dalam proses pengambilan keputusan strategis UMK seringkali tanpa melalui perencanaan yang formal. Seringkali UMK tidak mengembangkan sebuah perencanaan formal dan terhanyut dalam situasi yang ada. Salah satu dasar pengambilan keputusan adalah melalui data. Pentingnya data dalam pengambilan keputusan adalah sebagai pedoman atau dasar yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Data adalah deskripsi dasar dari benda, peristiwa, aktivitas, dan transaksi yang direkam, dikelompokkan, dan disimpan (Rahmadita et al., 2018).

Paparan pada bagian sebelumnya sejalan dengan kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2021) yang mengungkapkan bahwa keberhasilan dan efektivitas berbagai program pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada ketersediaan basis data yang terpadu atau terintegrasi. Saat ini, pengolahan data UMKM masih dilakukan oleh masing-masing K/L dengan format dan variabel yang berbeda-beda bergantung kebijakan K/L dan terdapat data yang terduplikasi di berbagai K/L. Lebih lanjut, ketiadaan basis data terintegrasi tersebut juga menjadi masalah ketika pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 dan penyebab kurang efektifnya program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan. Dengan adanya basis data tunggal tentunya akan memudahkan pemerintah dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi guna perbaikan berbagai program pengembangan UMKM di masa mendatang agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Dalam Pasal 56 ayat (2) PP Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan K/L dan/atau pemerintah daerah menyampaikan data secara periodik satu kali dalam satu tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan. Berkaca dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengalami kesulitan dalam pemutakhiran data, hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri bagi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dalam hal koordinasi dengan seluruh *stakeholder*. Apabila BDT telah terbentuk, maka pendistribusian BPUM dapat lebih cepat. Selain itu, BDT akan sangat membantu juga dalam pendistribusian dana pengembangan UMKM seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta pemberian pembiayaan terhadap UMKM.

Di sisi lain, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2020) dalam Kertas Kebijakan, Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melihat adanya upaya untuk mensentralisasi pengelolaan basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Menurut ketentuan UU Cipta Kerja, kewenangan koordinasi dan evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster menjadi kewenangan pemerintah pusat. Upaya

sentralisasi ini tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut dalam ketatanegaraan Indonesia.

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini memperoleh beberapa temuan dimana strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK melalui pengadaan barang/jasa pemerintah masih menemui tantangan terkait dengan capaian TKDN dan capaian penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara nasional masih belum mampu mencapai target yang telah ditentukan. Adapun terkait produk bersertifikasi TKDN > 25 persen yang masih berlaku, telah melebihi dari target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian. Belum tercapainya target tersebut disebabkan belum adanya *roadmap* dan pelaksanaan sertifikasi TKDN belum didukung dengan standar dan prosedur yang memadai. Terkait dengan pemberdayaan UMK dalam rangka peningkatan penggunaan produk UMK dari dalam negeri, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan seperti akses permodalan, sumber daya manusia, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya promosi, pendampingan UMK, perizinan, pendataan UMK.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pemerintah dalam rangka mendukung strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM melalui pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain sebagai berikut. **Pertama**, menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terkait pembuatan *roadmap* TKDN dan menetapkan produk prioritas yang akan dikembangkan. Pemerintah juga perlu menindaklanjuti pembentukan tim P3DN pada K/L dan pemda. Lebih lanjut, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa mulai dari K/L, pemda hingga BUMN dan BUMD mengenai P3DN.

**Kedua**, mengoptimalkan peran pendamping UMK secara berkelanjutan dalam mengatasi persoalan akses pembiayaan, sumber daya manusia, perizinan serta proses dalam pendaftaran *e-catalogue* yang dihadapi oleh UMK. Di samping itu, pemerintah perlu menginventarisir peraturan-peraturan yang dirasa masih menghambat pemberdayaan UMK, selanjutnya perlu dilakukan deregulasi terhadap aturan tersebut.

**Ketiga**, Kemenkop UKM sebagai *leading sector* UMK perlu melakukan sinergitas dengan seluruh stakeholder terkait pemutakhiran basis data tunggal agar memudahkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Setelah itu, penyusunan regulasi yang mendorong UMK agar dapat masuk menjadi rantai pasok global serta pemberian fasilitas penerbitan sertifikasi produk merupakan upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh Kemenkop UKM.

**Terakhir**, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah perlu melakukan pengawasan P3DN secara objektif dan independen pada penerapan TKDN dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, persiapan, tender, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akumandiri. (2021). *Focus Group Discussion* Pusat Kajian Anggaran dan Asosiasi IUMKM/AKUMANDIRI dengan tema: Permasalahan SDM UMKM pada 28 September 2021.
- Andriyanty, R., & Yunaz, H. (2020). Model Gaya Hidup Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 21, Nomor 1, 82–95.
- Anggono, Bayu Dwi. (2020) *Omnibus Law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Adopsi Peluang dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Anggono, Bayu Dwi & Fahmi Ramadhan Firdaus. (2020) *Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland*. *Lentera Hukum*. Hal 319-336
- Aztiani, D., Wahab, Z., & Andriana, I. (2019). *The Effect of Perceived Quality, Perceived Price and Need for Uniqueness on Consumer's Purchase Intention Through Online Store of Children Import Bag in Palembang, Indonesia*. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 9(8).
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 Pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.
- Bamber, D., Phadke, S., & Jyothishi, A. (2012). *Product-Knowledge, Ethnocentrism and Purchase Intention: COO Study in India*. *NMIMS Management Review*, XXII (August), 59-81.
- Benny Soetrisno. (2021). Ada UU Cipta Kerja, UMKM Masih Susah Dapat Pembiayaan Ekspor, dimuat dalam <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1365783-ada-uu-cipta-kerja-umkm-masih-susah-dapat-pembiayaan-ekspor>.
- Busroh, F.F. (2017). Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2017.
- Fakultas Hukum UGM. (2020). Kertas Kebijakan, Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Gluck, Abbe R, Anne Joseph O'Connell & Rosa Po. (2015). *Unorthodox Law-making, Unorthodox Rulemaking*. *Columbia Law Review*. Volume 115:1789.
- Hartono & Hartomo.D,D. (2014) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014, hal. 15.
- Hidalgo-Baz, M., Martos-Partal, M., & Gonzalez-Benito, O. (2017). *Attitudes vs. purchase behaviors as experienced dissonance: The roles of knowledge and consumer orientations in organic market*. *Frontiers in Psychology*, 8(FEB), 1–8.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Juliprianto, W., Sarfiah, S.N. & Priyono, N. (2017). Deskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windunsari), Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Vol 2 No 2, April 2017, hal. 78.

Kementerian Koordinator Perekonomian. (2020). Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja.

Kementerian Perindustrian. (2022). Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2021.

Lubis, S.S., & Ayu., A.R. (2021). Upaya Peningkatan Penjualan Melalui Pengurusan Perizinan Secara Online Single Submission (OSS) Mitra Usaha Produk Makanan di UMKM Medan Tuntungan, JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2, No. 1, Juli 2021, Hal 45-48.

Mahendra,D., Yulia,Y.A., Panglipurningrum,Y.S., & Octaviani.A. (2022). Pelatihan Peningkatan Ekonomi Kreatif Umkm Berbasis *Creative Packaging* Pada Klaster UMKM Mbangun Makuthoromo Di Karanganyar, Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol 6, No 1 (April 2022), Hal 52-53.

Massicotte, Louis. (2013). *Omnibus Bills in Theory and Practice. Canadian Parliamentary Review* Hal. 13–17.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Prastiwi,I.L.R, Hariyoko, Y., & Ayodya, B.P., (2022). Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Pekarungan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No.3, Februari 2022.

Pusat Kajian Anggaran. (2021). Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Pusat Kajian Anggaran. (2022). Tantangan Kebijakan Kewajiban 40% Belanja Produk UMKM dan Koperasi. Budget Issue Brief Vol. 2, Ed.7.

Putra,A, (2020). Penerapan *Omnibus Law* dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia.Vol 17 No. 1 Maret 2020.

Rahmadani, & Anggraini, (2022). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Medan Sumatera Utara. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(9), 14650-14658.

Rahmadita,N.A., Wibawa, B.M., & Hakim,M.S., (2018). Identifikasi Permasalahan Pemanfaatan Data Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis Pada UMKM Sektor Jasa: Kasus di Surabaya. Jurnal Sains dan Seni ITS. Vol. 7 No. 1 Tahun 2018.

Rasbin, R (2019). Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 24 No. 3, September 2019, hal. 149.

- Sanggrama, E. B., Rachmat, R. S., & Se Tin, S. T. (2020). Sebuah Solusi dari Para Mahasiswa dan Dosen Akuntansi untuk Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12 (1), 146–158.
- Septiani,W., Fitriani, A.N. & , Blandina, S.R (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, Volume 7 Issue 2, 2020, 182.
- Sirait & Prasetyo. (2021). Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM, Analisis RUU tentang APBN, Pusat Kajian Anggaran 2021.
- Siswanto, (2017). Mencintai Produk Dalam Negeri Sebagai Manifestasi Bela Negara Di Era Global. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Volume 7 Nomor 3.
- Suhombing, N.L.N, & Hasan,R., (2019). Analisa Kinerja Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Terhadap Kemajuan UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. 7 No. 2 Tahun 2019. 157.
- TNP2K. (2021). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

# POTENSI DAN TANTANGAN *BLUE ECONOMY* DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR

## *THE POTENTIAL AND CHALLENGES OF THE BLUE ECONOMY IN SUPPORTING ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA: LITERATURE REVIEW*

Marihot Nasution<sup>13</sup>

### **Abstract**

*The blue economy is an important issue because healthy oceans provide jobs and food, sustain economic growth, regulate the climate, and support the well-being of coastal communities. Billions of people around the world —especially the world's poorest— rely on healthy oceans for jobs and food, underscoring the urgent need to use, manage and protect this natural resource in a sustainable manner. This study examines the potential and challenges in each sector of the marine industry faced by the Indonesian government in implementing the blue economy concept and increasing economic growth. the study was carried out by conducting a literature study on blue economy practices that had been applied and studied previously. In assessing the contribution of blue economy-supporting sectors to the economy, it is evident that Indonesia has abundant potential. The biggest contribution can be seen from the fisheries sector, either in the form of capture fisheries or aquaculture. However, of all the industrial sectors in the blue economy, Indonesia has not fully developed the renewable energy, bio-economy, and biotechnology sectors optimally.*

**Keywords:** *blue economy; marine economy; ocean economy; marine-based industries;*

## **I. PENDAHULUAN**

Ekonomi biru (*blue economy*) adalah ekonomi laut berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sambil memastikan kelestarian lingkungan sumber manfaat tersebut dalam jangka panjang (World Bank & UN DESA, 2017). Konsep ekonomi biru mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian. Konsep ini menekankan interkoneksi lintas kegiatan sektoral mengingat dampaknya terhadap sumber daya laut dan panggilan untuk pendekatan manajemen terpadu, termasuk perencanaan tata ruang laut untuk mengelola *trade-off* lintas sektor, konsultasi *multi-stakeholder* dan peningkatan data, penghitungan modal alam untuk menentukan dan

---

<sup>13</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; marihot.nasution@dpr.go.id



mengkomunikasikan nilai sumber daya alam, dan 'pembiayaan biru'/'*blue financing*'<sup>14</sup> (World Bank, 2021).

Konsep ekonomi biru berupaya untuk menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan laut serta mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan, mengingat Indonesia merupakan negara maritim (Prayuda & Sary, 2019). Sejak 2012, ekonomi biru telah memasuki fase praktik dan eksplorasi. Beberapa negara dan kawasan telah mengusulkan kerangka kerja strategis dan rencana aksi untuk mengembangkan ekonomi biru (Wenhai et al., 2019). Setelah 5 tahun menerapkan strategi *blue growth*, pada tahun 2017, Uni Eropa mengeluarkan laporan yang mengkaji apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dicapai sejak 2012, awal mula munculnya *blue economy* (Patil et al., 2018). Lima aspek dijelaskan dalam laporan tersebut, diantaranya: (i) dorongan pertumbuhan di lima area fokus, termasuk energi biru, akuakultur, pariwisata pesisir dan bahari, bioteknologi biru, sumber daya mineral dasar laut, (ii) manfaat data kelautan, perencanaan tata ruang dan pengawasan maritim untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi biru, (iii) mempromosikan pendekatan kemitraan, (iv) meningkatkan investasi dan (v) membuat strategi pertumbuhan biru sesuai dengan tantangan masa depan (Wenhai et al., 2019). Studi Wenhai et al. (2019) juga mengusulkan prinsip-prinsip pengembangan industri kelautan dan perikanan berdasarkan konsep ekonomi biru untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan perlindungan lingkungan yang komprehensif; mendorong pembangunan ekonomi daerah; mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan sistem produksi bersih dan mendorong investasi kreatif dan inovatif.

Prinsip-prinsip pengembangan di atas juga diperlukan bagi Indonesia, mengingat negara dengan lebih dari 17.500 pulau, 108.000 kilometer garis pantai, dan tiga perempat wilayahnya berupa laut, lautan merupakan pusat kemakmuran Indonesia. Lautan Indonesia memberikan sumber keuntungan ekonomi yang tak tertandingi yang diperkirakan mendukung lebih dari USD180 miliar kegiatan ekonomi setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2015, sektor-sektor yang terkait laut terdiri dari perikanan, kelautan, dan pariwisata pesisir, transportasi berbasis laut, energi dan mineral, manufaktur kelautan (misalnya, pembuatan kapal, produksi garam), konstruksi kelautan dan dekat pantai, dan pengeluaran pemerintah terkait laut. Dari sektor-sektor tersebut terbukti bahwa lautan Indonesia memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan jika dikelola secara berkelanjutan (World Bank, 2021). Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia menghasilkan rumput laut terbanyak kedua, akuakultur terbanyak keempat, dan perikanan tangkap laut terbesar kedua di dunia pada tahun 2012. Meskipun demikian, pertumbuhan output dalam perikanan tangkap telah melambat baru-baru ini dan kemungkinan akan mencapai puncaknya. Hal ini dikarenakan telah tercapainya *maximum sustainable yield* (MSY) output yang diwakili oleh *Total Authorized Catch* (TAC) sebesar 6,5 juta ton per tahun. Fakta ini memberikan gambaran akan potensi perikanan Indonesia yang bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya dapat berkelanjutan, maka dapat menjadi sebagai salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan

---

<sup>14</sup> *Blue financing* adalah pembiayaan publik dan swasta yang bertujuan untuk mempromosikan pemanfaatan laut secara berkelanjutan.

masa yang akan datang. Jika potensi sumber daya ini dikelola secara berkelanjutan, maka akan memiliki implikasi ekonomi dan lingkungan yang positif. Namun, upaya tersebut juga dihadapkan pada banyak tantangan sosial-ekonomi (World Bank, 2021).

Studi ini akan membahas potensi dan tantangan Indonesia dalam mengembangkan *blue economy* dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Masalah yang akan diangkat dalam studi ini diantaranya: 1) seberapa besar kontribusi sektor pendukung ekonomi biru Indonesia bagi perekonomian; 2) apa saja tantangan pengembangan ekonomi biru di Indonesia; dan 3) apa strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi biru bagi perekonomian berkelanjutan di Indonesia.

. Studi tentang kontribusi sektor kelautan, perikanan dan pariwisata pesisir bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dilakukan beberapa kali. Namun studi tersebut bersifat regional atau hanya berfokus pada wilayah tertentu saja, seperti Arrazy & Primadini (2021); Hidayat et al. (2020); Nikijuluw et al. (2016); Puansalaing et al. (2021); Rizal (2013); Rizani (2017); Sari & Bangun (2019); Sutardjo (2014); Tumangkeng (2018); dan Yonvitner et al. (2020). Selain itu, studi di atas belum mengkaji secara keseluruhan sektor pendukung ekonomi biru di Indonesia. Kajian atas *blue economy* masih sedikit dilakukan di Indonesia. Hal ini mengingat konsep ini tergolong baru dan Indonesia sendiri masih dalam proses penentuan kebijakan dalam penerapannya. Studi di Indonesia atas sektor industri pendukung ekonomi kelautan yang telah menerapkan konsep ekonomi biru diantaranya Aris et al. (2022) dan Purbani et al. (2016) namun masih khusus mengkaji satu sektor industri saja atau bersifat mikro. Kajian yang bersifat makro diantaranya: Banu (2020); Bidayani et al. (2016); Duha & Saputro (2022); Ilma (2014); Prayuda & Sary (2019); Qi et al. (2020); Razladova & Nyoko (2022); Supriyadi et al. (2022); Wijayanti & Ramlah (2022); Zebblon et al. (2016) merupakan beberapa studi yang telah mengangkat konsep *blue economy* dan perannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun kajian tersebut belum menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan kebijakan *blue economy* demi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjelaskan strategi yang perlu dilakukan pemerintah dan belum menggambarkan kontribusi ekonomi atas sektor-sektor industri di bidang kelautan. Diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi pada hal tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Definisi dan Urgensi Ekonomi Biru

Kemunculan pertama istilah ekonomi biru dimulai pada tahun 2009, di kongres Komite Senat untuk Perdagangan, Sains, dan Transportasi Amerika Serikat. Selanjutnya, Pauli (2010) dalam Sakhuja (2015), menerbitkan sebuah buku berjudul, "*The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*" dan mengusulkannya sebagai model ekonomi yang berdasarkan inovasi teknologi untuk memasok produk dengan biaya rendah, mempromosikan penciptaan lapangan kerja lokal, dan model yang menghormati lingkungan serta kompetitif di pasar.

Namun, meski sudah dikenal sebagai konsep ekonomi "baru" cukup lama, definisi konsep tersebut terus berfluktuasi di berbagai negara (Patil et al., 2018). Beberapa studi menggambarkan ekonomi biru sebagai berikut:

- Ekonomi biru bersinonim dengan konsep menghasilkan kekayaan dari aktivitas yang berhubungan dengan lautan sembari melindungi dan mendukung ekosistem laut (Phelan et al., 2020);
- Ekonomi biru muncul dari meningkatnya minat seluruh dunia terhadap pertumbuhan kegiatan berbasis air (Graziano et al., 2019);
- Ekonomi biru berusaha untuk membatasi hilangnya keanekaragaman hayati sambil merangsang pembangunan ekonomi, sehingga mengintegrasikan kepentingan lingkungan dan ekonomi (Schutter & Hicks, 2019);
- Ekonomi biru merupakan arus utama pembangunan nasional dan dapat mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan sosio-ekonomi berbasis darat dan laut (Kathijotes, 2013);
- Ekonomi biru mengacu pada pembangunan berkelanjutan komersial dari lautan (Kaczynski, 2011);
- Ekonomi biru merupakan pemahaman baru yang mendorong penggunaan ekonomi yang rendah karbon sehingga mampu meminimalisir interdependensi antara ekosistem dan ekonomi serta mengatasi dampak negatif seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang merupakan akibat dari aktivitas ekonomi (Prayuda & Sary, 2019);
- Ekonomi biru berarti penggunaan laut dan penggunaan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (Bari, 2017).

Dari beberapa definisi ekonomi biru di atas, dapat dimaknai bahwa ekonomi biru mempromosikan pembangunan ekonomi laut yang berkelanjutan, dan biasanya digambarkan sebagai kebijakan meningkatkan tiga dimensi pemanfaatan laut yang diwujudkan dalam paradigma pembangunan berkelanjutan: sosial, lingkungan, dan ekonomi secara simultan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan dalam studi Patil et al. (2018).

Ekonomi biru menjadi isu penting belakangan ini karena lautan yang sehat menyediakan pekerjaan dan makanan, menopang pertumbuhan ekonomi, mengatur iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Miliaran orang di seluruh dunia —terutama yang termiskin di dunia— mengandalkan lautan yang sehat sebagai sumber pekerjaan dan makanan, menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk menggunakan, mengelola, dan melindungi sumber daya alam ini secara berkelanjutan. Menurut OECD, lautan menyumbang USD1,5 triliun per tahun dalam nilai tambah bagi perekonomian secara keseluruhan dan jumlah ini dapat mencapai USD3 triliun pada tahun 2030 (World Bank, 2022). FAO memperkirakan bahwa sekitar 58,5 juta orang bekerja di seluruh dunia hanya dalam produksi ikan primer – sekitar 21 persen diantaranya adalah wanita. Termasuk subsisten dan pekerja sektor sekunder, dan tanggungan mereka, diperkirakan sekitar 600 juta mata pencaharian bergantung setidaknya sebagian pada perikanan dan akuakultur. Sebagian besar berada di negara berkembang, dan skala kecil, nelayan artisanal dan pembudidaya ikan. Lautan dan ekosistem pesisir yang sehat sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan produksi pangan, tetapi juga merupakan kontributor penting bagi upaya global untuk memitigasi perubahan iklim (World Bank, 2022).

Sementara sumber daya laut meningkatkan pertumbuhan dan kekayaan, keberlanjutannya telah berada ke ambang dampak antropogenik. FAO memperkirakan bahwa, di seluruh dunia, persentase stok perikanan yang tidak berada dalam tingkat yang berkelanjutan secara biologis meningkat dari 10 persen pada tahun 1974 menjadi 35,4 persen pada tahun 2019. Namun, FAO juga memperkirakan bahwa 82,5 persen pendaratan tahun 2019 berasal dari stok yang berkelanjutan secara biologis – 3,8 persen perbaikan dari tahun 2017 (FAO, 2020). Menurut studi World Bank, *The Sunken Billions Revisited*, penangkapan ikan yang lebih sedikit akan menghasilkan peningkatan 40 persen dalam nilai lahan global, sementara juga mengurangi biaya hingga lebih dari 40 persen. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa keseimbangan berkelanjutan untuk perikanan laut global, di mana manfaat bersih maksimum dapat dicapai, akan memerlukan pengurangan upaya penangkapan ikan global sebesar 44 persen (World Bank, 2022).

## **2. Penerapan Ekonomi Biru Di Berbagai Negara dan Kegiatan Usahanya**

Beberapa negarapun telah menerapkan atau mencoba menerapkan konsep ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya laut dan kegiatan perikanannya. Untuk memanfaatkan sumber daya lautnya yang belum dijelajahi, Bangladesh telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan ekonomi biru dengan mulai melakukan sejumlah konsultasi dan lokakarya tentang ekonomi biru sejak 2015 (Failler et al., 2019; Hussain et al., 2017; Sarker et al., 2018, 2019). Kebijakan ekonomi biru tersebut juga diikuti oleh negara tetangga Bangladesh di area regional Asia Selatan (Doyle, 2018; M. A. Voyer et al., 2018; Wignaraja et al., 2019), seperti Srilanka (Dissanayake et al., 2021), India (Sha, 2019), dan Pakistan (Gill & Iqbal, 2021; Humayun & Zafar, 2014; Shahzad, 2020). Pengembangan ekonomi biru juga terjadi di negara-negara di benua lain yaitu Afrika, seperti Nigeria (Elisha, 2019; Farouk et al., 2021); Afrika Selatan (Bond, 2019); Kenya (Muigua & Kariuki, 2020; Siringi, 2019) dan Tunisia (Ktari et al., 2021); dan negara-negara anggota APEC (Chen, 2022; McIlgorm, 2016) serta negara Uni Eropa (Rickels et al., 2019; M. Voyer et al., 2021).

Ekonomi biru telah menjadi tujuan penting negara-negara APEC sejak Deklarasi Xiamen APEC pada tahun 2014 berjanji untuk memajukan tata kelola laut dan pesisir yang berkelanjutan untuk tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk meningkatkan kawasan perlindungan laut, mengatasi penangkapan ikan ilegal, dan memfasilitasi perdagangan regional yang berkelanjutan di perikanan (Chen, 2022). APEC berkomitmen untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan di semua sektor dan di semua tingkat pekerjaannya, yang bergerak maju menuju liberalisasi dan fasilitasi perdagangan.

Negara Uni Eropa pun sejak memunculkan istilah ekonomi biru dalam United Nations Conference on Sustainable Development yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012 menerapkan strategi *blue growth*. Pada tahun 2017 Uni Eropa mengeluarkan laporan *Blue Growth Strategy Toward More Sustainable Growth and Jobs in the Blue Economy* yang mengkaji apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dicapai sejak munculnya *blue economy*, apa yang sedang berlangsung dan apa yang hilang (Patil et al., 2018).

Para pemimpin ASEAN Community telah berkomitmen untuk mempromosikan ekonomi biru melalui Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Ekonomi Biru, yang diadopsi pada Oktober

2021 pada KTT ASEAN ke-38. Deklarasi tersebut mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan, tata kelola, pengelolaan, dan konservasi sumber daya laut, laut, dan pesisir yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, serta ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan dan memajukan ekonomi biru di negara masing-masing dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan ASEAN *Charter* (UNEP, 2022).

Dari pengalaman negara-negara di atas dapat digali kegiatan usaha apa saja yang perlu dikembangkan demi menerapkan konsep ekonomi biru. Ekonomi biru mewakili semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lautan, laut atau wilayah pesisir untuk dikembangkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan perbaikan lingkungan dengan tetap menjaga ekosistem. Kegiatan usaha tersebut meliputi akuakultur, perikanan, pariwisata, transportasi, pelayaran maritim, pembuatan kapal, bioteknologi kelautan, energi laut, ekstraksi mineral (Alempijević & Kovačić, 2019; Bari, 2017; Islam et al., 2018).

### **3. Ekonomi Biru dan Pertumbuhan Ekonomi**

Sampai saat ini, contoh interaksi antara pertumbuhan dan ekonomi biru umumnya terlihat dalam *trade-off* antara ekonomi dan lingkungan (McIlgorm, 2016). Kehidupan yang bergantung pada sumber daya air/laut dapat menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap makanan, energi, dan produk berbasis bio. Namun, ekosistem laut merupakan subyek dari tekanan yang meningkat dan penggunaan yang kompetitif, akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan dan polusi (Koundouri & Giannouli, 2015). Pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan dan kemajuan ekonomi dari sebagian besar ekonomi pasar maju mengarah pada peningkatan penggunaan sumber daya alam dan pada saat yang sama, meningkatkan penipisan dan pencemaran lingkungan (Sverdan, 2021). Untuk memiliki ekonomi biru yang berkelanjutan, setiap negara harus menemukan cara terbaik untuk menyeimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi untuk memungkinkan penggunaan sumber daya maritim secara optimal, sekaligus memastikan manfaat maksimal bagi lingkungan (Olteanu & Stinga, 2019).

Bari (2017) menyatakan bahwa di wilayah Asia Selatan, khususnya di Bangladesh yang telah mulai menerapkan konsep ekonomi biru. Namun wilayah tersebut belum mempublikasikan data tentang nilai ekonomi dan sosial dari industri berbasis laut atau penilaian apa pun tentang kemungkinan, prospek, atau jenis industri dan kegiatan yang dapat dilakukan sejalan dengan konsep ekonomi biru. Kurangnya data yang tersedia membatasi prediksi kinerja industri yang dipertimbangkan. Hal ini nantinya memperumit integrasi kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, Alharthi & Hanif (2020) menyatakan bahwa ekonomi biru dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika sumber daya biru suatu negara dipetakan dan diintegrasikan dengan baik dalam kerangka kelembagaan yang kuat dan berdasarkan kebijakan dan penelitian yang konkret.

Alharthi & Hanif (2020) yang melakukan studi di negara South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) menyimpulkan bahwa negara di regional tersebut memiliki potensi

untuk menerapkan ekonomi biru yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi, namun membutuhkan komitmen politik yang kuat, penelitian yang konkrit, kesadaran masyarakat dan sikap positif. Jadi, jika negara-negara SAARC menggunakan sumber daya mereka dengan benar, mereka akan mengalami tingkat kemajuan yang lebih cepat. Hal ini didukung oleh Mostaque & Islam (2018) yang menyatakan belum ada upaya untuk menghitung seberapa besar kontribusi ekonomi biru terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) India, karena konsep tersebut tidak mendapat perhatian pemerintah hingga baru-baru ini.

Pada tahun 2012, European Commission merumuskan “Strategi Pertumbuhan Biru” untuk memanfaatkan kemungkinan samudra, laut, dan pesisir Eropa untuk pertumbuhan dan pekerjaan. Strategi tersebut mengidentifikasi lima area fokus untuk pertumbuhan biru, yaitu, energi biru, akuakultur, pariwisata maritim, pesisir dan kapal pesiar, sumber daya mineral laut, dan bioteknologi biru (Børresen, 2013). Kemudian laporan kemajuan penerapan strategi pertumbuhan biru diterbitkan pada tahun 2017. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penelitian dan inovasi selalu menjadi fokus utama Uni Eropa ditandai dengan adanya alokasi anggaran untuk proyek penelitian dan inovasi kelautan sebesar USD911,68 juta dari tahun 2014-2016 (Mostaque & Islam, 2018).

Sementara itu, kebijakan ekonomi biru Tiongkok berfokus pada pertumbuhan ekonomi laut, melalui proses perencanaan lintas sektoral dan tata ruang untuk pembangunan ekonomi. Namun penekanan Tiongkok bukanlah pada perlindungan lingkungan (Conathan & Moore, 2015). Meskipun pemerintah Tiongkok telah mengambil beberapa langkah penting untuk melindungi ekosistem laut dengan lebih baik, fokus utamanya tetap pada pembangunan ekonomi. Hal inilah yang menjadi perdebatan. Martínez-Vázquez et al. (2021) menemukan dalam studinya bahwa terlepas dari potensi luar biasa untuk memastikan kelestarian lautan, pertumbuhan ekonomi biru menghadirkan beberapa tantangan. Salah satu kendala yang paling jelas adalah kurangnya tujuan pertumbuhan ekonomi biru yang umum dan disepakati. Bagi sebagian orang, pertumbuhan ekonomi biru berkisar pada memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sumber daya laut dan perairan (Boonstra et al., 2017; Holma et al., 2018) seperti yang Tiongkok lakukan. Namun, bagi yang lain, itu berarti memaksimalkan pertumbuhan ekonomi “inklusif” yang berasal dari sumber daya laut dan perairan (Eikeset et al., 2018; Hay Mele et al., 2019; Pudzis et al., 2018; Soma et al., 2018). Contoh nyata inklusivitas tersebut terjadi di *Pacific Small Island Developing States* (SIDS), yang, seperti banyak negara berkembang, masalah lautan, perubahan iklim, dan energi sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Tidak mungkin menekan kemiskinan kecuali kesehatan ekosistem laut dijamin dan dilestarikan karena penting untuk ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekonomi (Assevero & Chitre, 2012). Mengikuti pendekatan keberlanjutan, ekonomi sirkular membangun penekanan kuat untuk menjadi model yang membawa manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang signifikan (Clube & Tennant, 2020).

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan pembahasan uraian atau

penjelasan atas data yang diperoleh dari metode studi pustaka. Data dari metode riset studi pustaka diperoleh dengan mengumpulkan informasi dari literatur berupa buku, laporan/dokumen, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang terbit dalam *peer reviewed journal* ataupun *working papers*, *policy brief*, dan bentuk terbitan lainnya (Bowen, 2009; Darmalaksana, 2020; Snyder, 2019; Zed, 2004). Sumber data tersebut berupa laporan/dokumen dari lembaga pemerintah maupun organisasi nasional dan internasional seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, FAO, Asian Development Bank (ADB), dan lembaga penelitian lainnya yang menerbitkan laporan dengan *blue economy* sebagai pembahasannya.

Sementara itu, pendekatan deskripsi kuantitatif dilakukan untuk menjabarkan dan menjelaskan data kuantitatif yang diperoleh dari BPS, KKP, dan lembaga lain yang menerbitkan data di bidang kelautan, perikanan, dan pariwisata pesisir. Data kuantitatif tersebut terdiri atas data kontribusi sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata pesisir terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, kontribusi masing-masing kegiatan/usaha sektor kelautan dan perikanan; serta data potensi *blue economy* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis atas data kualitatif dan kuantitatif dilakukan dengan cara membaca data-data, membandingkan, dan menganalisis sesuai dengan teori ekonomi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai. Dikarenakan beberapa literatur yang ada terlalu beragam maka digunakan studi pustaka sistematis secara manual untuk menghasilkan estimasi ringkasan efek yang berarti (Campbell et al., 2020). Analisis data dari literatur tersebut disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram sebagai visualisasi untuk memudahkan pemahaman. Hasil analisisnya berupa deskripsi yang bersifat rekomendatif.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Gambaran Kontribusi Ekonomi Biru bagi Perekonomian Indonesia**

Estimasi OECD menunjukkan bahwa sektor berbasis laut berkontribusi sekitar USD31,7 miliar (harga konstan tahun 2010) terhadap nilai tambah global Indonesia pada tahun 2015. Estimasi tersebut dibuat berdasarkan basis yang dapat dibandingkan secara internasional dan berfokus secara khusus pada enam sektor berbasis laut. Perikanan laut, akuakultur, dan pengolahan ikan mewakili sektor berbasis laut yang paling penting, menyumbang 83 persen dari total nilai tambah dari enam sektor tersebut pada tahun 2015 (Agnelli & Tortora, 2021). Pada tahun 2015, Indonesia menghasilkan 67 persen dari total nilai tambah dari enam sektor di seluruh anggota ASEAN. Secara khusus, 84 persen nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan ikan laut di negara-negara ASEAN pada tahun 2015 berasal dari Indonesia, demikian juga 73 persen nilai tambah perikanan laut, dan 54 persen nilai tambah budidaya laut. Indonesia juga menghasilkan nilai tambah terbesar dari angkutan laut (USD2,6 miliar) dan angkutan penumpang laut (USD2,2 miliar) di antara negara-negara ASEAN pada tahun 2015 (Agnelli & Tortora, 2021).

Ekonomi laut memiliki komponen yang beragam dan bervariasi di setiap negara. OECD dalam Bappenas (2021) mendefinisikan ekonomi laut sebagai sekumpulan sektor yang

secara langsung atau tidak langsung bergantung pada sumber daya laut. Sektor tersebut termasuk sumber daya laut yang dieksploitasi secara tradisional – apakah sumber daya hidup (perikanan tangkap) atau sumber daya non-hidup (minyak, gas, dan manufaktur dan konstruksi kelautan) – serta penggunaan laut untuk pariwisata, pendidikan, pelabuhan laut, dan pelayaran. Kumpulan sektor tersebut juga mencakup sektor-sektor berbasis laut yang baru-baru ini muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti angin lepas pantai, energi pasang surut dan gelombang, akuakultur laut, penambangan dasar laut untuk logam dan mineral, bioteknologi laut, dan bioprospeksi. Jasa lingkungan seperti perlindungan pantai juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan aktivitas manusia lainnya. Meskipun demikian, potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia yang bermuara dari laut dan sumber daya didalamnya antara lain:

a. Industri Perikanan

Indonesia memiliki sektor perikanan terbesar kedua di dunia dengan nilai sekitar USD27 miliar terhadap PDB dan menyediakan 7 juta pekerjaan dan lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani negara (World Bank, 2021). Indonesia memiliki keragaman komoditas perikanan, baik perikanan tangkap, maupun budidaya. Lima besar ikan yang ditangkap adalah tongkol, layang, cakalang, cumi-cumi, dan tuna. Sentra produksi perikanan tangkap banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara memberikan kontribusi nilai tambah terbesar pada perikanan tangkap (Bappenas, 2021). Sementara itu, akuakultur/perikanan budidaya berkelanjutan di Indonesia dapat diperluas dengan memprioritaskan spesies tingkat trofik rendah, termasuk rumput laut. Lima besar produk perikanan budidaya Indonesia tahun 2015 hingga 2020 adalah komoditas rumput laut, nila, lele, udang, dan bandeng. Sentra utama rumput laut adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Sentra produksi ikan nila adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Nilai ekspor perikanan tahun 2020 mencapai USD5,2 miliar dengan komoditas utama ikan cakalang, udang, dan rumput laut (Bappenas, 2021).

b. Manufaktur dan Konstruksi Kelautan

Struktur laut meliputi anjungan lepas pantai, kabel dan pipa bawah laut, kendaraan wisata, pelabuhan kargo, pelabuhan utama, reklamasi, dan penambangan pasir. Salah satu jenis bangunan laut yang dibangun di lepas pantai adalah anjungan minyak dan gas lepas pantai (AMLPP), yaitu struktur atau bangunan yang dibangun di lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas. Saat ini terdapat lebih dari 600 AMLPP yang tersebar di perairan Indonesia seperti di Laut Utara Jawa, Sumatera, Natuna, dan Jawa Timur. Sebagian besar AMLPP ini dibangun sekitar tahun 1970-an hingga awal 1990-an. Beberapa AMLPP sedang (atau telah) memasuki akhir masa produksinya. Dalam peta jalan dekomisioning yang disusun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), terdapat sekitar 102 AMLPP pasca produksi yang diusulkan untuk dibongkar atau digunakan kembali



untuk sektor lain dalam waktu dekat. Sebagian besar AMLP ini berlokasi di wilayah Laut Jawa (Bappenas, 2021).

c. Minyak dan Gas

Turunnya produksi minyak dan gas bumi sebesar 20 persen dari tahun 2010 hingga 2019 membuat Indonesia menjadi net importir minyak, dan kemungkinan akan menjadi net importir gas bumi di masa depan (Agarwal et al., 2020). Indonesia masih berkuat dengan pengembangan energi terbarukan, dengan hanya 2 persen dari gabungan potensi sumber panas bumi, matahari, angin, air, dan biomassa, dan hanya 12 persen listrik dari energi terbarukan (Agarwal et al., 2020). Di sisi lain, kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Sebagian besar kebutuhan energi total Indonesia berasal dari energi komersial dan mengandalkan penggunaan sumber energi konvensional seperti minyak dan gas. Total konsumsi energi final tahun 2018 sebesar 875 juta barel setara minyak, dimana pangsa konsumsinya masih didominasi oleh bahan bakar minyak (BRSDM KKP, 2021).

d. Industri Pengolahan Makanan Berbasis Kelautan

Industri pengolahan berbasis hasil perikanan telah lama berkembang di Indonesia, dengan pelaku industri terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan industri besar. Mayoritas industri pengolahan berada di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan bahan baku dipasok dari wilayah tengah dan timur (Bappenas, 2021). Produk ikan olahan utama terdiri dari tuna segar, tuna beku, tuna kaleng, udang, dan ikan kayu dengan bahan baku sebagian besar ikan cakalang (Yonvitner et al., 2020). Sumber lain untuk industri pengolahan makanan berasal dari rumput laut dan ganggang yang dapat diolah dan diaplikasikan pada produk makanan seperti makanan beku, *dessert*, permen, jus buah, dll. Pada tahun 2017, sebagian besar pengolahan ikan dan pengalengan tuna di Indonesia didominasi oleh UMKM (98,2 persen). Kondisi ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang rendah (Yonvitner et al., 2020). Pertumbuhan unit pengolahan ikan di Indonesia relatif rendah yaitu hanya 0,5 persen untuk UMKM dan 2 persen untuk industri besar. Pertumbuhan yang rendah tersebut mungkin terkait dengan fakta bahwa margin ekonomi untuk produk ikan olahan seringkali lebih tinggi dalam pengolahan sederhana (pembekuan, segar, dan *sashimi*) dibandingkan produk olahan lebih lanjut (Hidayat et al., 2020). Pada tahun 2019, nilai tambah industri pengolahan berbasis kelautan besar dan sedang adalah Rp29,96 triliun (BPS, 2022). Lebih sedikit nelayan juga terlibat dalam kegiatan pengolahan ikan karena pasar yang lebih terbatas untuk produk olahan dibandingkan dengan produk olahan segar dan sederhana. Pada tahun 2018, lebih dari 1 juta pekerja terlibat dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Bappenas, 2021).

e. Industri Bahan Kimia Berbasis Laut

Sedimen mikroorganisme, tumbuhan mati, dan hewan di dasar laut menyediakan sumber minyak bumi dan gas alam. Industri petrokimia menggunakan senyawa hidrokarbon dari minyak bumi dan gas alam sebagai bahan baku dasarnya. Industri petrokimia merupakan subsektor dari industri petrokimia, kimia, dan barang dari karet.

Dari 2009 hingga 2013, industri petrokimia tumbuh 4,6 persen per tahun. Pada tahun 2013, subsektor ini menghasilkan 12,21 persen dari total PDB sektor industri nonmigas. Industri petrokimia terbesar terletak di Cillegon. Berdasarkan kajian Kementerian Perindustrian dan Sucofindo, migas memiliki cadangan masing-masing sebesar 7.534,90 MMSTB dan 142,72 TSCF. Terletak di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, dan Sumatera (Bappenas, 2021).

f. Garam

Penggunaan garam digunakan dalam tiga bidang, yaitu makanan, industri, dan pengawet. Industri pembuatan garam merupakan subsektor dari industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, dengan PDB sebesar Rp296.710 miliar, merupakan 2 persen dari PDB Nasional (BPS, 2022). Industri pembuatan garam termasuk dalam industri bumbu dan produk masakan lainnya dengan nilai tambah Rp58 triliun. Pada tahun 2019, industri pengolahan garam mempekerjakan 53.981 tenaga kerja (BPS, 2021).

g. Industri Pembuatan Kapal

Pertumbuhan industri galangan kapal global dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekspansi perdagangan global yang mendasari, konsumsi energi dan harga, profil umur kapal, penghentian/pengikisan dan penggantian kapal, perubahan jenis kargo, dan pola perdagangan. Indonesia memiliki 250 perusahaan galangan kapal, dengan mayoritas berlokasi di Sumatera (26 persen), Kalimantan (25 persen), dan Jawa (37 persen). Total kapasitas industri perkapalan Indonesia adalah 0,9 juta *deadweight tonnage* (DWT), dengan utilisasi baru mencapai 35 persen. BPS (2021) melaporkan bahwa industri galangan kapal melibatkan 27.601 tenaga kerja.

h. Pariwisata Pesisir

Lautan adalah aset utama bagi industri pariwisata negara. Hal ini dibuktikan dari laporan (WTTC, 2022) yang menyatakan kontribusi industri pariwisata bagi Indonesia bernilai sekitar USD65,4 miliar terhadap PDB pada tahun 2019 (laut dan non-laut) dan menjadi USD28,9 miliar dari PDB tahun 2021 (menurun karena terdampak pandemi Covid-19). Dalam laporan *Passenger Exit Survey* 2016 disampaikan bahwa 44 persen pengunjung asing melakukan kegiatan wisata bahari dan pesisir (*marine and coastal/MAC*) sebagai bagian dari kunjungan mereka (Bappenas, 2021). Prospek pariwisata global saat ini suram di tengah pandemi COVID-19, namun pariwisata telah pulih setelah krisis di masa lalu (walaupun waktu dan profil pemulihan bervariasi). Ada peluang masa depan untuk pembayaran karbon di ekosistem pesisir, khususnya hutan bakau dan padang lamun (World Bank, 2021).

i. Perdagangan, Transportasi, dan Logistik

Secara global, transportasi laut menyediakan moda utama untuk memfasilitasi pengiriman berbagai jenis barang dan penumpang. Pada tahun 2018, lebih dari 95 persen ekspor global Indonesia, dalam hal nilai, diangkut melalui laut. Angka ini lebih tinggi lagi jika kita menggunakan *trade-in volume terms*, dimana hanya 0,03 persen ekspor Indonesia yang dikirim bukan melalui angkutan laut. Angka tersebut dapat

diprediksi karena keunggulan komparatif Indonesia masih berupa sumber daya alam dan produk-produk besar yang hanya dapat dikirim melalui transportasi laut (Bappenas, 2021). Sementara itu, aktivitas angkutan penumpang laut juga meningkat. Statistik Indonesia 2020 melaporkan bahan dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah penumpang kapal pada tahun 2019 untuk penumpang yang berangkat dan turun naik masing-masing sebesar 10,71 persen dan 11,37 persen (Bappenas, 2021). Sektor pengangkutan dan pergudangan menyumbang sekitar USD63,4 miliar bagi perekonomian Indonesia, terhitung 5,57 persen dari PDB-nya pada tahun 2019. Menariknya, dalam (BPS, 2022) meskipun Indonesia adalah negara kepulauan, transportasi laut hanya menyumbang 0,32 persen dari PDB Indonesia pada tahun 2019, sedangkan sektor pangsa terbesar adalah angkutan darat (2,47 persen) dan angkutan udara (1,63 persen). Namun, pada tahun 2020, akibat pandemi, kontraksi pertumbuhan ekonomi angkutan laut relatif lebih kecil, yakni sebesar 4,57 persen, dibandingkan seluruh sektor angkutan yang mengalami kontraksi sebesar 15,04 persen. Dari segi nilai tambah, pelayaran laut Indonesia menyumbang 1,3 persen kegiatan ekonomi kelautan pada tahun 2013 (Ebarvia, 2016). Berdasarkan data nilai tambah bruto/*gross value added* dari OECD, Indonesia juga menghasilkan nilai tambah terbesar dari angkutan laut (USD2,6 miliar, atau 8,0 persen dari harga konstan 2010) dan angkutan penumpang laut (USD2,2 miliar, atau 7,0 persen) dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pada tahun 2015 (Bappenas, 2021).

Sementara itu beberapa industri yang dapat mendukung ekonomi biru belum dikembangkan secara optimal di Indonesia. Industri tersebut diantaranya:

a. Energi Terbarukan

Energi tersedia dalam berbagai bentuk di lingkungan pesisir dan laut. Di luar endapan hidrokarbon di bawah dasar laut, lautan menyediakan beberapa bentuk energi terbarukan termasuk gelombang, pasang surut, arus, gradien termal, angin, dan biomassa. Karena permintaan energi global terus meningkat dan industri mencari alternatif untuk bahan bakar fosil tradisional, sumber energi terbarukan berbasis laut yang dapat dieksploitasi berpotensi melebihi semua kebutuhan energi global saat ini (Bappenas, 2021).

b. Bioekonomi

Makroalga atau rumput laut merupakan sumber daya hayati yang penting, menyediakan berbagai jasa ekosistem dan nilai sosial ekonomi. Produksi mereka adalah sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam akuakultur laut global, menghasilkan lebih dari USD13 miliar per tahun, memiliki potensi inovasi yang signifikan, terutama dalam pengembangan produk berharga (misalnya makanan fungsional, kosmetik, *nutraceutical*, dan obat-obatan), dan diharapkan untuk mendapatkan daya tarik lebih lanjut mengingat meningkatnya persepsi alga sebagai bahan makanan yang sehat dan berkelanjutan, khususnya di pasar berkembang budaya barat (Moreira et al., 2021).

### c. Bioteknologi

Di Indonesia, potensi produksi akuakultur berkelanjutan diperkirakan sekitar 100 juta ton per tahun (Rahman & Fadhli, 2021). Namun, potensi produksi berkelanjutan dibatasi oleh daya dukung lingkungan mikro (tambak) dan makro (area), sehingga bioteknologi kelautan dapat melipatgandakan produktivitas usaha budidaya dalam kondisi ini. Produk industri bioteknologi yang berasal dari bahan baku kelautan dan perikanan merupakan sumber daya hayati yang bernilai tinggi, dan pengembangannya dapat menjadi salah satu pilar masa depan Indonesia dalam pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan (Bappenas, 2021).

## 2. Tantangan Pengembangan Ekonomi Biru Di Indonesia

Tantangan berkembangnya ekonomi biru perlu dikaji di tiap sektor industri (Tabel 1). Hal ini dikarenakan masing-masing industri tersebut menghadapi kondisi yang beragam dan khas. Berikut tantangan yang dihadapi masing-masing sektor industri ekonomi biru yang beroperasi di Indonesia. Bagi sektor industri pendukung ekonomi biru yang belum berkembang di Indonesia tentunya terdapat tantangan tersendiri.

Bagi industri energi terbarukan, tantangan Indonesia saat ini adalah kontribusi energi laut dan angin yang masih terbatas dengan porsi gabungannya dalam total penggunaan energi terbarukan di bawah 3 persen. Investasi energi terbarukan merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kontribusi energi terbarukan di Indonesia. Kurangnya investasi dalam energi terbarukan menandakan kurangnya kepercayaan investor di sektor ini. Para investor kecewa karena kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan yang ada dan situasi politik akibat pemilu dan transisi pemerintahan (Bappenas, 2021). Secara keseluruhan, tingkat investasi tersebut tidak sesuai dengan tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 (Bappenas, 2021).

Sektor industri bioekonomi memiliki tantangan dalam pengembangannya terutama di kegiatan pengolahan rumput laut. Sebagai contoh, pengolahan rumput laut untuk produk seperti makanan, kosmetik, dan rempah-rempah dapat menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar. Pengolahan rumput laut *gracilaria* dan *cottonii* dapat menghasilkan 8.174.150 meter kubik limbah cair dan 62.506 ton limbah padat per tahun (Rahman & Fadhli, 2021). Oleh karena itu, disarankan untuk menyeimbangkan pengolahan rumput laut dan kelestarian lingkungan. Banyaknya limbah yang dihasilkan saat mengolah rumput laut dapat didaur ulang untuk kegunaan lain. Misalnya, limbah cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair, sedangkan limbah padat dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan keramik, papan partikel, pupuk, bahkan bata ringan. Tantangan lain terkait dengan keterbatasan kapasitas pengelolaan beberapa pabrik rumput laut di bagian timur yang sebagian besar milik pemerintah daerah. Laporan CBI tahun 2019 menyatakan bahwa tidak ada prosesor yang beroperasi dengan kapasitas penuh. Beberapa menggunakan hanya 30 persen sampai 40 persen dari kapasitas produktif mereka. Kapasitas yang rendah kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya akses ke rumput laut atau kurangnya akses pasar (Bappenas, 2021).

**Tabel 1. Tantangan Pengembangan Sektor Industri Ekonomi Biru di Indonesia**

Jenis Industri	Tantangan yang Dihadapi
Industri perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Overfishing</i> dalam perikanan tangkap nasional berpotensi merusak potensi ekonomi di masa depan. pemanfaatan sumber daya laut dapat merusak potensi ekonomi kelautan di Indonesia;</li> <li>- Akuakultur belum memenuhi standar keberlanjutan dalam proses produksinya dengan mengurangi emisi karbon, serta menerapkan praktik yang efisien dan bersih;</li> <li>- Kualitas bahan genetik yang diperlukan dalam sistem kloning untuk industri rumput laut masih relatif rendah.</li> </ul>
Manufaktur dan konstruksi kelautan	Sifat industri yang lebih tidak stabil dibandingkan dengan ekonomi secara keseluruhan. Penurunan pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19 mengakibatkan berkurangnya permintaan akan produk baru dan fasilitas baru.
Minyak dan gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadangan sumber daya semakin menipis; dan</li> <li>- Adanya urgensi untuk beralih dari energi konvensional ke energi baru dan terbarukan, termasuk dari sumber energi berbasis kelautan.</li> </ul>
Industri pengolahan makanan berbasis kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri didominasi oleh UMKM;</li> <li>- Daya tampung unit pengolahan pangan berbasis laut pada umumnya masih rendah;</li> <li>- Kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis sumber daya manusia terhadap standar produksi, serta rendahnya jaminan kualitas produk dan bahan baku;</li> <li>- Resiko pasokan bahan baku yang tidak berkelanjutan; dan</li> <li>- Perubahan dinamis dalam preferensi konsumen.</li> </ul>
Industri bahan kimia berbasis laut	Peningkatan permintaan produk terus terjadi namun industri petrokimia Indonesia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri.
Garam	Industri garam masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Industri pembuatan kapal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persaingan harga dengan produsen kapal asing;</li> <li>- Tenaga kerja yang murah namun bukan tenaga ahli;</li> <li>- Tingkat produksi rendah;</li> <li>- <i>Research and development</i> teknologi masih berada di tahap awal, diperlukan inovasi.</li> </ul>
Pariwisata pesisir	Kekayaan dan keanekaragaman modal alam yang menjadi obyek pariwisata semakin terancam oleh degradasi lingkungan akibat pariwisata yang tidak berkelanjutan ( <i>unsustainable tourism</i> ).
Perdagangan, transportasi, dan logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterkaitan antara lebih dari 1.000 pelabuhan masih relatif lemah; ketimpangan kegiatan ekonomi dan perdagangan antara wilayah barat dan timur Indonesia menambah persoalan konektivitas dan efisiensi dalam pengangkutan barang.</li> <li>- Biaya logistik lebih tinggi dibandingkan negara tetangga;</li> <li>- Selama pandemi terjadi kekurangan pasokan di ruang kontainer dan pengiriman serta penurunan frekuensi pengiriman telah meningkatkan biaya pengiriman secara signifikan.</li> </ul>

Sumber: Bappenas (2021) dan berbagai sumber, diolah

Sementara itu, industri bioteknologi kelautan di Indonesia masih belum berkembang karena berbagai tantangan. Hal ini disebabkan oleh penelitian dan pengembangan bioteknologi

kelautan umumnya memakan waktu 5-10 tahun dan relatif mahal untuk menghasilkan produk farmasi, kosmetik, bioenergi, spesies unggul, mikroba untuk bioremediasi, dan produk lainnya. Kedua, ekosistem inovasi belum terwujud, khususnya di industri bioteknologi kelautan, karena kurangnya sumber daya manusia untuk peneliti dan perekayasa. Ketiga, infrastruktur dan fasilitas penelitian dan pengembangan, insentif dan disinsentif anggaran, serta kebijakan ekonomi-politik masih belum memadai (Dahuri, 2021).

### **3. Strategi Pengembangan Ekonomi Biru bagi Perekonomian Berkelanjutan di Indonesia**

Strategi pengembangan ekonomi biru bagi Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs ke 14, yaitu kehidupan di bawah air (Lee et al., 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan pembangunan kelautan nasional yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025 pada misi ketujuh, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk mengalokasikan 10 persen dari wilayah perairannya atau 32,5 juta hektar sebagai kawasan perlindungan laut pada tahun 2030. Hingga akhir kuartal ketiga tahun 2021, sekitar 28,4 juta hektar kawasan perlindungan laut/*marine protected area* (MPA) telah ditetapkan, terdiri dari 9,9 juta hektar yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan 18,5 juta hektar yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Dengan pembentukan MPA sekaligus perlindungan ekosistem laut diharapkan dapat memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada laut dapat memperoleh manfaat dari MPA tersebut (Bappenas, 2021). Dengan menggunakan sistem zonasi, kawasan laut Indonesia dibagi menjadi 4 zona, berdasarkan tingkat pemanfaatannya. Zona inti adalah kawasan yang sepenuhnya tertutup, terlindung dari segala bentuk eksploitasi kecuali untuk penelitian dan pendidikan. Zona ini diharapkan berfungsi sebagai tempat perawatan dan pusat pengisian sumber daya laut dan menyediakan limpahan untuk zona sekitarnya. Zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya terbuka untuk kegiatan berkelanjutan terbatas seperti perikanan ramah lingkungan dan ekowisata.

Indonesia juga memiliki kerangka hukum yang jelas mengatur masalah lingkungan laut dari konstitusi, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. UUD 1945 pasal 25 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang batas-batas dan hak-hak wilayahnya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, Indonesia meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985 untuk mematuhi konvensi yang mengatur kedaulatan laut teritorial dan status hukum Indonesia. Selain itu, Indonesia menerapkan *Safety of Life at Sea* (SOLAS) pada tahun 1974 dan meratifikasinya dalam Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980. Oleh karena itu, Indonesia telah memiliki kumpulan regulasi fundamental yang dapat menjadi kebijakan *enabler* bagi *blue economy*, yang tergolong dengan subsektornya masing-masing dan tujuan untuk mendukung implementasi konsep ekonomi biru. Sebagai informasi, beberapa undang-undang mengatur satu atau lebih dari satu sektor (Bappenas, 2021). Dengan demikian koordinasi dan sinergi demi penegakan hukum tersebut perlu diperkuat.

Ekonomi laut yang berkelanjutan menjadi agenda utama pemerintah Indonesia dan mengarah pada penciptaan kebijakan khusus, struktur kelembagaan, dan adopsi alat kebijakan terintegrasi. Indonesia menetapkan strategi kebijakan laut khusus dan membentuk Kemenko Marves untuk merampingkan tata kelola laut. Kementerian tersebut berkoordinasi dengan KKP, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Sejumlah struktur *ad hoc* juga dibuat untuk meningkatkan tata kelola laut negara, khususnya yang berfokus pada penangkapan ikan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Ini adalah langkah-langkah positif untuk meningkatkan koordinasi dan meningkatkan koherensi kebijakan tentang masalah laut di seluruh administrasi, meskipun tata kelola laut masih agak terfragmentasi baik secara horizontal maupun vertikal, yang mencerminkan sifat kompleks pemerintah pusat dan daerah Indonesia (Agnelli & Tortora, 2021).

Indonesia juga menyadari pentingnya kemitraan antar negara yang mendukung pengembangan dan kerja sama ekonomi biru. Saat ini Indonesia telah tergabung dalam beberapa Deklarasi Internasional dan Pernyataan Bersama yang terdiri dari kerjasama bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara lain (Bappenas, 2021). Selain kerja sama di atas, Indonesia memainkan peran kepemimpinan dalam mengembangkan praktik bersama IUU *fishing* di antara negara-negara ASEAN, termasuk berkontribusi pada Pedoman Pencegahan Masuknya Ikan dan Produk Perikanan dari Kegiatan IUU *Fishing* ke dalam Rantai Pasokan. Indonesia juga menjadi negara pertama – dan satu-satunya negara di ASEAN – yang berbagi data Sistem Pemantauan Kapal (VMS) dengan *Global Fishing Watch*, sebuah *platform* LSM yang berupaya meningkatkan transparansi aktivitas penangkapan ikan di seluruh dunia untuk mengatasi penangkapan ikan yang berlebihan dan IUU.

Indonesia telah mulai memprioritaskan pembangunan pesisir dan laut dan kini dihadapkan pada kesulitan yang melekat dalam transisi dari analisis masalah dan perencanaan hingga implementasi. Melalui penelitian berbasis maritim, kebutuhan baru akan membawa perubahan dan perbaikan tata kelola laut dan pesisir Indonesia, contohnya studi tentang dampak sampah laut bagi dan dukungan sumber daya manusia bagi sektor kelautan. Dalam mengembangkan ekonomi biru diperlukan dukungan riset yang kuat. Untuk mempercepat solusi tantangan maritim, perlu melembagakan metode untuk meninjau target dan indikator, mengaitkan penelitian dan karier dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan mendukung ekosistem inovatif. Demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan, ketahanan laut untuk masa depan diperlukan untuk pendidikan kelautan yang tahan masa depan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kebijakan nasional yang sangat terstruktur. Untuk menghadapi teknologi yang mengganggu dan potensi penggunaannya dalam pengembangan sumber daya laut yang berkelanjutan, universitas perlu terus memperbarui fasilitas dan kapasitas inovatif (Bappenas, 2021).

Pendidikan kelautan juga diperlukan dalam membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melestarikan lingkungan di masa depan, khususnya ekosistem pesisir. Selama ini, konsep kelautan telah dibatasi dan

dipinggirkan dalam kurikulum, karena kurangnya pengetahuan publik tentang prinsip-prinsip dasar kelautan dan ketidakmampuan untuk membuat penilaian yang baik (McPherson et al., 2018). Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi laut melalui pendidikan akan ideal jika para ahli pendidikan juga diajarkan tentang literasi laut. Literasi laut adalah strategi tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap lautan tetapi juga untuk mendorong semua komunitas dan pemangku kepentingan untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan cerdas dalam kaitannya dengan lautan dan sumber dayanya (Tsai & Chang, 2019). Irawan & Hindrasti (2018) menemukan bahwa agar pendidikan maritim berhasil, siswa harus diajarkan untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang lautan. Meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan laut diawali dengan pergeseran paradigma dari upaya melindungi bumi menjadi upaya melindungi kehidupan manusia karena kodrat manusialah yang akan terancam jika terjadi kerusakan lingkungan.

## V. KESIMPULAN

Potensi kontribusi sektor pendukung ekonomi biru bagi perekonomian Indonesia sangat berlimpah. Kontribusi terbesar terlihat dari sektor perikanan baik berupa perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya/akuakultur. Namun dari semua sektor industri dalam ekonomi biru, Indonesia belum sepenuhnya mengembangkan sektor energi terbarukan, bioekonomi, dan bioteknologi secara optimal.

Sementara itu, dalam mengembangkan sektor ekonomi biru ditemui tantangan seperti di sektor perikanan tangkap diketahui bahwa sumber daya ikan makin menipis akibat *overfishing*. Jika hal ini berlanjut maka pasokan ikan dari industri ini akan semakin berkurang. Begitu pula halnya bagi industri minyak dan gas. Untuk sektor industri kimia berbasis laut memiliki beberapa tantangan diantaranya: a) industri didominasi oleh UMKM; b) daya tampung unit pengolahan pangan berbasis laut pada umumnya masih rendah; c) kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis sumber daya manusia terhadap standar produksi, serta rendahnya jaminan kualitas produk dan bahan baku; d) resiko pasokan bahan baku yang tidak berkelanjutan; dan e) perubahan dinamis dalam preferensi konsumen.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia melakukan beberapa upaya diantaranya menerapkan zonasi laut atau MPA untuk mengendalikan *overfishing*; memberlakukan regulasi di bidang kelautan dan dilakukan penegakan yang tegas; pelaksanaan koordinasi dan sinergi yang kuat antar *stakeholder* yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, kesempatan kerjasama dengan pihak internasional juga terus digali.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara detail dampak masing-masing sektor industri ekonomi biru terhadap perekonomian secara kuantitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggambarkan kondisi regional maupun nasional agar studi mendatang dapat memberikan gambaran akurat atas dampak ekonomi biru bagi perekonomian. Tidak hanya itu, aspek lingkungan dari ekonomi biru tiap sektor juga perlu dikaji agar dapat menghasilkan sektor “baru” yang berkelanjutan bagi Indonesia.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan manuskrip ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian Anggaran atas kesempatan dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan tugas penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, R., Agarwal, V., Hansmann, T., Lath, V., Tan, K. T., & Yi, Z. (2020). *Ten ways to boost Indonesia's energy sector in a postpandemic world*. McKinsey. <https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/ten-ways-to-boost-indonesias-energy-sector-in-a-postpandemic-world>
- Agnelli, A., & Tortora, P. (2021). *Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Indonesia*. OECD. <http://dx.doi.org/>
- Alempijević, A., & Kovačić, M. (2019). Nautical Tourism and Small Shipbuilding as Significant part of Blue Economy Development. *Pomorski Zbornik*, 57(1), 97–110.
- Alharthi, M., & Hanif, I. (2020). Impact of blue economy factors on economic growth in the SAARC countries. *Maritime Business Review*, 5(3), 253–269.
- Aris, T., Mamahit, D. A., & Ras, A. R. (2022). Indonesian Salt Import Policy as A Threat and Opportunity in The Concept of Blue Economy in Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 1–13.
- Arrazy, M., & Primadini, R. (2021). Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 14(1), 1–13.
- Assevero, V.-A., & Chitre, S. P. (2012). Rio 20 - An Analysis of the Zero Draft and the Final Outcome Document “The Future We Want.” *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2177316>
- Banu, N. M. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 27–31.
- Bappenas. (2021). *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*. Kementerian PPN/Bappenas. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/dokumenbappenas/file/Blue%20Economy%20Development%20Framework%20for%20Indonesias%20Economic%20Transformation.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/file/Blue%20Economy%20Development%20Framework%20for%20Indonesias%20Economic%20Transformation.pdf)
- Bari, A. (2017). Our Oceans and the Blue Economy: Opportunities and Challenges. *Procedia Engineering*, 194(xx), 5–11.
- Bidayani, E., Soemarno, S., Harahab, N., & Rudianto, R. (2016). Model Components Of Mangrove Resources Management Based On Blue Economy Concept. *ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)*, 4(1), 1–15.
- Bond, P. (2019). Blue Economy threats, contradictions and resistances seen from South Africa. *Journal of Political Ecology*, 26(1), 341–362.
- Boonstra, W. J., Valman, M., & Björkvik, E. (2017). *A sea of many colours – How relevant is Blue*

- Growth for capture fisheries in the Global North, and vice versa? Marine Policy*, 87(XX), 340–349.
- Børresen, T. (2013). Blue growth opportunities in sustainable marine and maritime sectors. *Journal of Aquatic Food Product Technology*, 22(3), 217–218.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- BPS. (2021). *Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2019*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/30/354216337e942e45cd51b397/statistik-industri-manufaktur-indonesia-2019.html>
- BPS. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2017-2021* (No. 07100.2201). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2022/04/05/aeec064ce0205363edd1d58c/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html>
- BRSDM KKP. (2021). *Telaah Akademik : Perspektif Pembangunan Ekonomi Kelautan*. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/amafrad/issue/view/825>
- Campbell, M., McKenzie, J. E., Sowden, A., Katikireddi, S. V., Brennan, S. E., Ellis, S., Hartmann-Boyce, J., Ryan, R., Shepperd, S., Thomas, J., Welch, V., & Thomson, H. (2020). Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ*, 368(16890). <https://doi.org/10.1136/bmj.l6890>
- Chen, I.-J. (2022). A Critical Appraisal of Initiatives of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) for the Blue Economy: Deadlocks and Any Possible Way Out? *Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy*, 17(1), 85–113.
- Clube, R. K. M., & Tennant, M. (2020). The Circular Economy and human needs satisfaction: Promising the radical, delivering the familiar. *Ecological Economics: The Journal of the International Society for Ecological Economics*, 177(106772). <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106772>
- Conathan, M., & Moore, S. (2015). *Developing a Blue Economy in China and the United States*. The Center for American Progress. <https://www.americanprogress.org/article/developing-a-blue-economy-in-china-and-the-united-states/>
- Dahuri, R. (2021, June 28). *Pengembangan Industri Bioteknologi Kelautan di Indonesia Masih Banyak Tantangan*. Tokohkita. <https://www.tokohkita.co/read/20210628/1952/pengembangan-industri-bioteknologi-kelautan-di-indonesia-masih-banyak-tantangan>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Dissanayake, N., Withanawasam, A., & Sarjoon, A. (2021). Achieving Sustainable Development Goals by Adopting the Blue-Green Economic Provisions: An Analysis of Opportunities and

- Challenges of Sri Lanka. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 3(6), 18–29.
- Doyle, T. (2018). Blue Economy and the Indian Ocean Rim. *Journal of the Indian Ocean Region*, 14(1), 1–6.
- Duha, J., & Saputro, G. E. (2022). Blue Economy Indonesia to Increase National Income through the Indian Ocean Rim Association (IORA) in the Order to Empower the World Maritime Axis and Strengthen State Defense. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 7(2), 514–527.
- Ebarvia, M. C. M. (2016). Economic Assessment of Oceans for Sustainable Blue Economy Development. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 2(2), 7.
- Eikeset, A. M., Mazzarella, A. B., Davíðsdóttir, B., Klinger, D. H., Levin, S. A., Rovenskaya, E., & Stenseth, N. C. (2018). What is blue growth? The semantics of “Sustainable Development” of marine environments. *Marine Policy*, 87, 177–179.
- Elisha, O. D. (2019). The Nigeria blue economy: prospects for economic growth and challenges. *Int J Sci Res Educ*, 12(5), 680–699.
- Failler, P., Gulam Hussain, M., Alam, K., & Al Karim, A. (2019). Policy Interventions for the Development of the Blue Economy in Bangladesh. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 6(2), 11.
- FAO. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) -2020*. FAO Fisheries and Aquaculture Department. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>
- Farouk, A. U., Jibril, R. S., Maigoshi, Z. S., Ahamad, T. H., & Bako, M. M. (2021). Broadening Nigeria’s Revenue Base: Exploring Blue Economy Activities. *Applied Finance and Accounting*, 7(2), 9–13.
- Gill, S. A., & Iqbal, J. (2021). Exploring The Role Of Blue Economy In Sustainable Development: A Perspective From Pakistan. *P-JMR*, 3(1), 141–192.
- Graziano, M., Alexander, K. A., Liesch, M., Lema, E., & Torres, J. A. (2019). Understanding an emerging economic discourse through regional analysis: Blue economy clusters in the U.S. Great Lakes basin. *Applied Geography*, 105, 111–123.
- Hay Mele, B., Russo, L., & D’Alelio, D. (2019). Combining Marine Ecology and Economy to Roadmap the Integrated Coastal Management: A Systematic Literature Review. *Sustainability: Science Practice and Policy*, 11(16), 4393.
- Hidayat, S., Pabuayon, I. M., & Muawanah, U. (2020). Marketing Practices and Value-Added Fish Product in East Indonesia. *Asian Journal of Business Environment*, 10(2), 33–41.
- Holma, M., Lindroos, M., Romakkaniemi, A., & Oinonen, S. (2018). Comparing economic and biological management objectives in the commercial Baltic salmon fisheries. *Marine Policy*, 100(2), 207–214.
- Humayun, A., & Zafar, N. (2014). Pakistan’s “Blue Economy”: Potential and Prospects. *Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies*, 11(1), 57–76.
- Hussain, M. G., Failler, P., Karim, A. A., & Alam, M. K. (2017). Major opportunities of blue

- economy development in Bangladesh. *Journal of the Indian Ocean Region*, 14(1), 88–99.
- Ilma, A. F. N. (2014). Blue Economy : Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 195563.
- Irawan, B., & Hindrasti, N. E. K. (2018). Framework Literasi Kelautan Sebagai Acuan Pembelajaran Sains di Negara Maritim. *Pedagogi Hayati*, 2(1), 14–23.
- Islam, M. K., Rahaman, M., & Ahmed, Z. (2018). Blue Economy of Bangladesh: Opportunities and Challenges for Sustainable Development. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 5(8), 168–178.
- Kaczynski, W. (2011). The future of Blue Economy: Lessons for European Union. *Foundations of Management*, 3(1), 21–32.
- Kathijotes, N. (2013). Keynote: Blue Economy - Environmental and Behavioural Aspects Towards Sustainable Coastal Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 101, 7–13.
- Koundouri, P., & Giannouli, A. (2015). Blue Growth and Economics. *Frontiers in Marine Science*, 2(94). <https://doi.org/10.3389/fmars.2015.00094>
- Ktari, L., Chebil Ajjabi, L., De Clerck, O., Gómez Pinchetti, J. L., & Rebours, C. (2021). Seaweeds as a promising resource for blue economy development in Tunisia: current state, opportunities, and challenges. *Journal of Applied Phycology* 2021 34:1, 34(1), 489–505.
- Lee, K.-H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations' sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment International*, 137(105528). <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>
- Martínez-Vázquez, R. M., Milán-García, J., & de Pablo Valenciano, J. (2021). Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends. *Environmental Sciences Europe*, 33(1), 1–17.
- McIlgorm, A. (2016). Ocean Economy Valuation Studies in the Asia-Pacific Region: Lessons for the Future International Use of National Accounts in the Blue Economy. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 2(2), 6.
- McPherson, K. L., Wright, T., & Tyedmers, P. H. (2018). Examining the Nova Scotia Science Curriculum for International Ocean Literacy Principle Inclusion. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 17(11). <https://doi.org/10.26803/ijlter.17.11.1>
- Moreira, A., Cruz, S., Marques, R., & Cartaxana, P. (2021, September 27). *Green macroalgae aquaculture and its underexploited potential*. Global Seafood Alliance. <https://www.globalseafood.org/advocate/green-macroalgae-aquaculture-and-its-underexploited-potential/>
- Mostaque, L.-Y., & Islam, M. (2018). Blue Economy and Bangladesh: Lessons and Policy implications. *Biiss Journal*, 39(2), 135–162.
- Muigua, & Kariuki. (2020). Harnessing the Blue Economy: Challenges and Opportunities for Kenya. *Journal of CMSD*, 4(1). <https://papers.ssrn.com/abstract=3833380>
- Nikijuluw, V. P. H., Sayaka, B., & Ariani, M. (2016). The current state of fish marketing in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 16(2), 10.

- Olteanu, A., & Stinga, V. (2019). The Economic Impact of the Blue Economy. *LUMEN Proceedings*, 7(1), 190–203.
- Patil, P. G., Viridin, J., Colgan, C. S., Hussain, M. G., Failler, P., & Vegh, T. (2018). *Toward a Blue Economy: A Pathway for Sustainable Growth in Bangladesh*. World Bank Group. <https://cbe.miis.edu/publications/6/>
- Phelan, A. (anya), Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1665–1685.
- Prayuda, R., & Sary, D. V. (2019). Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46–64.
- Puansalaing, D. M., Budiman, J., Boneka, F. B., Makapedua, D. M., Lasut, M. T., Ngangi, E. L. A., Sumilat, D. A., & Darmono, O. P. (2021). Management of scad fisheries (*Decapterus* spp.) in Sulawesi Sea Waters, North Sulawesi Province, using EAFM. *AQUATIC SCIENCE & MANAGEMENT*, 9(1), 7–16.
- Pudzis, E., Adlers, A., Pukite, I., Geipele, S., & Zeltins, N. (2018). Identification of Maritime Technology Development Mechanisms in the Context of Latvian Smart Specialisation and Blue Growth. *Latvian Journal of Physics and Technical Sciences*, 55(4), 57–69.
- Purbani, D., Damai, A. A., Yulius, Y., Mustikasari, E., Salim, H. L., & Heriati, A. (2016). Pengembangan Industri Perikanan Tangkap Di Perairan Barat Sumatera Berbasis Ekonomi Biru (Industrial Development in Fisheries at West Sumatera Padang Waters Based on Blue Economy). *Journal of People and Environment*, 23(2), 233–240.
- Qi, Y., Ren, J., Sun, N., Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2020). Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 423(1), 012051.
- Rahman, R., & Fadhli, R. (2021, August 9). *Benefits of seaweed cultivation for Indonesian economy*. ANTARA. <https://en.antaranews.com/news/182994/benefits-of-seaweed-cultivation-for-indonesian-economy>
- Razladova, O., & Nyoko, A. E. L. (2022). Blue Economy Development In Indonesia. *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 15(1), 89–105.
- Rickels, W., Weigand, C., Grasse, P., Schmidt, J., & Voss, R. (2019). Does the European Union achieve comprehensive blue growth? Progress of EU coastal states in the Baltic and North Sea, and the Atlantic Ocean against sustainable development goal 14. *Marine Policy*, 106(103515). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103515>
- Rizal, A. (2013). Kinerja Sektor Perikanan Provinsi Banten. *Jurnal Akuatika*, 4(1), 21–34.
- Rizani, A. (2017). Analisis Potensi Ekonomi Di Sektor Dan Subsektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kabupaten Jember. *The Journal of Electronic Publishing: JEP*, 15(2), 137–156.
- Sakhuja, V. (2015). Harnessing the Blue Economy. *Indian Foreign Affairs Journal*, 10(1), 39–49.

- Sari, F. W. A., & Bangun, R. H. B. (2019). Analisis Peranan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Perekonomian Kabupaten Deli Serdang. *Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 26(3), 198–211.
- Sarker, S., Bhuyan, M. A. H., Rahman, M. M., Islam, M. A., Hossain, M. S., Basak, S. C., & Islam, M. M. (2018). From science to action: Exploring the potentials of Blue Economy for enhancing economic sustainability in Bangladesh. *Ocean and Coastal Management*, 157, 180–192.
- Sarker, S., Hussain, F. A., Assaduzzaman, M., & Failler, P. (2019). Blue Economy and Climate Change: Bangladesh Perspective. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 6(2), 6.
- Schutter, M. S., & Hicks, C. C. (2019). Networking the Blue Economy in Seychelles: pioneers, resistance, and the power of influence. *Journal of Political Ecology*, 26(1), 425–447.
- Shahzad, S. M. (2020). Economic Opportunities for Islamic Financing-From Green to Blue Economy. *Int. J. of Multidisciplinary and Current Research*, 8(xx), 205–214.
- Sha, J. (2019). The emerging Blue Economy: Its development and future prospects. *Liberal Studies*, 4, 61–79.
- Siringi, E. M. (2019). Targeting Youth Empowerment and Education Modelling to Strengthen and Harness Blue Economy Potentials in Kenya. *Journal of Marine Science: Research & Development*, 9(265). <https://doi.org/10.4172/2155-9910.1000265>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Soma, K., van den Burg, S. W. K., Hoefnagel, E. W. J., Stuiver, M., & van der Heide, C. M. (2018). Social innovation – A future pathway for Blue growth? *Marine Policy*, 87, 363–370.
- Supriyadi, A. A., Alman, G. C., Rianto, R., Juliana, J., Rahmayanti, S., Asa'ari Yusuf, M., Ariani, R. A., Danga, C. M., Avisha, F., Prakoso, L. Y., Sutrasna, Y., & Sulistyadi, E. (2022). Kebijakan Ekonomi Ketahanan Pangan Dengan Strategy Blue Economy Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(4), 2131–2126.
- Sutardjo, S. C. (2014). Kebijakan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Ke Depan (Development Policy Of Marine And Fisheries). *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 6(1), 37–42.
- Sverdan, M. (2021). The Blue Economy: A New Trend In Social Development. *Green, Blue, and Digital Economy Journal*, 2(3), 49–56.
- Tsai, L.-T., & Chang, C.-C. (2019). Measuring ocean literacy of high school students: psychometric properties of a Chinese version of the ocean literacy scale. *Environmental Education Research*, 25(2), 264–279.
- Tumangkeng, S. (2018). Analisis Potensi Ekonomi Di Sektor Dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 127–138.
- UNEP. (2022, November 3). *Regional Actions for Operationalizing the ASEAN Leaders' Declaration on Blue Economy*. UNEP - UN Environment Programme.

<https://www.unep.org/events/online-event/regional-actions-operationalizing-asean-leaders-declaration-blue-economy>

- Voyer, M., Allison, E. H., Farmery, A., Fabinyi, M., Steenbergen, D. J., van Putten, I., Song, A. M., Ogier, E., Benzaken, D., & Andrew, N. (2021). The role of voluntary commitments in realizing the promise of the Blue Economy. *Global Environmental Change: Human and Policy Dimensions*, 71(102372). <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102372>
- Voyer, M. A., Schofield, C. H., Azmi, K., Warner, R. M., McIlgorm, A., & Quirk, G. (2018). Maritime security and the Blue Economy: intersections and interdependencies in the Indian Ocean. *Journal of the Indian Ocean Region*, 1–21.
- Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., Reitz, A., Neves, A. A. S., O'Rourke, E., Mannarini, G., Pearlman, J., Tinker, J., Horsburgh, K. J., Lehodey, P., ... Yufeng, Y. (2019). Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. *Frontiers in Marine Science*, 6(261). <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00261>
- Wignaraja, G., Collins, A., & Kannangara, P. (2019). Opportunities and Challenges for Regional Economic Integration in the Indian Ocean. *Journal of Asian Economic Integration*, 1(1), 129–151.
- Wijayanti, A., & Ramlah, R. (2022). Pengaruh Concept Blue Economy dan Green Economy terhadap Perekonomian Masyarakat Kepulauan Seribu. *Owner*, 6(3), 2875–2886.
- World Bank. (2021). *Oceans for Prosperity*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35377>
- World Bank. (2022, October 13). *Oceans, Fisheries, and the Coastal Economies*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/oceans-fisheries-and-coastal-economies>
- World Bank, & UN DESA. (2017). *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*. World Bank, Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/26843>
- WTTC. (2022). *Global Economic Impact Trends 2022*. World Travel & Tourism Council. <https://wttc.org/research/economic-impact>
- Yonvitner, Boer, M., Taryono, M. R., Kurnia, R., Setyobudiandi, I., Santoso, J., Sukri, N., & Aziz, K. A. A. (2020). Estimasi Stok Suplai Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Pengolahan Ikan: *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 23(1), 158–165.
- Zebblon, P. C., Undap, S. L., & Lasut, M. T. (2016). Public perception on the application of eco-fishing port in Ocean Fishing Port of Bitung, North Sulawesi. *Aquatic Science & Management*, 4(1), 21–27.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

# **PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TAHUN 2016-2020**

*THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT AND LOCAL REVENUE ON REGIONAL FISCAL AUTONOMY INDEX PERIOD OF 2016-2020*

**Kiki Zakiah<sup>15</sup>**

## **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze the effect of Financial Performance of Local Government and Local Revenue (PAD) on Regional Fiscal Autonomy Index. The research used secondary data of 501 provinces and municipalities/cities for the period of 2016-2020 from Bureau Central of Statistic (BPS), Ministry of Finance, Supreme Audit Institution, and other related institutions. Research methodology used data panel regression. The results of the research show that effectiveness of regional budget variable has no effect on the regional fiscal autonomy index, and efficiency of regional budget variable and PAD have a positive and significant on the regional fiscal autonomy index.*

**Keywords:** *Financial Performance of Local Government, Local Revenue, Regional Fiscal Autonomy Indeks*

## **I. PENDAHULUAN**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara maka perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mengingat NKRI terbagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri dan sejak pemerintah memberlakukan kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

---

<sup>15</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; kiki.zakiah@dpr.go.id



Otonomi daerah membawa dampak pada pergeseran kekuasaan pusat ke daerah dan antar lembaga di daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan daerah dapat menjadi semakin mandiri sehingga mampu mengelola dan mengatur segala urusan daerahnya serta dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri untuk kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan terciptanya daerah yang mandiri, pada tahun 2001, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga tercipta pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Desentralisasi fiskal juga memperkuat dan memperluas kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan UU ini diharapkan kemandirian fiskal daerah akan dapat meningkat.

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran kemandirian fiskal daerah adalah *Fiscal Autonomy Indeks (FAI)* atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).

Sampurna (2018) dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020 mengklasifikasikan kemandirian fiskal daerah menjadi empat kategori yaitu “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri” dan “Sangat Mandiri”, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah**

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: LHR atas Kemandirian Fiskal Pemda Tahun 2020 dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020

Berdasarkan hasil revidu yang dilakukan BPK RI terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020 pada 503 pemda, diketahui bahwa tidak ada satupun pemerintah daerah yang berhasil mencapai IKF Sangat Mandiri. Mayoritas pemerintah daerah berstatus “Belum Mandiri” yaitu sebanyak 443 pemda atau 88,07 persen, diikuti dengan pemda berstatus “Menuju

Kemandirian” sebanyak 50 pemda atau 9,94 persen dan berstatus “Mandiri” sebanyak 10 pemda atau 1,99 persen. Selama kurun waktu 2013-2019, Pemerintah Kabupaten Badung menjadi satu-satunya pemda yang memperoleh status “Sangat Mandiri”, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan status menjadi “Mandiri” akibat adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran akibat adanya pandemi Covid-19.

Salah satu kewenangan yang dimiliki daerah dengan adanya kebijakan otonomi daerah adalah mengelola dan mengatur urusan keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai melalui kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan bermanfaat untuk melihat kemampuan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya yang dilihat dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menggali potensi daerahnya (Antari dan Sedana, 2018 dalam Putri dan Darmayanti, 2019). Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena semakin besar kemampuan daerah menggali potensi-potensi daerah maka akan semakin meningkat dan optimal pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Halim (2012) menyatakan ada beberapa rasio penilaian yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah sehingga daerah dapat lebih mandiri, antara lain rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas dan efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Menurut Akhmad (2019) dalam Pratama et al. (2022), penilaian kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan, salah satunya adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari berlangsungnya suatu program atau kegiatan pemerintah dengan membandingkan antara *input* yang digunakan dengan *output* yang dihasilkan atau perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah dengan jumlah realisasi pendapatan daerah. Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hamzah (2007) dan penelitian Pratama et al. (2022).

Kemandirian pemerintah daerah juga sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola PAD-nya. PAD menjadi poin utama pengukuran tingkat kemandirian daerah. Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/UU HKPD). PAD berguna untuk kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan PAD dengan melakukan investasi. Semakin tinggi peran PAD di dalam pendapatan daerah maka akan semakin tinggi juga keberhasilan usaha dan tingkat

kemampuan dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Permatasari & Trisnarningsih, 2022).

Hasil penelitian Wasil et al. (2020) atas pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Semakin besar PAD maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, begitu pula sebaliknya semakin kecil PAD yang diperoleh maka semakin kecil tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian dengan pendekatan data panel yang sama juga dilakukan oleh Reza (2013), dengan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Hal ini menjadi penting mengingat kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari ditetapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah. Pengambilan sampel penelitian ini mencakup lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari tiga konsep penting keuangan daerah, yaitu: (1) Kemandirian Fiskal Daerah; (2) Pendapatan Asli Daerah; dan (3) Kinerja Keuangan Daerah

### 1. Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal (*fiscal vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan mengukur kemandirian fiskal daerah maka akan dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah tanpa tergantung dari bantuan dari luar, termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Hunter (1977) dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020 menyatakan bahwa esensi kemandirian fiskal daerah adalah pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran). Pemerintah daerah memiliki posisi tawar untuk dapat meningkatkan porsi penerimaan, yang diiringi dengan terjadinya peningkatan belanja lebih cepat dibandingkan di tingkat pusat.

Salah satu metode untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah dengan menggunakan tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF) atau *Fiscal Autonomy Index* (FAI) yang dikembangkan oleh Hunter (1977). Formula IKF daerah yang diperkenalkan oleh Hunter telah cukup lama, tetapi masih sering digunakan. Formula IKF menurut Hunter (1977) adalah sebagai berikut:

$$FAI = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{EXPL}$$

FAI adalah *Fiscal Autonomy Index* atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF),  $EXP_L$  adalah *Local Expenditure* (pengeluaran daerah),  $TrGP$  adalah *General Purpose Transfer* (Dana Alokasi Umum/DAU),  $TrSP$  adalah *Specific Purpose Transfer* (Dana Alokasi Khusus/DAK),  $B$  adalah *Subnational Borrowing* (Pinjaman Daerah), dan  $REV_{SH}$  adalah *Revenue Sharing* (Dana Bagi Hasil/DBH).

Indeks Hunter (1977) dikembangkan di negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi, sehingga jika diterapkan di negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tidak tinggi dapat menimbulkan kerumitan dan akan dapat menghasilkan indeks yang bernilai negatif. Indeks Hunter dapat bernilai negatif apabila total pendapatan non-PAD (DAU, DAK, Pinjaman Daerah dan DBH) lebih tinggi dari total belanja.

Formula Hunter (1977) yang digunakan BPK RI dalam reviu kemandirian fiskal daerah menggunakan formula Hunter (1977) yang telah disesuaikan dengan kondisi struktur APBD di Indonesia, dengan menambahkan variabel lain dalam perhitungan formulanya, yaitu sebagai berikut:

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REV_{SH}}{REV_{OR} + TrGP + TrSP + B + REV_{SH}}$$

IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal;  $REV_{OR}$  adalah pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;  $TrGP$  adalah *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);  $TrSP$  adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non-Fisik);  $B$  adalah *Subnational Borrowing* (penerimaan pinjaman daerah); dan  $REV_{SH}$  adalah Dana Bagi Hasil yang terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan DBH Sumber Daya Alam.

Data IKF Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IKF Daerah hasil perhitungan BPK RI dengan menggunakan formula Hunter (1977) yang telah disesuaikan dengan kondisi APBD di Indonesia.

## 2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2010), kinerja keuangan daerah merupakan suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu. Kinerja keuangan daerah berguna dalam mengelola sumber keuangan pada suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung proses pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya (Poyoh et al., 2017). Esensi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu perencanaan yang dituangkan

dalam APBD yang meliputi anggaran dan realisasi. Apabila pencapaian melebihi dari yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja daerahnya baik, tetapi sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau kurang dari yang direncanakan maka kinerjanya buruk.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer sektor publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik adalah dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

Halim (2012) menyatakan bahwa ada beberapa rasio penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik, yaitu: (1) rasio kemandirian keuangan; (2) rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (3) rasio pertumbuhan. Sementara, Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa ada beberapa alat analisis yang dapat digunakan, antara lain: (1) analisis varians pendapatan; (2) rasio derajat desentralisasi fiskal; (3) rasio kemandirian daerah; (4) rasio efektivitas pendapatan asli daerah; (5) analisis varians belanja; dan (6) analisis efisiensi keuangan daerah.

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil rasio efisiensi dan efektivitas sebagai bagian dari kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengetahui pengaruhnya terhadap kemandirian daerah.

#### a. Rasio Efisiensi

Akhmad (2019:170) dalam Pratama et al. (2022), penilaian kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan, salah satunya adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari berlangsungnya suatu program atau kegiatan pemerintah dengan membandingkan antara *input* yang digunakan dengan *output* yang dihasilkan atau perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah dengan jumlah realisasi pendapatan daerah.

$$\text{Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini akan digunakan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah karena dengan alat analisis ini akan dapat lebih diketahui tingkat pencapaian maksimum dari suatu program atau kegiatan pemerintah.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

**Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efisien**

Persentase	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mahsun (2012) di dalam Pramita (2015)

#### b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan tingkat efektivitas pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Persentase	Kriteria
$X > 100\%$	Efektif
$X = 100\%$	Efektif Berimbang
$X < 100\%$	Tidak Efektif

*Sumber: DJPK, Kemenkeu RI*

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu elemen dari APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU HKPD, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD, seperti bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, BUMN dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, pendapatan denda pajak dan denda retribusi, dan lain-lain.

Peningkatan PAD menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sekaligus cermin dari upaya pemerintah daerah untuk

mengurangi ketergantungan keuangannya terhadap pemerintah pusat. Meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah juga merupakan tujuan dari pemberian otonomi dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Peningkatan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menggambarkan tingkat kemandirian daerah yang semakin meningkat.

Tinggi rendahnya rasio kemandirian menggambarkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

**Tabel 4. Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

*Sumber : DJPK, Kemenkeu RI*


- Pola hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi.
- Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi APBD, rasio efektivitas dan rasio ketergantungan fiskal daerah terhadap indeks kemandirian fiskal daerah. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel dari tahun 2016

sampai dengan tahun 2020, yang terdiri atas 2.505 data pada 501 pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Disain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Desain Penelitian**

Sumber: Penulis

## 2. Model Penelitian

Model persamaan pengaruh rasio efisiensi, dan PAD terhadap IKFD sebagai berikut :

$$IKFD = \alpha + \beta_1 Efisiensi_{it} + \beta_2 Efektivitas_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots(1)$$

$$\log IKFD = \alpha + \beta_1 \log Efisiensi_{it} + \beta_2 \log Efektivitas_{it} + \beta_3 \log PAD_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots(2)$$

IKFD adalah Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (rasio), efisiensi dan efektivitas menunjukkan nilai r efisiensi dan efektivitas APBD, PAD merupakan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD,  $\beta_1$ -  $\beta_2$  adalah koefisiensi, i merupakan *cross section*, t merupakan *time series*, dan  $\varepsilon_i$  menunjukkan *error term*.

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data panel melalui pemilihan model terbaik melalui pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Melalui serangkaian uji (*Chow-test*, *Hausman-test*, *LM-test*), maka ditentukan model terbaik. Berdasarkan pada model terbaik tersebut, maka dilakukan interpretasi dan pembahasan atas hasil regresi.

# IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan tehnik analisis data yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Berdasarkan pada serangkaian uji atas *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) diperoleh hasil sebagai berikut:



**Tabel 5. Hasil Uji Model Terbaik**

	Uji	Nilai Prob.	Prasyarat
Chow-test	Cross-section F	0,0000	H <sub>0</sub> = Jika Chi Square > 0,05 , maka yang diterima adalah CEM. H <sub>1</sub> = Jika Chi Square < 0,05, maka tolak H <sub>0</sub> dan menerima FEM.
	Cross-section Chi square	0,0000	
Hausman test	Cross-section random	0,0000	H <sub>0</sub> = Jika Chi Square > 0,05, maka terima H <sub>0</sub> yaitu REM lebih tepat. H <sub>1</sub> = Jika Chi Square < 0,05, maka Tolak H <sub>0</sub> , yaitu FEM lebih tepat.

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil kedua uji tersebut maka, model regresi mengikuti *Fixed Effect Model* (FEM). Dikarenakan uji *Chow-test* maupun uji *Hausman-test* menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*, maka tidak diperlukan uji *LM test*.

**Tabel 6. Model Fixed Effect IKFD**

Dependent Variable: LN\_IKFD

Method: Panel Least Squares

Date: 12/11/22 Time: 17:37

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 504

Total panel (unbalanced) observations: 2505

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17,79104	0,387056	-45,96509	0,0000
LN_EFIS	0,337399	0,058445	5,772943	0,0000
LN_EFEKTITAS	-0,082454	0,042112	-1,957964	0,0504
LN_PAD	1,382251	0,034642	39,90146	0,0000

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,972519	Mean dependent var	-2,346148
Adjusted R-squared	0,965559	S.D. dependent var	0,790955
S.E. of regression	0,146787	Akaike info criterion	-0,821018
Sum squared resid	43,04985	Schwarz criterion	0,358146
Log likelihood	1535,325	Hannan-Quinn criter.	-0,392969
F-statistic	139,7363	Durbin-Watson stat	2,518174
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber: Data Olahan

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi data panel ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolineritas**

	LN_EFIS	LN_EFEKTITAS	LN_PAD
LN_EFIS	1,000000	0,042523	-0,066248
LN_EFEKTITAS	0,042523	1,000000	-0,180602
LN_PAD	-0,066248	-0,180602	1,000000

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar variabel bebas di bawah 0,80 yang berarti tidak terjadi multikolineritas.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Proses untuk pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser.

**Tabel 8. Tabel Uji Glejser**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,407223	0,336073	-1,211708	0,2258
LN_EFIS	-0,081478	0,050747	-1,605582	0,1085
LN_EFEKTITAS	0,074822	0,036565	2,046259	0,0409
LN_PAD	0,058856	0,030079	1,956727	0,0505

Sumber : Data Olahan

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa nilai probabilitas seluruh variabel  $< 0,05$  maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

## 3. Uji Regresi Linear Berganda Data Panel

### a. Uji F-statistic

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai p-value  $0,0000 < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas dan PAD secara bersama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu IKFD.

**Tabel 9. Uji F-stat**

F-Statistik	P-value	Kesimpulan
139,7363	0,000000	Signifikan
Daerah kritis $H_0$ ditolak jika p-value $< \alpha = 0,05$		

Sumber : Data Olahan

#### b. Uji t-Statistic

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai prob. Variabel efisiensi, dan PAD lebih kecil dibandingkan  $\alpha = 0,05$ , sehingga berpengaruh signifikan terhadap variabel IKFD, kecuali variabel efektivitas yang nilainya melebihi 0,05 sehingga dikatakan tidak signifikan memengaruhi IKFD.

**Tabel 10. Uji T-Stat**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17,79104	0,387056	-45,96509	0,0000
LN_EFIS	0,337399	0,058445	5,772943	0,0000
LN_EFEKTITAS	-0,082454	0,042112	-1,957964	0,0504
LN_PAD	1,382251	0,034642	39,90146	0,0000

Sumber : Data Olahan

#### c. Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Di dalam penelitian ini koefisien determinasi R<sup>2</sup> yang digunakan ialah menggunakan nilai *adjusted R-squared* pada saat menilai model regresi yang terbaik. Disebabkan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas.

**Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

R-squared	0,972519	Mean dependent var	-2,346148
Adjusted R-squared	0,965559	S.D. dependent var	0,790955
S.E. of regression	0,146787	Akaike info criterion	-0,821018
Sum squared resid	43,04985	Schwarz criterion	0,358146
Log likelihood	1535,325	Hannan-Quinn criter.	-0,392969
F-statistic	139,7363	Durbin-Watson stat	2,518174
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,965559. Ini memperlihatkan bahwa dalam variasi variabel bebas sebesar 96 persen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Sedangkan selisihnya 4 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang dipilih.

#### 4. Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil estimasi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln IKFD = -17,7910 + 0,3374 \ln EFIS - 0,0824 \ln EFEKTIVITAS + 1,3822 \ln PAD + [CX = F]$$

##### a. Efektivitas

Efektivitas APBD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap IKFD. Data APBD kumulatif tahun 2020 menunjukkan bahwa efektivitas APBD sebesar 90 persen yang berarti sebagian besar APBD pemerintah daerah masih belum efektif dalam mengelola APBD, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakannya.

**Tabel 12. Efektivitas APBD Pemerintah Daerah**

Persentase	Nilai Efektivitas	Kriteria
X > 100%	55	Efektif
X = 100%	12	Efektif Berimbang
X < 100%	434	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan

#### b. Efisiensi

Efisiensi APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKFD, jika rasio efisiensi meningkat sebesar 1 persen, maka IKFD akan meningkat sebesar 0,33 persen. Data APBD kumulatif tahun 2020 menunjukkan, rasio efisiensi APBD sebesar 101 persen yang artinya sebagian besar pemerintah daerah masih belum efisien dalam mengelola APBD, sebagaimana tercermin dari adanya defisit APBD. Hal ini dapat dimaklumi karena kebijakan defisit anggaran dimaksudkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**Tabel 13. Efisiensi APBD Pemerintah Daerah**

Persentase	Nilai Efisiensi	Kriteria
100% ke atas	221	Tidak Efisien
100%	67	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	213	Efisien

Sumber: Data Olahan

#### c. PAD

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKFD, jika PAD meningkat 1 persen, maka IKFD akan meningkat sebesar 1,38 persen. Data APBD kumulatif tahun 2020 menunjukkan efektivitas PAD sebesar 23,6 persen dan tergolong rendah, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan konsultatif dalam pengelolaan APBD.

**Tabel 14. Efektivitas PAD APBD Pemerintah Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Nilai Efektivitas PAD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	442	Instruktif
Rendah	25% - 50%	49	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	10	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	-	Delegatif

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa upaya peningkatan PAD menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan kemandirian daerah. PAD menjadi bagian dari ukuran ketergantungan daerah, ukuran kemandirian daerah dan ukuran efektivitas keuangan daerah. Pengoptimalan potensi daerah untuk meningkatkan PAD tentunya harus dilakukan tanpa harus membebani masyarakat. Meskipun komponen terbesar dari PAD adalah pajak daerah, namun keputusan untuk meningkatkan tarif hingga batas maksimal yang diatur oleh undang-undang harus dipertimbangkan dengan

seksama, karena dapat berdampak pada menurunnya aktifitas perekonomian daerah. Upaya peningkatan PAD dari pajak daerah lebih difokuskan pada pembenahan sistem pengelolaan pajak daerah, melakukan pendataan ulang wajib pajak untuk memperluas cakupan pajak, atau melakukan sistem komputerisasi penerimaan daerah.

Upaya lain yang perlu dioptimalkan tanpa harus membebani masyarakat adalah melakukan optimalisasi komponen Lain-lain PAD yang sah, yang biasanya belum digali oleh daerah. Komponen Lain-lain pendapatan yang sah ini antara lain, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, komisi, potongan atau bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/atau jasa pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah juga harus tetap mengutamakan perputaran ekonomi dan tidak sekedar mengandalkan pendapatannya dari pendapatan bunga atau jasa giro simpanan pemerintah daerah di perbankan.

## V. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan model persamaan penelitian telah mampu menjelaskan pengaruh dari variable yang diteliti. Nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,817354 artinya 82 persen variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen sedangkan 18 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Berdasarkan perhitungan terhadap variabel bebas diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Efektivitas APBD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap IKFD.
2. Efisiensi APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKFD, jika rasio efisiensi meningkat sebesar 1 persen, maka IKFD akan menurun sebesar -0,60 persen.
3. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKFD, jika PAD meningkat 1 persen, maka IKFD akan meningkat sebesar 0,52 persen.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensinya dan di saat bersamaan juga meningkatkan upaya-upaya menggali potensi daerah. Keberhasilan daerah dalam menggali potensi daerah akan tercermin dari meningkatnya PAD sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di

- Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.
- Hunter, J. S. (1977). *Federalism and Fiscal Balance*. Canberra: Australian National University Press.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Permatasari, Dessy Ari., & Trisnarningsih, Sri. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah*. DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2581
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Pramita, Puput Risky. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pratama, Andre Bayu., Maslichah., & Mawardi, M. Cholid. (2022). Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur. *E-JRA Vol. 11 No. 02 Februari 2022*.
- Putri, Ni Kadek Novia Indrawati., & Darmayanti, Ni Putu Ayu. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, Vol.8 No.5. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i05.p09>
- Rahmasari, Avinda Goldea., & Wuryani, Eni. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi Unesa* Vol 9 No. 3. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index>.
- Reza, Marizka. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Padang: Universitas Negeri Padang*.
- Wasil, Mohammad., Putri, Nika Syahdila., & Ayu Larasati. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2018. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2). Journal homepage: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>. Journal email: [jrei@unmer.ac.id](mailto:jrei@unmer.ac.id)
- Zukhri, N. (2020). Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143-149.



Pusat Kajian Anggaran  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI  
[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)  
Telp. 021-5715635, Fax 0215715635  
Twitter : @puskajianggaran  
Instagram : @puskajianggaran  
Youtube : Pusat Kajian Anggaran DPR RI